



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 28/PHP.KOT-XV/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikotadan Wakil Walikota Kota Yogyakarta Tahun 2017, yang diajukan oleh:



1. Nama : **Imam Priyono D Putranto, S.E., M.Si**
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Kemetiran Kidul GT II/771, Kelurahan Pringgokusuman, Kecamatan Gedongtengen, Kota Yogyakarta
2. Nama : **Achmad Fadli**
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Karanggeneng, Kelurahan Sendanggadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman

Pasangan Calon Walikotadan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikotadan Wakil Walikota Kota Yogyakarta Tahun 2017, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 27 Februari 2017 memberi kuasa kepada **Sirra Prayuna, S.H., Diarson Lubis, S.H., Yanuar P. Wasesa, S.H., M.Si, M.H., Edison Panjaitan, S.H., Tanda Perdamaian Nasution, S.H., M. Pilipus Tarigan, S.H., M.H., Sandi E Situngkir, S.H., M.H., Imran Mahfudi, S.H., Simeon Petrus, S.H., Magda Widjajana, S.H., Patuan Sinaga, S.H., M.H., I Wayan Sudirta, S.H., Paskaria Maria Tombi, S.H., M.H., Badrul Munir, S.Ag., S.H., CLA., M.H., Mulyadi M. Phillian, S.H., BIL., M.Si., Ridwan Darmawan, S.H., M. Nuzul Wibawa, S.Ag., M.H., Uus Mulyaharja, S.H., M.H., Azis Fahri Pasaribu, S.H., Muhammad Ibnu, S.H., Octianus, S.H., Ace Kurnia, S.Ag., Aries Surya, S.H., Benny Hutabarat, S.H., Dini Fitriyani, S.H., C.L.A., Rizka, S.H., Cahyo Gani Saputro, S.H., Wakit Nurohman, S.H., Abdul Aziz, S.H., Fransisco Soares Pati,**

S.H., Samuel David, S.H., R Diegas J, S.H., Kesemuanya adalah advokat dan konsultan hukum yang tergabung dalam **Badan Bantuan Hukum dan Advokasi (BBHA) Pusat PDI Perjuangan** yang berkedudukan di Perkantoran Golden Centrum Jalan Majapahit 26 Blok AG Jakarta Pusat baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap:

I. **Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta**, berkedudukan di Jalan Magelang Nomor 41, Yogyakarta

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 15 Maret 2017, memberi kuasa kepada **Ali Nurdin, S.H., S.T., Arie Achmad, S.H., Budi Rahman, S.H., Bambang Sugiran, S.H., Indra Septiana, S.H., Deni Martin, S.H., Asep Andryanto, S.H., Arif Effendi, S.H., Agus Koswara, S.H., Hijriansyah Noor, S.H., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Muchammad Alfarisi, S.H., M.Hum., Viky Sabana, S.H., Bagas Irawanputra, S.H., Indira Hapsari, S.H., Putera A. Fauzi, S.H., Achmad Ichsan, S.H., Maulana Mediansyah, S.H., Romadhoni Feby I, S.H., Windi Astriana, S.H., Reza Ria Nanda, S.H., Windi Saptarani, S.H., Ayuning Tirta P, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum pada kantor hukum **Ali Nurdin & Partners**, beralamat di Jalan Panglima Polim IV Nomor 47, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

II. 1. Nama : **Drs. H. Haryadi Suyuti**
 Tempat/Tanggal Lahir : Yogyakarta, 9 Februari 1964
 Pekerjaan : Walikota
 Agama : Islam
 Warga Negara : Indonesia
 Alamat : Jalan Ipda Tut Harsono Nomor 4 RT 027/009 Yogyakarta

2. Nama : **Drs. Heroe Poerwadi, M.A.**

Tempat/Tanggal Lahir : Gunung Kidul, 17 Januari 1966
 Pekerjaan : Dosen
 Warga Negara : Indonesia
 Alamat : Jalan Sawo 6 Perum Jambu Sari Indah,
 Krajan, Sleman

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Yogyakarta Tahun 2017, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 28 Februari 2017 memberi kuasa kepada **Dorel Almir, S.H., M.Kn., Heru Widodo, S.H., M.Hum., M. Sattu Pali, S.H., Aan Sukirman, S.H., M.H., Dimas Pradana, S.H., Samsudin, S.H., Aga Khan, S.H., M. Jaya Butar-butur, S.H., M.H., Aris Rahmadi, S.H., TB. Faisal Hamdan, S.H., Henry Napitupulu, S.H., Irwan, S.H., Hendra Setiawan, S.H., Abu Bakar Lamatapo, S.H., Junanda Wahid, S.H.,** Advokat/Kuasa Hukum dari **Badan Advokasi Partai Golkar (BAPG)**, beralamat di Jalan Anggrek Nelly Murni XI A Jakarta, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
 Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan ahli Pemohon;
 Mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Mendengar dan membaca Keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Yogyakarta;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Yogyakarta;
 Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 27 Februari 2017 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 27 Februari 2017 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 15/PAN.MK/2017 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 28/PHP.KOT-XV/2017 tanggal 13 Maret 2017 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 Maret 2017, yang selanjutnya diperbaiki dan diterima dalam persidangan pada tanggal 17 Maret 2017, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2017.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menyatakan:

Pasal 2

Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon
- b. Termohon
- c. Pihak Terkait.

Pasal 3 ayat (1)

(1) *Pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a adalah :*

- a. *Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*
 - b. *Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati; atau*
 - c. *Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.*
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Yogyakarta Nomor 48/Kpts/KPU-Kota-013.329631/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2017 bertanggal 24 Oktober 2016, Pemohon adalah Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2017;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Yogyakarta Nomor 49/Kpts/KPU-Kota-013.329631/2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2017 bertanggal 25 Oktober 2016, Pemohon adalah peserta Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota di Kota Yogyakarta Tahun 2017, dengan Nomor Urut 1;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU Kota, dengan ketentuan sebagai berikut.

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Surat Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%

2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- e. Bahwa Pemohon sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta dengan jumlah penduduk berdasarkan Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta adalah sebanyak 402.679 jiwa, <https://jogjakota.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/3>, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 1,5 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Yogyakarta;
- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Yogyakarta adalah sebesar 199.479 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 1,5 % x 199.479 suara = 2.992 suara;
- g. Bahwa Pemohon memperoleh suara sebanyak 99.146 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (peraih suara terbanyak) memperoleh 100.333 suara. Sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Peraih Suara terbanyak terdapat selisih sejumlah 1.187 suara atau 0.59 % suara;
- h. Dengan demikian, menurut Pemohon, Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf b PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, sehingga Pemohon dapat mengajukan permohonan ke MK karena selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah sebesar suara 1.187 suara atau 0,59 % suara;
- i. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor 6/Kpts/KPU-Kota-013.329631/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2017, bertanggal 24 Februari 2017.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor 6/Kpts/KPU-Kota-013.329631/2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2017 bertanggal 24 Februari 2017, yang diumumkan pada hari Jumat, tanggal 24 Februari 2017 pukul 20.37 WIB;
- c. Bahwa 3 (tiga) hari kerja sejak hari Jumat tanggal 24 Februari 2017 adalah hari Senin tanggal 27 Februari 2017, Selasa tanggal 28 Februari 2017, dan Rabu tanggal 1 Maret 2017;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 pukul 12:59 WIB, sebagaimana tertuang dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 15/PAN.MK/2017 tertanggal 27 Februari 2017;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Imam Priyono D Putranto, S.E., M.Si dan Achmad Fadli	99.146 suara
2	Haryadi Suyuti dan Drs. Heroe Poerwadi, M.A.	100.333 suara
Total Suara Sah		199.479 suara

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 99.146 suara;

Bahwa menurut Pemohon, selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif pada pelaksanaan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2017 yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait yang mengakibatkan hilangnya perolehan suara Pemohon dengan uraian sebagaimana berikut:

A. TERMOHON MENGHILANGKAN 967 HAK PILIH PEMILIH YANG TERDAFTAR DI DPT

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 41/BA/XII/2016 tertanggal 5 Desember 2016 tentang Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2017, total pemilih yang terdaftar dalam DPT adalah sebanyak 298.989 pemilih;
2. Bahwa tanggal 10 Februari 2017 bertempat di kantor Termohon dalam agenda rapat sosialisasi surat edaran KPU tentang surat suara sah dan tidak sah, Termohon memberikan informasi mengenai:
 - Pemilih yang terdaftar dalam DPT yang telah meninggal dunia sejumlah 468 orang;
 - Jumlah Surat Keterangan yang dikeluarkan Dinas Dukcapil sebanyak 1.030 surat keterangan;
 - Jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT yang sudah pindah dari Kota Yogyakarta sejumlah 1.146 pemilih;
3. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2017 diperoleh data pemilih yang terdaftar dalam DPT yang telah meninggal dunia sebanyak 468 pemilih, yang memuat nama, NIK dan alamat lengkap pemilih sebagaimana yang tercantum dalam lampiran yang dikirimkan dari "Kota Jogja KPU" melalui alamat email kpukotajogja@gmail.com yang ditujukan kepada Ketua Komisi A DPRD DIY dengan alamat email ekosuwanto2012@gmail.com dan setwan@dprd-diy.go.id pada

tanggal 20 Februari 2017 pukul 08.16 WIB, sesuai rekomendasi rapat kerja Komisi A DPRD DIY bersama KPU Provinsi DIY dan Bawaslu Provinsi DIY serta KPU Kota Yogyakarta, KPU Kabupaten Kulon Progo dan Panwas Kabupaten Kulon Progo tanpa dihadiri Panwas Kota Yogyakarta;

4. Bahwa berdasarkan Formulir Model DB.8-KWK yang ditetapkan Termohon pada Pleno KPU Kota Yogyakarta tanggal 22 Februari 2017, diperoleh data:
 - Pemilih yang terdaftar dalam DPT yang telah meninggal dunia sejumlah 1.435 orang;
 - Jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT yang sudah pindah dari Kota Yogyakarta sejumlah 7.398 pemilih;
5. Bahwa dengan demikian terdapat perbedaan jumlah pemilih yang terdaftar di DPT yang meninggal dunia antara data yang disampaikan Termohon tertanggal 10 Februari 2017 dan tertanggal 20 Februari 2017 dengan data Formulir Model DB.8-KWK tertanggal 22 Februari 2017 sebanyak 967 pemilih;
6. Bahwa adanya selisih sebanyak 967 pemilih yang dinyatakan meninggal dunia tersebut yang faktanya tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Termohon pada saat pleno rekapitulasi tingkat Kota Yogyakarta;
7. Bahwa adanya selisih sebanyak 967 pemilih yang disebutkan sebagai meninggal dunia tersebut dapat diduga merupakan upaya penghilangan hak konstitusi warga negara yang memiliki hak memilih khususnya pemilih Pemohon pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2017;
8. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka haruslah dilakukan Pemungutan Suara Ulang, di seluruh TPS di Kota Yogyakarta.

B. TERDAPAT PEMILIH TAMBAHAN YANG MELEBIHI JUMLAH SURAT KETERANGAN YANG DITETAPKAN OLEH DUKCAPIL(LEBIH DARI SEORANG PEMILIH YANG TIDAK TERDAFTAR SEBAGAI PEMILIH MENDAPAT KESEMPATAN MEMBERIKAN SUARA PADA TPS)

9. Bahwa PKPU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2017, dimana pengolahan daftar penduduk potensial pemilih pemilihan (DP4) dimulai sejak tanggal 12 Juli 2016;

10. Bahwa Termohon telah menetapkan DPS pada tanggal 31 Oktober 2016 sejumlah 303.034 pemilih, hal ini dibuktikan dengan Berita Acara No. 36/BA/X/2016 tentang Rekapitulasi Jumlah Daftar Pemilih Sementara Kabupaten/Kota Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2017;
11. Bahwa pada tanggal yang sama (31 Oktober 2016), Termohon menetapkan rekapitulasi daftar pemilih potensial non KTP-Elektronik Kabupaten/Kota Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2017 sejumlah 15.483 pemilih;
12. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2016, Termohon menetapkan Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2017, dimana total pemilih yang terdaftar dalam DPT adalah sejumlah 298.989 pemilih, sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 41/BA/XII/2016 tertanggal 5 Desember 2016;
13. Bahwa Dinas Dukcapil Kota Yogyakarta sejak tanggal 1 November 2016 sampai dengan bulan Maret 2017 sudah tidak mencetak lagi KTP-Elektronik, dengan demikian pemilih potensial non KTP-Elektronik sejumlah 15.483 tidak bisa menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2017;
14. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) PKPU Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan:

Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6 huruf d menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan:

- (a) menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan kepada KPPS pada saat pemungutan suara;*
- (b) di daftar pada DPTb ke dalam formulir model A.Tb-KWK.*

15. Bahwa terhitung tanggal 6 Desember 2016 sampai dengan 10 Februari 2017 Termohon menyampaikan jumlah pemilih potensial yang menggunakan Surat Keterangan yang dikeluarkan Dinas Dukcapil sejumlah 1.030;
16. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2017 yang ditetapkan Termohon pada tanggal 24 Februari 2017, pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya sejumlah 2.209 pemilih;
17. Bahwa dengan demikian terdapat pemilih tambahan yang melebihi jumlah pemilih yang menggunakan surat keterangan yang dikeluarkan Dinas Dukcapil, karena faktanya Dinas Dukcapil tidak pernah mengeluarkan KTP Elektronik sehingga pada Pilwako Yogyakarta tidak ada pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebagai pemilih tambahan menggunakan KTP Elektronik;
18. Bahwa selisih pemilih tambahan yang melebihi pemilih yang menggunakan hak pilihnya berdasarkan surat keterangan Dinas Dukcapil sejumlah 1.179 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Termohon, hal ini dibuktikan pada saat pleno rekapitulasi tingkat Kota Yogyakarta, Termohon tidak dapat menunjukkan Form A.Tb-KWK;
19. Bahwa pasal 112 ayat (2) huruf a UU Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 59 ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2015:
 - (2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:*

d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau

e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

20. Bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (2) huruf d dan huruf e UU Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 59 ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2015, terhadap Lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS. Maka pada semua TPS tersebut di atas harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang.

C. SUARA SAH DINYATAKAN SEBAGAI SUARA TIDAK SAH (TERJADI KETIDAKKONSISTENAN DALAM MENENTUKAN SURAT SUARA YANG SAH DAN SURAT SUARA YANG TIDAK SAH)

21. Bahwa terjadi pengurangan suara Pemohon yang dilakukan Termohon dengan cara menyatakan suara coblos tembus sebagai suara tidak sah di seluruh TPS pada Pemilihan Walikota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta Tahun 2017 yaitu di 794 TPS;

22. Bahwa Pemohon meminta Termohon untuk membuka seluruh kotak suara tidak sah tersebut secara acak (random) di seluruh TPS pada saat Pleno di tingkat Kecamatan pada tanggal 16 dan 17 Februari 2017:

- Bahwa pada waktu dilakukan pembukaan kotak suara tidak sah secara acak tersebut, dari 18 kotak suara Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede yang dibuka, ditemukan bahwa dari 5 surat suara yang di-sampling terdapat 2 surat suara coblos tembus yang seharusnya dinyatakan sah, ternyata oleh Termohon dinyatakan sebagai tidak sah di TPS 9;
- Bahwa pada waktu dilakukan pembukaan kotak suara tidak sah secara acak tersebut, dari 13 kotak suara Kelurahan Mujamuju Kecamatan Umbulharjo yang dibuka, ditemukan bahwa dari 2 surat suara tidak sah yang di-sampling terdapat 1 surat suara coblos tembus yang seharusnya dinyatakan sah, ternyata oleh

Termohon dinyatakan sebagai tidak sah, dan suara yang dinyatakan tidak sah tersebut adalah suara milik Pemohon yang terdapat di TPS 14 Kelurahan Mujamuju. Namun seharusnya tidak ada pembukaan surat suara dengan model acak dalam penghitungan ulang surat suara tidak sah oleh Termohon;

- Bahwa pada waktu dilakukan pembukaan kotak suara tidak sah secara acak tersebut, dari 19 kotak suara Kelurahan Tahunan Kecamatan Umbulharjo yang dibuka dengan model acak. Namun seharusnya tidak ada pembukaan surat suara dengan model acak dalam penghitungan ulang surat suara tidak sah oleh termohon.
- Bahwa pada waktu dilakukan pembukaan kotak suara tidak sah secara acak tersebut, dari 1 kotak suara Kelurahan Kotabaru Kecamatan Gondokusuman yang dibuka, ditemukan bahwa terdapat surat suara tidak sah dan terdapat 2 surat suara yang dua kali coblos dalam satu lubang yang seharusnya dinyatakan sah, ternyata oleh Termohon dinyatakan sebagai tidak sah.
- Bahwa pada waktu dilakukan pembukaan kotak suara tidak sah di TPS 1 Kelurahan Ngampilan Kecamatan Ngampilan, terdapat surat suara yang di ditemukan coblos secara simetris bahwa dari 5 surat suara yang di-sampling terdapat 2 surat suara coblos tembus yang seharusnya dinyatakan sah, ternyata oleh Termohon dinyatakan sebagai tidak sah. Namun seharusnya tidak ada pembukaan surat suara dengan model acak dalam penghitungan ulang surat suara tidak sah oleh Termohon.

23. Bahwa Termohon telah salah menerapkan dan memahami surat suara coblos tembus dua kali coblos dalam satu lubang yang seharusnya dinyatakan sah, sebagaimana telah diatur dalam Surat KPU RI Nomor 151/KPU/II/2017 perihal Penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan Suara, tertanggal 10 Februari 2017, beserta seluruh lampirannya, sehingga merugikan perolehan suara Pemohon;

24. Bahwa karena ditemukannya surat suara yang coblos tembus

dua kali coblos dalam satu lubang dinyatakan tidak sah oleh Termohon, Pemohon mengajukan keberatan secara lisan akan tetapi keberatan tersebut diabaikan oleh Termohon, dan selanjutnya Pemohon menyampaikan keberatan tertulis sebagaimana dinyatakan dalam Formulir DB2-KWK;

25. Bahwa oleh karena Termohon menyatakan suara coblos tembus dua kali coblos dalam satu lubang sebagai suara tidak sah, yang seharusnya dinyatakan sah oleh Termohon, maka Pemohon telah mengurangi perolehan suara Pemohon di keseluruhan 794 TPS di Kota Yogyakarta pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta Tahun 2017;
26. Bahwa oleh karena Termohon telah menyatakan suara coblos tembus dua kali coblos dalam satu lubang tersebut sebagai suara tidak sah yang seharusnya dinyatakan sah, maka Termohon telah menghilangkan hak-hak politik warga negara dalam Pemilihan Wali Kota dan wakil Wali Kota Yogyakarta Tahun 2017, sehingga harus dilakukan Penghitungan Suara Ulang di keseluruhan 794 TPS;
27. Bahwa Pasal 113 ayat (2) huruf g UU Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 60 ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2015:
(2) Penghitungan ulang suara di TPS dilakukan seketika itu juga jika:
g. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.
28. Bahwa berdasarkan Pasal 113 ayat (2) huruf g UU Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 60 ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2015, dalam hal terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah, maka pada semua TPS tersebut di atas harus dilakukan Penghitungan Suara Ulang.

D. PASANGAN CALON NOMOR URUT 2 MELAKUKAN MOBILISASI ASN/PNS UNTUK MEMENANGKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 2

29. Bahwa pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta Tahun 2017, Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan mobilisasi

Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di mana pada hari SABTU, tanggal 4 Februari 2017, saudara Yunianto Plt. Kepala Dinas Pariwisata Pemerintah Kota Yogyakarta menyebarkan/meng-share postingan melalui WA Group untuk mengajak agar seluruh Pegawai Negeri atau setidaknya Dinas Pariwisata untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;

30. Bahwa Yunianto adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan jabatan Plt. Kepala Dinas Pariwisata Pemerintah Kota Yogyakarta;
31. Bahwa Yunianto adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) menyebarkan/meng-share postingan melalui WA Group, pada hari Sabtu, tanggal 4 februari 2017;
32. Bahwa terhadap tindakan saudara Yunianto Plt. Kepala Dinas Pariwisata Pemerintah Kota Yogyakarta menyebarkan/meng-share postingan melalui WA Group untuk mengajak agar seluruh Pegawai Negeri atau setidaknya di Dinas Pariwisata untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang telah dilaporkan ke PANWAS Kota Yogyakarta, penyelenggara pemilu (PANWAS) yang menerima laporan kemudian mengubah status laporan tersebut menjadi informasi awal;
33. Bahwa berdasarkan laporan dan/atau informasi awal yang didapat oleh PANWAS Kota Yogyakarta, dengan Nomor 016/TM/PANWASKOT-YKA/02/2017 telah terbukti saudara YUNianto dalam kapasitasnya sebagai ASN Plt. Kepala Dinas Pariwisata Pemerintah Kota Yogyakarta telah melakukan kegiatan yang mendukung dan terlibat dengan upaya pemenangan dengan salah satu pasangan calon;
34. Bahwa kegiatan yang mendukung dan terlibat dengan upaya pemenangan dengan salah satu pasangan calon yang dilakukan oleh ASN/PNS tersebut kemudian terbukti dan terlihat nyata setelah rekapitulasi selesai di tingkat KPU Kota Yogyakarta selesai, ada tindakan *euphoria* kemenangan yang dilakukan oleh PNS dan Nabab (Tenaga Bantuan) di Bagian Protokoler dan Humas Pemerintah Kota Yogyakarta pada 25 Februari 2017. Yang telah dikaji oleh Panitia

Pengawas Pemilu Kota Yogyakarta sebagai pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

35. Bahwa UU Nomor 8 Tahun 2015 menyatakan:

Pasal 70:

(1) Dalam Kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan:

b. aparatur sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia;

Pasal 189

Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota yang dengan sengaja melibatkan pejabat badan usaha milik negara, pejabat badan usaha milik daerah, Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah serta perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

36. Bahwa KPU Yogyakarta tidak melakukan tindak lanjut atas temuan awal Panwas Kota Yogyakarta;

37. Bahwa pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta Tahun 2017 Termohon dan Jajaran Termohon telah bertindak tidak netral dan berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2;

38. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka haruslah dilakukan Pemungutan Suara Ulang, di seluruh TPS di Kota Yogyakarta.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas Termohon telah melakukan pelanggaran yang menyebabkan hasil Pilkada Kota Yogyakarta Tahun 2017 tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait dengan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2017 dan haruslah dibatalkan, untuk itu kiranya Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor 6/Kpts/KPU-Kota-013.329631/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2017, bertanggal 24 Februari 2017;
3. Memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kota Yogyakarta.
4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor 6/Kpts/KPU-Kota-013.329631/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2017, bertanggal 24 Februari 2017;
3. Memerintahkan Termohon untuk melakukan penghitungan suara ulang di seluruh TPS di Kota Yogyakarta.
4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-484, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Yogyakarta Nomor 48/Kpts/KPU-Kota-013.329631/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2017 bertanggal 24 Oktober 2016

2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Yogyakarta Nomor 49/Kpts/KPU-Kota-013.329631/2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan dan Daftar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2017 bertanggal 25 Oktober 2016;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor 6/Kpts/KPU-Kota-013.329631/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2017, bertanggal 24 Februari 2017;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Berita Acara Nomor 41/BA/XII/2016 tertanggal 5 Desember 2016 tentang Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2017;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Data Penduduk yang datang dari luar Kota Yogyakarta, yang memuat nama, NIK dan alamat lengkap pemilih sebagaimana yang tercantum dalam lampiran yang dikirimkan dari "Kota Jogja KPU" melalui alamat email kpukotajogja@gmail.com yang ditujukan kepada Ketua Komisi A DPRD DIY dengan alamat email ekosuwanto2012@gmail.com dan setwan@dprd-diy.go.id pada tanggal 20 Februari 2017 pukul 08.16 WIB
6. Bukti P-6 : Fotokopi Data Pemilih yang terdaftar dalam DPT yang telah meninggal dunia sebanyak 468 pemilih, yang memuat nama, NIK dan alamat lengkap pemilih sebagaimana yang tercantum dalam lampiran yang dikirimkan dari "Kota Jogja KPU" melalui alamat email kpukotajogja@gmail.com yang ditujukan kepada Ketua Komisi A DPRD DIY dengan alamat email ekosuwanto2012@gmail.com dan setwan@dprd-diy.go.id pada tanggal 20 Februari 2017 pukul 08.16 WIB;
7. Bukti P-7 : Formulir Model DB.8-KWK;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Berita Acara Nomor 36/BA/X/2016 tentang Rekapitulasi Jumlah Daftar Pemilih Sementara

Kabupaten/Kota Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2017;

9. Bukti P-9 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 010/LP/PANWASKOT-YKA/02/2017;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Sebaran Daftar Pemilih dengan menggunakan Surat Keterangan;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Formulir DB2-KWK. (Keberatan dan kejadian khusus) Dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2017;
12. Bukti P-12 : *Print out* fotokopi *capture* Postingan Whatsapp (WA) GROUP oleh saudara Yunianto Plt. Kepala Dinas Pariwisata Pemerintah Kota Yogyakarta menyebarkan/meng-*share* kepada seluruh Pegawai Negeri atau setidaknya UPT Malioboro;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Panwas Kota Yogyakarta, dengan Nomor 016/TM/PANWASKOT-YKA/02/2017;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Yogyakarta Nomor 6/Kpts/KPU-Kota-013.329631/2017;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintahan Kota Yogyakarta Nomor 470/410 bertanggal 20 Februari 2017 Data Penduduk Pindah Datang Pertanggal 13 dan 14 Februari 2017;
16. Bukti P-16 : CD Rekaman Pelaksanaan Pleno KPU Yogyakarta tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2017;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 017/TM/PANWASKOT-YKA/03/2017 Model A.8 bertanggal 11 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Panwas Kota Yogyakarta;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 018/TM/PANWASKOT-YKA/03/2017 Model A.8 bertanggal 11 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Panwas Kota Yogyakarta;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan No: LP/PANWASKOT-YKA/03/2017 Model A.3 bertanggal 16 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Panwas Kota;
20. Bukti P-20 : C1 TPS 3 Kelurahan Mantrijeron, Kecamatan

Mantrijeron;

- | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|----|-----|----|-----------|--------------|-----------|
| 21. | Bukti | P-21 | : | C1 | TPS | 5 | Kelurahan | Mantrijeron, | Kecamatan |
| | | | | | | | | Mantrijeron; | |
| 22. | Bukti | P-22 | : | C1 | TPS | 6 | Kelurahan | Mantrijeron, | Kecamatan |
| | | | | | | | | Mantrijeron; | |
| 23. | Bukti | P-23 | : | C1 | TPS | 8 | Kelurahan | Mantrijeron, | Kecamatan |
| | | | | | | | | Mantrijeron; | |
| 24. | Bukti | P-24 | : | C1 | TPS | 9 | Kelurahan | Mantrijeron, | Kecamatan |
| | | | | | | | | Mantrijeron; | |
| 25. | Bukti | P-25 | : | C1 | TPS | 11 | Kelurahan | Mantrijeron, | Kecamatan |
| | | | | | | | | Mantrijeron; | |
| 26. | Bukti | P-26 | : | C1 | TPS | 18 | Kelurahan | Mantrijeron, | Kecamatan |
| | | | | | | | | Mantrijeron; | |
| 27. | Bukti | P-27 | : | C1 | TPS | 19 | Kelurahan | Mantrijeron, | Kecamatan |
| | | | | | | | | Mantrijeron; | |
| 28. | Bukti | P-28 | : | C1 | TPS | 21 | Kelurahan | Mantrijeron, | Kecamatan |
| | | | | | | | | Mantrijeron; | |
| 29. | Bukti | P-29 | : | C1 | TPS | 1 | Kelurahan | Gedongkiwo, | Kecamatan |
| | | | | | | | | Mantrijeron; | |
| 30. | Bukti | P-30 | : | C1 | TPS | 2 | Kelurahan | Gedongkiwo, | Kecamatan |
| | | | | | | | | Mantrijeron; | |
| 31. | Bukti | P-31 | : | C1 | TPS | 4 | Kelurahan | Gedongkiwo, | Kecamatan |
| | | | | | | | | Mantrijeron; | |
| 32. | Bukti | P-32 | : | C1 | TPS | 5 | Kelurahan | Gedongkiwo, | Kecamatan |
| | | | | | | | | Mantrijeron; | |
| 33. | Bukti | P-33 | : | C1 | TPS | 6 | Kelurahan | Gedongkiwo, | Kecamatan |
| | | | | | | | | Mantrijeron; | |
| 34. | Bukti | P-34 | : | C1 | TPS | 8 | Kelurahan | Gedongkiwo, | Kecamatan |
| | | | | | | | | Mantrijeron; | |
| 35. | Bukti | P-35 | : | C1 | TPS | 9 | Kelurahan | Gedongkiwo, | Kecamatan |
| | | | | | | | | Mantrijeron; | |
| 36. | Bukti | P-36 | : | C1 | TPS | 10 | Kelurahan | Gedongkiwo, | Kecamatan |
| | | | | | | | | Mantrijeron; | |
| 37. | Bukti | P-37 | : | C1 | TPS | 14 | Kelurahan | Gedongkiwo, | Kecamatan |
| | | | | | | | | Mantrijeron; | |
| 38. | Bukti | P-38 | : | C1 | TPS | 16 | Kelurahan | Gedongkiwo, | Kecamatan |

Mantrijeron;

39. Bukti P-39 : C1 TPS 17 Kelurahan Gedongkiwo, Kecamatan Mantrijeron;
40. Bukti P-40 : C1 TPS 18 Kelurahan Gedongkiwo, Kecamatan Mantrijeron;
41. Bukti P-41 : C1 TPS 20 Kelurahan Gedongkiwo, Kecamatan Mantrijeron;
42. Bukti P-42 : C1 TPS 21 Kelurahan Gedongkiwo, Kecamatan Mantrijeron;
43. Bukti P-43 : C1 TPS 26 Kelurahan Gedongkiwo, Kecamatan Mantrijeron;
44. Bukti P-44 : C1 TPS 1 Kelurahan Suryodiningratan, Kecamatan Mantrijeron;
45. Bukti P-45 : C1 TPS 3 Kelurahan Suryodiningratan, Kecamatan Mantrijeron;
46. Bukti P-46 : C1 TPS 4 Kelurahan Suryodiningratan, Kecamatan Mantrijeron;
47. Bukti P-47 : C1 TPS 5 Kelurahan Suryodiningratan, Kecamatan Mantrijeron;
48. Bukti P-48 : C1 TPS 7 Kelurahan Suryodiningratan, Kecamatan Mantrijeron;
49. Bukti P-49 : C1 TPS 8 Kelurahan Suryodiningratan, Kecamatan Mantrijeron;
50. Bukti P-50 : C1 TPS 9 Kelurahan Suryodiningratan, Kecamatan Mantrijeron;
51. Bukti P-51 : C1 TPS 11 Kelurahan Suryodiningratan, Kecamatan Mantrijeron;
52. Bukti P-52 : C1 TPS 13 Kelurahan Suryodiningratan, Kecamatan Mantrijeron;
53. Bukti P-53 : C1 TPS 14 Kelurahan Suryodiningratan, Kecamatan Mantrijeron;
54. Bukti P-54 : C1 TPS 17 Kelurahan Suryodiningratan, Kecamatan Mantrijeron;
55. Bukti P-55 : C1 TPS 20 Kelurahan Suryodiningratan, Kecamatan Mantrijeron;
56. Bukti P-56 : C1 TPS 1 Kelurahan Brontokusuman, Kecamatan

Mergangsan;

57. Bukti P-57 : C1 TPS 3 Kelurahan Brontokusuman, Kecamatan Mergangsan;
58. Bukti P-58 : C1 TPS 5 Kelurahan Brontokusuman, Kecamatan Mergangsan;
59. Bukti P-59 : C1 TPS 8 Kelurahan Brontokusuman, Kecamatan Mergangsan;
60. Bukti P-60 : C1 TPS 13 Kelurahan Brontokusuman, Kecamatan Mergangsan;
61. Bukti P-61 : C1 TPS 15 Kelurahan Brontokusuman, Kecamatan Mergangsan;
62. Bukti P-62 : C1 TPS 16 Kelurahan Brontokusuman, Kecamatan Mergangsan;
63. Bukti P-63 : C1 TPS 18 Kelurahan Brontokusuman, Kecamatan Mergangsan;
64. Bukti P-64 : C1 TPS 20 Kelurahan Brontokusuman, Kecamatan Mergangsan;
65. Bukti P-65 : C1 TPS 21 Kelurahan Brontokusuman, Kecamatan Mergangsan;
66. Bukti P-66 : C1 TPS 22 Kelurahan Brontokusuman, Kecamatan Mergangsan;
67. Bukti P-67 : C1 TPS 25 Kelurahan Brontokusuman, Kecamatan Mergangsan;
68. Bukti P-68 : C1 TPS 26 Kelurahan Brontokusuman, Kecamatan Mergangsan;
69. Bukti P-69 : C1 TPS 8 Kelurahan Keparakan, Kecamatan Mergangsan;
70. Bukti P-70 : C1 TPS 11 Kelurahan Keparakan, Kecamatan Mergangsan;
71. Bukti P-71 : C1 TPS 12 Kelurahan Keparakan, Kecamatan Mergangsan;
72. Bukti P-72 : C1 TPS 14 Kelurahan Keparakan, Kecamatan Mergangsan;
73. Bukti P-73 : C1 TPS 17 Kelurahan Keparakan, Kecamatan Mergangsan;
74. Bukti P-74 : C1 TPS 19 Kelurahan Keparakan, Kecamatan

Mergangsan;

- | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|-----------|-------------|------------|-------------------|
| 75. | Bukti | P-75 | : | C1 TPS 22 | Kelurahan | Keparakan, | Kecamatan |
| | | | | | Mergangsan; | | |
| 76. | Bukti | P-76 | : | C1 TPS 2 | Kelurahan | Wirogunan, | Kecamatan |
| | | | | | Mergangsan; | | |
| 77. | Bukti | P-77 | : | C1 TPS 3 | Kelurahan | Wirogunan, | Kecamatan |
| | | | | | Mergangsan; | | |
| 78. | Bukti | P-78 | : | C1 TPS 5 | Kelurahan | Wirogunan, | Kecamatan |
| | | | | | Mergangsan; | | |
| 79. | Bukti | P-79 | : | C1 TPS 9 | Kelurahan | Wirogunan, | Kecamatan |
| | | | | | Mergangsan; | | |
| 80. | Bukti | P-80 | : | C1 TPS 10 | Kelurahan | Wirogunan, | Kecamatan |
| | | | | | Mergangsan; | | |
| 81. | Bukti | P-81 | : | C1 TPS 12 | Kelurahan | Wirogunan, | Kecamatan |
| | | | | | Mergangsan; | | |
| 82. | Bukti | P-82 | : | C1 TPS 13 | Kelurahan | Wirogunan, | Kecamatan |
| | | | | | Mergangsan; | | |
| 83. | Bukti | P-83 | : | C1 TPS 16 | Kelurahan | Wirogunan, | Kecamatan |
| | | | | | Mergangsan; | | |
| 84. | Bukti | P-84 | : | C1 TPS 18 | Kelurahan | Wirogunan, | Kecamatan |
| | | | | | Mergangsan; | | |
| 85. | Bukti | P-85 | : | C1 TPS 19 | Kelurahan | Wirogunan, | Kecamatan |
| | | | | | Mergangsan; | | |
| 86. | Bukti | P-86 | : | C1 TPS 21 | Kelurahan | Wirogunan, | Kecamatan |
| | | | | | Mergangsan; | | |
| 87. | Bukti | P-87 | : | C1 TPS 22 | Kelurahan | Wirogunan, | Kecamatan |
| | | | | | Mergangsan; | | |
| 88. | Bukti | P-88 | : | C1 TPS 23 | Kelurahan | Wirogunan, | Kecamatan |
| | | | | | Mergangsan; | | |
| 89. | Bukti | P-89 | : | C1 TPS 25 | Kelurahan | Wirogunan, | Kecamatan |
| | | | | | Mergangsan; | | |
| 90. | Bukti | P-90 | : | C1 TPS 7 | Kelurahan | Kadipaten, | Kecamatan Kraton; |
| 91. | Bukti | P-91 | : | C1 TPS 8 | Kelurahan | Kadipaten, | Kecamatan Kraton; |
| 92. | Bukti | P-92 | : | C1 TPS 9 | Kelurahan | Kadipaten, | Kecamatan Kraton; |
| 93. | Bukti | P-93 | : | C1 TPS 12 | Kelurahan | Kadipaten, | Kecamatan Kraton; |
| 94. | Bukti | P-94 | : | C1 TPS 13 | Kelurahan | Kadipaten, | Kecamatan Kraton; |

95. Bukti P-95 : C1 TPS 14 Kelurahan Kadipaten, Kecamatan Kraton;
96. Bukti P-96 : C1 TPS 1 Kelurahan Panembahan, Kecamatan Kraton;
97. Bukti P-97 : C1 TPS 6 Kelurahan Panembahan, Kecamatan Kraton;
98. Bukti P-98 : C1 TPS 7 Kelurahan Panembahan, Kecamatan Kraton;
99. Bukti P-99 : C1 TPS 12 Kelurahan Panembahan, Kecamatan Kraton;
100. Bukti P-100 : C1 TPS 13 Kelurahan Panembahan, Kecamatan Kraton;
101. Bukti P-101 : C1 TPS 15 Kelurahan Panembahan, Kecamatan Kraton;
102. Bukti P-102 : C1 TPS 16 Kelurahan Panembahan, Kecamatan Kraton;
103. Bukti P-103 : C1 TPS 17 Kelurahan Panembahan, Kecamatan Kraton;
104. Bukti P-104 : C1 TPS 2 Kelurahan Patehan, Kecamatan Kraton;
105. Bukti P-105 : C1 TPS 3 Kelurahan Patehan, Kecamatan Kraton;
106. Bukti P-106 : C1 TPS 4 Kelurahan Patehan, Kecamatan Kraton;
107. Bukti P-107 : C1 TPS 5 Kelurahan Patehan, Kecamatan Kraton;
108. Bukti P-108 : C1 TPS 6 Kelurahan Patehan, Kecamatan Kraton;
109. Bukti P-109 : C1 TPS 8 Kelurahan Patehan, Kecamatan Kraton;
110. Bukti P-110 : C1 TPS 9 Kelurahan Patehan, Kecamatan Kraton;
111. Bukti P-111 : C1 TPS 10 Kelurahan Patehan, Kecamatan Kraton;
112. Bukti P-112 : C1 TPS 1 Kelurahan Purwokinanti, Kecamatan Pakualaman;
113. Bukti P-113 : C1 TPS 5 Kelurahan Purwokinanti, Kecamatan Pakualaman;
114. Bukti P-114 : C1 TPS 6 Kelurahan Purwokinanti, Kecamatan Pakualaman;
115. Bukti P-115 : C1 TPS 7 Kelurahan Purwokinanti, Kecamatan Pakualaman;
116. Bukti P-116 : C1 TPS 8 Kelurahan Purwokinanti, Kecamatan Pakualaman;
117. Bukti P-117 : C1 TPS 10 Kelurahan Purwokinanti, Kecamatan Pakualaman;

118. Bukti P-118 : C1 TPS 1 Kelurahan Gunungketur, Kecamatan Pakualaman;
119. Bukti P-119 : C1 TPS 9 Kelurahan Gunungketur, Kecamatan Pakualaman;
120. Bukti P-120 : C1 TPS 11 Kelurahan Gunungketur, Kecamatan Pakualaman;
121. Bukti P-121 : C1 TPS 1 Kelurahan Ngupasan, Kecamatan Gondomanan;
122. Bukti P-122 : C1 TPS 3 Kelurahan Ngupasan, Kecamatan Gondomanan;
123. Bukti P-123 : C1 TPS 8 Kelurahan Ngupasan, Kecamatan Gondomanan;
124. Bukti P-124 : C1 TPS 9 Kelurahan Ngupasan, Kecamatan Gondomanan;
125. Bukti P-125 : C1 TPS 10 Kelurahan Ngupasan, Kecamatan Gondomanan;
126. Bukti P-126 : C1 TPS 11 Kelurahan Ngupasan, Kecamatan Gondomanan;
127. Bukti P-127 : C1 TPS 12 Kelurahan Ngupasan, Kecamatan Gondomanan;
128. Bukti P-128 : C1 TPS 1 Kelurahan Prawirodirjan, Kecamatan Gondomanan;
129. Bukti P-129 : C1 TPS 4 Kelurahan Prawirodirjan, Kecamatan Gondomanan;
130. Bukti P-130 : C1 TPS 7 Kelurahan Prawirodirjan, Kecamatan Gondomanan;
131. Bukti P-131 : C1 TPS 9 Kelurahan Prawirodirjan, Kecamatan Gondomanan;
132. Bukti P-132 : C1 TPS 12 Kelurahan Prawirodirjan, Kecamatan Gondomanan;
133. Bukti P-133 : C1 TPS 13 Kelurahan Prawirodirjan, Kecamatan Gondomanan;
134. Bukti P-134 : C1 TPS 15 Kelurahan Prawirodirjan, Kecamatan Gondomanan;
135. Bukti P-135 : C1 TPS 16 Kelurahan Prawirodirjan, Kecamatan Gondomanan;

136. Bukti P-136 : C1 TPS 17 Kelurahan Prawirodirjan, Kecamatan Gondomanan;
137. Bukti P-137 : C1 TPS 1 Kelurahan Ngampilan, Kecamatan Ngampilan;
138. Bukti P-138 : C1 TPS 2 Kelurahan Ngampilan, Kecamatan Ngampilan;
139. Bukti P-139 : C1 TPS 4 Kelurahan Ngampilan, Kecamatan Ngampilan;
140. Bukti P-140 : C1 TPS 6 Kelurahan Ngampilan, Kecamatan Ngampilan;
141. Bukti P-141 : C1 TPS 7 Kelurahan Ngampilan, Kecamatan Ngampilan;
142. Bukti P-142 : C1 TPS 8 Kelurahan Ngampilan, Kecamatan Ngampilan;
143. Bukti P-143 : C1 TPS 9 Kelurahan Ngampilan, Kecamatan Ngampilan;
144. Bukti P-144 : C1 TPS 11 Kelurahan Ngampilan, Kecamatan Ngampilan;
145. Bukti P-145 : C1 TPS 12 Kelurahan Ngampilan, Kecamatan Ngampilan;
146. Bukti P-146 : C1 TPS 13 Kelurahan Ngampilan, Kecamatan Ngampilan;
147. Bukti P-147 : C1 TPS 14 Kelurahan Ngampilan, Kecamatan Ngampilan;
148. Bukti P-148 : C1 TPS 15 Kelurahan Ngampilan, Kecamatan Ngampilan;
149. Bukti P-149 : C1 TPS 16 Kelurahan Ngampilan, Kecamatan Ngampilan;
150. Bukti P-150 : C1 TPS 2 Kelurahan Notoprajan, Kecamatan Ngampilan;
151. Bukti P-151 : C1 TPS 3 Kelurahan Notoprajan, Kecamatan Ngampilan;
152. Bukti P-152 : C1 TPS 6 Kelurahan Notoprajan, Kecamatan Ngampilan;
153. Bukti P-153 : C1 TPS 7 Kelurahan Notoprajan, Kecamatan Ngampilan;

154.	Bukti	P-154	:	C1	TPS	8	Kelurahan	Notoprajan,	Kecamatan
							Ngampilan;		
155.	Bukti	P-155	:	C1	TPS	9	Kelurahan	Notoprajan,	Kecamatan
							Ngampilan;		
156.	Bukti	P-156	:	C1	TPS	11	Kelurahan	Notoprajan,	Kecamatan
							Ngampilan;		
157.	Bukti	P-157	:	C1	TPS	12	Kelurahan	Notoprajan,	Kecamatan
							Ngampilan;		
158.	Bukti	P-158	:	C1	TPS	13	Kelurahan	Notoprajan,	Kecamatan
							Ngampilan;		
159.	Bukti	P-159	:	C1	TPS	14	Kelurahan	Notoprajan,	Kecamatan
							Ngampilan;		
160.	Bukti	P-160	:	C1	TPS	15	Kelurahan	Notoprajan,	Kecamatan
							Ngampilan;		
161.	Bukti	P-161	:	C1	TPS	3	Kelurahan	Wirobrajan,	Kecamatan
							Wirobrajan;		
162.	Bukti	P-162	:	C1	TPS	4	Kelurahan	Wirobrajan,	Kecamatan
							Wirobrajan;		
163.	Bukti	P-163	:	C1	TPS	5	Kelurahan	Wirobrajan,	Kecamatan
							Wirobrajan;		
164.	Bukti	P-164	:	C1	TPS	7	Kelurahan	Wirobrajan,	Kecamatan
							Wirobrajan;		
165.	Bukti	P-165	:	C1	TPS	13	Kelurahan	Wirobrajan,	Kecamatan
							Wirobrajan;		
166.	Bukti	P-166	:	C1	TPS	14	Kelurahan	Wirobrajan,	Kecamatan
							Wirobrajan;		
167.	Bukti	P-167	:	C1	TPS	1	Kelurahan	Pakuncen,	Kecamatan
							Wirobrajan;		
168.	Bukti	P-168	:	C1	TPS	2	Kelurahan	Pakuncen,	Kecamatan
							Wirobrajan;		
169.	Bukti	P-169	:	C1	TPS	5	Kelurahan	Pakuncen,	Kecamatan
							Wirobrajan;		
170.	Bukti	P-170	:	C1	TPS	11	Kelurahan	Pakuncen,	Kecamatan
							Wirobrajan;		
171.	Bukti	P-171	:	C1	TPS	13	Kelurahan	Pakuncen,	Kecamatan
							Wirobrajan;		

172. Bukti P-172 : C1 TPS 16 Kelurahan Pakuncen, Kecamatan Wirobrajan;
173. Bukti P-173 : C1 TPS 2 Kelurahan Patangpuluhan, Kecamatan Wirobrajan;
174. Bukti P-174 : C1 TPS 3 Kelurahan Patangpuluhan, Kecamatan Wirobrajan;
175. Bukti P-175 : C1 TPS 6 Kelurahan Patangpuluhan, Kecamatan Wirobrajan;
176. Bukti P-176 : C1 TPS 7 Kelurahan Patangpuluhan, Kecamatan Wirobrajan;
177. Bukti P-177 : C1 TPS 9 Kelurahan Patangpuluhan, Kecamatan Wirobrajan;
178. Bukti P-178 : C1 TPS 10 Kelurahan Patangpuluhan, Kecamatan Wirobrajan;
179. Bukti P-179 : C1 TPS 1 Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Tegalrejo;
180. Bukti P-180 : C1 TPS 4 Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Tegalrejo;
181. Bukti P-181 : C1 TPS 8 Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Tegalrejo;
182. Bukti P-182 : C1 TPS 13 Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Tegalrejo;
183. Bukti P-183 : C1 TPS 16 Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Tegalrejo;
184. Bukti P-184 : C1 TPS 17 Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Tegalrejo;
185. Bukti P-185 : C1 TPS 2 Kelurahan Karangwaru, Kecamatan Tegalrejo;
186. Bukti P-186 : C1 TPS 6 Kelurahan Karangwaru, Kecamatan Tegalrejo;
187. Bukti P-187 : C1 TPS 9 Kelurahan Karangwaru, Kecamatan Tegalrejo;
188. Bukti P-188 : C1 TPS 13 Kelurahan Karangwaru, Kecamatan Tegalrejo;
189. Bukti P-189 : C1 TPS 1 Kelurahan Kricak, Kecamatan Tegalrejo;
190. Bukti P-190 : C1 TPS 4 Kelurahan Kricak, Kecamatan Tegalrejo;
191. Bukti P-191 : C1 TPS 5 Kelurahan Kricak, Kecamatan Tegalrejo;
192. Bukti P-192 : C1 TPS 7 Kelurahan Kricak, Kecamatan Tegalrejo;
193. Bukti P-193 : C1 TPS 8 Kelurahan Kricak, Kecamatan Tegalrejo;
194. Bukti P-194 : C1 TPS 9 Kelurahan Kricak, Kecamatan Tegalrejo;

195. Bukti P-195 : C1 TPS 13 Kelurahan Kricak, Kecamatan Tegalrejo;
196. Bukti P-196 : C1 TPS 15 Kelurahan Kricak, Kecamatan Tegalrejo;
197. Bukti P-197 : C1 TPS 17 Kelurahan Kricak, Kecamatan Tegalrejo;
198. Bukti P-198 : C1 TPS 3 Kelurahan Bener, Kecamatan Tegalrejo;
199. Bukti P-199 : C1 TPS 5 Kelurahan Bener, Kecamatan Tegalrejo;
200. Bukti P-200 : C1 TPS 7 Kelurahan Bener, Kecamatan Tegalrejo;
201. Bukti P-201 : C1 TPS 9 Kelurahan Bener, Kecamatan Tegalrejo;
202. Bukti P-202 : C1 TPS 1 Kelurahan Bumijo, Kecamatan Jetis;
203. Bukti P-203 : C1 TPS 2 Kelurahan Bumijo, Kecamatan Jetis;
204. Bukti P-204 : C1 TPS 5 Kelurahan Bumijo, Kecamatan Jetis;
205. Bukti P-205 : C1 TPS 7 Kelurahan Bumijo, Kecamatan Jetis;
206. Bukti P-206 : C1 TPS 9 Kelurahan Bumijo, Kecamatan Jetis;
207. Bukti P-207 : C1 TPS 11 Kelurahan Bumijo, Kecamatan Jetis;
208. Bukti P-208 : C1 TPS 14 Kelurahan Bumijo, Kecamatan Jetis;
209. Bukti P-209 : C1 TPS 15 Kelurahan Bumijo, Kecamatan Jetis;
210. Bukti P-210 : C1 TPS 1 Kelurahan Gowongan, Kecamatan Jetis;
211. Bukti P-211 : C1 TPS 2 Kelurahan Gowongan, Kecamatan Jetis;
212. Bukti P-212 : C1 TPS 5 Kelurahan Gowongan, Kecamatan Jetis;
213. Bukti P-213 : C1 TPS 6 Kelurahan Gowongan, Kecamatan Jetis;
214. Bukti P-214 : C1 TPS 7 Kelurahan Gowongan, Kecamatan Jetis;
215. Bukti P-215 : C1 TPS 9 Kelurahan Gowongan, Kecamatan Jetis;
216. Bukti P-216 : C1 TPS 10 Kelurahan Gowongan, Kecamatan Jetis;
217. Bukti P-217 : C1 TPS 11 Kelurahan Gowongan, Kecamatan Jetis;
218. Bukti P-218 : C1 TPS 12 Kelurahan Gowongan, Kecamatan Jetis;
219. Bukti P-219 : C1 TPS 14 Kelurahan Gowongan, Kecamatan Jetis;
220. Bukti P-220 : C1 TPS 1 Kelurahan Cokrodiningratan, Kecamatan Jetis;
221. Bukti P-221 : C1 TPS 2 Kelurahan Cokrodiningratan, Kecamatan Jetis;
222. Bukti P-222 : C1 TPS 4 Kelurahan Cokrodiningratan, Kecamatan Jetis;
223. Bukti P-223 : C1 TPS 12 Kelurahan Cokrodiningratan, Kecamatan

Jetis;

- 224. Bukti P-224 : C1 TPS 13 Kelurahan Cokrodingratan, Kecamatan Jetis;
- 225. Bukti P-225 : C1 TPS 1 Kelurahan Pringgokusuman, Kecamatan Gedongtengen;
- 226. Bukti P-226 : C1 TPS 2 Kelurahan Pringgokusuman, Kecamatan Gedongtengen;
- 227. Bukti P-227 : C1 TPS 3 Kelurahan Pringgokusuman, Kecamatan Gedongtengen;
- 228. Bukti P-228 : C1 TPS 7 Kelurahan Pringgokusuman, Kecamatan Gedongtengen;
- 229. Bukti P-229 : C1 TPS 11 Kelurahan Pringgokusuman, Kecamatan Gedongtengen;
- 230. Bukti P-230 : C1 TPS 12 Kelurahan Pringgokusuman, Kecamatan Gedongtengen;
- 231. Bukti P-231 : C1 TPS 13 Kelurahan Pringgokusuman, Kecamatan Gedongtengen;
- 232. Bukti P-232 : C1 TPS 15 Kelurahan Pringgokusuman, Kecamatan Gedongtengen;
- 233. Bukti P-233 : C1 TPS 16 Kelurahan Pringgokusuman, Kecamatan Gedongtengen;
- 234. Bukti P-234 : C1 TPS17 Kelurahan Pringgokusuman, Kecamatan Gedongtengen;
- 235. Bukti P-235 : C1 TPS 18 Kelurahan Pringgokusuman, Kecamatan Gedongtengen;
- 236. Bukti P-236 : C1 TPS 22 Kelurahan Pringgokusuman, Kecamatan Gedongtengen;
- 237. Bukti P-237 : C1 TPS 23 Kelurahan Pringgokusuman, Kecamatan Gedongtengen;
- 238. Bukti P-238 : C1 TPS 27 Kelurahan Pringgokusuman, Kecamatan Gedongtengen;
- 239. Bukti P-239 : C1 TPS 28 Kelurahan Pringgokusuman, Kecamatan Gedongtengen;
- 240. Bukti P-240 : C1 TPS 29 Kelurahan Pringgokusuman, Kecamatan Gedongtengen;
- 241. Bukti P-241 : C1 TPS 1 Kelurahan Sosromenduran, Kecamatan

Gedongtengen;

242. Bukti P-242 : C1 TPS 3 Kelurahan Sosromenduran, Kecamatan Gedongtengen;
243. Bukti P-243 : C1 TPS 4 Kelurahan Sosromenduran, Kecamatan Gedongtengen;
244. Bukti P-244 : C1 TPS 6 Kelurahan Sosromenduran, Kecamatan Gedongtengen;
245. Bukti P-245 : C1 TPS 10 Kelurahan Sosromenduran, Kecamatan Gedongtengen;
246. Bukti P-246 : C1 TPS 11 Kelurahan Sosromenduran, Kecamatan Gedongtengen;
247. Bukti P-247 : C1 TPS 12 Kelurahan Sosromenduran, Kecamatan Gedongtengen;
248. Bukti P-248 : C1 TPS 15 Kelurahan Sosromenduran, Kecamatan Gedongtengen;
249. Bukti P-249 : C1 TPS 16 Kelurahan Sosromenduran, Kecamatan Gedongtengen;
250. Bukti P-250 : C1 TPS 17 Kelurahan Sosromenduran, Kecamatan Gedongtengen;
251. Bukti P-251 : C1 TPS 1 Kelurahan Tegalpanggung, Kecamatan Danurejan;
252. Bukti P-252 : C1 TPS 3 Kelurahan Tegalpanggung, Kecamatan Danurejan;
253. Bukti P-253 : C1 TPS 4 Kelurahan Tegalpanggung, Kecamatan Danurejan;
254. Bukti P-254 : C1 TPS 5 Kelurahan Tegalpanggung, Kecamatan Danurejan;
255. Bukti P-255 : C1 TPS 7 Kelurahan Tegalpanggung, Kecamatan Danurejan;
256. Bukti P-256 : C1 TPS 8 Kelurahan Tegalpanggung, Kecamatan Danurejan;
257. Bukti P-257 : C1 TPS 9 Kelurahan Tegalpanggung, Kecamatan Danurejan;
258. Bukti P-258 : C1 TPS 10 Kelurahan Tegalpanggung, Kecamatan Danurejan;
259. Bukti P-259 : C1 TPS 11 Kelurahan Tegalpanggung, Kecamatan

Danurejan;

260. Bukti P-260 : C1 TPS 14 Kelurahan Tegalpanggung, Kecamatan Danurejan;
261. Bukti P-261 : C1 TPS 15 Kelurahan Tegalpanggung, Kecamatan Danurejan;
262. Bukti P-262 : C1 TPS 16 Kelurahan Tegalpanggung, Kecamatan Danurejan;
263. Bukti P-263 : C1 TPS 18 Kelurahan Tegalpanggung, Kecamatan Danurejan;
264. Bukti P-264 : C1 TPS 19 Kelurahan Tegalpanggung, Kecamatan Danurejan;
265. Bukti P-265 : C1 TPS 1 Kelurahan Suryatmajan, Kecamatan Danurejan;
266. Bukti P-266 : C1 TPS 3 Kelurahan Suryatmajan, Kecamatan Danurejan;
267. Bukti P-267 : C1 TPS 4 Kelurahan Suryatmajan, Kecamatan Danurejan;
268. Bukti P-268 : C1 TPS 6 Kelurahan Suryatmajan, Kecamatan Danurejan;
269. Bukti P-269 : C1 TPS 7 Kelurahan Suryatmajan, Kecamatan Danurejan;
270. Bukti P-270 : C1 TPS 8 Kelurahan Suryatmajan, Kecamatan Danurejan;
271. Bukti P-271 : C1 TPS 9 Kelurahan Suryatmajan, Kecamatan Danurejan;
272. Bukti P-272 : C1 TPS 10 Kelurahan Suryatmajan, Kecamatan Danurejan;
273. Bukti P-273 : C1 TPS 11 Kelurahan Suryatmajan, Kecamatan Danurejan;
274. Bukti P-274 : C1 TPS 2 Kelurahan Bausasran, Kecamatan Danurejan;
275. Bukti P-275 : C1 TPS 3 Kelurahan Bausasran, Kecamatan Danurejan;
276. Bukti P-276 : C1 TPS 5 Kelurahan Bausasran, Kecamatan Danurejan;
277. Bukti P-277 : C1 TPS 7 Kelurahan Bausasran, Kecamatan

Danurejan;

- | | | | | | | | | | |
|------|-------|-------|---|----|-----|----|-----------|---------------|-----------|
| 278. | Bukti | P-278 | : | C1 | TPS | 9 | Kelurahan | Bausasran, | Kecamatan |
| | | | | | | | | Danurejan; | |
| 279. | Bukti | P-279 | : | C1 | TPS | 10 | Kelurahan | Bausasran, | Kecamatan |
| | | | | | | | | Danurejan; | |
| 280. | Bukti | P-280 | : | C1 | TPS | 11 | Kelurahan | Bausasran, | Kecamatan |
| | | | | | | | | Danurejan; | |
| 281. | Bukti | P-281 | : | C1 | TPS | 12 | Kelurahan | Bausasran, | Kecamatan |
| | | | | | | | | Danurejan; | |
| 282. | Bukti | P-282 | : | C1 | TPS | 14 | Kelurahan | Bausasran, | Kecamatan |
| | | | | | | | | Danurejan; | |
| 283. | Bukti | P-283 | : | C1 | TPS | 15 | Kelurahan | Bausasran, | Kecamatan |
| | | | | | | | | Danurejan; | |
| 284. | Bukti | P-284 | : | C1 | TPS | 17 | Kelurahan | Bausasran, | Kecamatan |
| | | | | | | | | Danurejan; | |
| 285. | Bukti | P-285 | : | C1 | TPS | 18 | Kelurahan | Bausasran, | Kecamatan |
| | | | | | | | | Danurejan; | |
| 286. | Bukti | P-286 | : | C1 | TPS | 1 | Kelurahan | Demangan, | Kecamatan |
| | | | | | | | | Gondokusuman; | |
| 287. | Bukti | P-287 | : | C1 | TPS | 4 | Kelurahan | Demangan, | Kecamatan |
| | | | | | | | | Gondokusuman; | |
| 288. | Bukti | P-288 | : | C1 | TPS | 5 | Kelurahan | Demangan, | Kecamatan |
| | | | | | | | | Gondokusuman; | |
| 289. | Bukti | P-289 | : | C1 | TPS | 6 | Kelurahan | Demangan, | Kecamatan |
| | | | | | | | | Gondokusuman; | |
| 290. | Bukti | P-290 | : | C1 | TPS | 7 | Kelurahan | Demangan, | Kecamatan |
| | | | | | | | | Gondokusuman; | |
| 291. | Bukti | P-291 | : | C1 | TPS | 8 | Kelurahan | Demangan, | Kecamatan |
| | | | | | | | | Gondokusuman; | |
| 292. | Bukti | P-292 | : | C1 | TPS | 11 | Kelurahan | Demangan, | Kecamatan |
| | | | | | | | | Gondokusuman; | |
| 293. | Bukti | P-293 | : | C1 | TPS | 12 | Kelurahan | Demangan, | Kecamatan |
| | | | | | | | | Gondokusuman; | |
| 294. | Bukti | P-294 | : | C1 | TPS | 13 | Kelurahan | Demangan, | Kecamatan |
| | | | | | | | | Gondokusuman; | |
| 295. | Bukti | P-295 | : | C1 | TPS | 14 | Kelurahan | Demangan, | Kecamatan |

				Gondokusuman;			
296.	Bukti	P-296	:	C1 TPS 15	Kelurahan Demangan,	Kecamatan	
				Gondokusuman;			
297.	Bukti	P-297	:	C1 TPS 3	Kelurahan Baciro,	Kecamatan	
				Gondokusuman;			
298.	Bukti	P-298	:	C1 TPS 4	Kelurahan Baciro,	Kecamatan	
				Gondokusuman;			
299.	Bukti	P-299	:	C1 TPS 6	Kelurahan Baciro,	Kecamatan	
				Gondokusuman;			
300.	Bukti	P-300	:	C1 TPS 8	Kelurahan Baciro,	Kecamatan	
				Gondokusuman;			
301.	Bukti	P-301	:	C1 TPS 9	Kelurahan Baciro,	Kecamatan	
				Gondokusuman;			
302.	Bukti	P-302	:	C1 TPS 10	Kelurahan Baciro,	Kecamatan	
				Gondokusuman;			
303.	Bukti	P-303	:	C1 TPS 13	Kelurahan Baciro,	Kecamatan	
				Gondokusuman;			
304.	Bukti	P-304	:	C1 TPS 14	Kelurahan Baciro,	Kecamatan	
				Gondokusuman;			
305.	Bukti	P-305	:	C1 TPS 15	Kelurahan Baciro,	Kecamatan	
				Gondokusuman;			
306.	Bukti	P-306	:	C1 TPS 16	Kelurahan Baciro,	Kecamatan	
				Gondokusuman;			
307.	Bukti	P-307	:	C1 TPS 18	Kelurahan Baciro,	Kecamatan	
				Gondokusuman;			
308.	Bukti	P-308	:	C1 TPS 19	Kelurahan Baciro,	Kecamatan	
				Gondokusuman;			
309.	Bukti	P-309	:	C1 TPS 20	Kelurahan Baciro,	Kecamatan	
				Gondokusuman;			
310.	Bukti	P-310	:	C1 TPS 21	Kelurahan Baciro,	Kecamatan	
				Gondokusuman;			
311.	Bukti	P-311	:	C1 TPS 23	Kelurahan Baciro,	Kecamatan	
				Gondokusuman;			
312.	Bukti	P-312	:	C1 TPS 24	Kelurahan Baciro,	Kecamatan	
				Gondokusuman;			
313.	Bukti	P-313	:	C1 TPS 25	Kelurahan Baciro,	Kecamatan	

				Gondokusuman;			
314.	Bukti	P-314	: C1 TPS 1	Kelurahan	Klitren,	Kecamatan	
			Gondokusuman;				
315.	Bukti	P-315	: C1 TPS 3	Kelurahan	Klitren,	Kecamatan	
			Gondokusuman;				
316.	Bukti	P-316	: C1 TPS 5	Kelurahan	Klitren,	Kecamatan	
			Gondokusuman;				
317.	Bukti	P-317	: C1 TPS 6	Kelurahan	Klitren,	Kecamatan	
			Gondokusuman;				
318.	Bukti	P-318	: C1 TPS 7	Kelurahan	Klitren,	Kecamatan	
			Gondokusuman;				
319.	Bukti	P-319	: C1 TPS 8	Kelurahan	Klitren,	Kecamatan	
			Gondokusuman;				
320.	Bukti	P-320	: C1 TPS 9	Kelurahan	Klitren,	Kecamatan	
			Gondokusuman;				
321.	Bukti	P-321	: C1 TPS 14	Kelurahan	Klitren,	Kecamatan	
			Gondokusuman;				
322.	Bukti	P-322	: C1 TPS 15	Kelurahan	Klitren,	Kecamatan	
			Gondokusuman;				
323.	Bukti	P-323	: C1 TPS 17	Kelurahan	Klitren,	Kecamatan	
			Gondokusuman;				
324.	Bukti	P-324	: C1 TPS 18	Kelurahan	Klitren,	Kecamatan	
			Gondokusuman;				
325.	Bukti	P-325	: C1 TPS 1	Kelurahan	Terban,	Kecamatan	
			Gondokusuman;				
326.	Bukti	P-326	: C1 TPS 2	Kelurahan	Terban,	Kecamatan	
			Gondokusuman;				
327.	Bukti	P-327	: C1 TPS 3	Kelurahan	Terban,	Kecamatan	
			Gondokusuman;				
328.	Bukti	P-328	: C1 TPS 4	Kelurahan	Terban,	Kecamatan	
			Gondokusuman;				
329.	Bukti	P-329	: C1 TPS 5	Kelurahan	Terban,	Kecamatan	
			Gondokusuman;				
330.	Bukti	P-330	: C1 TPS 10	Kelurahan	Terban,	Kecamatan	
			Gondokusuman;				
331.	Bukti	P-331	: C1 TPS 11	Kelurahan	Terban,	Kecamatan	

- Gondokusuman;
332. Bukti P-332 : C1 TPS 13 Kelurahan Terban, Kecamatan Gondokusuman;
333. Bukti P-333 : C1 TPS 14 Kelurahan Terban, Kecamatan Gondokusuman;
334. Bukti P-334 : C1 TPS 15 Kelurahan Terban, Kecamatan Gondokusuman;
335. Bukti P-335 : C1 TPS 17 Kelurahan Terban, Kecamatan Gondokusuman;
336. Bukti P-336 : C1 TPS 18 Kelurahan Terban, Kecamatan Gondokusuman;
337. Bukti P-337 : C1 TPS 2 Kelurahan Kotabaru, Kecamatan Gondokusuman;
338. Bukti P-338 : C1 TPS 3 Kelurahan Kotabaru, Kecamatan Gondokusuman;
339. Bukti P-339 : C1 TPS 4 Kelurahan Kotabaru, Kecamatan Gondokusuman;
340. Bukti P-340 : C1 TPS 5 Kelurahan Kotabaru, Kecamatan Gondokusuman;
341. Bukti P-341 : C1 TPS 2 Kelurahan Prenggan, Kecamatan Kotagede;
342. Bukti P-342 : C1 TPS 3 Kelurahan Prenggan, Kecamatan Kotagede;
343. Bukti P-343 : C1 TPS 4 Kelurahan Prenggan, Kecamatan Kotagede;
344. Bukti P-344 : C1 TPS 8 Kelurahan Prenggan, Kecamatan Kotagede;
345. Bukti P-345 : C1 TPS 9 Kelurahan Prenggan, Kecamatan Kotagede;
346. Bukti P-346 : C1 TPS 10 Kelurahan Prenggan, Kecamatan Kotagede;
347. Bukti P-347 : C1 TPS 11 Kelurahan Prenggan, Kecamatan Kotagede;
348. Bukti P-348 : C1 TPS 12 Kelurahan Prenggan, Kecamatan Kotagede;
349. Bukti P-349 : C1 TPS 15 Kelurahan Prenggan, Kecamatan Kotagede;
350. Bukti P-350 : C1 TPS 19 Kelurahan Prenggan, Kecamatan Kotagede;
351. Bukti P-351 : C1 TPS 21 Kelurahan Prenggan, Kecamatan Kotagede;

352. Bukti P-352 : C1 TPS 2 Kelurahan Purbayan, Kecamatan Kotagede;
353. Bukti P-353 : C1 TPS 4 Kelurahan Purbayan, Kecamatan Kotagede;
354. Bukti P-354 : C1 TPS 5 Kelurahan Purbayan, Kecamatan Kotagede;
355. Bukti P-355 : C1 TPS 6 Kelurahan Purbayan, Kecamatan Kotagede;
356. Bukti P-356 : C1 TPS 7 Kelurahan Purbayan, Kecamatan Kotagede;
357. Bukti P-357 : C1 TPS 9 Kelurahan Purbayan, Kecamatan Kotagede;
358. Bukti P-358 : C1 TPS 11 Kelurahan Purbayan, Kecamatan Kotagede;
359. Bukti P-359 : C1 TPS 12 Kelurahan Purbayan, Kecamatan Kotagede;
360. Bukti P-360 : C1 TPS 13 Kelurahan Purbayan, Kecamatan Kotagede;
361. Bukti P-361 : C1 TPS 14 Kelurahan Purbayan, Kecamatan Kotagede;
362. Bukti P-362 : C1 TPS 17 Kelurahan Purbayan, Kecamatan Kotagede;
363. Bukti P-363 : C1 TPS 18 Kelurahan Purbayan, Kecamatan Kotagede;
364. Bukti P-364 : C1 TPS 4 Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan Kotagede;
365. Bukti P-365 : C1 TPS 7 Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan Kotagede;
366. Bukti P-366 : C1 TPS 8 Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan Kotagede;
367. Bukti P-367 : C1 TPS 9 Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan Kotagede;
368. Bukti P-368 : C1 TPS 13 Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan Kotagede;
369. Bukti P-369 : C1 TPS 15 Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan Kotagede;
370. Bukti P-370 : C1 TPS 17 Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan Kotagede;
371. Bukti P-371 : C1 TPS 18 Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan Kotagede;
372. Bukti P-372 : C1 TPS 19 Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan Kotagede;
373. Bukti P-373 : C1 TPS 20 Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan Kotagede;
374. Bukti P-374 : C1 TPS 21 Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan Kotagede;

375. Bukti P-375 : C1 TPS 22 Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan Kotagede;
376. Bukti P-376 : C1 TPS 23 Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan Kotagede;
377. Bukti P-377 : C1 TPS 24 Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan Kotagede;
378. Bukti P-378 : C1 TPS 3 Kelurahan Tahunan, Kecamatan Umbulharjo;
379. Bukti P-379 : C1 TPS 4 Kelurahan Tahunan, Kecamatan Umbulharjo;
380. Bukti P-380 : C1 TPS 5 Kelurahan Tahunan, Kecamatan Umbulharjo;
381. Bukti P-381 : C1 TPS 6 Kelurahan Tahunan, Kecamatan Umbulharjo;
382. Bukti P-382 : C1 TPS 7 Kelurahan Tahunan, Kecamatan Umbulharjo;
383. Bukti P-383 : C1 TPS 10 Kelurahan Tahunan, Kecamatan Umbulharjo;
384. Bukti P-384 : C1 TPS 12 Kelurahan Tahunan, Kecamatan Umbulharjo;
385. Bukti P-385 : C1 TPS 13 Kelurahan Tahunan, Kecamatan Umbulharjo;
386. Bukti P-386 : C1 TPS 15 Kelurahan Tahunan, Kecamatan Umbulharjo;
387. Bukti P-387 : C1 TPS 17 Kelurahan Tahunan, Kecamatan Umbulharjo;
388. Bukti P-388 : C1 TPS 18 Kelurahan Tahunan, Kecamatan Umbulharjo;
389. Bukti P-389 : C1 TPS 2 Kelurahan Giwangan, Kecamatan Umbulharjo;
390. Bukti P-390 : C1 TPS 4 Kelurahan Giwangan, Kecamatan Umbulharjo;
391. Bukti P-391 : C1 TPS 5 Kelurahan Giwangan, Kecamatan Umbulharjo;
392. Bukti P-392 : C1 TPS 7 Kelurahan Giwangan, Kecamatan Umbulharjo;
393. Bukti P-393 : C1 TPS 9 Kelurahan Giwangan, Kecamatan Umbulharjo;
394. Bukti P-394 : C1 TPS 10 Kelurahan Giwangan, Kecamatan Umbulharjo;

395. Bukti P-395 : C1 TPS 11 Kelurahan Giwangan, Kecamatan Umbulharjo;
396. Bukti P-396 : C1 TPS 12 Kelurahan Giwangan, Kecamatan Umbulharjo;
397. Bukti P-397 : C1 TPS 13 Kelurahan Giwangan, Kecamatan Umbulharjo;
398. Bukti P-398 : C1 TPS 1 Kelurahan Semaki, Kecamatan Umbulharjo;
399. Bukti P-399 : C1 TPS 2 Kelurahan Semaki, Kecamatan Umbulharjo;
400. Bukti P-400 : C1 TPS 3 Kelurahan Semaki, Kecamatan Umbulharjo;
401. Bukti P-401 : C1 TPS 4 Kelurahan Semaki, Kecamatan Umbulharjo;
402. Bukti P-402 : C1 TPS 5 Kelurahan Semaki, Kecamatan Umbulharjo;
403. Bukti P-403 : C1 TPS 7 Kelurahan Semaki, Kecamatan Umbulharjo;
404. Bukti P-404 : C1 TPS 9 Kelurahan Semaki, Kecamatan Umbulharjo;
405. Bukti P-405 : C1 TPS 10 Kelurahan Semaki, Kecamatan Umbulharjo;
406. Bukti P-406 : C1 TPS 12 Kelurahan Semaki, Kecamatan Umbulharjo;
407. Bukti P-407 : C1 TPS 2 Kelurahan Warungboto, Kecamatan Umbulharjo;
408. Bukti P-408 : C1 TPS 5 Kelurahan Warungboto, Kecamatan Umbulharjo;
409. Bukti P-409 : C1 TPS 6 Kelurahan Warungboto, Kecamatan Umbulharjo;
410. Bukti P-410 : C1 TPS 8 Kelurahan Warungboto, Kecamatan Umbulharjo;
411. Bukti P-411 : C1 TPS 10 Kelurahan Warungboto, Kecamatan Umbulharjo;
412. Bukti P-412 : C1 TPS 12 Kelurahan Warungboto, Kecamatan Umbulharjo;
413. Bukti P-413 : C1 TPS 14 Kelurahan Warungboto, Kecamatan Umbulharjo;
414. Bukti P-414 : C1 TPS 16 Kelurahan Warungboto, Kecamatan Umbulharjo;
415. Bukti P-415 : C1 TPS 17 Kelurahan Warungboto, Kecamatan Umbulharjo;
416. Bukti P-416 : C1 TPS 18 Kelurahan Warungboto, Kecamatan Umbulharjo;

417. Bukti P-417 : C1 TPS 19 Kelurahan Warungboto, Kecamatan Umbulharjo;
418. Bukti P-418 : C1 TPS 20 Kelurahan Warungboto, Kecamatan Umbulharjo;
419. Bukti P-419 : C1 TPS 1 Kelurahan Muja muju, Kecamatan Umbulharjo;
420. Bukti P-420 : C1 TPS 3 Kelurahan Muja muju, Kecamatan Umbulharjo;
421. Bukti P-421 : C1 TPS 5 Kelurahan Muja muju, Kecamatan Umbulharjo;
422. Bukti P-422 : C1 TPS 6 Kelurahan Muja muju, Kecamatan Umbulharjo;
423. Bukti P-423 : C1 TPS 8 Kelurahan Muja muju, Kecamatan Umbulharjo;
424. Bukti P-424 : C1 TPS 10 Kelurahan Muja muju, Kecamatan Umbulharjo;
425. Bukti P-425 : C1 TPS 12 Kelurahan Muja muju, Kecamatan Umbulharjo;
426. Bukti P-426 : C1 TPS 13 Kelurahan Muja muju, Kecamatan Umbulharjo;
427. Bukti P-427 : C1 TPS 14 Kelurahan Muja muju, Kecamatan Umbulharjo;
428. Bukti P-428 : C1 TPS 15 Kelurahan Muja muju, Kecamatan Umbulharjo;
429. Bukti P-429 : C1 TPS 16 Kelurahan Muja muju, Kecamatan Umbulharjo;
430. Bukti P-430 : C1 TPS 21 Kelurahan Muja muju, Kecamatan Umbulharjo;
431. Bukti P-431 : C1 TPS 3 Kelurahan Pandeyan, Kecamatan Umbulharjo;
432. Bukti P-432 : C1 TPS 4 Kelurahan Pandeyan, Kecamatan Umbulharjo;
433. Bukti P-433 : C1 TPS 5 Kelurahan Pandeyan, Kecamatan Umbulharjo;
434. Bukti P-434 : C1 TPS 7 Kelurahan Pandeyan, Kecamatan Umbulharjo;

435.	Bukti	P-435	:	C1	TPS	8	Kelurahan	Pandeyan,	Kecamatan Umbulharjo;
436.	Bukti	P-436	:	C1	TPS	9	Kelurahan	Pandeyan,	Kecamatan Umbulharjo;
437.	Bukti	P-437	:	C1	TPS	10	Kelurahan	Pandeyan,	Kecamatan Umbulharjo;
438.	Bukti	P-438	:	C1	TPS	11	Kelurahan	Pandeyan,	Kecamatan Umbulharjo;
439.	Bukti	P-439	:	C1	TPS	12	Kelurahan	Pandeyan,	Kecamatan Umbulharjo;
440.	Bukti	P-440	:	C1	TPS	15	Kelurahan	Pandeyan,	Kecamatan Umbulharjo;
441.	Bukti	P-441	:	C1	TPS	17	Kelurahan	Pandeyan,	Kecamatan Umbulharjo;
442.	Bukti	P-442	:	C1	TPS	18	Kelurahan	Pandeyan,	Kecamatan Umbulharjo;
443.	Bukti	P-443	:	C1	TPS	19	Kelurahan	Pandeyan,	Kecamatan Umbulharjo;
444.	Bukti	P-444	:	C1	TPS	22	Kelurahan	Pandeyan,	Kecamatan Umbulharjo;
445.	Bukti	P-445	:	C1	TPS	2	Kelurahan	Sorosutan,	Kecamatan Umbulharjo;
446.	Bukti	P-446	:	C1	TPS	3	Kelurahan	Sorosutan,	Kecamatan Umbulharjo;
447.	Bukti	P-447	:	C1	TPS	4	Kelurahan	Sorosutan,	Kecamatan Umbulharjo;
448.	Bukti	P-448	:	C1	TPS	5	Kelurahan	Sorosutan,	Kecamatan Umbulharjo;
449.	Bukti	P-449	:	C1	TPS	6	Kelurahan	Sorosutan,	Kecamatan Umbulharjo;
450.	Bukti	P-450	:	C1	TPS	7	Kelurahan	Sorosutan,	Kecamatan Umbulharjo;
451.	Bukti	P-451	:	C1	TPS	8	Kelurahan	Sorosutan,	Kecamatan Umbulharjo;
452.	Bukti	P-452	:	C1	TPS	9	Kelurahan	Sorosutan,	Kecamatan Umbulharjo;

453. Bukti P-453 : C1 TPS 11 Kelurahan Sorosutan, Kecamatan Umbulharjo;
454. Bukti P-454 : C1 TPS 13 Kelurahan Sorosutan, Kecamatan Umbulharjo;
455. Bukti P-455 : C1 TPS 15 Kelurahan Sorosutan, Kecamatan Umbulharjo;
456. Bukti P-456 : C1 TPS 17 Kelurahan Sorosutan, Kecamatan Umbulharjo;
457. Bukti P-457 : C1 TPS 18 Kelurahan Sorosutan, Kecamatan Umbulharjo;
458. Bukti P-458 : C1 TPS 19 Kelurahan Sorosutan, Kecamatan Umbulharjo;
459. Bukti P-459 : C1 TPS 22 Kelurahan Sorosutan, Kecamatan Umbulharjo;
460. Bukti P-460 : C1 TPS 25 Kelurahan Sorosutan, Kecamatan Umbulharjo;
461. Bukti P-461 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan (DA 1-KWK berikut lampirannya DAA-KWK) di Kecamatan Mantrijeron;
462. Bukti P-462 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan (DA 1-KWK berikut lampirannya DAA-KWK) di Kecamatan Mergangsan;
463. Bukti P-463 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan (DA 1-KWK berikut lampirannya DAA-KWK) di Kecamatan Kraton;
464. Bukti P-464 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan (DA 1-KWK berikut lampirannya DAA-KWK) di Kecamatan Pakualaman;
465. Bukti P-465 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan (DA 1-KWK

- berikut lampirannya DAA-KWK) di Kecamatan Gondomanan;
466. Bukti P-466 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan (DA 1-KWK berikut lampirannya DAA-KWK) di Kecamatan Ngampilan;
467. Bukti P-467 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan (DA 1-KWK berikut lampirannya DAA-KWK) di Kecamatan Wirobrajan;
468. Bukti P-468 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan (DA 1-KWK berikut lampirannya DAA-KWK) di Kecamatan Tegalrejo;
469. Bukti P-469 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan (DA 1-KWK berikut lampirannya DAA-KWK) di Kecamatan Gedongtangen;
470. Bukti P-470 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan (DA 1-KWK berikut lampirannya DAA-KWK) di Kecamatan Jetis;
471. Bukti P-471 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan (DA 1-KWK berikut lampirannya DAA-KWK) di Kecamatan Gondokusuman;
472. Bukti P-472 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan (DA 1-KWK berikut lampirannya DAA-KWK) di Kecamatan Panurejan;
473. Bukti P-473 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan (DA 1-KWK berikut lampirannya DAA-KWK) di Kecamatan

Kotagede;

- 474. Bukti P-474 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan (DA 1-KWK berikut lampirannya DAA-KWK) di Kecamatan Umbulharjo;
- 475. Bukti P-475 : Print ScreenShoot Chat Grup UPT Malioboro;
- 476. Bukti P-476 : Print Foto ASN Protokoler dan Humas Pemkot Yogyakarta;
- 477. Bukti P-477 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C6-KWK) atas nama Drs. Sapto Amal Damandari, Akt. No Urut dalam DPT 94 untuk memberikan suara di TPS 8 Kelurahan Purwokinanti;
- 478. Bukti P-478 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C6-KWK) atas nama Ir. Sri Hartati Candra Dewi, Nomor Urut dalam DPT 95 untuk memberikan suara di TPS 8 Kelurahan Purwokinanti;
- 479. Bukti P-479 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C6-KWK) atas nama Dhito Megananto, Nomor Urut dalam DPT 96 untuk memberikan suara di TPS 8 Kelurahan Purwokinanti;
- 480. Bukti P-480 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C6-KWK) atas nama Whitaa Ratnasari, Nomor Urut dalam DPT 97 untuk memberikan suara di TPS 8 Kelurahan Purwokinanti;
- 481. Bukti P-481 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kota Yogyakarta Nomor 010/LP/PANWASKOT-YKA/20/2017;
- 482. Bukti P-482 : Fotokopi Surat Ombudsman Republik Indonesia Nomor 0035/KLA/0047.2017/yg-02/IV/2017 tertanggal 3 April 2017 perihal Permintaan Penjelasan berkenaan Tindak Lanjut Penanganan Penerusan Dugaan Ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara dari Panwaslu Kota Yogyakarta, yang ditujukan kepada Pj. Walikota Yogyakarta;
- 483. Bukti P-483 : Berita Kora Radar Jogja tanggal 28 Februari 2017 yang berbunyi *"Karena Touring sebelumnya tidak pernah seragam, akhirnya mereka sepakat menggunakan kaus paslon dua karena semua memiliki."* *"Adanya kaus*

yang sama itu ya dipakai, kebetulan semuanya sebelumnya sudah dikasih.”;

484. Bukti P-484 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 17/TM/PANWASKOT-YKA/03/2017.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 1 (satu) orang ahli bernama **Dr. Harjono, S.H., M.C.L** serta 5 (lima) orang saksi bernama **Eko Suwanto, Danang Rudiymoko, Rudi Firdaus, Fokki Ardiyanto, dan R. Chaniago Iseda**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji, serta menyampaikan keterangan tertulis 1 (satu) orang saksi bernama **Andi Kartalaya** yang pada pokoknya sebagai berikut:

Ahli Pemohon

Dr. Harjono, S.H., M.C.L

- Bahwa merujuk prinsip-prinsip yang dihasilkan oleh IPU (*International Parliamentary Union*), yakni pemilu yang dilakukan secara periodik harusnya berdasarkan prinsip *free and fair* serta *credible*. Inilah syarat pemilu yang baik.
- Dalam UUD 1945 terdapat kriteria jujur dan adil sebagaimana yang ada dalam Pasal 22E ayat (1), “*Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali*”.
- Kata jujur itu berarti ‘*honest*’, sedangkan *adil* itu ‘*just*’. Jika dua kata itu digabung, maka tidak akan di temukan prinsip *just and honest* di dalam prinsip pemilihan umum. Tetapi yang ditemukan adalah *fair*, dalam hal ini, kata tersebut mempunyai pengertian sama dengan jujur dan adil. Sesuatu yang *honest* (jujur), maka lawan dari ketidakjujuran itu adalah menipu. Sedangkan, *fair* sesungguhnya bukan berarti menipu, tetapi curang. Oleh karena itu, di dalam olahraga dikenal istilah *fair play*, yang padanan katanya adalah sportif, dalam pengertian, sportif itu *fair play*, tetapi diterjemahkan menjadi jujur dan adil. Inilah prinsip-prinsip di dalam Pemilu.
- Bahwa dalam proses yang *fair* ada ketentuan atau aturan yang disepakati bersama. Jika sudah ada aturan, maka dalam praktiknya aturan itu dilakukan secara benar. Tidak hanya cukup benar saja, tapi kebenaran itu harus terbuka, artinya, jangan sampai kebenaran tersebut dimiliki atau diketahui oleh sekelompok saja, tidak sampai terbuka. Oleh karena itu, di dalam Pemilu ada asas *fair*, maka seluruhnya harus terbuka.

- Bahwa keterbukaan di dalam Pemilu terutama dimanifestasikan di dalam DPT yang diumumkan. Jadi, harus jelas siapa yang akan memilih. Jangan sampai para calon tidak mengetahui siapa yang dan berapa jumlah orang yang akan memilih. Oleh karena itu, perlu *fairness*-nya, yaitu keterbukaan DPT, bahkan jika ada keberatan dari seseorang yang merasa mempunyai hak kemudian tidak masuk dalam daftar DPT, ia pun bisa mengajukan supaya dimasukkan. Jadi, aturan benar-benar dipraktikkan.
- Kebenaran dalam pemilu juga harus dimaknai, sebagai sebuah kebenaran yang dipreferensi kepada pengalaman praktis, (*experience*). Di dalam bahasa Inggris ada dua kata yang dapat diterjemahkan, yang bisa saling dipertukarkan, yakni benar dan betul. Ada yang namanya *truth*, lawan katanya adalah *untruth*. Jika ada film *true story*, berarti itu kejadiannya pernah ada. Tapi, di samping *truth* yang diterjemahkan benar atau betul, ada juga yang disebut *right*. Namun, *right* itu tidak direferensikan kepada *experience*, apa yang terjadi, tapi kepada sebuah nilai. Anda betul menurut hukum, anda betul menurut etika. Oleh karena itu, *right* padanannya adalah *wrong*, sedangkan *true* adalah *untrue* atau *false*.
- Dalam persoalan fairness, kebenaran yang harus digunakan adalah kebenaran, *truth*, *truthful*. Sebuah kebenaran, *truth full*, kalau direferensikan pada *experience*, pengalaman itu terjadi. *True story* itu pernah terjadi kalau lihat film atau apa ada *true story*. Tetapi kalau *untrue*, itu hanya imajinasi dari pembuat film. Di dalam fairness, *fair* harus ada kebenaran. Kebenaran harus akurasi tinggi. Oleh karena itu, hasil-hasil pemilu dihasilkan oleh *fairness* bukan hasil survey, kalau survey cukup sampling, maka yang di-*tally* atau yang dijumlah adalah hasil samplingnya. Karena itu, di dalam survey ada yang disebut sebagai *margin of error*. Jadi, survey itu bukan angka pas, tapi itu adalah angka kira-kira, letaknya di tengah, bisa *r plus*, bisa *r min*, 2%, kalau disebut sekian 2% ke atas bisa, 2% ke bawah bisa. Kebenaran di dalam pemilu adalah *accuracy*, akurasi, akurat, maka yang diburu adalah kebenaran atas dasar *truthful*. Yang dirujuk di *experience* kejadian betul-betul kita dapat lihat, lalu keterbukaan.
- Untuk kepentingan *truthful*, akurasi, maka perlu diukur apakah memang Pemilu itu benar-benar menghasilkan sesuatu yang tidak meragukan, keterbukaan,

ada unsur *truth*, *truthfulness*-nya, dan akurasinya. Di dalam usaha itulah, maka baik pemilu legislatif atau eksekutif semestinya ada dasar seperti itu.

- Bahwa masalah mencari *truthfulness* bukanlah persoalan menafsir-nafi meskipun sama-sama di Mahkamah Konstitusi, karena hakikatnya pengujian undang-undang dan sengketa pemilu adalah berbeda. Jika sudah didapatkan satu, yang kemudian datanya valid dan akurat, mestinya tidak akan ada *dissenting opinion*. Kalau dijumlah jumlahnya 10, tidak percaya 10, diulang lagi, tetap 10. Mestinya harus setuju bahwa itu 10 akurasi dan ditunjuk kepada sesuatu yang *experience*. Ahli mencontohkan jika di depan ahli ada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi delapan, maka yang hadir di sini tidak ada satu pun yang mengatakan itu 10 atau sembilan, tidak ada satu pun yang mengatakan saksi *dissenting* bahwa yang ada di depan ahli ini adalah delapan Hakim Yang Mulia Mahkamah Konstitusi, itulah *truthfulness* dan *experiences*.
- Data-data di dalam penghitungan suara tidak akan menimbulkan penafsiran ganda. Oleh karena itu agar tidak menimbulkan penafsiran ganda, maka harus jelas mana sumbernya.
- Ada satu bundel yang oleh Pemohon diberi daftar jumlah TPS bermasalah, disebut bermasalah. Bahwa pemohon menggunakan data tentang DPT, jadi tidak ada 2 sumber kecuali yang disahkan data DPT. Kemudian dari data tersebut bisa diketahui berapa banyak yang terdaftar di dalam DPT itu menggunakan hak pilih. Kalau sumbernya hanya yang berhak tersebut berdasarkan DPT saja tidak ada tambahan, maka yang memilih itu yang menggunakan hak pilih itu adalah sama dengan DPT minus yang tidak menggunakan. Ini persoalannya seperti persamaan, dalam pengertian, belajar aljabar $A = B - C$, yang jika dibolak-balik, sama saja. Mau C-nya diletakkan terlebih dahulu jika A-nya dan B-nya sudah diketahui, akan ketemu. Jika tidak ketemu B-nya, tapi kalau C-nya dan A-nya, tahu, ketemu B. Ini simpel karena ini persamaan aljabar di tingkat sangat mendasar.
- Jika terjadi selisih antara DPT dengan mereka yang menggunakan haknya di dalam daftar DPT, pasti sisanya adalah yang tidak menggunakan haknya. Hanya saja persoalannya adalah di dalam pemilu masih disediakan lagi selain DPT, yaitu bagi mereka yang tidak terdaftar di DPT dapat menggunakan haknya. Dalam ketentuan Undang-Undang Pemilu, siapa yang dimaksud

mereka itu? jika tidak bisa mendapatkan suket, surat keterangan. Dan yang kedua jika membawa KTP elektronik, tetapi tidak terdaftar di dalam DPT. Hal ini berarti ada faktor lain.

- Bahwa yang memilih di dalam Pemilu itu sumbernya adalah DPT yang menggunakan hak pilih, suket yang menggunakan hak pilih, dan yang menggunakan KTP elektronik yang tidak terdaftar di DPT. Atas dasar perhitungan seperti itu, maka Pemohon telah membuat suatu tabel, judulnya adalah Perbandingan DPT C-1 dengan Disdukcapil. Akan tetapi, ahli tidak mengetahui buktinya berapa.
- Pemohon mencoba mendapatkan data dari Disdukcapil terkait siapa saja yang orang yang mendapatkan suket dari Disdukcapil serta jumlahnya. Data yang ditemukan itu 1.030 dan Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil menyatakan mengeluarkan 1.030 suket. Dalam hal ini, sumbernya jelas, akurat, daftarnya 1.030. Secara sederhana kalau sampai ada yang menggunakan suket itu adalah lebih dari 1.030 timbul pertanyaan besar, kenapa bisa terjadi? Oleh karena itu, ini perlu dicari sumbernya. Sumbernya tidak bisa diramalkan, sumbernya kita tidak bisa beraksioma, ber-*presumption*, tapi sumbernya adalah *experience* dan akurat. Dan ini bukan survey. Kalau survey bicara tentang probabilitas, tetapi ini harus dirujuk kepada realitas, kenapa bisa ada lebih, yang lain itu dari mana? Apa dukcapilnya salah hitung? Sehingga yang mestinya lebih banyak, dihitung lebih sedikit? Ataukah memang ada sesuatu yang kemudian entah dari mana, tahu-tahu dia kemudian punya hak pilih nyoblos. Tetapi sebetulnya dia tidak dapat suket, tapi kenyatannya didaftar sebagai suket.
- Ahli menyampaikan demikian juga dengan halnya persoalan yang berkaitan dengan KTP elektronik. Sebagaimana diketahui, KTP elektronik menjadi masalah besar sampai sekarang. Persoalannya, jika seseorang mempunyai KTP elektronik, kemudian ternyata tidak terdaftar di DPT, atau tidak mempunyai KTP elektronik, menggunakan haknya, dan kemudian dimasukkan di dalam pemilih dalam kriteria menggunakan KTP elektronik. Kesalahan-kesalahan itu terbuka banyak sekali.
- Demikian halnya dengan suket, dalam hal ini, apa dasar Dukcapil itu mengeluarkan suket. Ada data, berapa orang yang masuk ke Yogya?

Pertanyaannya apakah dikeluarkan di Dukcapil juga. Orang yang di luar Yogya yang kemudian menjadi warga Yogya, pertanyaannya, apakah ketika yang bersangkutan masuk sebelum KTP elektronik itu distop. Jika iya, pasti sudah pindah tempat, karena NIK itu satu, tidak pernah pindah, kemudian dapatkan NIK lagi tidak. NIK-nya sama, seluruh Indonesia hanya yang bersangkutan yang punya. Jadi yang dicatat hanya berkenaan dengan mobilitas. Jika demikian, maka seharusnya sudah masuk DPT. Namun, ketika pindah ke Yogya kemudian KTP elektronik tidak dikeluarkan, lantas saksi mempertanyakan hal itu dicatat sebagai apa. Apakah ini yang kemudian dikeluarkan suket itu? Karena di dalam perekaman KTP, ada yang sudah direkam, seperti identitas, kemudian akan mendapatkan KTP. Ada yang kemudian sudah direkam, tapi belum memperoleh KTP karena formulirnya habis. Dapat saja rekamannya itu sudah ada, tetapi belum diperoleh, jadi saksi mempertanyakan antara dua hal ini, mana yang kemudian dikeluarkan suketnya.

- Dari catatan dan dari tabel yang dihasilkan oleh Pemohon, di Kecamatan Mantrijero, terdapat TPS 1, DPTSK tertulisnya 337, yang menggunakan haknya di antara 337 adalah 217. Berarti, selisihnya adalah yang tidak menggunakan haknya.
- Ahli memberikan contoh yang menjadi persoalan di Mantrijeron dan Kelurahan Mantrijeron, di TPS 3 DPT-nya = 204, dari jumlah tersebut yang menggunakan hak pilih adalah 149, dalam artian banyak pemilih yang tidak datang. Tapi karena daftar ini buat pada saat terjadi pencoblosan suara tidak disiapkan, terdaftar satu orang yang menggunakan hak di luar DPT. Artinya ada satu orang yang masuk dan mencoblos, menggunakan haknya. Tetapi ketika di *cross-check* dengan DPT Dikducapil, tidak ada orang di wilayah tersebut yang mendapatkan suket. Pertanyaannya siapa orang tersebut, yang tidak bisa dikenali dengan data yang ada, apakah pengguna KTP elektronik atau bukan? Tanpa ada keterangan.
- Pola inilah yang terjadi, sumbernya tidak jelas, dalam hal ini, orang yang memilih. Begitu pula dengan data, yaitu keakurasiannya, siapa yang bisa memilih. Jadi, disampaikan, Pemohon telah menemukan bahwa pada 442 TPS dari 794 TPS ada yang berbeda. Inilah yang harus mendapatkan kejelasan.

- Lain halnya jika mempunyai NIK lalu didaftar di dalam DPT tambahan, hal itu mudah dilacak. Ahli pernah mengikuti simulasi tentang bagaimana Dukcapil di Kemendagri mendeteksi identitas untuk dikenali KTP-nya, seperti menyebutkan nama, tempat dan tanggal lahir. Proses tersebut pada dasarnya hanya membutuhkan waktu tidak kurang dari 3 menit. Jadi untuk mengenali siapa-siapa yang memilih yang tidak termasuk di dalam suket dan tidak bisa dipastikan apakah menggunakan KTP elektronik, Dukcapil hanya perlu memberikan NIK.
- Ahlin menegaskan kembali tentang persoalan akurasi yang harus didapatkan dari sumber yang sama, sebagaimana halnya Pemilihan Walikota Yoga yang terdiri dari satu dapil, yang sebenarnya lebih mudah untuk mendapatkan dan mengontrolnya. Berdasarkan hal itu, satu-satunya cara untuk melihat keakuratan dan bukti dari dokumen-dokumen yang ada adalah membuka kotak suara terhadap 442 TPS untuk kemudian dihitung kembali agar mendapatkan kepastian. Hal ini dilakukan karena dokumen yang ada tidak dapat menjawab karena sumbernya tidak jelas.
- Mahkamah Konstitusi dapat menegakkan bagaimana sebuah Pemilu yang memenuhi *fairness* yang di dalamnya ada kebenaran, *accuracy*, dan kepastian karena sumbernya jelas. Jika tidak demikian, maka semua hanya berdasarkan asumsi, sampling, dan kebenaran dari data itu bukan karena asumsi, sampling, tetapi kebenaran atas dasar *experience* dan atas dasar apa yang terjadi.

Saksi Pemohon

1. Eko Suwanto

- Saksi adalah Ketua Komisi A DPRD DIY Bidang Pemerintahan Peraturan Perundang-Undangan dan juga bermitra dengan KPU dan Bawaslu.
- Pada tanggal 10 Februari 2017 mendapatkan informasi dari Saudara Danang, Ketua Fraksi PDI Perjuangan Kota Yogyakarta tentang daftar pemilih, hanya mendapatkan informasi tentang angka-angka saja, tetapi tidak disertai dengan nama-nama. Sehingga Komisi A berinisiatif mengundang KPU DIY, Bawaslu DIY, KPU Kulon Progo, Panwas Kulo Progo, sementara yang tidak hadir adalah Panwas Kota Yogyakarta.

- Pada tanggal 13 pada saat rapat, Komisi A merekomendasikan pada KPU untuk mengirimkan *by name, by address*, tentang informasi 1.030 jumlah penduduk yang masuk Kota Yogyakarta yang mendapatkan suket.
- *Pertama*, 468 orang yang sudah dinyatakan meninggal oleh DispenDukcapil, tetapi masih masuk dalam daftar pemilih tetap. *Kedua*, ada 1.146 pemilih yang oleh DispenDukcapil sudah ditetapkan pindah dari Kota Yogyakarta, tetapi masih masuk dalam daftar pemilih tetap
- Bahwa permintaan rekomendasi kepada KPU Kota Yogyakarta agar mengirimkan daftar pemilih ke DPRD baru dikirimkan pada tanggal 20 Februari, pukul 08.16 WIB, ke *email* sekretariat DPRD oleh KPU Kota Yogyakarta. Dalam artian, sudah beberapa hari setelah pencoblosan, sehingga ini menutup ruang untuk dilakukan validasi maupun penelitian pemilih. Sehingga, Komisi A berpendapat pada saat rapat itu bahwa KPU tidak terbuka tentang daftar pemilih.

2. Danang Rudiymoko

- Saksi Mandat pada Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kota Yogyakarta dan sekaligus sebagai Ketua Fraksi di PDI Perjuangan DPRD Kota Yogyakarta.
- Saksi menandatangani hasil rekapitulasi pada saat rapat rekapitulasi, di tingkat PPK hanya dua saksi pasangan calon Pemohon yang menandatangani, yakni dari kecamatan Pakualaman dan Gondomanan, dan di dua kecamatan tersebut pasangan pemohon menang
- Sebelum rekapitulasi dimulai, saksi menanyakan data pemilih kepada KPU Kota Yogyakarta, yang fokusnya adalah pada data jumlah pemilih tambahan dan *data by name by address* hasil dari temuan saksi diserahkan oleh saudara Eko Suwanto tanggal 20 Februari, dan juga dari laporan Komisi A DPRD Kota Yogyakarta terkait daftar pemilih tambahan, yaitu yang 1.030 potensinya kemudian meninggal dan pindah. Pada saat menanyakan persoalan tersebut, KPU.
- KPU Kota Yogyakarta mengatakan bahwa tidak punya data-data yang diminta, padahal hal itu ditanyakan setelah 7 hari setelah pencoblosan.
- Di TPS 13 Kelurahan Baciro terdapat surat keterangan atau suket dikeluarkan atas nama saudara Bapak Danu, yang keluarganya berisi 4

orang, pindahan dari kecamatan lain, tetapi tidak bisa mencoblos menggunakan suket tersebut.

- Bahwa C-6 yang belum ditarik sementara KPU sudah merekap Form DB-8 KWK untuk pemilih yang telah berpindah, pemilih yang meninggal dunia sebesar 1.435, pemilih yang telah berpindah ke luar Kota Yogya 7.598, pemilih yang tidak dikenal sejumlah 1.603, pemilih yang tidak dapat ditemui 8.959, dan lain-lain yang tidak diketahui 1.217. Dari jumlah tersebut ternyata masih ada surat pemberitahuan C-6 yang tidak ditarik, artinya bahwa dalam rangka memvalidasi data-data pemilihan, KPU belum secara maksimal dan tidak dapat mempertanggungjawabkan hasil validasi tersebut. Saksi menegaskan bahwa C-6 tersebut tidak dipakai untuk mencoblos.
- Saksi mendapatkan data potensi pemilih tambahan setelah DPTb ditetapkan, yaitu tertanggal 6 Desember sampai dengan 10 Februari, maka saksi mencoba menyandingkan daftar tersebut dengan DPT untuk melihat posisi alamatnya, sehingga diketahui alamat tersebut berada termasuk di TPS mana, sebarannya didistribusi.
- Persoalan konsolidasi kepada kecamatan sebagaimana yang disampaikan KPU, saksi menyatakan bahwa inipun yang dicoba sampai tingkat TPS. Dan disini muncul perbandingan yang disampaikan oleh saksi ahli di mana hasil itu perlu dibuktikan apakah NIK, nama, serta alamatnya telah sesuai dengan data kependudukan atau domisili pemilih setempat. Karena orang yang menggunakan KTP elektronik atau surat keterangan, hanya dapat memilih di alamat setempat.
- Terkait dengan adanya penggunaan suket dan KTP elektronik apakah menguntungkan pihak Pemohon dan merugikan pihak terkait, saksi menjelaskan bahwa telah melakukan rekapitulasi atas dasar dari salinan C-1-KWK yang diterima saksi, di dalam daftar DPTb, yang melakukan pemilihan, menurut data saksi sebelum ada rekapitulasi di tingkatan kota, itu DPTb-nya adalah 2.216 pemilih menggunakan DPTb. Kemudian, kalau dikurangkan dari yang potensi yang 1.030, maka selisih dari orang yang memilih menggunakan DPTb, ini hasilnya mendekati selisih perolehan suara antara Paslon 1 dan Paslon 2. Itulah sebabnya saksi meminta

kepada KPU pada waktu rekapitulasi yang tujuannya ingin membuktikan bahwa data itu menjadi penentu.

3. Rudi Firdaus

- Saksi adalah salah satu pejabat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta
- Terkait dengan pengalaman sebagai pejabat di dinas kependudukan dan catatan sipil, karena yang diminta ini adalah terkait dengan apa yang dilihat, apa yang dikerjakan pada saat menjalankan pertama kali e-KTP di Kota Yogyakarta
- Terkait dengan surat keterangan sejumlah 1.030, kemudian ada pemilih tambahan sejumlah 2.209, terdapat selisih 1.179
- Berdasarkan pengalaman pada saat menjalankan uji coba e-KTP di Kota Yogyakarta, untuk penerbitan surat keterangan dilakukan apabila belum dapat dicetak karena belum siapnya pencetakan tersebut, terdapat keterbatasan kesediaan pencetakan KTP elektronik oleh pusat.
- Surat keterangan dicetak berdasarkan data yang tersedia dalam database sistem informasi administrasi kependudukan, yang biasa disingkat dengan data SIAK. Yang digunakan dalam proses pelayanan kependudukan dengan memanggil NIK penduduk yang bersangkutan, termasuk untuk mencetak surat keterangan.
- Adanya pemilih tambahan sejumlah 2.209 dan terdapat selisih 1.979. Hal ini ada kemungkinan beberapa hal penyebabnya. Yang pertama, satu, adanya surat keterangan tidak sah yang digunakan pemilih. Artinya, surat keterangan ini tidak dikeluarkan berdasarkan database kependudukan. Kemudian yang kedua, KTP elektronik yang digunakan adalah KTP elektronik yang belum terdaftar dalam daftar dan juga KTP elektronik yang dipegang oleh penduduk yang bersangkutan, tetapi sudah tidak berlaku karena yang bersangkutan sudah pindah kependudukannya, tidak lagi di Kota Yogyakarta. Namun, KTP tersebut masih dipegang yang bersangkutan. Itu kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang ketiga adalah penduduk dapat mengajukan untuk mendapatkan surat keterangan karena KTP yang bersangkutan hilang, sehingga yang bersangkutan dengan menunjukkan C-1 bisa mendapatkan surat keterangan sebagai

pengganti. Sementara itu, yang ingin saya sampaikan terkait dengan pengalaman saksi sebagai yang menangani e-KTP.

4. Fokki Ardiyanto

- Saksi di rekapitulasi di Kecamatan Kotagede, di Kecamatan Danurejan, di kota Yogyakarta
- Saksi mandat tingkat PPK Kotagede dan di tingkat Kecamatan Danurejan
- Saat rekap ditingkat PPK Kecamatan Kota Gede pada tanggal 16 Februari, Pukul 08.00 WIB, saksi pada pukul 15.30 WIB saksi *walk out* karena ada ketidakkonsistenan dari rekomendasi Panwas Kecamatan Kotagede dimana di awal proses rekapitulasi, rekomendasi dari Panwas Kecamatan Kotagede;
- Saksi meminta kepada PPK Kecamatan Kotagede untuk membuka sampul surat suara tidak sah untuk bisa diketahui apakah itu benar-benar tidak sah atau adanya electoral malpraktik'
- Ketika masuk TPS 1 sampai 4 Kelurahan Prenggan semua surat suara tidak sah dibuka, tetapi setelah TPS 5 sampai TPS 9 surat suara di TPS 9 ditemukan 1 surat suara tidak sah, tetapi atas rekomendasi panwas itu dinyatakan sah;
- Pengajuan keberatan untuk mengetahui apakah yang tidak sah itu betul tidak sah, dan mencurigai ada yang sah tetapi dinyatakan tidak sah tetapi tidak dikabulkan sehingga saksi *walk out* ketika sampai proses penghitungan TPS 19
- Panwas Kecamatan Kotagede merekomendasikan yang lain untuk tidak membuka surat suara yang tidak sah di Kelurahan Prenggan dan saksi tidak menandatangani di kKcamatan KotaGede
- Saksi menyampaikan bahwa rekapitulasi tanggal 17 Februari berlangsung pukul 09.00 WIB, di awal, saksi mengusulkan untuk membuka surat suara rusak dan hal ini direkomendasikan juga oleh Panwas Kecamatan Danurajen, tetapi tidak diindahkan oleh PPK Kecamatan Danurejan, maka saksi *walkout*
- Pada tanggal 10 Februari 2017 disampaikan oleh KPU bahwa pemilih yang meninggal dunia yang ada dalam DPT adalah 468 pemilih

- Untuk Kelurahan Prenggan ada 22 TPS, di Kota Gede terdapat 3 kelurahan, yakni Prenggan, Rejowinangun, dan Purbayan
- Di Kota Yogyakarta ada surat suara tidak sah ketika menghitung C-1 yang masuk dari saksi Pemohon pada tanggal 15 Februari malam. Surat suara tidak sah itu hampir mencapai 14.000 di seluruh Kota Yogyakarta.
- Pada tanggal 22 Februari 2017 di Formulir DB8-KWK.KPU Kota Yogyakarta menyatakan jumlah pemilih yang Form C6-nya dikembalikan karena meninggal dunia sejumlah 1.439 pemilih.
- Saksi menemukan ada 7 kader dan simpatisan PDI Perjuangan di RW 9 TPS 11 Kelurahan Klitren, Kecamatan Gondokusuman tidak mendapatkan undangan atau C-6 dan mereka dianggap meninggal sehingga kehilangan hak pilihnya
- Nama kader PDIP yang masih hidup tetap tercatat meninggal, yaitu Ngatirah, Sutiarah, Muji Supartiningsih, Eka Surya, Ngadiman, Sartini, Septian Hanung Hertanditya dan semuanya itu dituliskan di dalam Model DB2-KWK.
- Saksi menemukan di TPS 2, Kelurahan Suryamatjan, Kecamatan Danurejan, ada dua simpatisan yang sakit, dan sudah diusulkan oleh saksi untuk di datangi, tetapi di tolak oleh petugas KPPS
- Adanya ketidak konsistenan dalam menentukan surat suara tidak sah dan sah atau yang lebih dikenal dengan *electoral malpractice*, di TPS 4 Kota Baru, Kecamatan Gondokusuman, ada dua surat suara di tingkat TPS dinyatakan tidak sah, tetapi di tingkat rekapitulasi kota atas rekomendasi dari Panwas Kota Yogyakarta menjadi sah untuk Paslon Nomor Urut 1.
- Di TPS 14 Kelurahan Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo, ada satu surat suara tidak sah di tingkat TPS menjadi sah di tingkat rekapitulasi kota, juga atas rekomendasi dari Panwas Kota Yogyakarta untuk Paslon Nomor Urut 1.
- Dari 45 kelurahan se-Kota Yogyakarta yang bisa di buka surat suara tidak sahnyanya hanya enam kelurahan dengan berbagai macam varian.
- Ada campur tangan Camat Kecamatan Umbulharjo di dalam proses rekapitulasi di tingkatan kecamatan. Pada waktu rekapitulasi di tingkatan Kecamatan Umbulharjo banyak perdebatan-perdebatan antara saksi

Paslon Nomor 1 dengan ketua PPK, camat Kecamatan Umbulharjo memfasilitasi lobi-lobi di ruangnya, menurut yang saksi bacadi kajian dugaan pelanggaran Nomor 017 TM/panwas-kot/JKA/03/2017, dugaan saudara Suwendro selaku Ketua PPK Umbulharjo yang diduga tidak menindaklanjuti rekomendasi dari Panwascam Umbulharjo pada saat tahap rekapitulasi di tingkat kecamatan;

- Adanya mobilisasi aparat sipil negara, selain sebagai saksi mandat, saksi juga sebagai kepala badan pemenangan pemilu dewan pimpinan cabang, dan hal ini sudah dilaporkan ke panwas, yang rekomendasinya menjadi temuan dari Panwas Kota Yogyakarta dan ada dugaan pelanggaran administrasi;
- Kepala Dinas Yuniarto Dwisutono selaku Plt. Kepala Dinas Pariwisata Pemerintah Kota Yogyakarta mengirimkan 22 kebaikan dari Paslon Nomor Urut di Grup WA UPT Malioboro dimana Malioboro adalah lembaga di bawah Dinas Pariwisata Pemerintah Kota Yogyakarta;

5. R. Chaniago Iseda

- Saksi Mandat Kecamatan Kotagede
- Saksi juga sebagai pelapor terkait tidak netralnya 6 pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, di Panwas Kota Yogyakarta
- Saksi pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2017 menerima foto dari Tim IT Relawan Pemenangan Paslon Nomor Urut 1 sekitar pukul 07.15 WIB setelah dicermati, ada enam pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta yang terdiri empat PNS, satu tenaga naban, satu tenaga teknis menggunakan seragam tim khusus pasangan calon nomor 2 berwarna hitam bertuliskan H&H, Haryadi Suyuti dan Hero Purwadi, dan hal ini sudah dilaporkan ke panwas;
- Edi Sugiarto, Kasubbag Protokoler mengeluarkan statement di dalam satu media cetak, yakni, Jawa Pos Radar Yogya tanggal 28 Februari 2017 dimana statement itu baik sengaja maupun tidak sengaja, itu sudah menyatakan ketidaknetralan dia dan mendukung Paslon Nomor 2 secara terang-terangan, dan hal ini sudah dilaporkan ke Panwas

- Pada tanggal 4 Maret 2017 Panwas mengeluarkan rekomendasi, intinya, empat PNS itu dikenakan sanksi kode etik dan disiplin, sanksi tentang netralitas ASN yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015;

6. Andi Kartala (Keterangan Tertulis)

- Saksi mandat di PPK Kecamatan Umbulharjo dan sebagai coordinator hokum dan advokasi BP Pemilu DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta.
- Saksi menyampaikan keterangan tertulis pada tanggal 10 April 2017.
- Terjadinya mobilisasi ASN pada Pemilukada Kota Yogyakarta 15 Februari 2017 yang dilakukan oleh Saudara Yuniarto Dwisutono selaku Plt Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta.
- Saksi awalnya mendapatkan *WhatsApp* dari Saudara Fokki Ardiyanto selaku Badan Pemenangan Pemilu DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta berupa screenshot WA Group UPT Malioboro yang berisi 22 alasan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 Haryadi Suyuti-Heru Purwadi yang diposting oleh Saudara Yuniarto Dwisutono.
- UPT Malioboro adalah bagian dari Dinas Pariwisata, yang mana dalam WA Group tersebut beranggotakan PNS dan tenaga kontrak yang bekerja di lingkungan pemerintah Kota Yogyakarta.
- Saksi kemudian berdiskusi dengan saudara Fokki Ardiyanto terkait broadcast pesan di WA group UPT Malioboro tersebut dan menyepakati untuk melaporkan saudara Yuniarto Dwisutono ke Sentra Gakkumdu di kantor PanwasPemilihan Kota Yogyakarta. Kemudian pihak Panwas melakukan kajian yang hasilnya adalah saudara Yuniarto Dwisutono melakukan pelanggaran dan direkomendasikan ke inspektorat kota dan instansi terkait lainnya, namu sampai hari ini belum ada putusan dari beberapa instansi tersebut
- Saudara Yuniarto Dwisutono yang memegang jabatan Plt kepala dinas mempunyai anak buah yang cukup banyak di lingkungan dinasny. Apa yang dilakukan saudara Yuniarto Dwisutono sangat merugikan pihak pasangan Calon Nomor Urut 1 Imam Priyono-Akhmad Fadil
- Saksi selaku saksi mandat di PPK Kecamatan Umbulharjo juga menyampaikan pada tanggal 16 Februari 2017 menjadi saksi, dimana pada saat itu dilakukan rekapitulasi.

- Saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 memberi mandat kepada Andie Kartala, Eko Haryanto, and Susanto Dwi Antoro dalam rekapitulasi itu dibagi dalam 3 forum.
- Kebijakan yang dilakukan ketua PPK Umbulharjo pada saat itu sangatlah tidak konstitusi. Forum pertama tidak mengabulkan terkait permohonan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk membuka surat suara tidak sah, kemudian pada forum ke-2, PPK mengabulkan untuk membuka surat suara tidak sah namun hanya sample saja.
- Di forum ke-3 surat suara tidak sah dibuka semuanya namun setelah ada pihak KPU Kota Yogyakarta datang ke lokasi, penghitungan yang membuka surat suara tidak sah tiba-tiba tidak boleh dilanjutkan lagi oleh ketua PPK Umbulharjo Saudara Suwendro. Kemudian ketiga saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan protes dan tuntutan tidak terpenuhi maka kami walk out dari rekapitulasi di PPK Umbulharjo.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi Jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Mahkamah Tidak Berwenang Mengadili.

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Yogyakarta Tahun 2017 dengan alasan sebagai berikut:

Pokok Permohonan tidak menyebutkan kesalahan penghitungan Termohon

1. Bahwa setelah membaca, mencermati dan memahami seluruh Permohonan Pemohon ternyata Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 156 ayat (2) UU 10/2016 dan Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 4 PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017 yang pada pokoknya mengatur bahwa Permohonan Pemohon paling kurang memuat uraian yang jelas mengenai pokok Permohonan Pemohon, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang

benar menurut Pemohon. Pemohon tidak bisa menjelaskan dimana saja terjadi kesalahan rekapitulasi hasil penghitungan suara Termohon, baik pada tingkat TPS maupun PPK. Pemohon juga tidak menjelaskan berapa perolehan suara yang benar menurut Pemohon pada tingkat TPS dan PPK.

2. Dalam permohonannya, Pemohon hanya mendalilkan bahwa suaranya lebih besar daripada Pihak Terkait dengan alasan:

a. Perbedaan data Pemilih yang terdaftar dalam DPT yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2017 dengan data tanggal 22 Februari 2017, yang mana perubahan tersebut hanya merupakan pencermatan Termohon bukan bertujuan untuk menghilangkan hak pilih dari masyarakat. Selanjutnya mengenai dalil Pemohon yang mengaitkan bahwa selisih jumlah yang meninggal menjadi suara Pemohon adalah dalil yang tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) karena Pemohon tidak bisa menjelaskan bagaimana caranya adanya selisih jumlah orang meninggal bisa menjadi suara milik Pemohon, berapa suaranya untuk masing-masing TPS dan kenapa semuanya bisa memilih Pemohon bukan memilih pihak Terkait. Kalaupun benar ada pemilih yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya belum tentu suaranya akan beralih menjadi suara Pemohon karena pemilihan bersifat langsung, umum, bebas, dan rahasia, sehingga tidak bisa dipastikan pemilih akan memilih siapa, apakah Pemohon ataupun Pihak Terkait.

b. Selanjutnya terkait dengan persoalan jumlah DPTb yang melebihi jumlah surat keterangan, sehingga selisih suara antara jumlah DPTb dengan Surat Keterangan dari Disdukcapil menjadi suara milik Pemohon adalah dalil yang tidak jelas atau sumir, Pemohon tidak bisa menjelaskan bagaimana caranya selisih suara tersebut menjadi milik pihak Pemohon.

3. Bahwa Pemohon hanya mendalilkan adanya pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan melakukan mobilisasi ASN/PNS untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2

yang bersifat spontan, individual, dan sporadic sehingga tidak memenuhi unsur pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan massif.

4. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon, sehingga Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

B. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa setelah membaca dan mencermati Permohonan Pemohon mulai dari halaman 13 sampai dengan halaman 16 ternyata dalil-dalil yang diajukan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) sehingga tidak memenuhi syarat suatu Permohonan dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Dalil Pemohon mengenai adanya menyatakan bahwa suara sah dinyatakan sebagai suara tidak sah yang dalam ini terjadi dalam kaitannya dalam hal coblos tembus adalah tidak jelas, karena Pemohon hanya menjelaskan secara umum bahwa terdapat peristiwa coblos tembus di 794 TPS di Kota Yogyakarta yang dinyatakan tidak sah. Pemohon tidak menyebutkan kapan, dimana, siapa, bagaimana dan berasal dari TPS mana saja coblos tembus tersebut dilakukan.
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), sehingga Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

II.A. PENDAHULUAN: GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PEMILIHAN

1. Bahwa, sebelum Termohon menjawab seluruh dalil-dalil yang diajukan Pemohon, terlebih dahulu Termohon akan menguraikan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2017 untuk memberikan gambaran kepada Mahkamah, bahwa pelaksanaan Pemilihan pada telah berjalan secara

tertib dan damai, sesuai dengan asas-asas Pemilu yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia.

2. Gambaran umum pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Yogyakarta, meliputi:
 - a. Pelaksanaan Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2017;
 - b. Pemutakhiran Data Pemilih, penyusunan DPS dan DPT.
 - c. Sosialisasi Pelaksanaan Pemilihan;
 - d. Pemungutan, Penghitungan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2017.

II.A.I.PELAKSANAAN PENDAFTARAN DAN PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017

PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON

1. Sesuai dengan Keputusan KPU Kota Yogyakarta Nomor Nomor 39/Kpts/KPU-Kota-013.329631/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor 10/Kpts/KPU-Kota-013.329631/2016 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2017, Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Yogyakarta dilaksanakan mulai tanggal 21 September 2016 sampai dengan tanggal 23 September 2016 (bukti TA.001)
2. Bahwa sampai dengan batas akhir pendaftaran pada tanggal 23 September 2016, Bakal Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2017 yang melakukan pendaftaran adalah:
 - a. Imam Priyono D Putranto, S.E., MSi dan Achmad Fadliyang diusung oleh Gabungan Partai Politik PDIP dan Nasdem
 - b. Drs. H. Haryadi Suyuti dan Drs. Heroe Poerwadi, MA yang diusung oleh Gabungan Partai Politik Golkar, PAN, Gerindra, PKS, dan Demokrat
3. Bahwa, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor 11/Kpts/KPU-Kota-013.329631/2016 tentang

Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sebagai dasar Penghitungan Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2017 bakal pasangan calon yang mendaftar dari jalur Perseorangan harus mendapatkan dukungan perseorangan paling sedikit dari 26.374 orang, sedangkan berdasarkan Keputusan KPU Kota Yogyakarta Nomor 36/Kpts/KPUKota-013.329631/2016 tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2017 (bukti TA.002) bakal pasangan calon yang mendaftar dari jalur Partai Politik harus mendapatkan dukungan paling sedikit 8 kursi anggota DPRD Kota Yogyakarta

4. Bahwa tidak terdapat bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Yogyakarta, yang ditolak pada saat pendaftaran.
5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Perbaikan Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Yogyakarta, (sebagaimana terlampir dalam dokumen BA.HP-KWK Perbaikan beserta lampirannya berupa dokumen, seluruh bakal pasangan calon memenuhi syarat pencalonan dan/atau syarat calon

PENETAPAN PASANGAN CALON

6. Pada tanggal 24 Oktober 2016, sesuai dengan Keputusan KPU Kota Yogyakarta Nomor 48/Kpts/KPU-Kota-013.329631/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Yogyakarta dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Yogyakarta Tahun 2017 (bukti TA.003), Bakal Pasangan Calon yang ditetapkan sebagai Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Yogyakarta adalah:
 - a. Imam Priyono D Putranto, S.E., MSi dan Achmad Fadli
 - b. Drs. H. Haryadi Suyuti dan Drs. Heroe Poerwadi, MA

II.A.II. PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH, PENYUSUNAN DPS, DAN DPT

Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4)

7. Bahwa proses pemutakhiran data pemilih, dilaksanakan dengan tahapan pemutakhiran data melalui pencocokan dan penelitian (Coklit) oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) di Tingkat Kelurahan dalam wilayah Kota Jogjakarta, penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS), pemutakhiran dan penetapan DPS dan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
8. Termohon menerima Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) hasil analisis dan hasil sinkronisasi DP4 dengan Data Pemilih (DPT) pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dari KPU RI.

TABEL II.A.01

DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1	DANUREJAN	9.391	9.802	19.193
2	GEDONGTENGEN	8.342	9.066	17.408
3	GONDOKUSUMAN	17.853	19.753	37.606
4	GANDOMANAN	6.229	6.852	13.081
5	JETIS	10.937	11.831	22.768
6	KOTAGEDE	12.842	13.674	26.516
7	KRATON	8.935	9.782	18.717
8	MANTRIJERON	14.003	15.135	29.138
9	MERGANGSAN	12.872	14.059	26.931
10	NGAMPILAN	7.410	8.275	15.685
11	PAKUALAMAN	4.513	5.021	9.534
12	TEGALREJO	14.517	15.516	30.033
13	UMBULHARJO	26.932	28.921	55.853
14	WIROBRAJAN	11.028	11.806	22.834

TOTAL	165.804	179.493	345.297
-------	---------	---------	---------

9. Hasil sinkronisasi DP4 dan Data Pemilih (DPT) pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 diturunkan ke PPS melalui PPK oleh Termohon untuk dimutakhirkan menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Yogyakarta Tahun 2017.
10. Kegiatan pencocokan dan penelitian (Coklit) dilakukan oleh PPDP dengan mendatangi pemilih secara langsung dan dapat menindaklanjuti usulan Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) atau sebutan lain. Kegiatan Coklit dilakukan dengan cara:
 - a. mencatat Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam data Pemilih menggunakan Formulir Model A.A-KWK;
 - b. memperbaiki data Pemilih apabila terdapat kesalahan;
 - c. mencoret Pemilih yang telah meninggal;
 - d. mencoret Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;
 - e. mencoret Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f. mencoret Pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah pada hari pemungutan suara;
 - g. mencoret data Pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya;
 - h. mencoret Pemilih yang terganggu jiwa/ingatannya berdasarkan surat keterangan dokter;
 - i. mencoret Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;
 - j. mencatat keterangan Pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas; dan
 - k. mencoret Pemilih, yang berdasarkan identitas kependudukan bukan merupakan penduduk pada daerah yang menyelenggarakan Pemilihan.

11. Dalam hal Pemilih yang tercantum dalam daftar Pemilih belum mempunyai KTP Elektronik atau Surat Keterangan, atau tidak dapat ditemui secara langsung oleh PPDP untuk dilakukan Coklit terhadap KTP Elektronik atau Surat Keterangan, maka Pemilih atau keluarganya dapat menunjukkan Kartu Keluarga kepada PPDP sebagai dasar Coklit. PPDP kemudian mencatat Pemilih dengan memberikan keterangan tidak memiliki KTP Elektronik atau Surat Keterangan, atau belum dapat dipastikan kepemilikan KTP Elektronik atau Surat Keterangan. PPDP kemudian memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih dengan menggunakan Formulir Model AA.1-KWK dan menempelkan stiker Coklit dengan menggunakan Formulir AA.2-KWK dengan rumah Pemilih. PPDP kemudian mencatat dan merekapitulasi hasil kegiatan Coklit kemudian menyampaikan hasilnya kepada PPS.
12. PPS kemudian menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran dan menyampaikan kepada PPK dan KPU Kota. Selanjutnya PPK melakukan rekapitulasi data hasil pemutakhiran di wilayah kerjanya yang dilakukan dalam rapat pleno terbuka, yang dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon. Dalam rapat pleno tersebut, Panwas kecamatan atau tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam Rekapitulasi. Hasil Rekapitulasi dituangkan kedalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK. Salinan Rekapitulasi Hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih sesuai Formulir A1.2-KWK dan Model AC.2-KWK disampaikan kepada Panwas Kecamatan, setiap tim Kampanye Pasangan Calon dan Termohon.
13. Setelah menerima rekapitulasi data Pemilih dari PPK, Termohon melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran dan menetapkan DPS, dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh PPK, Panwas Kota, dan Tim Kampanye Pasangan Calon, dimana hasilnya dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kota. Dalam rapat pleno tersebut tim Kampanye Pasangan Calon dan Panwas Kota dapat memberikan masukan

apabila terdapat kekeliruan dalam proses rekapitulasi. Hasil penyusunan rekapitulasi DPS dalam Formulir Model A1.3-KWK disampaikan salinannya kepada setiap tim Kampanye Pasangan Calon, Panwas Kota, Termohon, KPU RI melalui KPU Provinsi, dan Dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.

14. Termohon dalam menetapkan DPS menggunakan Formulir Model A1-KWK dan menyampaikan Salinan DPS tersebut kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap, untuk digunakan sebagai:
 - a. Pengumuman di kantor Kelurahan atau sebutan lain.
 - b. Pengumuman di Sekretariat/Balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya.
15. Termohon menyampaikan Salinan DPS dalam bentuk *soft copy* dengan format *portable document format* (PDF) yang tidak dapat diubah kepada tim Kampanye Pasangan Calon tingkat Kecamatan, tim Kampanye Pasangan Calon tingkat Kota, Panwas Kecamatan, dan Panwas Kota.
16. Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Yogyakarta, Termohon melakukan rekapitulasi DPS setelah menerima DPS dari PPK, dengan menggunakan Formulir Model A1-KWK
17. Dalam proses Pemutakhiran data Pemilih di Kota Yogyakarta tersebut tidak ada satupun keberatan dari Tim Kampanye Pasangan Calon, Panwas Kecamatan maupun Panwas Kota.

Daftar Pemilih Sementara (DPS)

18. Termohon melalui Rapat Koordinasi tanggal 15 September 2016 tentang Rapat Koordinasi Surat KPU Nomor 506/KPU/IX/2016 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih, memerintahkan kepada PPK se-Kota Yogyakarta agar melakukan monitoring dan pencermatan terhadap pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) secara berjenjang. Monitoring dan pencermatan terhadap kinerja PPDP dilakukan oleh PPS dan sekretariat. Setiap 2 hari sekali, kemudian PPK melakukan monitoring di setiap PPS seminggu 2 kali, sementara KPU Kota melakukan monitoring mingguan kepada PPK,

dengan melakukan sampling sesuai laporan progres mutarlih yang disampaikan oleh PPK setiap minggu. Kegiatan monitoring tahapan pencocokan dan penelitian terdokumentasi dalam dokumen progres Pemutakhiran Data Pemilih, Instrument Monitoring, dan Jadwal kegiatan monitoring. Selanjutnya Daftar Pemilih yang dimutakhirkan tersebut disusun oleh PPS didampingi oleh PPDP yang bertugas di setiap TPS untuk memastikan ketepatan *entry* data. Hasil penyusunan Daftar Pemilih tersebut nantinya akan dilakukan rekapitulasi seara berjenjang dan ditetapkan menjadi DPS.

19. Termohon melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada tanggal pada tanggal 31 Oktober 2016 tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) berdasarkan hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kota Yogyakarta Model A1.3-KWK dimana jumlah DPS adalah 303.034 Jiwa yang terdiri dari 145.244 Laki-laki dan 157.790 Perempuan, sesuai dengan Berita Acara Nomor 36/BA/X/2016 dan Keputusan KPU Kota Yogyakarta, Nomor 53/Kpts./KPU-Kota-013.329631/2016. Berikut ini adalah tabel rekapitulasi DPS per Kecamatan yaitu:

TABEL II.A.02
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2017

NO.	KECAMATAN	REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA				L + P
		JLH PPS	JLH TPS	L	P	
1	DANUREJAN	3	51	8.243	8.619	16.862
2	GEDONGTENGEN	2	46	7.350	8.019	15.369
3	GONDOKUSUMAN	5	83	14.936	16.480	31.416
4	GANDOMANAN	2	29	5.706	6.256	11.962
5	JETIS	3	43	9.512	10.400	19.912
6	KOTAGEDE	3	65	11.153	11.944	23.097
7	KRATON	3	44	7.920	8.738	16.658

8	MANTRIJERON	3	69	12.461	13.418	25.879
9	MERGANGSAN	3	74	11.542	12.702	24.244
10	NGAMPILAN	2	32	6.189	6.834	13.023
11	PAKUALAMAN	2	22	4.003	4.564	8.567
12	TEGALREJO	4	61	12.977	13.883	26.860
13	UMBULHARJO	7	134	23.240	25.193	48.433
14	WIROBRAJAN	3	43	10.012	10.740	20.752
	JUMLAH	45	796	145.244	145.244	303.034

(bukti TB.003)

Daftar Pemilih Tetap

20. DPS Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Yogyakarta selanjutnya diberikan kepada Panwaslu Kota Yogyakarta (1 rangkap), dan untuk setiap Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta (masing-masing 1 rangkap). Kemudian, DPS dikembalikan kepada PPS untuk diumumkan di tempat-tempat publik di Kelurahan untuk mendapat tanggapan masyarakat dan Tim Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.
21. Guna melengkapi DPS Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Yogyakarta, Termohon berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melalui Rapat Koordinasi untuk mendapatkan data yang lebih komprehensif, akurat dan valid. Bahwa DPS yang sudah diumumkan tersebut selanjutnya divalidasi dan ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh PPS pada tanggal 22-24 Oktober 2016, kemudian dilakukan rekapitulasi secara berjenjang pada tingkat PPK dan KPU Kota.
22. Jumlah DPT yang ditetapkan oleh Termohon berdasarkan SK Nomor SK Nomor 58/Kpts/KPU-Kota-013.329631/2016 adalah 298.989 Pemilih Pemilih (bukti TB.004). Selanjutnya Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah ditetapkan tersebut dibagikan kepada Panwaslu Kota dan masing-masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana tercantum dalam daftar pemilih tetap formulir model A.3-KWK. Termohon juga mengumumkan DPT secara *on line* melalui laman Termohon juga mengumumkan DPT secara *on line*

melalui laman Termohon di <http://kpu-jogjakota.go.id/> yang terhubung dengan <https://data.kpu.go.id/index.php> sehingga masyarakat bisa mengakses secara langsung tanpa harus mendatangi kantor kelurahan.

23. Bahwa proses penyusunan dan penetapan DPT pada setiap jenjang melibatkan Pengawas Pemilu, Peserta Pemilu, dan pemangku kepentingan lainnya. Pada tahap penyusunan DPT dan Panwaslu serta Tim Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Yogyakarta diberikan kesempatan memberikan tanggapan dan masukan untuk penyempurnaan. Pada waktu rekapitulasi DPT di tingkat Kota tidak ada keberatan terhadap hasil pemutakhiran data Pemilih oleh Tim Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Yogyakarta. Termohon kemudian menetapkan DPT sesuai jadwal yang telah ditentukan.
24. Termohon melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2016 di Pendopo KPU Kota Yogyakarta. Dari Berita Acara Rekapitulasi Manual Jumlah PPK, PPS, TPS dan Pemilih Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Yogyakarta Tahun 2017 dengan Nomor 41/BA/XII/2016 tanggal 5 Desember 2017 (bukti TB-005) dan Keputusan KPU Kota Yogyakarta Nomor 58/Kpts/KPU-Kota-013.329631/2016. diperoleh daftar tabel rekapitulasi DPT per Kecamatan seperti di bawah ini:

TABEL II.A.03
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2017

NO	KECAMATAN	REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP				L + P
		JLH PPS	JLH TPS	L	P	
1	DANUREJAN	3	51	7.984	8.390	16.374
2	GEDONGTENGEN	2	46	7.210	7.860	15.070

3	GONDOKUSUMAN	5	82	14.717	16.174	30.891
4	GONDONANAN	2	29	5.553	6.094	11.647
5	JETIS	3	43	9.339	10.215	19.554
6	KOTAGEDE	3	65	11.133	11.921	23.054
7	KRATON	3	44	8.125	8.992	17.117
8	MANTRIJERON	3	69	12.354	13.307	25.661
9	MERGANGSAN	3	73	11.362	12.519	23.881
10	NGAMPILAN	2	32	6.134	6.764	12.898
11	PAKUALAMAN	2	22	3.943	4.481	8.424
12	TEGALREJO	4	61	12.714	13.637	26.351
13	UMBULHARJO	7	134	22.903	24.780	47.683
14	WIROBRAJAN	3	43	9.836	10.548	20.384
	JUMLAH	45	794	143.307	155.682	298.989

Daftar Pemilih Pindahan (DPPH)

25. Daftar Pemilih Pindahan (DPPH) terdiri atas data Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS, yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain di Kota dan/atau kecamatan yang sedang menyelenggarakan Pemilihan dalam satu wilayah, dimana DPPH disusun paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara. Keadaan tertentu tersebut meliputi :
- Menjalankan tugas ditempat lain pada hari pemungutan suara;
 - Menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi;
 - Menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga permasyarakatan;
 - Tugas belajar;
 - Pindah domisili; dan
 - Tertimpa bencana alam.
26. Untuk dapat dimasukkan kedalam DPPH, Pemilih harus menunjukkan bukti identitas yang sah dan bukti telah terdaftar sebagai Pemilih

dalam DPT di TPS asal. Pemilih melaporkan kepada PPS asal untuk mendapatkan surat pemberitahuan DPPH dalam Formulir Model A.5-KWK yang akan digunakan untuk memilih di TPS lain paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara. Dalam hal Pemilih tidak dapat menempuh prosedur tersebut, Pemilih dapat melapor kepada KPU Kabupaten/Kota untuk mendapatkan Formulir Model A.5-KWK paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

27. Berdasarkan hasil rekapitulasi suara dalam tingkat Kota Yogyakarta jumlah Pemilih yang terdaftar dalam DPPH adalah 816 Pemilih, sebagaimana terdapat dalam bukti pada formulir DB.1-KWK (bukti TD.3-001)

TABEL II.A.05

JUMLAH DAFTAR PEMILIH PINDAHAN PER KECAMATAN

NO	KECAMATAN	PPS	TPS	DPPH		
				L	P	L+P
1	DANUREJAN	3	51	26	23	49
2	GEDONGTENGGEN	2	46	4	13	17
3	GONDOKUSUMAN	5	82	91	87	178
4	GONDONANAN	2	29	27	26	53
5	JETIS	3	43	46	29	75
6	KOTAGEDE	3	65	17	13	30
7	KRATON	3	44	17	10	27
8	MANTRIJERON	3	69	45	37	82
9	MERGANGSAN	3	73	13	23	36
10	NGAMPILAN	2	32	9	19	28
11	PAKUALAMAN	2	22	59	15	74
12	TEGALREJO	4	61	17	23	40
13	UMBULHARJO	7	134	19	23	42
14	WIROBRAJAN	3	43	42	43	85
	JUMLAH	45	794	432	384	816

Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)

28. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan hak konstitusional warga negara dalam melaksanakan Pemilihan, Pasal 61 ayat (1) UU 10/2016 telah mengatur bahwa *“dalam hal terdapat penduduk yang mempunyai hak pilih belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukan Kartu Tanda Penduduk Elektronik”*. Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan *“Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) hanya dapat digunakan di Tempat Pemungutan Suara yang berada di rukun tetangga atau rukun warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik”*. Ayat (3)....”*Sebelum menggunakan hak pilihnya penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat dan dicatat dalam Daftar Pemilih Tambahan”*.
29. Bahwa berdasarkan Pasal 41A ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2016 dinyatakan bahwa dalam hal pemilih belum memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Pemilih dapat memilih dengan menggunakan surat keterangan paling lambat bulan Desember 2018. Selanjutnya dalam Pasal 10 Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyatakan bahwa Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan kepada KPPS pada saat Pemungutan Suara dan didaftar pada DPTb ke dalam formulir Model A.Tb-KWK. Hak pilih tersebut hanya dapat digunakan di TPS yang berada di RT/RW atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan. Penggunaan hak pilih dimaksud dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya Pemungutan Suara di TPS.
30. Kemudian terdapat surat edaran dari Kementrian Dalam Negeri Nomor 471.13/10231/DUKCAPIL, perihal Format Surat Keterangan Sebagai Pengganti KTP Elektronik, tertanggal 29 September 2016 yang

ditujukan kepada para Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, pada pokoknya menyatakan bahwa dalam hal penduduk telah melakukan perekaman KTP-el tetapi belum mendapatkan fisik KTP-el, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dapat menerbitkan Surat Keterangan sebagai pengganti KTP-el, yang menerangkan bahwa Penduduk tersebut benar-benar sudah melakukan perekaman KTP-el dan penduduk yang bersangkutan telah terdata dalam Database Kependudukan Kabupaten/Kota. Surat Keterangan tersebut dipergunakan, antara lain untuk kepentingan Pemilu, Pemilukada, Pilkadaes, Perbankan, Imigrasi, kepolisian, BPJS, Pernikahan, dan kebutuhan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah.

31. Berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat Kota Yogyakarta jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPTb yakni 2.209 Pemilih, sebagaimana terdapat dalam bukti Formulir DC.1-KWK, dimana jumlah Pemilih Tambahan untuk setiap Kota adalah sebagai berikut

TABEL II.A.06

JUMLAH DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN PER KECAMATAN

NO	KECAMATAN	PPS	TPS	DPTb		
				L	P	L+P
1	DANUREJAN	3	51	57	78	135
2	GEDONGTENGEN	2	46	39	38	77
3	GONDOKUSUMAN	5	82	143	168	311
4	GANDOMANAN	2	29	36	42	78
5	JETIS	3	43	56	63	119
6	KOTAGEDE	3	65	109	124	233
7	KRATON	3	44	48	89	137
8	MANTRIJERON	3	69	68	82	150
9	MERANGSAN	3	73	36	65	127
10	NGAMPILAN	2	32	71	63	134
11	PAKUALAMAN	2	22	22	22	44
12	TEGALREJO	4	61	66	74	140

13	UMBULHARJO	7	134	197	224	421
14	WIROBRAJAN	3	43	48	55	103
	JUMLAH	45	794	1.025	1.184	2.209

SOSIALISASI PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTAYOGYAKARTA TAHUN 2017

32. Termohon telah bekerja sama dengan berbagai pihak untuk melakukan sosialisasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta. Tahun 2017 kepada masyarakat warga Kota Yogyakarta, dalam rangka melaksanakan pendidikan politik masyarakat dan meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Yogyakarta, diantaranya melalui kampanye yang dilaksanakan oleh Termohon dan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Yogyakarta. Kampanye dilaksanakan dengan metode debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon, penyebaran Bahan Kampanye kepada umum, pemasangan Alat Peraga Kampanye dan iklan di media massa atau media elektronik.
33. Dalam rangka kampanye dan pendidikan pemilih serta sosialisasi termohon memfasilitasi Debat Publik antar pasangan calon dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2017, tanggal 27 Januari 2017 dan tanggal 3 Februari 2017 yang diselenggarakan di Studio TVRI Yogyakarta, jalan Magelang Km 4.5 Yogyakarta, dimana acara debat publik disiarkan secara langsung melalui media Radio Republik Indonesia (RRI Yogyakarta). Acara debat publik tersebut dihadiri oleh seluruh pasangan calon yaitu Imam Priyono D Putranto, SE, MSi berpasangan dengan Achmad Fadli dan Drs. H. Haryadi Suyuti berpasangan dengan Drs. Heroe Poerwadi, MA. Kegiatan dilaksanakan dengan melibatkan tim pakar dan masyarakat sipil Yogyakarta yang memahami kondisi dan situasi yang ada di masyarakat Kota Yogyakarta. Melalui acara debat publik ini diharapkan masyarakat mengetahui adanya visi misi dan program kerja masing-masing pasangan calon, sebagai dasar untuk menentukan pilihan siapa calon

yang akan dipilih menjadi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta.

34. Termohon juga telah memfasilitasi pelaksanaan metode penyebaran bahan kampanye yang meliputi selebaran (*flyer*), brosur, pamflet dan poster yang berisi informasi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Yogyakarta, jadwal pemilihan dan ajakan untuk mencoblos pada hari pemungutan suara tanggal 15 Februari 2017. Bahan kampanye tersebut kemudian disebar di seluruh Kecamatan dalam wilayah Kota Yogyakarta untuk diketahui oleh masyarakat luas, agar meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta tanggal 15 Februari 2017.
35. Termohon juga telah memfasilitasi pembuatan dan pemasangan Alat Peraga Kampanye yang meliputi Baliho, umbul-umbul, dan spanduk, yang disebar di seluruh Kecamatan dalam wilayah Kota Yogyakarta. Termohon telah berkoordinasi dengan pemerintah Kota Yogyakarta, perangkat kecamatan dan perangkat kelurahan untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga.
36. Selain itu, kegiatan sosialisasi juga dilakukan dengan cara membuat Iklan Kampanye di Media Massa, baik media massa cetak, media massa elektronik seperti televisi, radio dan/atau media online, dan lembaga penyiaran. Penayangan Iklan Kampanye dilaksanakan selama 14 hari sebelum dimulainya masa tenang.
37. Selain Termohon, masing-masing pasangan calon dengan tim kampanyenya dapat melakukan pertemuan terbatas di dalam ruangan atau gedung tertutup, dengan jumlah peserta paling banyak 1000 (seribu) orang untuk tingkat kabupaten/kota. Tim Pasangan Calon juga dapat melakukan pertemuan tatap muka dan dialog dengan anggota masyarakat lainnya yang dapat dilaksanakan di dalam ruangan atau gedung tertutup dan/atau di luar ruangan.
38. Termohon juga telah menyusun dan melaksanakan sosialisasi dengan berbagai pendekatan dengan menyesuaikan dengan Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2017.

39. Termohon juga telah melaksanakan beberapa kali kegiatan yang melibatkan masyarakat luas baik dalam bentuk kegiatan:
 - a. Semarak Pilwali Kota Jogja dan Launching Tahapan Pilwali 2017 di titik Nol Kota Yogyakarta pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2016.
 - b. Membuat Maskot Pilwali “GUNUNGAN” dan *tag line* JOGJA GEMPITA, yang merupakan akronim dari “Jogja Gumregah Pilih Walikota dan Wakil Walikota”
 - c. Pembentukan Relawan (Nayaka Demokrasi) yang melibatkan Universitas Kristen Duta Wacana dan Universitas Ahmad Dahlan, serta dilaunching pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2016 di Kecamatan Kotagede
 - d. Pembuatan gubuk informasi Pilwali di 14 Kecamatan/PPK
40. Termohon menyadari bahwa faktor pendorong partisipasi pemilih tidak semata-mata datang dari Termohon selaku penyelenggara namun juga dukungan dari para pemangku kepentingan menjadi hal penting yang tidak boleh dilupakan dalam melakukan upaya sosialisasi.
41. Selanjutnya, sejumlah pendekatan sosialisasi secara serentak dilaksanakan secara berjenjang hingga ke tingkat RW atau RT, baik dengan menggunakan pendekatan memasang alat peraga sosialisasi seperti baliho atau spanduk, kemudian membagi bahan sosialisasi (selebaran) mendatangi pertemuan organik di masyarakat. Selain itu sejumlah publikasi iklan sosialisasi di media massa (cetak maupun elektronik) juga dipergunakan untuk mengajak masyarakat berpartisipasi penuh dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017.

PEMUNGUTAN SUARA, PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN

42. Bahwa pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta telah dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2017 di 794 TPS, yang tersebar di 14 kecamatan. Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di 10 PPK telah dilaksanakan mulai tanggal 16 Februari 2017 dan selesai pada tanggal 17 Februari 2017. Tanggal 17 Februari 2017 dilaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi

Penghitungan Suara di 4 Kecamatan se-Yogyakarta dan pada tanggal 22-24 Februari 2017 telah dilaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Kota Yogyakarta

43. Bahwa pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2017 telah dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 11 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yakni mulai dari Rapat Pleno di PPK dan KPU Kota.
44. Bahwa pada waktu rekapitulasi ditingkat PPK, di beberapa tempat telah terjadi perbaikan data atas kekeliruan pengisian data dalam Formulir Model C1.KWK yang terkait dengan penjumlahan DPT, surat suara, suara sah, pengguna hak pilih, dan lain-lain. Bahwa pada waktu rekapitulasi di tingkat KPU Kota juga dilakukan pencermatan terhadap masalah atau kejadian sebagaimana yang terjadi di PPK. Jika ada keberatan dari saksi pasangan calon atau Panwas Kota, KPU Kota akan mencermati dan meneliti kebenarannya, jika benar ditemukan kekeliruan maka langsung dilakukan perbaikan. Pelaksanaan Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat KPU Kota dilaksanakan melalui pleno terbuka dan transparan dengan menghadirkan saksi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota serta Panwaslu Kota.
45. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kota Yogyakarta telah dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 22 – 24 Februari 2017, dengan dihadiri oleh saksi-saksi Pasangan Calon, Ketua dan Anggota PPK, Ketua Panwascam, dan Panwas Kota Yogyakarta sebagai berikut:
 - a. A. Fokki Ardiyanto dan H. Danang Rudiatmoko, Saksi Pasangan Calon nomor urut 1.
 - b. Nurcahyo Nugroho dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2
 - c. Seluruh Ketua dan Anggota dari 14 PPK dari wilayah Kota Yogyakarta

- d. Ketua dan Anggota Panwas Kota (Agus M. Yasin dan Iwan Ferdian S).
- e. KetuaPanwascam, dimana atas permintaan Panwas Kota pada waktu rekapitulasi berlangsung diberikan kesempatan menjelaskan pelaksanaan rekapitulasi di Kecamatan.
46. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkatKotaYogyakarta adalah sebagai berikut (bukti TD.3-001):
- Nomor Urut 1, memperoleh 99.146 suara.
 - Nomor Urut 2, memperoleh 100.333 suara.
 - Jumlah DPT 298.989;
 - Jumlah DPT yang menggunakan hak pilih 210.937;
 - Jumlah DPT yang tidak menggunakan hak pilih 88.052;
 - Jumlah DPTb 2.209;
 - Jumlah DPTb yang menggunakan hak pilih 2.209;
 - Jumlah DPTb yang tidak menggunakan hak pilih 0;
 - Jumlah DPPH 816;
 - Jumlah DPPH yang menggunakan hak pilih 688;
 - Jumlah DPPH yang tidak menggunakan hak pilih 128;
 - Jumlah Suara sah 199.479;
 - Jumlah Suara tidak sah 14.355;
 - Jumlah Surat Suara 306.894;
 - Jumlah Surat Suara yang rusak 450;
 - Jumlah Surat Suara yang digunakan 213.834;
 - Jumlah sisa Surat Suara yang tidak digunakan 92.610;
47. Berdasarkan Rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat Kota Yogyakarta maka perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

TABEL II.A.07

PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017
PADA TINGKAT KOTA YOGYAKARTA

NO.	KECAMATAN	NOMOR URUT PASANGAN CALON	SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH
-----	-----------	------------------------------	--------------	--------------------

		1	2		
1.	DANUREJAN	5.639	4.933	10.572	780
2.	GEDONGTENGEN	5.801	4.201	10.002	610
3.	GONDOKUSUMAN	11.263	8.729	19.992	1.221
4.	GONDONANAN	3.975	3.766	7.741	479
5.	JETIS	8.026	4.970	12.996	802
6.	KOTAGEDE	5.988	10.399	16.387	1.295
7.	KRATON	5.123	5.850	10.973	877
8.	MANTRIJERON	8.619	8.811	17.430	1.299
9.	MERGANGSAN	7.727	8.237	15.964	1.266
10.	NGAMPILAN	3.549	5.099	8.648	674
11.	PAKUALAMAN	2.879	2.432	5.311	378
12.	TEGALREJO	9.732	8.330	18.062	1.193
13.	UMBULHARJO	14.883	17.326	32.209	2.560
14.	WIROBRAJAN	5.942	7.250	13.192	921
JUMLAH		99.146	100.333	199.479	14.355

(bukti TD.3-001)

48. Hasil rekapitulasi perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Yogyakarta secara rinci untuk setiap kecamatan se-Kota Yogyakarta, adalah sebagai berikut:

KECAMATAN DANUREJAN

49. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan Danurejan telah dilaksanakan pada hari Jumat, 17 Februari 2017 dengan dihadiri oleh saksi-saksi Pasangan Calon, Ketua dan Anggota PPS, Ketua dan Anggota PPK, Ketua dan Anggota Panwas Kecamatan, sebagai berikut:

- a. Fokki, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- b. Sigit N, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2.
- c. Seluruh Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Danurejan
- d. Seluruh Ketua dan Anggota dari 3PPS dari wilayah Kecamatan Danurejan

e. Ketua dan Anggota Panwascam (M. Ibnu Sumarno, Pribadi Prabowo dan Rukmini Astuti).

50. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkatKecamatan Danurejan adalah sebagai berikut (Bukti TD.2-002):

- a. Nomor Urut 1,memperoleh 5.639 suara;
- b. Nomor Urut 2, memperoleh 4.933 suara;
- c. Jumlah DPT adalah 16.374;
- d. Jumlah DPT yang menggunakan hak pilih 11.170;
- e. Jumlah DPT yang tidak menggunakan hak pilih 5204;
- f. Jumlah DPPH adalah 49;
- g. Jumlah DPPH yang menggunakan hak pilih 47;
- h. Jumlah DPPH yang tidak menggunakan hak pilih 2;
- i. Jumlah DPTb adalah 135;
- j. Jumlah DPTb yang menggunakan hak pilih 135;
- k. Jumlah DPTb yang tidak menggunakan hak pilih 0;
- l. Jumlah Seluruh Pemilih 16.558;
- m. Jumlah Seluruh Pengguna hak pilih 11.352;
- n. Jumlah Suara sah10.572;
- o. Jumlah Suara tidak sah 780;
- p. Jumlah Surat Suara yang digunakan 11.352;
- q. Jumlah Surat Suara yang rusak 29;
- r. Jumlah sisa Surat Suara yang tidak digunakan 5.428;

TABEL II.A.08

PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017
PADA TINGKAT KECAMATAN DANUREJAN

NO.	DESA/KELURAHAN	NOMOR URUT PASANGAN CALON		SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH
		1	2		
1.	BAUSARAN	1.783	1.619	3.402	270
2.	SURYATMAJAN	1.507	1.002	2.509	158
3.	TEGALPANGGUNG	2.349	2.312	4.661	352
JUMLAH		5.639	4.933	10.572	780

(bukti TD.2-002)

KECAMATAN GEDONGTENGEN

51. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan Gedongtengen telah dilaksanakan pada hari Kamis, 16 Februari 2017, dengan dihadiri oleh saksi-saksi Pasangan Calon, PPS, PPK, Panwas Kecamatan sebagai berikut:

- a. Heriyanto, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- b. Agus Dani, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2.
- c. Seluruh Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Gedongtengen.
- d. Seluruh Ketua dan Anggota dari 2PPS dari wilayah Kecamatan Gedongtengen.
- e. Ketua dan Anggota Panwascam (Supardi, Eko Riyanto dan Heri Joko Pitono).
- f. Purnama dan Suseno PPL, dimana atas permintaan Panwascam pada waktu rekapitulasi berlangsung diberikan kesempatan menjelaskan pelaksanaan rekapitulasi di Kelurahan.

52. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan Gedongtengen adalah sebagai berikut (bukti TD.2-002):

- a. Nomor Urut 1, memperoleh 5.801 suara;
- b. Nomor Urut 2, memperoleh 4.201 suara;
- c. Jumlah DPT adalah 15.070;
- d. Jumlah DPT yang menggunakan hak pilih 10.519;
- e. Jumlah DPT yang tidak menggunakan hak pilih 4.551;
- f. Jumlah DPPh adalah 17;
- g. Jumlah DPPh yang menggunakan hak pilih 16;
- h. Jumlah DPPh yang tidak menggunakan hak pilih 1;
- i. Jumlah DPTb adalah 77;
- j. Jumlah DPTb yang menggunakan hak pilih 77;
- k. Jumlah DPTb yang tidak menggunakan hak pilih 0;
- l. Jumlah Seluruh Pemilih 15.164;
- m. Jumlah Seluruh Pengguna hak pilih 10.612;
- n. Jumlah Suara sah 10.002;
- o. Jumlah Suara tidak sah 610;

- p. Jumlah Surat Suara yang digunakan 10.612;
- q. Jumlah Surat Suara yang rusak 1;
- r. Jumlah sisa Surat Suara yang tidak digunakan 4.812;

TABEL II.A.09
PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017
PADA TINGKAT KECAMATAN GEDONGTENGGEN

NO.	DESA/KELURAHAN	NOMOR URUT PASANGAN CALON		SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH
		1	2		
1.	PRINGGOKUSUMAN	3.808	2.517	6.325	383
2.	SOSROMENDURAN	1.993	1.684	3.677	227
JUMLAH		5.801	4.201	10.002	610

(bukti TD.2-002)

KECAMATAN GONDOKUSUMAN

53. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan Gondokusuman telah dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2017, dengan dihadiri oleh saksi-saksi Pasangan Calon, PPS, PPK, Panwas Kecamatan sebagai berikut:

- a. Agus Sunandar dan Kristanto Ardhi, Saksi Pasangan Calon nomor urut 1.
- b. Denny Nurcahyo dan Erwan N.C., Saksi Pasangan Calon nomor urut 2
- c. Seluruh Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Gondokusuman
- d. Seluruh Ketua dan Anggota dari 5PPS dari wilayah Kecamatan Gondokusuman
- e. Ketua dan Anggota Panwascam (Heri Sugianto dan Arko Pramuditho).

54. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan Gondokusuman adalah sebagai berikut (Bukti TD.2-002):

- a. Nomor Urut 1, memperoleh 11.263 suara;

- b. Nomor Urut 2, memperoleh 8.729 suara;
- c. Jumlah DPT adalah 30.891;
- d. Jumlah DPT yang menggunakan hak pilih 20.746;
- e. Jumlah DPT yang tidak menggunakan hak pilih 10.145;
- f. Jumlah DPPH adalah 178;
- g. Jumlah DPPH yang menggunakan hak pilih 156;
- h. Jumlah DPPH yang tidak menggunakan hak pilih 22;
- i. Jumlah DPTb adalah 311;
- j. Jumlah DPTb yang menggunakan hak pilih 311;
- k. Jumlah DPTb yang tidak menggunakan hak pilih 0 ;
- l. Jumlah Seluruh Pemilih 31.380;
- m. Jumlah Seluruh Pengguna hak pilih 21.213;
- n. Jumlah Suara sah 19.992;
- o. Jumlah Suara tidak sah 1.221;
- p. Jumlah Surat Suara yang digunakan 21.213;
- q. Jumlah Surat Suara yang rusak 86;
- r. Jumlah sisa Surat Suara yang tidak digunakan 10.420;

TABEL II.A.10

**PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017
PADA TINGKAT KECAMATAN GONDOKUSUMAN**

NO.	DESA/KELURAHAN	NOMOR URUT PASANGAN CALON		SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH
		1	2		
1.	BACIRO	3.001	2.652	5.653	362
2.	DEMANGAN	2.039	2.059	4.098	269
3.	KLITREN	2.870	1.784	4.654	289
4.	KOTABARU	783	474	1.255	55
5.	TERBAN	2.570	1.760	4.330	248
JUMLAH		11.263	8.729	19.990	1.223

(bukti TD.2-002)

KECAMATAN GANDOMANAN

55. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan Gondomanan telah dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2017 dengan dihadiri oleh saksi-saksi Pasangan Calon, dengan dihadiri oleh saksi-saksi Pasangan Calon, 2 PPS, PPK, Panwas Kecamatan sebagai berikut:

- a. Ermina Muninggar, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- b. Rahmanto Triyo Utomo, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2.
- c. Seluruh Ketua dan Anggota dari PPK Kecamatan Gondomanan.
- d. Seluruh Ketua dan Anggota dari 2 PPS dari wilayah Kecamatan Gondomanan.
- e. Ketua dan Anggota Panwas Kam (Suparno, Sri wahyu M dan Th. Gesang Sri A)

56. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan Gondomanan adalah sebagai berikut (Bukti TD.2-002):

- a. Nomor Urut 1, memperoleh 3.975 suara;
- b. Nomor Urut 2, memperoleh 3.766 suara;
- c. Jumlah DPT adalah 11.647;
- d. Jumlah DPT yang menggunakan hak pilih 8.089;
- e. Jumlah DPT yang tidak menggunakan hak pilih 3.558;
- f. Jumlah DPPH adalah 53;
- g. Jumlah DPPH yang menggunakan hak pilih 53;
- h. Jumlah DPPH yang tidak menggunakan hak pilih 0;
- i. Jumlah DPTb adalah 78;
- j. Jumlah DPTb yang menggunakan hak pilih 78;
- k. Jumlah DPTb yang tidak menggunakan hak pilih 0 ;
- l. Jumlah Seluruh Pemilih 11.778;
- m. Jumlah Seluruh Pengguna hak pilih 8.220;
- n. Jumlah Suara sah 7.741;
- o. Jumlah Suara tidak sah 479;
- p. Jumlah Surat Suara yang digunakan 8.220;
- q. Jumlah Surat Suara yang rusak 31;
- r. Jumlah sisa Surat Suara yang tidak digunakan 3.719;

TABEL II.A.11

**PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017
PADA TINGKAT KECAMATAN GONDONANAN**

NO.	DESA/KELURAHAN	NOMOR URUT PASANGAN CALON		SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH
		1	2		
1.	NGUPASAN	1.241	1.649	2.890	141
2.	PRAWIRODIRJAN	2.734	2.117	4.851	338
JUMLAH		3.975	3.766	7.741	479

(bukti TD.2-002)

KECAMATAN JETIS

57. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan Jetis telah dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2017, dengan dihadiri oleh saksi-saksi Pasangan Calon, Ketua dan Anggota PPS, Ketua dan Anggota PPK, Ketua dan Anggota Panwas Kecamatan, sebagai berikut:

- a. Yudistira, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- b. Rizkan.A.Z, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2.
- c. Seluruh Ketua dan Anggota dari PPK Kecamatan Jetis
- d. Seluruh Ketua dan Anggota dari 3PPS dari wilayah Kecamatan Jetis
- e. Ketua dan Anggota Panwas Kam (Ayus, Bertinus Sijabat)

58. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan Jetis adalah sebagai berikut (Bukti TD.2-002)::

- a. Nomor Urut 1, memperoleh 8.026 suara;
- b. Nomor Urut 2, memperoleh 4.970 suara;
- c. Jumlah DPT adalah 19.554;
- d. Jumlah DPT yang menggunakan hak pilih 13.613;
- e. Jumlah DPT yang tidak menggunakan hak pilih 5.941;
- f. Jumlah DPPH adalah 75;
- g. Jumlah DPPH yang menggunakan hak pilih 66;

- h. Jumlah DPPH yang tidak menggunakan hak pilih 9;
- i. Jumlah DPTb adalah 119;
- j. Jumlah DPTb yang menggunakan hak pilih 119;
- k. Jumlah DPTb yang tidak menggunakan hak pilih 0 ;
- l. Jumlah Seluruh Pemilih 19.749;
- m. Jumlah Seluruh Pengguna hak pilih 13.798;
- n. Jumlah Suara sah 12.996;
- o. Jumlah Suara tidak sah 802;
- p. Jumlah Surat Suara yang digunakan 13.798;
- q. Jumlah Surat Suara yang rusak 19;
- r. Jumlah sisa Surat Suara yang tidak digunakan 6.251;

TABEL II.A.11

**PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017
PADA TINGKAT KECAMATAN JETIS**

NO.	DESA/KELURAHAN	NOMOR URUT PASANGAN CALON		SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH
		1	2		
1.	BUMIJO	3.362	1.737	5.099	257
2.	COKRODININGRATAN	2.528	1.559	4.087	268
3.	GOWONGAN	2.136	1.674	3.810	277
JUMLAH		8.026	4.970	12.996	802

(bukti TD.2-002)

KECAMATAN KOTAGEDE

59. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan Kotagede telah dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2017, dengan dihadiri oleh saksi-saksi Pasangan Calon, Ketua dan Anggota PPS, Ketua dan Anggota PPK, Ketua dan Anggota Panwas Kecamatan, sebagai berikut:

- a. Antonius Fokki, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- b. Eko Kurniadi, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (bukti TI – 002)

- c. Seluruh Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Kotagede
 - d. Seluruh Ketua dan Anggota dari 3PPS dari wilayah Kecamatan Kotagede
 - e. Ketua dan Anggota Panwascam (Sri kuncoro dan Karsono)
60. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkatKecamatan Kotagede adalah sebagai berikut (BuktiTD.2-002):
- a. Nomor Urut 1,memperoleh 5.988 suara;
 - b. Nomor Urut 2, memperoleh 10.399 suara;
 - c. Jumlah DPT adalah 23.054;
 - d. Jumlah DPT yang menggunakan hak pilih 17.425;
 - e. Jumlah DPT yang tidak menggunakan hak pilih 5.629;
 - f. Jumlah DPPh adalah 30;
 - g. Jumlah DPPh yang menggunakan hak pilih 24;
 - h. Jumlah DPPh yang tidak menggunakan hak pilih 6;
 - i. Jumlah DPTb adalah 233;
 - j. Jumlah DPTb yang menggunakan hak pilih 233;
 - k. Jumlah DPTb yang tidak menggunakan hak pilih 0 ;
 - l. Jumlah Seluruh Pemilih 23.317;
 - m. Jumlah Seluruh Pengguna hak pilih 17.682;
 - n. Jumlah Suara sah16.387;
 - o. Jumlah Suara tidak sah1.295;
 - p. Jumlah Surat Suara yang digunakan 17.682;
 - q. Jumlah Surat Suara yang rusak 9;
 - r. Jumlah sisa Surat Suara yang tidak digunakan 5.975;

TABEL II.A.12

**PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017
PADA TINGKAT KECAMATAN KOTAGEDE**

NO.	DESA/KELURAHAN	NOMOR URUT PASANGAN CALON		SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH
		1	2		
1.	PRENGGAN	2.008	3.421	5.429	446

2.	PURBAYAN	1.605	3.566	5.171	429
3.	REJOWINANGUN	2.375	3.412	5.787	420
JUMLAH		5.988	10.399	16.387	1.295

(bukti TD.2-002)

KECAMATAN KRATON

61. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat KecamatanKraton telah dilaksanakan pada hariKamis, tanggal 16 Februari 2017, dengan dihadiri oleh saksi-saksi Pasangan Calon, Ketua dan anggota PPS, Ketua dan AnggotaPPK,Ketua dan Anggota Panwas Kecamatan, sebagai berikut:
 - a. R. Bagus Sumbarja,Saksi Pasangan Calon nomor urut 1.
 - b. Erdy Kusnantoro, Saksi Pasangan Calon nomor urut 2
 - c. Seluruh Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Kraton
 - d. Seluruh Ketua dan Anggota dari 3PPS dari wilayah Kecamatan Kraton
 - e. Ketua dan Anggota Panwascam (Syamsul Hidayat, Sugiyanti).
62. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkatKecamatan Kraton adalah sebagai berikut (bukti TD.2-002):
 - a. Nomor Urut 1,memperoleh 5.123 suara;
 - b. Nomor Urut 2, memperoleh 5.850suara;
 - c. Jumlah DPT adalah 17.117;
 - d. Jumlah DPT yang menggunakan hak pilih 11.695;
 - e. Jumlah DPT yang tidak menggunakan hak pilih 5.422;
 - f. Jumlah DPPh adalah 27;
 - g. Jumlah DPPh yang menggunakan hak pilih 18;
 - h. Jumlah DPPh yang tidak menggunakan hak pilih 9;
 - i. Jumlah DPTb adalah 137;
 - j. Jumlah DPTb yang menggunakan hak pilih 137;
 - k. Jumlah DPTb yang tidak menggunakan hak pilih 0 ;
 - l. Jumlah Seluruh Pemilih 17.281;
 - m. Jumlah Seluruh Pengguna hak pilih 11.850;
 - n. Jumlah Suara sah11.850;
 - o. Jumlah Suara tidak sah877;

- p. Jumlah Surat Suara yang digunakan 11.850;
- q. Jumlah Surat Suara yang rusak 0;
- r. Jumlah sisa Surat Suara yang tidak digunakan 5.712;

TABEL II.A.13
PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017
PADA TINGKAT KECAMATAN KRATON

NO.	DESA/KELURAHAN	NOMOR URUT PASANGAN CALON		SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH
		1	2		
1.	KADIPATEN	1.420	2.005	3.425	270
2.	PANEMBAHAN	2.519	2.056	4.575	362
3.	PATEHAN	1.184	1.789	2.973	245
JUMLAH		5.123	5.850	10.973	877

(buktiTD.2-002)

KECAMATAN MANTRIJERON

63. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan Mantrijeron telah dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 17 Februari 2017, dengan dihadiri oleh saksi-saksi Pasangan Calon, Ketua dan Anggota PPS, Ketua dan anggota PPK, Ketua dan anggota Panwas Kecamatan, sebagai berikut:
 - a. Junianto Budi P, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1.
 - b. Agung Supriatmojo, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2.
 - c. Seluruh Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Mantrijeron
 - d. Seluruh Ketua dan Anggota dari 3PPS dari wilayah Kecamatan Mantrijeron
 - e. Ketua dan Anggota Panwascam (Bambang Srigati, Fatin Himaya, dan Resno Hartoyo)
64. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan Mantrijeron adalah sebagai berikut (bukti TD.2-002):
 - a. Nomor Urut 1, memperoleh 8.619 suara;
 - b. Nomor Urut 2, memperoleh 8.811 suara;

- c. Jumlah DPT adalah 25.661;
- d. Jumlah DPT yang menggunakan hak pilih 18.502;
- e. Jumlah DPT yang tidak menggunakan hak pilih 7.159;
- f. Jumlah DPPH adalah 82;
- g. Jumlah DPPH yang menggunakan hak pilih 77;
- h. Jumlah DPPH yang tidak menggunakan hak pilih 5;
- i. Jumlah DPTb adalah 150;
- j. Jumlah DPTb yang menggunakan hak pilih 150;
- k. Jumlah DPTb yang tidak menggunakan hak pilih 0 ;
- l. Jumlah Seluruh Pemilih 25.893;
- m. Jumlah Seluruh Pengguna hak pilih 18.729;
- n. Jumlah Suara sah 17.430;
- o. Jumlah Suara tidak sah 1.299;
- p. Jumlah Surat Suara yang digunakan 18.729;
- q. Jumlah Surat Suara yang rusak 5;
- r. Jumlah sisa Surat Suara yang tidak digunakan 7.604

TABEL II.A.14

**PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017
PADA TINGKAT KECAMATAN MANTRIREJON**

NO.	DESA/KELURAHAN	NOMOR URUT PASANGAN CALON		SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH
		1	2		
1.	GEDONGKIWO	3.587	3.377	6.964	526
2.	MANTRIJERON	2.277	2.786	5.063	359
3.	SURYODININGRATAN	2.755	2.648	5.403	414
JUMLAH		8.619	8.811	17.430	1.299

KECAMATAN MERGANGSAN

65. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan Mergangsan telah dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 17 Februari 2017, dengan dihadiri oleh saksi-saksi Pasangan Calon, Ketua

dan Anggota PPS, Ketua dan anggota PPK, Ketua dan Anggota Panwas Kecamatan, sebagai berikut:

- a. Ki Wayana Giri Mawacipta, Yogi Prasetyo, Turino Junaidi, dan Sutarto, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1.
 - b. Abdul Razaq, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2
 - c. Seluruh Ketua dan Anggota PPK dari wilayah Kecamatan Mergangsan
 - d. Seluruh Ketua dan Anggota dari 3PPS dari wilayah Kecamatan Mergangsan
 - e. Ketua dan Anggota Panwascam (Ponco Hascaryo dan Nugroho)
66. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan Mergangsan adalah sebagai berikut (bukti TD.2-002):
- a. Nomor Urut 1, memperoleh 7.727 suara;
 - b. Nomor Urut 2, memperoleh 8.237 suara;
 - c. Jumlah DPT adalah 23.881;
 - d. Jumlah DPT yang menggunakan hak pilih 17.073;
 - e. Jumlah DPT yang tidak menggunakan hak pilih 6.808
 - f. Jumlah DPPH adalah 36;
 - g. Jumlah DPPH yang menggunakan hak pilih 30;
 - h. Jumlah DPPH yang tidak menggunakan hak pilih 6;
 - i. Jumlah DPTb adalah 127;
 - j. Jumlah DPTb yang menggunakan hak pilih 127;
 - k. Jumlah DPTb yang tidak menggunakan hak pilih 0;
 - l. Jumlah Seluruh Pemilih 24.044;
 - m. Jumlah Seluruh Pengguna hak pilih 17.230;
 - n. Jumlah Suara sah 15.964;
 - o. Jumlah Suara tidak sah 1.266;
 - p. Jumlah Surat Suara yang digunakan 17.230;
 - q. Jumlah Surat Suara yang rusak 98;
 - r. Jumlah sisa Surat Suara yang tidak digunakan 7.191;

TABEL II.A.14

PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017

PADA TINGKAT KECAMATAN MERGANGSAN

NO.	DESA/KELURAHAN	NOMOR URUT PASANGAN CALON		SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH
		1	2		
1.	BRONTOKUSUMAN	2.119	3.241	5.360	459
2.	KEPARAKAN	2.708	2.326	5.034	368
3.	WIROGUNAN	2.900	2.670	5.570	439
JUMLAH		7.727	8.237	15.964	1.266

(bukti T.2-002)

KECAMATAN NGAMPILAN

67. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan Ngampilan telah dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2017, dengan dihadiri oleh saksi-saksi Pasangan Calon, Ketua dan Anggota PPS, Ketua dan anggota PPK, Ketua dan Anggota Panwas Kecamatan, sebagai berikut:

- a. L. Boni Saptiawan dan T. Wahyudi Sapta Putra Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- b. Sudiwan, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2
- c. Seluruh Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Ngampilan
- d. Seluruh Ketua dan Anggota dari 2 PPS dari wilayah Kecamatan Ngampilan
- e. Ketua dan Anggota Panwascam (Wijiyono, Affan Safani Adham, dan Tri L. Basuki).

68. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan Ngampilan adalah sebagai berikut (bukti TD.2-002):

- a. Nomor Urut 1, memperoleh 3.549 suara;
- b. Nomor Urut 2, memperoleh 5.099 suara;
- c. Jumlah DPT adalah 12.898;
- d. Jumlah DPT yang menggunakan hak pilih 9.166;
- e. Jumlah DPT yang tidak menggunakan hak pilih 3.732;
- f. Jumlah DPPH adalah 28;
- g. Jumlah DPPH yang menggunakan hak pilih 22;
- h. Jumlah DPPH yang tidak menggunakan hak pilih 6;

- i. Jumlah DPTb adalah 134;
- j. Jumlah DPTb yang menggunakan hak pilih 134;
- k. Jumlah DPTb yang tidak menggunakan hak pilih 0 ;
- l. Jumlah Seluruh Pemilih 13.060;
- m. Jumlah Seluruh Pengguna hak pilih 9.322;
- n. Jumlah Suara sah 8.648;
- o. Jumlah Suara tidak sah 674;
- p. Jumlah Surat Suara yang digunakan 9.322;
- q. Jumlah Surat Suara yang rusak 5;
- r. Jumlah sisa Surat Suara yang tidak digunakan 3.910;

TABEL II.A.15

**PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017
PADA TINGKAT KECAMATAN NGAMPILAN**

NO.	DESA/KELURAHAN	NOMOR URUT PASANGAN CALON		SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH
		1	2		
1.	NGAMPILAN	2.293	2.406	4.699	441
2.	NOTOPRAJAN	1.256	2.693	3.949	233
JUMLAH		3.549	5.099	8.648	674

(bukti TD.2-002)

KECAMATAN PAKUALAMAN

69. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan Pakualaman telah dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2017, dengan dihadiri oleh saksi-saksi Pasangan Calon, Ketua dan anggota PPS, Ketua dan anggota PPK, Ketua dan anggota Panwas Kecamatan, sebagai berikut:

- a. Endro Nugroho, Suhadi Tentrem, dan Dwi Saryono, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- b. Barid Martono, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2
- c. Seluruh Ketua dan Anggota dari PPK Kecamatan Pakualaman

- d. Seluruh Ketua dan Anggota dari 2PPS dari wilayah Kecamatan Pakualaman
- e. Ketua dan Anggota Panwascam (Septianto Wibowo, Santoso Mulyo, dan Anjar Wijanarto).

70. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan Pakualaman adalah sebagai berikut (bukti TD.2-002):

- a. Nomor Urut 1, memperoleh 2.879 suara;
- b. Nomor Urut 2, memperoleh 2.432 suara;
- c. Jumlah DPT adalah 8.424;
- d. Jumlah DPT yang menggunakan hak pilih 5.571;
- e. Jumlah DPT yang tidak menggunakan hak pilih 2.853;
- f. Jumlah DPPH adalah 74;
- g. Jumlah DPPH yang menggunakan hak pilih 74;
- h. Jumlah DPPH yang tidak menggunakan hak pilih 0;
- i. Jumlah DPTb adalah 44;
- j. Jumlah DPTb yang menggunakan hak pilih 44;
- k. Jumlah DPTb yang tidak menggunakan hak pilih 0 ;
- l. Jumlah Seluruh Pemilih 8.542;
- m. Jumlah Seluruh Pengguna hak pilih 5.689;
- n. Jumlah Suara sah 5.311;
- o. Jumlah Suara tidak sah 378.;
- p. Jumlah Surat Suara yang digunakan 5.689;
- q. Jumlah Surat Suara yang rusak 15;
- r. Jumlah sisa Surat Suara yang tidak digunakan 2.955;

TABEL II.A.16

PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017
PADA TINGKAT KECAMATAN PAKUALAMAN

NO.	DESA/KELURAHAN	NOMOR URUT PASANGAN CALON		SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH
		1	2		
71.	GUNUNGKETUR	1.111	1.163	2.274	185

72.	PURWOKINANTI	1.768	1.269	3.037	193
	JUMLAH	2.879	2.432	5.311	378

KECAMATAN TEGALREJO

71. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan Tegalrejo telah dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2017, dengan dihadiri oleh saksi-saksi Pasangan Calon, ketua dan anggota PPS, Ketua dan anggota PPK, Ketua dan anggota Panwas Kecamatan, sebagai berikut:

- a. Theresia Nurhidayah, Subandono, dan Dody Puryanto Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- b. Danang Indarto, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2
- c. Seluruh Ketua dan Anggota PPK dari wilayah Kecamatan Tegalrejo
- d. Seluruh Ketua dan Anggota dari 4 PPS dari wilayah Kecamatan Tegalrejo
- e. Ketua dan Anggota Panwas Kam (Kasmad dan Joko Susanto).

72. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kecamatan Tegalrejo adalah sebagai berikut (bukti TD.2-002):

- a. Nomor Urut 1, memperoleh 9.732 suara;
- b. Nomor Urut 2, memperoleh 8.330 suara;
- c. Jumlah DPT adalah 26.351;
- d. Jumlah DPT yang menggunakan hak pilih 19.085;
- e. Jumlah DPT yang tidak menggunakan hak pilih 7.266;
- f. Jumlah DPPH adalah 40;
- g. Jumlah DPPH yang menggunakan hak pilih 30;
- h. Jumlah DPPH yang tidak menggunakan hak pilih 10;
- i. Jumlah DPTb adalah 140;
- j. Jumlah DPTb yang menggunakan hak pilih 140;
- k. Jumlah DPTb yang tidak menggunakan hak pilih 0;
- l. Jumlah Seluruh Pemilih 26.531;
- m. Jumlah Seluruh Pengguna hak pilih 19.255;
- n. Jumlah Suara sah 18.062;
- o. Jumlah Suara tidak sah 1.193;

- p. Jumlah Surat Suara yang digunakan 19.255;
- q. Jumlah Surat Suara yang rusak 35;
- r. Jumlah sisa Surat Suara yang tidak digunakan 7.759;

TABEL II.A.17
PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017
PADA TINGKAT KECAMATAN TEGALREJO

NO.	DESA/KELURAHAN	NOMOR URUT PASANGAN CALON		SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH
		1	2		
1.	BENER	1.147	1.208	2.355	153
2.	KARANGWARU	2.454	2.254	4.708	316
3.	KRICAK	3.825	2.649	6.474	395
4.	TEGALREJO	2.306	2.219	4.525	329
JUMLAH		9.732	8.330	18.062	1.193

(bukti TD.2-002)

KECAMATAN UMBULHARJO

73. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan Umbulharjo telah dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2017 dengan dihadiri oleh saksi-saksi Pasangan Calon, Ketua dan Anggota PPS, Ketua dan anggota PPK, Ketua dan Anggota Panwas Kecamatan sebagai berikut:

- a. Susanto Dwi Antoro, Heronymus saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1.
 - b. Anton Dwi Istanto, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2
 - c. Seluruh Ketua dan Anggota PPK dari wilayah Kecamatan Umbulharjo
 - d. Seluruh Ketua dan Anggota dari 7 PPS dari wilayah Kecamatan Umbulharjo
- Ketua dan Anggota Panwas cam Anis Susilo Abadi dan Rendra Brahma Kusims.

74. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan Umbulharjo adalah sebagai berikut (bukti TD.2-002):

- a. Nomor Urut 1, memperoleh 14.883 suara;
- b. Nomor Urut 2, memperoleh 17.326 suara;
- c. Jumlah DPT adalah 47.683;
- d. Jumlah DPT yang menggunakan hak pilih 34.308;
- e. Jumlah DPT yang tidak menggunakan hak pilih 13.375;
- f. Jumlah DPPH adalah 42;
- g. Jumlah DPPH yang menggunakan hak pilih 40;
- h. Jumlah DPPH yang tidak menggunakan hak pilih 2;
- i. Jumlah DPTb adalah 421;
- j. Jumlah DPTb yang menggunakan hak pilih 421;
- k. Jumlah DPTb yang tidak menggunakan hak pilih 2 ;
- l. Jumlah Seluruh Pemilih 48.148;
- m. Jumlah Seluruh Pengguna hak pilih 34.769;
- n. Jumlah Suara sah 32.208;
- o. Jumlah Suara tidak sah 2.561;
- p. Jumlah Surat Suara yang digunakan 34.769;
- q. Jumlah Surat Suara yang rusak 105;
- r. Jumlah sisa Surat Suara yang tidak digunakan 14.084;

TABEL II.A.18

PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017
PADA TINGKAT KECAMATAN UMBULHARJO

NO.	DESA/KELURAHAN	NOMOR URUT PASANGAN CALON		SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH
		1	2		
5.	GIWANGAN	1.727	2.007	3.734	240
6.	MUJAMUJU	2.516	2.325	4.841	409
7.	PANDEYAN	2.611	2.979	5.590	456
8.	SEMAKI	1.262	1.198	2.460	244
9.	SOROSUTAN	2.987	4.074	7.061	521

10.	TAHUNAN	2.081	2.127	4.208	355
11.	WARUNGBOTO	1.698	2.616	4.314	336
JUMLAH		14.882	17.326	32.208	2.561

(bukti TD.2-002)

KECAMATAN WIROBRAJAN

75. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan Wirobrajan telah dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 17 Februari 2017, dengan dihadiri oleh saksi-saksi Pasangan Calon, Ketua dan anggota PPS, Ketua dan anggota PPK, Ketua dan Anggota Panwas Kecamatan, sebagai berikut:

- a. Anggoro Utomo, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- b. Cahyo Wibowo dan Harzul Taufan, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2.
- c. Seluruh Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Wirobrajan
- d. Seluruh Ketua dan Anggota dari 3 PPS dari wilayah Kecamatan Wirobrajan
- e. Ketua dan Anggota Panwas (Citra Satya Utami, Bakti Yulastuti, dan C. Hening Narwastu).

76. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan Wirobrajan adalah sebagai berikut (bukti TD.2-002):

- a. Nomor Urut 1, memperoleh 5.942 suara;
- b. Nomor Urut 2, memperoleh 7.250 suara;
- c. Jumlah DPT adalah 20.384;
- d. Jumlah DPT yang menggunakan hak pilih 13.975;
- e. Jumlah DPT yang tidak menggunakan hak pilih 6.409;
- f. Jumlah DPPH adalah 85;
- g. Jumlah DPPH yang menggunakan hak pilih 35;
- h. Jumlah DPPH yang tidak menggunakan hak pilih 50;
- i. Jumlah DPTb adalah 103;
- j. Jumlah DPTb yang menggunakan hak pilih 103;
- k. Jumlah DPTb yang tidak menggunakan hak pilih 0 ;
- l. Jumlah Seluruh Pemilih 20.572;
- m. Jumlah Seluruh Pengguna hak pilih 14.113;

- n. Jumlah Suara sah 13.192;
- o. Jumlah Suara tidak sah 921;
- p. Jumlah Surat Suara yang digunakan 14.113;
- q. Jumlah Surat Suara yang rusak 11;
- r. Jumlah sisa Surat Suara yang tidak digunakan 6.791;

TABEL II.A.19
PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017
PADA TINGKAT KECAMATAN WIROBRAJAN

NO.	DESA/KELURAHAN	NOMOR URUT PASANGAN CALON		SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH
		1	2		
1.	PAKUNCEN	2.323	2.629	4.952	316
2.	PATANGPULUHAN	1.636	1.997	3.633	273
3.	WIROBRAJAN	1.983	2.624	4.607	332
JUMLAH		5.942	7.250	13.192	921

(bukti TD.2-002)

BEBERAPA KEJADIAN KHUSUS

77. Bahwa selama proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kota berlangsung, terdapat kejadian khusus yaitu Terdapat rekomendasi dari Panwas Kota yaitu membuka surat suara rusak di TPS 5 dan 14 Kelurahan Tegalpanggung Kecamatan Danurejan dan TPS 3 Kelurahan Bausasran Kecamatan Danurejan, membuka surat suara tidak sah di TPS 4 Kotabaru Kecamatan Gondokusuman, membuka surat suara tidak sah secara acak/sampling di TPS 11–22 Kelurahan Muja Muju Kecamatan Umbulharjo. Rekomendasi Panwas tersebut telah ditindaklanjuti dengan memenuhi rekomendasi Panwas tersebut.

Atas keberatan saksi Pemohon tanggapan Termohon adalah sebagai berikut:

78. Termohon tidak dapat menindaklanjuti keberatan saksi Pemohon karena tidak menyebut *locus* (tempat kejadian) secara spesifik terkait proses rekapitulasi penghitungan suara pada semua jenjang maupun terhadap adanya perbedaan angka pemilih yang hadir dengan jumlah perolehan suara, dan juga terhadap adanya perolehan suara yang jauh melebihi jumlah DPT dibanding TPS dan hanya bersifat asumsi dan tidak ada rekomendasi dari Panwas Kota terkait hal tersebut.
79. Termohon tidak dapat mengklarifikasi keberatan terkait ketidaknetralan penyelenggara pada semua jenjang tersebut karena keberatan saksi Pemohon tidak secara spesifik menyebutkan siapa, penyelenggara pada jenjang mana dan dimana yang tidak netral tersebut karena tidak disertai dengan bukti pendukung, dan menyarankan agar melaporkan hal tersebut kepada Panwas Kota dan jajarannya, atau kepada DKPP untuk ditindaklanjuti.

II.B. BANTAHAN TERHADAP PERMOHONAN PEMOHON

80. Bahwa segala sesuatu yang diuraikan dalam eksepsi, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini;
81. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil permohonan yang disampaikan Pemohon, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui Termohon dalam Jawaban Termohon ini;

TIDAK BENAR TERMOHON MENGHILANGKAN 967 HAK PILIH PEMILIH YANG TERDAFTAR DI DPT

82. Bahwa tuduhan Pemohon pada halaman 8 sampai dengan 10 yang pada pokoknya menuduh Termohon telah menghilangkan 967 hak pilih pemilih yang terdaftar di DPT adalah tidak benar. Pemohon mendalilkan bahwa pada tanggal 10 Februari 2017 Termohon telah memberikan informasi mengenai Pemilih yang terdaftar dalam DPT yang telah meninggal dunia sejumlah 468 orang, sedangkan menurut Termohon dalam rapat pleno KPU Kota Yogyakarta tanggal 22 Februari 2017 pemilih yang terdaftar pada DPT yang telah meninggal dunia sejumlah 1.435 orang.

83. Mengenai hal tersebut, Termohon perlu menjelaskan bahwa angka 1.435 orang yang meninggal dunia adalah hasil rekap berjenjang dari KPPS, PPS, hingga ke KPU Kota Yogyakarta (bukti TD.2-001), Pemohon mendalilkan bahwa Termohon melakukan upaya untuk menghilangkan hak konstitusi 967 warga negara untuk memilih adalah tuduhan yang tidak berdasar, karena Pemohon mendapatkan data pemilih yang meninggal sebanyak 468 orang adalah jumlah orang meninggal yang dilaporkan ke Dindukcapil Kota Yogyakarta sejak tanggal 5 Desember 2016 - 10 Februari 2017, padahal dimungkinkan banyak yang tidak dilaporkan.
84. Untuk membuktikan bahwa memang benar terdapat 1.435 Pemilih yang meninggal maka Termohon melampirkan bukti Model D2-KWK dari 45 kelurahan di 14 kecamatan dalam wilayah Kota Yogyakarta, yang diperoleh dari seluruh PPS di Kota Yogyakarta pada tanggal 14 Februari 2017 dengan data sebagai berikut:

TABEL.A.20
JUMLAH ORANG MENINGGAL PER KELURAHAN DI SETIAP
KECAMATAN DALAM WILAYAH KOTA JOGJAKARTA TAHUN 2017

NO	DAERAH	JUMLAH ORANG MENINGGAL
KECAMATAN MANTRIJERON		
1	KELURAHAN GEDONGKIWO	72
2	KELURAHAN MANTRIJERON	23
3	KELURAHAN SURYODININGRATAN	34
KECAMATAN MERGANGSAN		
1	KELURAHAN BRONTOKUSUMAN	62
2	KELURAHAN KEPARAKAN	40
3	KELURAHAN WIROGUNAN	31
KECAMATAN KRATON		
1	KELURAHAN KADIPATEN	41
2	KELURAHAN PANEMBAHAN	32
3	KELURAHAN PATEHAN	17

KECAMATAN PAKUALAMAN		
1	KELURAHAN GUNUNGKETUR	8
2	KELURAHAN PURWOKINANTI	23
KECAMATAN GANDOMANAN		
1	KELURAHAN PRAWIRODIRJAN	32
2	KELURAHAN NGUPASAN	27
KECAMATAN NGAMPILAN		
1	KELURAHAN NGAMPILAN	30
2	KELURAHAN NOTOPRAJAN	24
KECAMATAN WIROBRAJAN		
1	KELURAHAN PAKUNCEN	93
2	KELURAHAN PATANGPULUHAN	30
3	KELURAHAN WIROBRAJAN	71
KECAMATAN GENDONGTENGEN		
1	KELURAHAN PRINGGOKUSUMAN	51
2	KELURAHAN SOSROMENDURAN	18
KECAMATAN TEGALREJO		
1	KELURAHAN BENER	18
2	KELURAHAN KARANGWARU	27
3	KELURAHAN KRICAK	49
4	KELURAHAN TEGALREJO	22
KECAMATAN JETIS		
1	KELURAHAN BUMIJO	26
2	KELURAHAN COKRODININGRATAN	22
3	KELURAHAN GOWONGAN	11
KECAMATAN DANUREJAN		
1	KELURAHAN BAUSASRAN	34
2	KELURAHAN SURYATMAJAN	19
3	KELURAHAN TEGALPANGGUNG	36
KECAMATAN GONDOKUSUMAN		
1	KELURAHAN BACIRO	53
2	KELURAHAN DEMANGAN	20
3	KELURAHAN KLITREN	25

4	KELURAHAN KOTABARU	6
5	KELURAHAN TERBAN	14
KECAMATAN UMBULHARJO		
1	KELURAHAN GIWANGAN	26
2	KELURAHAN MUJAMUJU	27
3	KELURAHAN PANDEYAN	33
4	KELURAHAN SEMAKI	14
5	KELURAHAN SOROSUTAN	36
6	KELURAHAN TAHUNAN	19
7	KELURAHAN WARUNGBOTO	18
KECAMATAN KOTA GEDE		
1	KELURAHAN PRENGGAN	68
2	KELURAHAN PURBAYAN	33
3	KELURAHAN REJOWINANGUN	20

(bukti TD.3.003)

85. Dalil Pemohon yang menyebutkan bahwa DB8-KWK yang ditetapkan oleh Termohon pada pleno KPU Kota Yogyakarta tanggal 22 Februari 2017 adalah tidak benar, karena DB8-KWK yang ditetapkan oleh Termohon adalah pada tanggal 14 Februari 2017 pada hari yang bersamaan dengan penerimaan D2-KWK dari seluruh PPS dalam wilayah Kota Yogyakarta, bukan tanggal 22 Februari 2017.

(bukti TD.3.003)

86. Selain itu perlu Termohon tegaskan bahwa walaupun benar (*quod non*, padahal tidak) terdapat 967 pemilih yang terdaftar dalam DPT yang tidak melaksanakan hak pilihnya, tidak bisa dipastikan kepada siapa mereka akan memilih, apakah kepada Pemohon ataukah Pihak Terkait karena pemungutan suara dilaksanakan secara langsung, umum bebas dan rahasia.

87. Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil Pemohon bahwa Termohon telah menghilangkan 967 hak pilih pemilih yang terdaftar di DPT adalah dalil yang tidak berdasar dan oleh karenanya dalil Pemohon harus ditolak.

TIDAK BENAR TERDAPAT PEMILIH TAMBAHAN YANG MELEBIHI JUMLAH SURAT KETERANGAN YANG DITETAPKAN OLEH DUKCAPIL

88. Tidak benar dalil Pemohon pada halaman 8 sampai dengan 12 yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdapat pemilih tambahan yang melebihi jumlah surat keterangan yang ditetapkan oleh Dukcapil. Apalagi menyimpulkan bahwa lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai seorang pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.
89. Bahwa menurut Pemohon berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2017 yang ditetapkan Termohon pada tanggal 24 Februari 2017, jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya sejumlah 2.209 pemilih, sehingga terdapat pemilih tambahan yang melebihi jumlah pemilih yang menggunakan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dukcapil karena faktanya Dukcapil tidak pernah mengeluarkan E-KTP. Menurut Pemohon pemilih yang menggunakan hak pilihnya berdasarkan Surat Keterangan adalah 1.179 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Termohon. Mengenai hal ini perlu Termohon jelaskan bahwa Pemohon tidak memahami apa yang dimaksud dengan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).
90. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan pemilih potensial non KTP-Elektronik sejumlah 15.483 tidak bisa menggunakan hak pilihnya pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2017 adalah tidak benar karena berdasarkan Surat KPU Nomor 556/LPU/X/2016 perihal penyusunan tindak lanjut Formulir Model A.B-KWK dan Formulir Model A.C-KWK, Termohon telah melakukan upaya dengan berkoordinasi dengan Dindukcapil Kota Yogyakarta dengan melakukan pencermatan dan pesandingan *data base* Dindukcapil Kota Yogyakarta, nama-nama yang terdapat dalam *data base* tetap dimasukkan kedalam daftar pemilih. (Bukti TB-008)

91. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan hak konstitusional warga negara dalam melaksanakan Pemilihan, Pasal 61 ayat (1) UU 10/2016 telah mengatur bahwa *“dalam hal terdapat penduduk yang mempunyai hak pilih belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukan Kartu Tanda Penduduk Elektronik”*. Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan, *“Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) hanya dapat digunakan di Tempat Pemungutan Suara yang berada di rukun tetangga atau rukun warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik.”* Ayat (3)... *“Sebelum menggunakan hak pilihnya penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat dan dicatat dalam Daftar Pemilih Tambahan”*.
92. Bahwa berdasarkan Pasal 41A ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2016 dinyatakan bahwa dalam hal pemilih belum memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Pemilih dapat memilih dengan menggunakan surat keterangan paling lambat bulan Desember 2018. Selanjutnya dalam Pasal 10 Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyatakan bahwa Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan menunjukan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan kepada KPPS pada saat Pemungutan Suara dan didaftar pada DPTb ke dalam Formulir Model A.Tb-KWK. Hak pilih tersebut hanya dapat digunakan di TPS yang berada di RT/RW atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan. Penggunaan hak pilih dimaksud dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya Pemungutan Suara di TPS.

93. Kemudian terdapat surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri Nomor 471.13/10231/DUKCAPIL, perihal format surat keterangan sebagai pengganti KTP Elektronik, tertanggal 29 September 2016 yang ditujukan kepada para Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, pada pokoknya menyatakan bahwa dalam hal penduduk telah melakukan perekaman KTP-el tetapi belum mendapatkan fisik KTP-el, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dapat menerbitkan Surat Keterangan sebagai pengganti KTP-el, yang menerangkan bahwa Penduduk tersebut benar-benar sudah melakukan perekaman KTP-el dan penduduk yang bersangkutan telah terdata dalam Database Kependudukan Kabupaten/Kota. Surat Keterangan tersebut dipergunakan, antara lain untuk kepentingan Pemilu, Pemilukada, Pilkadaes, Perbankan, Imigrasi, Kepolisian, BPJS, Pernikahan, dan kebutuhan lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah.
94. Berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat Kota Yogyakarta jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPTb yakni 2.209 Pemilih, sebagaimana terdapat dalam bukti Formulir DC.1-KWK, dimana jumlah Pemilih Tambahan untuk setiap Kecamatan di Kota Jogjakarta adalah sebagai berikut

TABEL II.A.21

JUMLAH DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN PER KECAMATAN

NO	KECAMATAN	PPS	TPS	DPTb		
				L	P	L+P
1	DANUREJAN	3	51	57	78	135
2	GEDONGTENGEN	2	46	39	38	77
3	GONDOKUSUMAN	5	82	143	168	311
4	GANDOMANAN	2	29	36	42	78
5	JETIS	3	43	56	63	119
6	KOTAGEDE	3	65	109	124	233
7	KRATON	3	44	48	89	137

8	MANTRIJERON	3	69	68	82	150
9	MERGANGSAN	3	73	36	65	127
10	NGAMPILAN	2	32	71	63	134
11	PAKUALAMAN	2	22	22	22	44
12	TEGALREJO	4	61	66	74	140
13	UMBULHARJO	7	134	197	224	421
14	WIROBRAJAN	3	43	48	55	103
	JUMLAH	45	794	1.025	1.184	2.209

95. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil Pemohon adalah tidak benar karena dapat disimpulkan bahwa seseorang yang tidak terdaftar dalam DPT bisa saja menjadi pemilih dan masuk ke dalam DPTb karena menggunakan KTP Elektronik ataupun menggunakan Surat Keterangan sehingga tidak semata-mata harus menggunakan Surat Keterangan bisa saja pemilih tersebut menggunakan KTP Elektronik karena memang tidak terdaftar di dalam DPT tapi dia memiliki KTP atau juga terjadi karena adanya pemilih yang tidak mendapatkan undangan C6-KWK akan tetapi yang bersangkutan datang ke TPS karena tidak membawa undangan C6-KWK dia hanya membawa KTP lantas di *input* sebagai DPTb tanpa ada pengecekan ke DPT.
96. Bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan terdapat pemilih tambahan yang, melebihi jumlah surat keterangan (SUKET) yang ditetapkan oleh Dukcapil tidak dapat dipertanggungjawabkan Termohon adalah dalil yang tidak berdasar, karena Pemohon mengasumsikan bahwa Pemilih Tambahan hanyalah semata-mata berasal dari pemilih yang menggunakan Surat Keterangan (SUKET), padahal berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (1) UU 10/2016 telah mengatur bahwa *“dalam hal terdapat penduduk yang mempunyai hak pilih belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukan Kartu Tanda Penduduk Elektronik”*. Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan *“Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1)*

hanya dapat digunakan di Tempat Pemungutan Suara yang berada di rukun tetangga atau rukun warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik.” Ayat (3)....”Sebelum menggunakan hak pilihnya penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat dan dicatat dalam Daftar Pemilih Tambahan”.

97. Dalil Pemohon yang mengasumsikan bahwa pemilih yang terdaftar dalam DPTb adalah berasal dari pemilih yang berasal di Dukcapil, sehingga selisih antara jumlah DPTb dengan pemilih yang menggunakan Surat Keterangan (SUKET) ditafsirkan sebagai pemilih Suket yang mencoblos lebih dari 1 kali, sehingga menyimpulkan terdapat pemilih yang memilih lebih dari 1 kali di TPS yang sama atau berbeda dan menuntut adanya penghitungan surat suara ulang, adalah dalil yang tidak berdasar karena Pemohon tidak mampu menjelaskan siapa saja pemilih dalam DPTb yang menggunakan Surat Keterangan (SUKET) yang telah mencoblos lebih dari 1 kali, kesimpulan Pemohon tersebut menyimpulkan adanya kesalahan berfikir dalam menghitung jumlah DPTb dari semata-mata berasal dari Suket DI dukcapil.
98. Selain itu dalil Pemohon yang menuntut adanya pemungutan suara ulang diseluruh TPS di Kota Yogyakarta dalah dalil yang tidak berdasar karena faktanya 7 Kecamatan dari 14 Kecamatan di Kota Yogyakarta dimana Pemohon memperoleh suara tertinggi, ternyata juga memiliki selisih DPTb dengan Surat Keterangan Elektronik yang cukup besar sebagaimana terlihat dari tabel berikut ini.

TABEL II.A.22

**SELISIH DPTB DAN SUKET DI 7 KECAMATAN TEMPAT PEMOHON
MEMPEROLEH SUARA TERBANYAK**

NO	KECAMATAN	DPTb	SUKET	SELISIH
1	DANUREJAN	135	42	93
2	GEDONGTENGEN	77	31	46
3	GONDOKUSUMAN	311	100	211

4	GONDONANAN	78	24	54
5	JETIS	119	73	46
6	PAKUALAMAN	44	30	14
7	TEGALREJO	140	107	33
JUMLAH		904	407	497

99. Berdasarkan tabel tersebut di atas di 7 Kecamatan dimana perolehan suara Pemohon lebih tinggi daripada Pihak Terkait, juga terdapat selisih yang cukup tinggi antara DPTB dengan Suket sebanyak 497 suara sehingga banyak tidaknya selisih DPTB dengan Suket tidak bisa disimpulkan menguntungkan salah satu pasangan calon, karena kedua belah pihak Pemohon maupun Pihak terkait juga mendapatkan keuntungan dengan adanya selisih antara DPTB dengan Suket.
100. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil Pemohon adalah tidak berdasar dan oleh karenanya harus ditolak.

TIDAK BENAR TERMOHON MENYATAKAN SUARA SAH MENJADI TIDAK SAH

101. Tidak benar dalil Pemohon pada halaman 13 sampai dengan 16 yang pada pokoknya menyatakan bahwa suara sah dinyatakan sebagai suara tidak sah. Dalam permohonannya Pemohon hanya mendalilkan bahwa telah terjadi peristiwa coblos tembus yang dinyatakan oleh Termohon sebagai suara yang tidak sah tanpa pernah menyebutkan dimana saja terjadi surat suara coblos tembus yang dinyatakan tidak sah, pada TPS mana, dan berapa jumlahnya. Pemohon hanya menjelaskan secara umum bahwa terdapat peristiwa coblos tembus di 794 TPS di Kota Yogyakarta yang dinyatakan tidak sah **padahal sesuai dengan Pasal 113 ayat (2) huruf g UU Nomor 10 Tahun 2016 juncto Pasal 60 ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2015 apabila terdapat dua kali coblosan itu dinyatakan tidak sah**. Selain itu surat suara tidak sah tersebut tidak bisa dipastikan kepada siapa menjatuhkan hak pilihnya apakah kepada Pemohon ataukah Pihak Terkait.

102. Apalagi mengenai surat suara coblos tembus, saksi pasangan calon sudah hadir di TPS dimana pada waktu penghitungan suara sebagaimana dalam Formulir C2-KWK tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon termasuk saksi dari pasangan calon Pemohon atas adanya peristiwa coblos tembus atau surat suara yang dinyatakan tidak sah. Seharusnya Pemohon mempersoalkan hal ini dalam penghitungan suara dalam tingkat TPS yang dilakukan oleh saksi-saksi Pemohon. Akan tetapi berdasarkan dokumen C2-KWK yang ada pada Termohon, tidak ada satupun saksi yang menyatakan keberatan terhadap adanya peristiwa coblos tembus yang dimaksud. Keberatan baru muncul pada tingkat kecamatan akan tetapi saksi Pemohon tidak menjelaskan dimana, berapa banyak, siapa saja, dan kemana suara coblos tembus tersebut akan diberikan. Dalam permohonannya Pemohon tidak bisa menunjukkan dari sampling yang ada berapa suara milik Pemohon dan berapa suara untuk Pihak Terkait. Dengan demikian dalil Pemohon ini haruslah dikesampingkan.

103. Bahwa Termohon telah melakukan pembukaan kotak suara pada waktu rapat pleno ditingkat Kecamatan Kota Gede atas rekomendasi dari Panwascam untuk melihat dan memeriksa surat suara yang tidak sah, dengan hasil sebagai berikut:

a. Bahwa kotak suara telah dibuka satu persatu mulai dari TPS 1 sampai dengan TPS 8 dengan mengambil sampel 5 surat suara yang dipilih secara acak oleh petugas PPK Kecamatan Kota Gede dimana hasilnya adalah:

1) Untuk TPS 1 jumlah surat suara tidak sah adalah 10, berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Panwascam dan Saksi Pasangan Calon, termasuk Saksi Pemohon menyetujui bahwa jumlah surat suara tidak sah tersebut adalah benar merupakan surat suara tidak sah.

2) Di TPS 2 terdapat 21 surat suara dengan sampel yang diambil adalah 5 dimana hasilnya kelima sampel surat suara tersebut telah dipastikan oleh Panwascam dan saksi

pasangan calon termasuk saksi Pemohon adalah tidak sah, sehingga tidak ada keraguan mengenai hasil penghitungan suara di TPS 2.

- 3) Di TPS 3 terdapat 18 surat suara dengan sampel yang diambil adalah 5, dimana hasilnya kelima sampel surat suara tersebut telah dipastikan oleh Panwascam dan saksi pasangan calon termasuk saksi Pemohon adalah tidak sah, sehingga tidak ada keraguan mengenai hasil penghitungan suara di TPS 3.
- 4) Di TPS 4 terdapat 22 surat suara dengan sampel yang diambil adalah 5 (23%), dimana hasilnya kelima sampel surat suara tersebut telah dipastikan oleh Panwascam dan saksi pasangan calon termasuk saksi Pemohon adalah tidak sah, sehingga tidak ada keraguan mengenai hasil penghitungan suara di TPS 4.
- 5) Di TPS 5 terdapat 30 surat suara dengan sampel yang diambil adalah 5 (17%), dimana hasilnya kelima sampel surat suara tersebut telah dipastikan oleh Panwascam dan saksi pasangan calon termasuk saksi Pemohon adalah tidak sah, sehingga tidak ada keraguan mengenai hasil penghitungan suara di TPS 5.
- 6) Di TPS 6 terdapat 22 surat suara dengan sampel yang diambil adalah 5 (23%), dimana hasilnya kelima sampel surat suara tersebut telah dipastikan oleh Panwascam dan saksi pasangan calon termasuk saksi Pemohon adalah tidak sah, sehingga tidak ada keraguan mengenai hasil penghitungan suara di TPS 6.
- 7) Di TPS 7 terdapat 13 surat suara dengan sampel yang diambil adalah 5, dimana hasilnya kelima sampel surat suara tersebut telah dipastikan oleh Panwascam dan saksi pasangan calon termasuk saksi Pemohon adalah tidak sah, sehingga tidak ada keraguan mengenai hasil penghitungan suara di TPS 7.

- 8) Di TPS 8 terdapat 13 surat suara dengan sampel yang diambil adalah 5 (38%), dimana hasilnya kelima sampel surat suara tersebut telah dipastikan oleh Panwascam dan saksi pasangan calon termasuk saksi Pemohon adalah tidak sah, sehingga tidak ada keraguan mengenai hasil penghitungan suara di TPS 8.
- 9) Di TPS 9 dari jumlah surat suara tidak sah sebanyak 11 surat suara telah diambil secara random sebanyak 5 suara (45%), dimana hasilnya adalah 4 surat suara dinyatakan tidak sah, sedangkan terdapat 1 suara dapat dikategorikan sebagai suara sah karena coblosan bersifat coblos tembus.
- 10) Di TPS 10 pengecekan dilakukan terhadap seluruh surat suara tidak sah sebanyak 31 surat suara dimana seluruh surat suara tidak sah tersebut surat suara adalah tetap dinyatakan tidak sah yang diakui dan diterima oleh Panwascam, saksi pasangan calon, maupun saksi Pemohon.
- 11) Setelah itu Pembukaan Kotak suara dilanjutkan di TPS 11 dengan jumlah surat suara tidak sah sebanyak 40, di TPS 12 dengan jumlah surat suara tidak sah sebanyak 26, dan TPS 13 dengan jumlah surat suara tidak sah sebanyak 18, dan di TPS 14 dengan jumlah surat suara tidak sah sebanyak 22, di TPS 15 dengan surat suara tidak sah sebanyak 21, di TPS 16 dengan surat suara tidak sah sebanyak 19, di TPS 17 dengan surat suara tidak sah sebanyak 14, dan di TPS 18, dimana seluruh surat suara tidak sah tersebut diperiksa ulang dan hasilnya baik Panwascam maupun saksi pasangan calon, maupun saksi Pemohon, menyatakan keseluruhan surat suara di TPS 11 sampai dengan 18 adalah dinyatakan tidak sah, dengan demikian hasil penghitungan yang dilakukan oleh KPPS di TPS sampai dengan 18 Kelurahan Prenggan, Kecamatan Kota Gede adalah benar dan konsisten, sesuai dengan hasil pemeriksaan oleh Panwascam, dan saksi pasangan calon termasuk saksi Pemohon.

12) Adanya satu surat suara yang dikoreksi menjadi surat suara yang sah, dari 289 surat suara yang tidak sah yang berasal dari TPS 2 sampai dengan TPS 18 tersebut, bukanlah merupakan kejadian yang luar biasa sebagai indikasi adanya pelanggaran atau kecurangan untuk mengurangi jumlah suara milik Pemohon, karena justru hasil pemeriksaan terhadap satu surat suara yang tidak sah dan kemudian dinyatakan sah adalah suara milik Pihak Terkait. Dengan demikian terbukti bahwa Pemohon tidak dirugikan dengan adanya jumlah surat suara yang tidak sah. Selain itu dilihat dari presentasi kejadian surat suara sah yang dinyatakan tidak sah hanyalah terjadi satu kali dari 289 atau 0,35%. Berikut ini hasil pemeriksaan surat suara tidak sah yang dilakukan oleh Termohon, Panwascam, dan seluruh Saksi pasangan Calon termasuk Saksi Pemohon di TPS Kota Yogyakarta.

TABEL II.A.23
PEMERIKSAAN SURAT SUARA KELURAHAN PRENGGAN,
KECAMATAN KOTAGEDE

NO.	TPS	SUARA TIDAK SAH	DIPERIKSA	SUARA YANG DINYATAKAN SAH
1	1	~	~	~
2	2	21	5	0
3	3	18	5	0
4	4	22	5	0
5	5	30	5	0
6	6	22	5	0
7	7	13	5	0
8	8	13	5	0
9	9	11	5	1
10	10	31	31	0
11	11	40	40	0

12	12	26	26	0
13	13	18	18	0
14	14	22	22	0
15	15	21	21	0
16	16	19	19	0
17	17	14	14	0
18	18	39	39	0
JUMLAH		380	289	1

- b. Bahwa kotak suara telah dibuka di dua kelurahan di Kecamatan Umbul Harjo yaitu Kelurahan Muja Muju dan Kelurahan Tahunan dengan mengambil sampel 2 surat suara yang dipilih secara acak oleh petugas PPK Kecamatan Umbul Harjo dimana hasilnya adalah:

KELURAHAN MUJA MUJU

- 1) Di TPS 1 terdapat 10 surat suara tidak sah dengan sampel yang diambil adalah 2 (20%), dimana hasilnya kedua sampel surat suara tersebut telah dipastikan oleh Panwascam dan saksi pasangan calon termasuk saksi Pemohon adalah tidak sah, sehingga tidak ada keraguan mengenai hasil penghitungan suara di TPS 1.
- 2) Di TPS 2 terdapat 13 surat suara tidak sah dengan sampel yang diambil adalah 2 (15%), dimana hasilnya kedua sampel surat suara tersebut telah dipastikan oleh Panwascam dan saksi pasangan calon termasuk saksi Pemohon adalah tidak sah, sehingga tidak ada keraguan mengenai hasil penghitungan suara di TPS 2.
- 3) Di TPS 3 terdapat 22 surat suara tidak sah dengan sampel yang diambil adalah 2 (9%), dimana hasilnya kedua sampel surat suara tersebut telah dipastikan oleh Panwascam dan saksi pasangan calon termasuk saksi Pemohon adalah tidak sah, sehingga tidak ada keraguan mengenai hasil penghitungan suara di TPS 3.
- 4) Di TPS 4 terdapat 17 surat suara tidak sah dengan sampel yang diambil adalah 2 (12%), dimana hasilnya kedua sampel surat suara tersebut telah dipastikan oleh Panwascam dan saksi pasangan

calon termasuk saksi Pemohon adalah tidak sah, sehingga tidak ada keraguan mengenai hasil penghitungan suara di TPS 4.

- 5) Di TPS 5 terdapat 25 surat suara tidak sah dengan sampel yang diambil adalah 2 (8%), dimana hasilnya kedua sampel surat suara tersebut telah dipastikan oleh Panwascam dan saksi pasangan calon termasuk saksi Pemohon adalah tidak sah, sehingga tidak ada keraguan mengenai hasil penghitungan suara di TPS 5.
- 6) Di TPS 6 terdapat 21 surat suara tidak sah dengan sampel yang diambil adalah 2 (10%), dimana hasilnya kedua sampel surat suara tersebut telah dipastikan oleh Panwascam dan saksi pasangan calon termasuk saksi Pemohon adalah tidak sah, sehingga tidak ada keraguan mengenai hasil penghitungan suara di TPS 6.
- 7) Di TPS 7 terdapat 23 surat suara tidak sah dengan sampel yang diambil adalah 2 (9%), dimana hasilnya kedua sampel surat suara tersebut telah dipastikan oleh Panwascam dan saksi pasangan calon termasuk saksi Pemohon adalah tidak sah, sehingga tidak ada keraguan mengenai hasil penghitungan suara di TPS 7.
- 8) Di TPS 8 terdapat 12 surat suara tidak sah dengan sampel yang diambil adalah 2 (17%), dimana hasilnya kedua sampel surat suara tersebut telah dipastikan oleh Panwascam dan saksi pasangan calon termasuk saksi Pemohon adalah tidak sah, sehingga tidak ada keraguan mengenai hasil penghitungan suara di TPS 8.
- 9) Di TPS 9 terdapat 31 surat suara tidak sah dengan sampel yang diambil adalah 2 (6%), dimana hasilnya kedua sampel surat suara tersebut telah dipastikan oleh Panwascam dan saksi pasangan calon termasuk saksi Pemohon adalah tidak sah, sehingga tidak ada keraguan mengenai hasil penghitungan suara di TPS 9.
- 10) Di TPS 10 terdapat 10 surat suara tidak sah dengan sampel yang diambil adalah 2 (20%), dimana hasilnya kedua sampel surat suara tersebut telah dipastikan oleh Panwascam dan saksi pasangan calon termasuk saksi Pemohon adalah tidak sah, sehingga tidak ada keraguan mengenai hasil penghitungan suara di TPS 10.

- 11) Di TPS 11 terdapat 36 surat suara tidak sah dengan sampel yang diambil adalah 2 (6%), dimana hasilnya kedua sampel surat suara tersebut telah dipastikan oleh Panwascam dan saksi pasangan calon termasuk saksi Pemohon adalah tidak sah, sehingga tidak ada keraguan mengenai hasil penghitungan suara di TPS 11.
- 12) Di TPS 12 terdapat 10 surat suara tidak sah dengan sampel yang diambil adalah 2 (20%), dimana hasilnya kedua sampel surat suara tersebut telah dipastikan oleh Panwascam dan saksi pasangan calon termasuk saksi Pemohon adalah tidak sah, sehingga tidak ada keraguan mengenai hasil penghitungan suara di TPS 12.
- 13) Di TPS 13 terdapat 19 surat suara tidak sah dengan sampel yang diambil adalah 2 (11%), dimana hasilnya kedua sampel surat suara tersebut telah dipastikan oleh Panwascam dan saksi pasangan calon termasuk saksi Pemohon adalah tidak sah, sehingga tidak ada keraguan mengenai hasil penghitungan suara di TPS 13.
- 14) Di TPS 14 terdapat 18 surat suara tidak sah dengan sampel yang diambil adalah 2 (11%), dimana hasilnya 17 surat suara dinyatakan tidak sah, sedangkan terdapat 1 suara dikategorikan sebagai suara sah karena coblosan bersifat coblos tembus.
- 15) Di TPS 15 terdapat 8 surat suara tidak sah dengan sampel yang diambil adalah 2 (25%), dimana hasilnya kedua sampel surat suara tersebut telah dipastikan oleh Panwascam dan saksi pasangan calon termasuk saksi Pemohon adalah tidak sah, sehingga tidak ada keraguan mengenai hasil penghitungan suara di TPS 15.
- 16) Di TPS 16 terdapat 24 surat suara tidak sah dengan sampel yang diambil adalah 2 (8%), dimana hasilnya kedua sampel surat suara tersebut telah dipastikan oleh Panwascam dan saksi pasangan calon termasuk saksi Pemohon adalah tidak sah, sehingga tidak ada keraguan mengenai hasil penghitungan suara di TPS 16.
- 17) Di TPS 17 terdapat 22 surat suara tidak sah dengan sampel yang diambil adalah 2 (9%), dimana hasilnya kedua sampel surat suara tersebut telah dipastikan oleh Panwascam dan saksi pasangan

calon termasuk saksi Pemohon adalah tidak sah, sehingga tidak ada keraguan mengenai hasil penghitungan suara di TPS 17.

18) Di TPS 18 terdapat 16 surat suara tidak sah dengan sampel yang diambil adalah 2 (13%), dimana hasilnya kedua sampel surat suara tersebut telah dipastikan oleh Panwascam dan saksi pasangan calon termasuk saksi Pemohon adalah tidak sah, sehingga tidak ada keraguan mengenai hasil penghitungan suara di TPS 18.

19) Di TPS 19 terdapat 19 surat suara tidak sah dengan sampel yang diambil adalah 2 (10%), dimana hasilnya kedua sampel surat suara tersebut telah dipastikan oleh Panwascam dan saksi pasangan calon termasuk saksi Pemohon adalah tidak sah, sehingga tidak ada keraguan mengenai hasil penghitungan suara di TPS 19.

20) Di TPS 20 terdapat 11 surat suara tidak sah dengan sampel yang diambil adalah 2 (18.%), dimana hasilnya kedua sampel surat suara tersebut telah dipastikan oleh Panwascam dan saksi pasangan calon termasuk saksi Pemohon adalah tidak sah, sehingga tidak ada keraguan mengenai hasil penghitungan suara di TPS 20.

21) Di TPS 21 terdapat 22 surat suara tidak sah dengan sampel yang diambil adalah 2 (9%), dimana hasilnya kedua sampel surat suara tersebut telah dipastikan oleh Panwascam dan saksi pasangan calon termasuk saksi Pemohon adalah tidak sah, sehingga tidak ada keraguan mengenai hasil penghitungan suara di TPS 21.

22) Di TPS 22 terdapat 20 surat suara tidak sah dengan sampel yang diambil adalah 2 (10%), dimana hasilnya kedua sampel surat suara tersebut telah dipastikan oleh Panwascam dan saksi pasangan calon termasuk saksi Pemohon adalah tidak sah, sehingga tidak ada keraguan mengenai hasil penghitungan suara di TPS 22.

TABEL II.A.24

PEMERIKSAAN SURAT SUARA KELURAHAN MUJAMUJU,
KECAMATAN UMBUL HARJO

NO	TPS	SUARA TIDAK SAH	DIPERIKSA	SUARA YANG DINYATAKAN SAH
----	-----	--------------------	-----------	------------------------------

1	1	10	2	0
2	2	13	2	0
3	3	22	2	0
4	4	17	2	0
5	5	25	2	0
6	6	21	2	0
7	7	23	2	0
8	8	12	2	0
9	9	31	2	0
10	10	10	2	0
11	11	36	2	0
12	12	10	2	0
13	13	19	2	0
14	14	18	2	1
15	15	8	2	0
16	16	24	2	0
17	17	22	2	0
18	18	16	2	0
19	19	19	2	0
20	20	11	2	0
21	21	22	2	0
22	22	20	2	0
JUMLAH		409	44	1

KELURAHAN TAHUNAN

- 1) Di TPS 1 terdapat 10 surat suara tidak sah dengan sampel yang diambil adalah 2 (20%), dimana hasilnya kedua sampel surat suara tersebut telah dipastikan oleh Panwascam dan saksi pasangan calon termasuk saksi Pemohon adalah tidak sah, sehingga tidak ada keraguan mengenai hasil penghitungan suara di TPS 1.
- 2) Di TPS 2 terdapat 23 surat suara tidak sah dengan sampel yang diambil adalah 2 (9%), dimana hasilnya kedua sampel surat suara tersebut telah dipastikan oleh Panwascam dan saksi pasangan calon termasuk saksi Pemohon adalah tidak sah, sehingga tidak ada keraguan mengenai hasil penghitungan suara di TPS 2.
- 3) Di TPS 3 terdapat 27 surat suara tidak sah dengan sampel yang diambil adalah 2 (7%), dimana hasilnya kedua sampel surat suara tersebut telah dipastikan oleh Panwascam dan saksi pasangan calon

termasuk saksi Pemohon adalah tidak sah, sehingga tidak ada keraguan mengenai hasil penghitungan suara di TPS 3.

- 4) Di TPS 4 terdapat 24 surat suara tidak sah dengan sampel yang diambil adalah 2 (8%), dimana hasilnya kedua sampel surat suara tersebut telah dipastikan oleh Panwascam dan saksi pasangan calon termasuk saksi Pemohon adalah tidak sah, sehingga tidak ada keraguan mengenai hasil penghitungan suara di TPS 4.
- 5) Di TPS 5 terdapat 19 surat suara tidak sah dengan sampel yang diambil adalah 2 (10%), dimana hasilnya kedua sampel surat suara tersebut telah dipastikan oleh Panwascam dan saksi pasangan calon termasuk saksi Pemohon adalah tidak sah, sehingga tidak ada keraguan mengenai hasil penghitungan suara di TPS 5.
- 6) Di TPS 6 terdapat 16 surat suara tidak sah dengan sampel yang diambil adalah 2 (12,5%), dimana hasilnya kedua sampel surat suara tersebut telah dipastikan oleh Panwascam dan saksi pasangan calon termasuk saksi Pemohon adalah tidak sah, sehingga tidak ada keraguan mengenai hasil penghitungan suara di TPS 6.
- 7) Di TPS 7 terdapat 19 surat suara tidak sah dengan sampel yang diambil adalah 2 (10%), dimana hasilnya kedua sampel surat suara tersebut telah dipastikan oleh Panwascam dan saksi pasangan calon termasuk saksi Pemohon adalah tidak sah, sehingga tidak ada keraguan mengenai hasil penghitungan suara di TPS 7.
- 8) Di TPS 8 terdapat 17 surat suara tidak sah dengan sampel yang diambil adalah 2 (12%), dimana hasilnya kedua sampel surat suara tersebut telah dipastikan oleh Panwascam dan saksi pasangan calon termasuk saksi Pemohon adalah tidak sah, sehingga tidak ada keraguan mengenai hasil penghitungan suara di TPS 8.
- 9) Di TPS 9 terdapat 10 surat suara tidak sah dengan sampel yang diambil adalah 2 (20%), dimana hasilnya kedua sampel surat suara tersebut telah dipastikan oleh Panwascam dan saksi pasangan calon termasuk saksi Pemohon adalah tidak sah, sehingga tidak ada keraguan mengenai hasil penghitungan suara di TPS 9.

- 10) Di TPS 10 terdapat 4 surat suara tidak sah dengan sampel yang diambil adalah 2 (50%), dimana hasilnya kedua sampel surat suara tersebut telah dipastikan oleh Panwascam dan saksi pasangan calon termasuk saksi Pemohon adalah tidak sah, sehingga tidak ada keraguan mengenai hasil penghitungan suara di TPS 10.
- 11) Di TPS 11 terdapat 21 surat suara tidak sah dengan sampel yang diambil adalah 2 (9%), dimana hasilnya kedua sampel surat suara tersebut telah dipastikan oleh Panwascam dan saksi pasangan calon termasuk saksi Pemohon adalah tidak sah, sehingga tidak ada keraguan mengenai hasil penghitungan suara di TPS 11.
- 12) Di TPS 12 terdapat 25 surat suara tidak sah dengan sampel yang diambil adalah 2 (8%), dimana hasilnya kedua sampel surat suara tersebut telah dipastikan oleh Panwascam dan saksi pasangan calon termasuk saksi Pemohon adalah tidak sah, sehingga tidak ada keraguan mengenai hasil penghitungan suara di TPS 12.
- 13) Di TPS 13 terdapat 15 surat suara tidak sah dengan sampel yang diambil adalah 2 (13%), dimana hasilnya kedua sampel surat suara tersebut telah dipastikan oleh Panwascam dan saksi pasangan calon termasuk saksi Pemohon adalah tidak sah, sehingga tidak ada keraguan mengenai hasil penghitungan suara di TPS 13.
- 14) Di TPS 14 terdapat 19 surat suara tidak sah dengan sampel yang diambil adalah 2 (10%), dimana hasilnya kedua sampel surat suara tersebut telah dipastikan oleh Panwascam dan saksi pasangan calon termasuk saksi Pemohon adalah tidak sah, sehingga tidak ada keraguan mengenai hasil penghitungan suara di TPS 14.
- 15) Di TPS 15 terdapat 20 surat suara tidak sah dengan sampel yang diambil adalah 2 (10%), dimana hasilnya kedua sampel surat suara tersebut telah dipastikan oleh Panwascam dan saksi pasangan calon termasuk saksi Pemohon adalah tidak sah, sehingga tidak ada keraguan mengenai hasil penghitungan suara di TPS 15.
- 16) Di TPS 16 terdapat 16 surat suara tidak sah dengan sampel yang diambil adalah 2 (12,5%), dimana hasilnya kedua sampel surat suara tersebut telah dipastikan oleh Panwascam dan saksi pasangan calon

termasuk saksi Pemohon adalah tidak sah, sehingga tidak ada keraguan mengenai hasil penghitungan suara di TPS 16.

- 17) Di TPS 17 terdapat 18 surat suara tidak sah dengan sampel yang diambil adalah 2 (11%), dimana hasilnya kedua sampel surat suara tersebut telah dipastikan oleh Panwascam dan saksi pasangan calon termasuk saksi Pemohon adalah tidak sah, sehingga tidak ada keraguan mengenai hasil penghitungan suara di TPS 17.
- 18) Di TPS 18 terdapat 23 surat suara tidak sah dengan sampel yang diambil adalah 2 (9%), dimana hasilnya kedua sampel surat suara tersebut telah dipastikan oleh Panwascam dan saksi pasangan calon termasuk saksi Pemohon adalah tidak sah, sehingga tidak ada keraguan mengenai hasil penghitungan suara di TPS 18.
- 19) Di TPS 19 terdapat 27 surat suara tidak sah dengan sampel yang diambil adalah 2 (7%), dimana hasilnya kedua sampel surat suara tersebut telah dipastikan oleh Panwascam dan saksi pasangan calon termasuk saksi Pemohon adalah tidak sah, sehingga tidak ada keraguan mengenai hasil penghitungan suara di TPS 19.

TABEL II.A.25

PEMERIKSAAN SURAT SUARA KELURAHAN TAHUNAN,
KECAMATAN UMBUL HARJO

NO	TPS	SUARA TIDAK SAH	DIPERIKSA	SUARA YANG DINYATAKAN SAH
1	1	12	2	0
2	2	23	2	0
3	3	27	2	0
4	4	24	2	0
5	5	19	2	0
6	6	16	2	0
7	7	19	2	0
8	8	17	2	0
9	9	10	2	0
10	10	4	2	0
11	11	21	2	0
12	12	25	2	0

13	13	15	2	0
14	14	19	2	0
15	15	20	2	0
16	16	16	2	0
17	17	18	2	0
18	18	23	2	0
19	19	27	2	0
JUMLAH		365	38	0

- c. Bahwa kotak suara telah dibuka di TPS 4 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Gondokusuman dengan memeriksa seluruh surat suara tidak sah sebanyak 18 surat suara, dimana hasilnya adalah 16 surat suara dinyatakan tidak sah, sedangkan 2 surat suara karena lubang hasil coblosanya besar oleh Panwas direkomendasikan untuk disahkan.

TABEL II.A.26

PEMERIKSAAN SURAT SUARA KELURAHAN KOTABARU,
KECAMATAN GONDOKSUMAN

NO	TPS	SUARA TIDAK SAH	DIPERIKSA	SUARA YANG DINYATAKAN SAH
1	4	18	18	2
JUMLAH		18	18	2

- d. Bahwa kotak suara telah dibuka di dua kelurahan di Kecamatan Ngampilan yaitu Kelurahan Ngampilan dan Kelurahan Notoprajan dengan mengambil seluruh surat suara yang dipilih secara oleh petugas PPK Kecamatan Ngampilan dimana hasilnya adalah:

KELURAHAN NGAMPILAN

Di TPS 1 terdapat 26 surat suara tidak sah, dari 26 surat suara tidak sah diperiksa seluruhnya dimana hasilnya seluruh surat suara tersebut telah dipastikan oleh Panwascam dan saksi pasangan calon termasuk saksi Pemohon adalah tidak sah, sehingga tidak ada keraguan mengenai hasil penghitungan suara di TPS 1

TABEL II.A.27

**PEMERIKSAAN SURAT SUARA DI KELURAHAN NGAMPILAN
KECAMATAN NGAMPILAN**

NO	TPS	SUARA TIDAK SAH	DIPERIKSA	SUARA YANG DINYATAKAN SAH
1	1	26	26	0
JUMLAH		26	26	0

KELURAHAN NOTOPRAJAN

Di TPS 7 terdapat 29 surat suara tidak sah, dari 29 surat suara tidak sah diperiksa seluruhnya dimana hasilnya seluruh surat suara tersebut telah dipastikan oleh Panwasdam dan saksi pasangan calon termasuk saksi Pemohon adalah tidak sah, sehingga tidak ada keraguan mengenai hasil penghitungan suara di TPS 7

TABEL II.A.28

**PEMERIKSAAN SURAT SUARA DI KELURAHAN NOTOPRAJAN
KECAMATAN NGAMPILAN**


NO	TPS	SUARA TIDAK SAH	DIPERIKSA	SUARA YANG DINYATAKAN SAH
1	7	29	29	0
JUMLAH		29	29	0

TABEL II.A.29

**PEMERIKSAAN SURAT SUARA DI 4 KECAMATAN DI KOTA
YOGYAKARTA**

NO	KECAMATAN	SUARA TIDAK SAH	DIPERIKSA	SUARA YANG DINYATAKAN SAH
1	Kota Gede	380	289	1
2	Gondokuman	18	18	2
3	Umbul Harjo	774	82	1
4	Ngampilan	55	55	0
JUMLAH		1.227	444	4

DIAGRAM.I.A.01



Berdasarkan hasil pemeriksaan surat suara tidak sah tersebut maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Surat suara tidak sah terjadi secara acak terjadi di beberapa TPS dengan jumlah dan presentase beragam.
- 2) Setelah dilakukan pemeriksaan, pada umumnya surat suara yang tidak sah tersebut adalah merupakan surat suara yang tidak sah seperti pada umumnya sebagaimana diakui dan diterima oleh Panwas dan seluruh saksi pasangan calon termasuk saksi Pemohon.
- 3) Dari 61 TPS di 6 Kelurahan dan 4 kecamatan seluruh surat suara tidak sah adalah benar merupakan surat suara tidak sah, jadi tidak ada rekayasa ataupun kecurangan untuk mengurangi jumlah suara Pemohon.
- 4) Adanya suara tidak sah yang dinyatakan sah ditemukan di TPS 9 Kelurahan Prenggan, Kecamatan Kota Gede sebanyak 1 surat suara, atau 0,35% yang dinyatakan sebagai milik Pihak Terkait. Fakta ini menunjukkan bahwa adanya surat suara yang tidak sah tidak memiliki hubungan klausalitas dengan pengurangan jumlah suara milik

Pemohon, karena walaupun itu dianggap satu kesalahan yang dirugikan adalah Pihak Terkait bukan Pemohon.

- 5) Adanya fakta surat suara sah yang dinyatakan tidak sah tidak mencapai 1% atau hanya ada 4 kasus dari 444 surat suara tidak sah diperiksa, hal ini menunjukkan bahwa kejadian tersebut bersifat Kasuistis dan tidak bersifat *Massive*.
- 6) berdasarkan uraian tersebut maka dari 444 surat suara tidak sah yang diperiksa hanya terdapat 4 surat suara yang berubah menjadi suara sah, sehingga dilihat dari persentasenya maka telah terjadi konsistensi penghitungan surat suara tidak sah oleh KPPS di masing-masing TPS dengan panwascam, dan para saksi Paslon termasuk, sebanyak 99,1%,
- 7) Berdasarkan uraian tersebut diatas dalil pemohon mengenai adanya ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah adalah tidak berdasar dan oleh karenanya harus ditolak.
- 8) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 14-15 yang pada pokoknya menyatakan Termohon telah salah dalam menerapkan coblos tembus 2 kali, coblos dalam 1 lubang yang seharusnya dinyatakan sah adalah tidak benar, karena termohon dengan jajarannya telah melakukan sosialisasi Surat KPU RI Nomor 151 Perihal penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara yang pada pokoknya mengatur tentang pencoblosan surat suara.
- 9) Terkait dengan persoalan masalah pencoblosan surat suara termohon telah mengeluarkan buku saku yang menjadi panduan bagi seluruh jajaran pemilihan khususnya pada penyelenggara pemilihan mengenai kualifikasi coblos tembus ataupun coblos asimetris, bahkan pemohon telah melakukan pembekalan pada tanggal 24 Januari sampai dengan 6 Februari 2017 Dalam melakukan pembekalan dalam bentuk bimtek secara berjenjang dari tingkat PPK, PPS, sampai dengan KPPS, sehingga terdapat kesamaan pemahaman dari seluruh penyelenggara sampai tingkat TPS dalam menyelenggarakan proses pemungutan dan penghitungan suara

termasuk dalam menentukan mana yang dikategorikan suara sah maupun surat suara tidak sah. Selain itu termohon juga telah mengundang ketua tim kampanye, penghubung dari masing-masing pasangan calon.

- 10) Bahwa dengan demikian sebetulnya terdapat kesamaan atau konsistensi para penyelenggara pemilihan pada tingkat PPS dengan saksi para pemohon yang berada di TPS untuk menentukan sah dan tidaknya surat suara. Dalil Pemohon mengenai ketidakkonsistenan dalam menentukan sah atau tidaknya surat suara adalah tidak berdasar karena faktanya terdapat kesamaan cara pandang dan konsistensi antara penyelenggara pemilihan ditingkat TPS (KPPS) dengan saksi dari seluruh pasangan calon serta pengawas TPS (PTPS) yang terbukti dari tidak adanya keberatan maupun rekomendasi pada waktu penghitungan suara dilakukan dalam menentukan sah tidaknya surat suara yang disaksikan oleh semua pihak baik saksi Pemohon, saksi Pihak Terkait, dan pengawas TPS.
- 11) Kalaupun terjadi ketidakkonsistenan tentunya harus ada keberatan dari salah satu pihak baik saksi Pemohon ataupun saksi Pihak Terkait yang merasa dirugikan akibat perolehan suara milik pasangan calon yang harusnya dinyatakan sah akan tetapi dinyatakan tidak sah, dengan demikian dalil Pemohon mengenai hal ini tidak terbukti dan harusnya dikesampingkan. (bukti, undangan dan tanda terima, serta c2)
- 12) Bahwa pada tanggal 12 Februari 2017 Termohon telah mengundang tim kampanye untuk melakukan koordinasi guna menyamakan persepsi tata cara pemungutan suara termasuk dalam menentukan sah atau tidaknya surat suara (bukti TD.2-001, bukti TF-001, bukti TF-002)

104. Berdasarkan uraian tersebut diatas bahwa dalil Pemohon tidak benar karena para KPPS di setiap TPS diseluruh Kota Yogyakarta telah konsisten dalam menetapkan Surat Suara tidak sah.

DALIL PEMOHON MENGENAI KETERLIBATAN ASN/PNS TIDAK BERDASAR

105. Dalil Pemohon mengenai adanya mobilisasi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 2 adalah tidak berdasar karena Termohon tidak pernah menerima adanya laporan atau rekomendasi dari Panwas mengenai hal itu. Kalaupun benar terjadi masalah tersebut maka hal itu menjadi kewenangan dari instansi terkait yang melakukan pengawasan terhadap aparatur sipil Negara.
106. Terhadap tuduhan pelanggaran tersebut adalah bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya karena sudah menjadi kewenangan lembaga lain untuk mengadilinya, yaitu Panwas Kota Jogjakarta. Selain itu, peristiwa yang dituduhkan hanya bersifat perorangan atau individual karena hanya menunjuk pada satu Pejabat yaitu Yuniarto tanpa pernah menyebutkan adanya pejabat-pejabat lain seperti para Camat, kepala Dinas, atau Lurah di bawah Yuniarto, sehingga peristiwa ini bersifat spontan, individual, dan sporadis tidak memenuhi unsur pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan massif. Selain itu Pemohon juga tidak menjelaskan efek dari peristiwa ini apakah benar berhasil menggerakkan masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 atau tidak.
107. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil Pemohon adalah tidak berdasar dan oleh karenanya harus ditolak.

C. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor 6/Kpts/KPU-Kota-013.329631/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2017, bertanggal 24 Februari 2017 pukul 20.37 WIB
- Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2017 yang benar adalah sebagai berikut:

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	Imam Priyono D Putranto, S.E., MSi dan Achmad Fadli	99.146
2.	Drs. H. Haryadi Suyuti dan Drs. Heroe Poerwadi, MA	100.333
TOTAL SUARA SAH		199.479

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA.001 sampai dengan bukti TF.007 sebagai berikut:

1. Bukti TA.001 : Fotokopi Keputusan KPU Yogyakarta Nomor 10/Kpts/KPU-Kota-013.329631/2016 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan KPU Kota Yogyakarta Nomor 39/Kpts/Kota-013.329631/2016, terkait dengan batas waktu pendaftaran, dimulai pada tanggal 21 sampai dengan 23 September 2016;
2. Bukti TA.002 : Fotokopi Keputusan KPU Yogyakarta Nomor 36/Kpts/KPU-Kota-013.329631/2016 tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta

Tahun 2017, terkait dengan jumlah dukungan dan jumlah kursi, tanggal 29 Agustus 2016;

3. Bukti TA.003 : Fotokopi Keputusan KPU Yogyakarta Nomor 48/Kpts/KPU-Kota-013.329631/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2017, tanggal 24 Oktober 2016;
4. Bukti TA.004 : Fotokopi Keputusan KPU Yogyakarta Nomor 49/Kpts/KPU-Kota-013.329631/2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2017, tanggal 25 Oktober 2016;
5. Bukti TB-001 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan per-Kecamatan (DAK2) Semester II Kota Yogyakarta Tahun 2015, Nomor 470/4820/DUKCAPIL;
6. Bukti TB-002 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor 43/Kpts/KPU-Kota-013.329631/2016 tentang Pedoman Teknis Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Yogyakarta Tahun 2017, tanggal 16 September 2016;
7. Bukti TB-003 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor 53/Kpts/KPU-Kota-013.329631/2016 tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Yogyakarta Tahun 2017 Tingkat Kota Yogyakarta, tertanggal 31 Oktober 2016;
8. Bukti TB-004 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor 58/Kpts/KPU-Kota-013.329631/2016 tentang Penetapan Pendaftaran Pemilih Tetap (DPT) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2017 oleh KPU Kota, tertanggal 5 Desember 2016;
9. Bukti TB-005 : Fotokopi Berita Acara dan Daftar Hadir, Nomor 41/BA/XII/2016 tentang Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2017, tertanggal 5

Desember 2016;

10. Bukti TB-006 : Fotokopi Surat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 471/299 perihal Rekapitulasi Penerbitan Surat Keterangan, yang telah ditindaklanjuti dengan Rapat Koordinasi dengan PPK pada tanggal 13 Februari 2017 dengan agenda Koordinasi Penyusunan A4-KWK dan Breakdown data surat keterangan yang dikeluarkan pasca DPT oleh Dindukcapil merujuk dari Surat Undangan Nomor 119/UND/II/2016 perihal kordinasi PPK;
11. Bukti TB-007 : Fotokopi Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum tanggal 10 Februari 2017 Nomor 151/KPU/II/2017 perihal Penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan Suara dan tindaklanjutnya dengan Surat Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Yogyakarta Nomor 134/KPUKota-013.329631/II/2017 perihal Persiapan Pemungutan Suara;
12. Bukti TB-008 : Fotokopi Surat KPU Nomor 556/KPU/X/2016 perihal Penyusunan dan Tindak Lanjut Formulir Model A.B-KWK dan Formulir A.C-KWK;
13. Bukti TC-001 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor 15/Kpts/KPU-Kota-013.329631/2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Waliokta Yogyakarta Tahun 2017, tanggal 27 Mei 2016;
14. Bukti TC-002 : Fotokopi Laporan Kerja Tim Liputan dan Pemberitaan KPU Kota Yogyakarta;
15. Bukti TC-003 : Fotokopi Buku Materi Sosialisasi KPU Kota Yogyakarta dengan judul Sekilas Info Pilwali 2017;
16. Bukti TC-004 : Surat KPU Kota Yogyakarta Nomor 134/KPU-013.329631/2016 tentang Persiapan Pemungutan Suara, tanggal 12 Februari 2017;
17. Bukti TD.1-001 : Fotokopi Kumpulan C2-KWK dari seluruh seluruh Kelurahan per kecamatan dalam wilayah Kota Yogyakarta;
18. Bukti TD.2-001 : Fotokopi Kumpulan DA-KWK dan DA1-KWK perkecamatan dalam wilayah Kota Yogyakarta;
19. Bukti TD.3-001 : Fotokopi DB-KWK dan DB1-KWK Kota Yogyakarta;

20. Bukti TD.3-002 : Fotokopi DB8-KWK Kota Yogyakarta tanggal 14 Februari 2017;
21. Bukti TF-001 : Fotokopi Surat Nomor 109/KPUKota-013.329631/II/2017, Perihal undangan KPU Kota Yogyakarta kepada Tim Kampanye, Tim Penghubung dan Koordinator Saksi seluruh Pasangan Calon, Tanggal 6 Februari 2016;
22. Bukti TF-002 : Fotokopi Tanda Terima KPU Kota Yogyakarta dalam penyerahan Buku Panduan PPK dan Buku Panduan KPPS kepada Paslon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 melalui penghubung;
23. Bukti TF-003 : Fotokopi Surat Inspektorat Pemerintah Kota Yogyakarta Nomor 893/2032 perihal Permohonan Narasumber tanggal 15 November 2016;
24. Bukti TF-004 : Berita Acara Nomor 8/BA/II/2017 tentang Pembukaan Kotak Suara di Kecamatan Gondokusuman dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2017 tanggal 23 Februari 2017;
25. Bukti TF-005 : Berita Acara Nomor 9/BA/II/2017 tentang Pembukaan Kotak Suara di Kecamatan Umbulharjo dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2017 tanggal 24 Februari 2017;
26. Bukti TF-006 : Hasil riset PolGov UGM tahun 2016 tentang Pola Surat Suara Tidak Sah dalam Pemilu Presiden 2014 di Daerah Istimewa Yogyakarta;
27. Bukti TF-007 : Keterangan Farid Bambang Siswantoro Selaku Anggota KPU Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Selain itu, Termohon juga mengajukan 5 (lima) orang saksi bernama **Tirul Handari, Iput Yulianto, Nawawi, Agus Sudrajat, dan Anisa Stefegi Jienri** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tirul Handari

- Saksi adalah Anggota PPK Kecamatan Wirobrajan.
- Berdasarkan data pengembalian C6-KWK di Kecamatan Wirobrajan sebagaimana terdapat dalam Formulir Model D2-KWK dan DB8-KWK terdapat pemilih dalam DPT yang meninggal dunia sebanyak 194 orang

yang berasal dari Kelurahan Pakuncen 93 orang, Kelurahan Patangpuluhan 30 orang, dan Kelurahan Wirobrajan 71 orang.

- Tidak benar dalil Pemohon pada halaman 10 hingga 12 bahwa adanya pemilih tambahan yang melebihi jumlah surat keterangan yang ditetapkan oleh Dindukcapil yang merugikan Pemohon dan menguntungkan Pihak Terkait karena seseorang yang tidak terdaftar dalam DPT dapat saja menjadi pemilih dan masuk ke dalam DPTb dengan menggunakan KTP elektronik ataupun menggunakan surat keterangan (suket) sesuai dengan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 10 ayat (1) huruf a Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2016 sehingga tidak semata-mata harus menggunakan surat keterangan dari Dindukcapil.
- Jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPTb di Kecamatan Wirobrajan adalah 103 sebagaimana terdapat dalam Model DB1-KWK (bukti TD.3-001) dimana dari jumlah tersebut tidak bisa dipastikan beberapa pemilih yang menggunakan KTP elektronik dan berapa pemilih yang menggunakan surat keterangan karena tidak ada kolom data yang harus diisi pada Model DA1-KWK maupun Model ATB-KWK. Selain itu, pemilih yang terdaftar dalam DPTb juga tidak dapat dipastikan akan mencoblos siapa, apakah Pemohon atau Pemohon.
- Regulasi PKPU mengatur tentang adanya kolom tambahan di DA-KWK dan ATB-KWK, yakni mengacu ke Peraturan KPU tentang Tarlih dan Peraturan KPU tentang Pemungutan Suara. Form ATB itu hanya berisi seperti DPT, nomor, NIK, NKK, kemudian nama, ada sebelas elemen data

2. Iput Yulianto

- Saksi adalah Anggota PPK Kecamatan Kotagede
- Saksi membantah dalil Pemohon mengenai pemilih tambahan yang melebihi jumlah surat keterangan yang ditetapkan oleh di Disdukcapil, di halaman 10 sampai 12.
- Surat suara sah menjadi tidak sah di halaman 13 sampai 16, ada dua hal. Yang pertama, jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPTb di Kecamatan Kotagede adalah 233. Sebagaimana terdapat dalam Model DB1-KWK, bukti TD.3001. Dimana dari jumlah tersebut, tidak bisa dipastikan berapa pemilih yang menggunakan KTP elektronik dan berapa pemilih yang

menggunakan surat keterangan karena tidak ada kolom data yang harus diisi pada Model DA1-KWK maupun model ATB-KWK. Selain itu, pemilih yang terdaftar dalam DPTb juga tidak dapat dipastikan akan mencoblos siapa, apakah Pemohon atau Pihak Terkait.

- Tidak benar tuduhan Pemohon pada halaman 13 sampai 16, bahwa terjadi pengurangan suara Pemohon dengan cara menyatakan surat suara sah menjadi tidak sah.
- Karena berdasarkan hasil pembukaan kotak suara di TPS 2 sampai TPS 103 18, ada 17 TPS dari 380 suara tidak sah telah diperiksa sebanyak 289 surat suara tidak sah.
- Hasilnya konsisten terdapat 288 surat suara yang disepakati oleh saksi pasangan calon dan Panwascam merupakan surat suara yang tidak sah.
- Hanya 1 surat suara tidak sah yang dinyatakan sah, yaitu di TPS 9, dimana suara yang dinyatakan sah tersebut adalah milik Pihak Terkait, bukan milik Pemohon, sehingga tidak benar apabila Pemohon dirugikan dengan permasalahan surat suara tidak sah

3. Nawawi

- Saksi adalah Anggota PPK Kecamatan Ngampilan
- Jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPTb di Kecamatan Ngampilan adalah 134. Sebagaimana terdapat dalam Model DB1-KWK, bukti TD-3001. Dimana dari jumlah tersebut tidak dapat dipastikan berapa pemilih yang menggunakan KTP elektronik dan berapa pemilih yang menggunakan surat keterangan. Karena tidak ada kolom data yang harus diisi pada Model DA1-KWK maupun Model ATB-KWK
- Di Kecamatan Ngampilan telah dibuka kotak suara dari 2 TPS, yaitu TPS 1 Kelurahan Ngampilan dan TPS 7 Kelurahan Notoprajan.
- Tidak ada satu pun surat suara tidak sah yang kemudian setelah diperiksa dinyatakan sah. Di TPS 1 Kelurahan Ngampilan terdapat 26 surat suara tidak sah, dimana semua surat suara tidak sah tersebut telah diperiksa oleh Panwas dan saksi pasangan calon, termasuk saksi Pemohon.
- Hasilnya semuanya dinyatakan konsisten sebagai 104 surat suara yang tidak sah. Begitu juga di TPS 7 Kelurahan Notoprajan, terdapat 29 surat

suara tidak sah yang diperiksa. Hasilnya 29 surat suara tidak sah tersebut semuanya dinyatakan konsisten sebagai surat suara yang tidak sah

4. Agus Sudrajat

- Saksi adalah anggota PPK Kecamatan Umbulharjo
- Saksi menyampaikan pada pokoknya sama dengan keterangan saksi sebelumnya bahwa dari jumlah DPTb tidak dapat dipastikan berapa pemilih yang menggunakan KTP elektronik dan berapa pemilih yang menggunakan surat keterangan. Karena tidak ada kolom data yang harus diisi pada Model DA1-KWK maupun Model ATB-KWK
- Di Kecamatan Umbulharjo telah dibuka kotak suara dari 22 TPS. Dimana dari 409 surat suara tidak sah telah diperiksa 44 surat suara tidak sah. Dan konsisten sebanyak 43 surat suara dinyatakan tidak sah dan disepakati oleh saksi pasangan calon dan panwascam, sedangkan 1 surat suara tidak sah dinyatakan menjadi surat suara sah.
- Alasan pembukaan kotak suara adalah kesepakatan dengan Paswanscam, PPK, PPS, dan saksi satu dan saksi dua;
- Saksi menerangkan bahwa ada keberatan dari Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk membuka seluruh kotak suara karena akan lama, jadi yang diambil hanya dua;
- Saksi tidak mengetahui alasan saksi Pemohon memaksa membuka kotak suara dan saksi tidak menyampaikan;
- Tidak ada keributan terkait dengan adanya mediasi yang dilakukan oleh camat;

5. Anisa Stefegi Jienri

- Saksi adalah Anggota PPK Kecamatan Gondokusuman
- Saksi menyampaikan pada pokoknya sama dengan keterangan saksi sebelumnya bahwa dari jumlah DPTb tidak dapat dipastikan berapa pemilih yang menggunakan KTP elektronik dan berapa pemilih yang menggunakan surat keterangan. Karena tidak ada kolom data yang harus diisi pada Model DA1-KWK maupun Model ATB-KWK
- Perolehan suara Pemohon di kecamatan kami Gondokusuman lebih unggul dari Pemoho, sedangkan Pihak Terkait memperoleh 8.729. Dengan demikian, permasalahan mengenai DPTb ini tidak merugikan Pemohon.

- Kemudian untuk masalah surat suara yang tidak sah di Kecamatan Gondokusuman, telah dibuka kotak suara di TPS 4 Kelurahan Kotabaru, dimana di sana ditemukan 18 suara tidak sah. Telah diperiksa dan semuanya diperiksa ketika direkapitulasi tingkat kota dan dinyatakan bahwa 16 surat suara disepakati oleh saksi paslon dan panwaskot merupakan suara tidak sah;
- Terdapat 16 surat suara disepakati sebagai surat suara tidak sah dan hanya dua surat suara yang tidak sah kemudian dinyatakan menjadi sah sehingga PPK juga telah merenvoi saat rekapitulasi tingkat kota bahwa perolehan Paslon Nomor 1 menjadi 11.263 dan Paslon 2 tetap 8.729
- Sudah dilakukan penelitian mengenai fenomena banyaknya suara tidak sah.

Termohon juga mengajukan keterangan tertulis saksi bernama Farid Bambang Siswantoro yang diajukan sebagai bukti TF-007 dan telah dimasukkan daftar bukti serta disahkan sebagai bukti surat/tulisan.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta 2017, telah berlangsung dengan tingkat patisipasi pemilih sebesar 70.9%. Ini menjadi presetasi bagi KPU Kota Yogyakarta serta Masyarakat Kota Yogyakarta, mengingat pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2011 hanya 54% dan tahun 2006 hanya 53%.
2. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta 2017 pada tanggal 15 Februari 2017 telah berjalan dengan lancar dengan tidak ada proses keberatan satupun di 794 TPS baik proses pemungutan suara maupun proses penghitungan suara dan tidak ada muncul tindak kecurangan satupun di 794 TPS yang ada.
3. Bahwa pada Pelaksanaan penghitungan rekapitulasi suara di TPS, semua saksi Paslon 1 dan saksi Paslon 2 telah menandatangani Berkas Penghitungan Suara baik Plano maupun C1, dan tidak ada selisih suara baik dari Paslon 1 dan Paslon 2 di tingkat TPS, dari 794 TPS yang ada di Kota Yogyakarta.


4. Bahwa KPU Kota Yogyakarta telah melakukan proses Scan C1 dan Input data C1 Perhitungan suara di tingkat TPS di alamat website www.pilkada2017.kpu.go.id dan hasilnya sama dengan C1 yang di berikan KPPS kepada Saksi Paslon 2 dan ditandatangani oleh kedua saksi baik dari saksi Paslon 1 maupun saksi Paslon 2. Hal ini menunjukkan bentuk transparansi publik yang telah dilakukan oleh KPU Kota Yogyakarta.
5. Bahwa terhadap dalil-dalil keberatan Pemohon, dengan ini Pihak Terkait sampaikan bantahan dan tanggapan sebagai berikut:

NO	DALIL PEMOHON	BANTAHAN PIHAK TERKAIT
1	<p>1. Bahwa adanya selisih sebanyak 967 pemilih yang disebutkan sebagai meninggal dunia tersebut dapat diduga merupakan upaya penghilangan hak konstitusi warga negara yang memiliki hak memilih khususnya pemilih Pemohon pada pemilohan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2017</p> <p>2. Rapat Sosialisasi 2017 pada tanggal 10 Februari 2017 di kantor KPU Kota</p>	<p>1. Data jumlah pemilih meninggal dunia sejumlah 468 orang yang disosialisaikan KPU Kota Yogyakarta pada tanggal 10 Februari 2017, data tersebut didapatkan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, dimana banyak warga Kota Yogyakarta yang meninggal dunia namun tidak atapun belum lapor ke Dikdukcapil Kota Yogyakarta. Warga Kota Yogyakarta tidak seketika lapor terkait kematian anggota keluarganya, Sehingga Data Orang Meninggal di Dikdukcapil Kota Yogyakarta akan selalu berubah dan bertambah setiap harinya berdasarkan laporan warga.</p> <p>2. Data jumlah pemilih meninggal dunia yang dikeluarkan KPU Kota Yogyakarta Model DB8-KWK pada</p>

	<p>Yogyakarta, keterangan terdaftar DPT terdapat warga yang sudah meninggal dunia sejumlah 468 orang</p> <p>3. Pada Tanggal 22 Februari Pada saat Pleno KPU Kota dalam Formulir DB.8-KWK, pemilih yang terdaftar dalam DPT yang meninggal dunia sejumlah 1.435 Orang</p>	<p>tanggal 14 Februari 2017 sejumlah 1.435 orang. Data tersebut diperoleh dari Rekap pengembalian Undangan Formulir C6 yang disampaikan KPPS kepada warga di 794 TPS di Kota Yogyakarta.</p> <p>3. Penghilangan hak konstitusi warga adalah upaya sengaja menghalangi warga untuk menggunakan hak pilihnya. Jika data orang meninggal tersebut benar adanya (yang tercantum dalam berita acara/lampiran jumlah orang meninggal benar, bukan orang hidup di sebut meninggal) maka tidak ada penghilangan hak konstitusi.</p> <p>Hingga hari H pelaksanaan Pilwali Kota Yogyakarta, tidak ada satupun komplain / keberatan warga yang merasa haknya dihilangkan karena dianggap meninggal dunia tidak tercantum dalam DPT.</p> <p>Jikalau pun benar seperti dalil penggugat, tidak benar bahwa yg dirugikan adalah pemilih Paslon 1. Dimana Pemohon bisa mengatakan bahwa mereka adalah pemilih Pemohon Paslon 1. Tidak ada yang bisa memastikan</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>bahwa mereka memilih paslon tertentu, kecuali sdh melakukan pencoblosan. Bahkan bisa jadi mereka adalah para pemilih Paslon 2.</p>
2	<p>Terdapat Pemilih tambahan yang melebihi jumlah surat keterangan yang ditetapkan oleh Dikdukcapil (lebih kecil dari serorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS)</p> <p>A. Surat Keterangan yang dikeluarkan Dinas Dukcapil sejumlah 1.030</p> <p>B. Jumlah Pemilih DPTb/Pengguna KTP elektronik atau Surat Keterangan Sejumlah 2.209</p>	<p>1. Berdasarkan Formulir Sertifikasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dalam Uraian Data Pemilih dan Penggunaan Hak Pilih poin A.3 dan B.3 baik tingkat TPS (C1 KWK) , PPK (D1 KWK) dan Kota (DB1 KWK), Data pemilih dan Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) adalah pengguna KTP Elektronik atau Surat Keterangan. Oleh karena itu jika Surat Keterangan yang dikeluarkan Dinas Dukcapil sejumlah 1.030, maka selisih dari jumlah tersebut yakni sejumlah 1.179 dipastikan menggunakan KTP Elektronik, dan merupakan warga yang tidak masuk dalam DPT.</p> <p>2. Selain itu, tidak semua warga Kota Yogyakarta yang mengurus Surat Keterangan Pengganti KTP Elektronik untuk kepentingan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota. Banyak warga masyarakat yang mengurus Surat Keterangan Pengganti KTP</p>

		Elektronik untuk kegiatan hendak melamar pekerjaan, hendak menikah, membuat paspor, mengurus Akta Tanah, pinjam ke Bank serta yang lainnya.
3	Suara Sah Dinyatakan Sebagai Suara Tidak Sah (Terjadi Ketidak Konsistenan Dalam Menentukan Surat Suara Yang Sah Dan surat suara Yang Tidak Sah)	
	1. Bahwa terjadi pengurangan suara Pemohon yang dilakukan Termohon dengan cara menyatakan suara coblos tembus sebagai suara tidak sah di seluruh TPS pada Pemilihan Walikota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta Tahun 2017 yaitu di 794 TPS;	<p>1. Pelaksanaan penghitungan rekapitulasi Suara di 794 TPS di seluruh Kota Yogyakarta, Semua saksi baik dari Paslon 1 dan Paslon 2 telah menandatangani Berita Acara C1 pada penghitungan di tingkat TPS, tidak ada keberatan apapun ditingkat TPS yang dibuktikan dengan tidak adanya Form keberatan (C2), hal ini menunjukkan saksi Paslon 1 dan Saksi Paslon 2 dapat menerima hasil rekapitulasi perhitungan di TPS.</p> <p>Persoalan muncul ketika pada Tanggal 15 Februari 2017 Pukul 18:00 dimana proses rekapitulasi perhitungan sementara seluruh TPS di Kota Yogyakarta, menunjukkan perolehan Paslon 2 lebih banyak dari Paslon 1, namun selisihnya sangat tipis.</p>


		<p>Sehingga pada saat rekapitulasi Perhitungan suara di tingkat Kecamatan pada tanggal 16 dan 17 februari 2017, saksi Paslon 1 meminta PPK untuk membuka Surat Suara Tidak Sah di Semua TPS masing-masing kecamatan.</p> <p>Saksi Paslon 2 dan beberapa PPK dan Panwas Kecamatan menolak untuk membuka Surat Suara tidak Sah karena tidak ada selisih perhitungan perolehan suara sebagaimana tercantum dalam PKPU Nomor 11 Tahun 2015 Pasal 20 ayat (1) bahwa saksi atau Panwas Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara kepada PPK, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Sengketa penghitungan perolehan suara itu terjadi jikalau ada hitungan yang berbeda antara KPPS, Panwas dan Saksi, tetapi pada kenyataanya data C1 yang ada di tiap KPPS, Panwas dan saksi Paslon 1 dan Saksi Paslon 2 adalah sama. Karena tidak ada perbedaan, maka tidak memenuhi ketentuan PKPU Nomor</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		11 Tahun 2015 Pasal 20 ayat (1) sehingga tidak perlu membuka ulang Surat Suara.
	<p>2. Bahwa pada waktu dilakukan pembukaan kotak suara tidak sah secara acak tersebut, dari 18 kotak suara Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede yang dibuka, ditemukan bahwa dari 5 surat suara yang di sampling terdapat 2 surat suara coblos tembus yang seharusnya dinyatakan sah, ternyata oleh Termohon dinyatakan sebagai tidak sah di TPS 9;</p>	<p>2. Dalam penghitungan di Tingkat Kecamatan Kotagede pada tanggal 16 Februari 2017 Saksi Paslon 1 menghendaki adanya pembukaan Surat Suara Tidak Sah di Semua TPS di Kecamatan Kotagede.</p> <p>Saksi Paslon 2 menolak untuk membuka Surat Suara Tidak Sah tersebut.</p> <p>Panwas Kecamatan Kotagede merekomendasikan untuk pembukaan Surat Suara dan kemudian ditindaklanjuti oleh PPK Kecamatan Kotagede</p> <p>Terjadi pembukaan Surat Suara Tidak Sah di 18 TPS di Kelurahan Prenggan, yakni TPS 1-18 dimana TPS</p> <p>1,2,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18, dibuka keseluruhan surat suara tidak sah dan TPS 3,4,5,6,7,8 dibuka secara sampling hanya 5 surat suara tidak Sah</p> <p>Pada saat pembukaan Surat Suara Tidak Sah di TPS 9 di Kelurahan Prenggan ditemukan 1 (satu) surat suara sah dengan coblos simetris secara vertikal. Secara regulasi sah.</p>

		<p>Sehingga 1 surat suara yang tadinya tidak sah menjadi sah untuk paslon 2, sehingga PPK Kecamatan Kotagede merenvoi C1 TPS 9 Kelurahan Prenggan</p> <p>Di Kelurahan Prenggan ini juga di TPS 11 ditemukan 1 (satu) surat suara dengan lubang besar di Paslon Nomor 2 Dengan kemungkinan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Dicoblos tidak menggunakan alat yang disediakan Sobek <p>Setelah dirapatkan oleh PPK, Panwas dan saksi dan sesuai catatan di TPS disepakati tetap menjadi Surat Suara Tidak Sah</p> <p>Dari 303 Surat Suara Tidak Sah yang dibuka hanya ditemukan 1 (satu) surat suara Tidak Sah yang kemudian menjadi Surat Suara Sah</p>
	<p>1. Bahwa pada waktu dilakukan pembukaan kotak suara tidak sah secara acak tersebut, dari 13 kotak suara Kelurahan Mujamuju Kecamatan Umbulharjo yang dibuka, ditemukan bahwa dari 2 surat suara tidak sah yang disampling terdapat 1 surat suara coblos tembus yang seharusnya dinyatakan sah, ternyata oleh Termohon</p>	<p>1. Pada Saat penghitungan Suara di Tingkat Kota Yogyakarta pada Tanggal 24 Februari 2017, Saksi Pasangan Calon 1 menghendaki pembukaan Surat Suara Tidak Sah di Semua TPS di Kecamatan Umbulharjo.</p> <p>Atas Permintaan tersebut Panwas Kota Yogyakarta hanya merekomendasikan menyetujui pembukaan Surat Suara Tidak Sah kelurahan Muja Muju di TPS 12 s.d</p>

	<p>dinyatakan sebagai tidak sah, dan suara yang dinyatakan tidak sah tersebut adalah suara milik Pemohon yang terdapat di TPS 14 Kelurahan Muja Muju. Namun seharusnya tidak ada pembukaan surat suara dengan model acak dalam penghitungan ulang surat suara tidak sah oleh Termohon;</p>	<p>TPS 22 dengan metode sampling diambil 2 surat suara per TPS, karena pada saat Rekapitulasi di Kecamatan Umbulharjo pada Tanggal 16 Februari 2017 di Kelurahan Muja Muju sudah dibuka Surat Suara Tidak Sah di TPS 1 – TPS 11.</p> <p>Pada saat pembukaan Surat Suara tidak Sah di TPS 14 terdapat adanya Surat Suara Sah namun dimasukan dalam Surat Suara Tidak Sah dimana yang dicoblos 2 lubang di paslon 1 diluar kotak karena simetris, atas rekomendasi Panwas Surat Suara Tidak Sah tersebut berubah menjadi Surat Suara Sah yang berakibat menambah 1 (satu) suara untuk Pasangan Calon 1, sehingga PPK kecamatan Umbulharjo merenvoi Hasil penghitungan Suara untuk Kelurahan Muja Muju.</p>
	<p>2. Bahwa pada waktu dilakukan pembukaan kotak suara tidak sah secara acak tersebut, dari 1 kotak suara Kelurahan Kotabaru Kecamatan Gondokusuman yang dibuka, ditemukan bahwa terdapat surat suara tidak sah dan terdapat 2 surat suara yang dua kali</p>	<p>2. Dalam penghitungan di Tingkat Kecamatan pada tanggal 16 Februari 2017, Saksi Paslon 1 menghendaki adanya pembukaan Surat Suara Tidak Sah di Semua TPS di Kecamatan Gondokusuman.</p> <p>Saksi Paslon 2 menolak untuk membuka Surat Suara Tidak Sah tersebut.</p>

	<p>coblos dalam satu lubang yang seharusnya dinyatakan sah, ternyata oleh Termohon dinyatakan sebagai tidak sah.</p>	<p>Panwas Kecamatan Gondokusuman merekomendasikan untuk pembukaan Surat Suara Tidak Sah, namun di tolak oleh Paslon 2 karena karena tidak ada perselisihan suara satupun yang ada di Berita Acara C1 yang ada di Saksi, KPPS, dan Panwas, seta tidak adanya berita acara (C2) keberatan Saksi terkit perhitungan suara.</p> <p>Pada Saat penghitungan Rekapitulasi Suara di KPU Kota pada tanggal 23 Februari 2017, Pihak Paslon 1 mengajukan permohonan untuk membuka Kotak Suara Tidak Sah di TPS 04 Kotabaru, karena Saksi Pasangan Calon 1 mengangga pada 2 (dua) Surat Suara Tidak Sah yang seharusnya Suara Sah.</p> <p>Saksi Paslon 2 menolak untuk membuka Surat Suara Tidak Sah tersebut.</p> <p>Panwas Kota Yogyakarta merekomendasikan untuk membuka surat Suara Tidak sah, karena pada saat penghitungan ditingkat kecamatan, Panwas Kecamatan Gondokusuman merekomendasikan untuk membuka Surat Suara Tidak Sah.</p> <p>Kategori Surat Suara Tidak Sah tersebut bukan mengenai surat suara</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>yang terdapat dua kali coblosan namun mengenai tidak sahkan karena surat suara mempunyai coblosan yang cukup besar, yang kemudian oleh KPPS 04 Kotabaru dan PPK Kecamatan Gondokusuman surat suara tersebut tetap dinyatakan Surat Suara Tidak Sah karena tidak dicoblos menggunakan alat yang sudah disediakan di TPS.</p> <p>KPU Kota Yogyakarta meneruskan keputusan tersebut dengan membuat keputusan bahwa Surat Suara tersebut tetap Tidak Sah</p> <p>Pada tanggal 24 Februari 2017, Panwas Kota Yogyakarta memberikan rekomendasi kepada KPU Kota Yogyakarta bahwa Surat Suara Tidak Sah yang pada di TPS 4 Kotabaru tersebut dengan hasil coblosan besar dinyatakan sah dengan alasan menyelamatkan suara rakyat yang berakibat menambah suara Paslon Nomor Urut 1 sejumlah dua suara, sehingga PPK Kecamatan Gondokusuman Merenvoi hasil perhitungan suara kelurahan kotabaru.</p> <p>Saksi Paslon 2 mengajukan keberatan terhadap keputusan Rekomendasi panwas Kota Yogyakarta terkait pengesahan Surat</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


		<p>Suara Tidak Sah menjadi Sah di TPS 4 Kotabaru tersebut karena tidak mempunyai dasar hukum yang kuat, karena di buku Sosialisasi yang dikeluarkan oleh KPU salah satu coblosan Sah adalah Surat Suara yang dicoblos dengan menggunakan Alat yang disediakan yakni dengan Paku. Apabila coblosan tersebut dicoblos menggunakan Paku walaupun beberapa kali tidak akan membuat lubang yang sangat besar, hanya bekas coblosan saja.</p>
	<p>3. Bahwa pada waktu dilakukan pembukaan kotak suara tidak sah di TPS 1 Kelurahan Ngampilan Kecamatan Ngampilan, terdapat surat suara yang di ditemukan coblos secara simetris bahwa dari 5 surat suara yang di-sampling terdapat 2 surat suara coblos tembus yang seharusnya dinyatakan sah, ternyata oleh Termohon dinyatakan sebagai tidak sah. Namun seharusnya tidak ada pembukaan surat suara dengan model acak dalam penghitungan ulang surat suara tidak sah oleh termohon.</p>	<p>3. Pada saat rekap suara di kecamatan Ngampilan pada tanggal 16 Februari 2017, Saksi Paslon 1 menghendaki untuk membuka Surat Suara Tidak Sah di semua TPS di Kecamatan Ngampilan</p> <p>Saksi Paslon 2 menolak pembukaan Surat Suara Tidak Sah karena karena tidak ada perselisihan suara satupun yang ada di Berita Acara C1 yang ada di Saksi, KPPS, dan Panwas, seta tidak adanya berita acara (C2) keberatan Saksi terkit perhitungan suara.</p> <p>Akhirnya disepakati oleh PPK dan Saksi Paslon 1 dan Saksi Paslon 2 untuk membuka semua Surat Suara Tidak Sah di 2 TPS saja, yakni TPS</p>

		<p>01 dan TPS 17 Kelurahan Ngampilan.</p> <p>Pada saat dilakukan pembukaan kotak suara tidak sah di TPS 1 dan TPS 17 tersebut terdapat Surat Suara yang dicoblos Simitris di kedua calon Nomor urut 1 dan calon nomor urut 2, Untuk TPS 1 Sebanyak 6 Surat Suara dan TPS 17 Sebanyak 5 Surat Suara</p> <p>Karena dicoblos 2 kali dan simitris di 2 Calon, maka dinyatakan Tidak Sah</p> <p>Artinya, atas permintaan saksi paslon 1, setelah di cek lagi dengan membuka 2 Kotak Suara tersebut, ternyata data Surat Suara Tidak Sah tersebut sudah benar.</p>
4	Pasangan Calon Nomor Urut 2 Melakukan Mobilisasi Asn/Pns Untuk Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2	
	1. Bahwa pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta tahun 2017, Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan mobilisasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di mana pada hari Sabtu, tanggal 4 Februari 2017,	<p>1. Terkait adanya dalil laporan dari tim Paslon nomor urut 1 atas ketidaknetralan PLT Kepala Dinas Pariwisata, dengan ini kami sampaikan hal yang sebenarnya:</p> <p>a. Tidak benar Sdr. Yunianto Dwisutono selaku PLT Kepala Dinas Pariwisata pada tanggal 4 Februari 2017 telah menyebarkan postingan 3</p>

<p>saudara YUNianto Plt. Kepala Dinas Pariwisata Pemerintah Kota Yogyakarta menyebarkan/meng-share postingan melalui WA Group untuk mengajak agar seluruh Pegawai Negeri atau setidaknya Dinas Pariwisata untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;</p>	<p>melalui whats app Group untuk mengajak agar seluruh Pegawai Negeri atau setidaknya pegawai Dinas Pariwisata untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2. Pada kenyataannya Sdr. Yunianto menyebarkan 3 (tiga) postingan yaitu tentang kebaikan Paslon 1, dan juga kebaikan Paslon 2, serta postingan untuk menggunakan hak pilih dan mengajak agar tidak Golput</p> <p>b. Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak pernah memerintahkan pada Sdr Yunianto Dwisutono atau siapapun ASN untuk melakukan kampanye baik melalui media sosial atau media lain untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2.</p> <p>c. WA Group UPT Malioboro adalah group yang dibentuk sebelum sdr Yunianto menjabat sebagai PLT Kepala Dinas Pariwisata, yang digunakan untuk pemantauan dan informasi seputar Malioboro. Anggotanya Tidak hanya ASN, tetapi juga anggota legislatif Kota Yogyakarta.</p> <p>Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak pernah melakukan mobilisasi ASN</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>Dalam daftar Tim Kampanye dan Jurkam tidak satupun yang berstatus ASN</p> <p>Berdasarkan Rekomendasi Panwas Kota Yogyakarta tidak diketemukan tindak Pidana yang terkait Pilwali. Rekomendasi tersebut tertuang dalam surat Nomor 016/TM/PANWASKOT-YKA/02/2017 tentang Penerusan dugaan ketidaknetalan ASN yang isinya : berdasarkan pemeriksaan hasil dokumen, Saksi dan kajian panitia pengawas Walikota Yogyakarta, maka kasus yang ditemukan oleh Pilkeska Hiranurpika, SH, M.Si dengan nomor temuan 016/TM/PANWASKOT-YKA/02/2017 terkait tindakan sdr. Yuniato Dwiutono yang diduga melanggar ketentuan regulasi lain yaitu Pasal 3 huruf b dan huruf g <i>juncto</i> Pasal 5 ayat (2) huruf h dan huruf k <i>juncto</i> Pasal 9 ayat (2) UU Nnomor 5 Tahun 2014 tentang ASN <i>juncto</i> Pasal 3 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka Paniti Pengawas Pemilihan Kota Yogyakarta selanjutnya meneruskan kepada Instansi yang berwenang untuk menidaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang</p>
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		berlaku.
	<p>2. Bahwa kegiatan yang mendukung dan terlibat dengan upaya pemenangan dengan salah satu pasangan calon yang dilakukan oleh ASN/PNS tersebut kemudian terbukti dan terlihat nyata setelah rekapitulasi selesai di tingkat KPU Kota Yogyakarta selesai, ada tindakan euphoria kemenangan yang dilakukan oleh PNS dan Naban (Tenaga Bantuan) di Bagian Protokoler dan Humas Pemerintah Kota Yogyakarta pada 25 Februari 2017. Yang telah dikaji oleh Panitia Pengawas Pemilu Kota Yogyakarta sebagai pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.</p>	<p>2. Kegiatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai upaya pemenangan Paslon 2 yang dilakukan oleh ASN/PNS sebab pemilukada dan rekapitulasi telah selesai.</p> <p>Disamping waktunya sudah selesai penetapan suara oleh KPU Kota Yogyakarta, juga dilakukan di luar kota yang jauh dari Yogyakarta</p> <p>Dalam daftar Tim Kampanye dan Jurkam tidak satupun yang berstatus PNS.</p> <p>Berdasarkan Rekomendasi Panwas Kota Yogyakarta tidak ditemukan tindak Pidana yang terkait Pilwali. Rekomendasi tersebut tertuang dalam surat Nomor 010/LP/PANWASKOT-YKA/02/2017 tentang Penerusan dugaan ketidaknetralan ASN yang isinya: berdasarkan fakta, keterangan pelapor, terlapor, saksi, saksi ahli dan kajian panitia pengawas pemilihan Kota Yogyakarta, maka kasus yang dilaporkan oleh R. Chaniago Iseda dengan Nomor Laporan 010/LP/PANWASKOT-YKA/02/2017 disimpulkan sebagai berikut :</p> <p>a. Bahwa tindakan Sdr. Edy</p>

		<p>Sugiharto, Sdr. Eko Budi Baskoro, Sdr. Dwianto Supaham, dan Sdr. Sigit Aji Purwantoro selaku ASN di pemerintah Kota Yogyakarta yang diduga melanggar ketentuan regulasi lain yaitu Pasal 3 huruf b dan huruf g <i>juncto</i> Pasal 5 ayat (2) huruf h dan huruf k <i>juncto</i> Pasal 9 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN <i>juncto</i> Pasal 3 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.</p> <p>b. Bahwa tindakan Sdr. Triyanto Budi Yuwono yang berstatus tenaga bantu dan Sdr. Hanang Widiandhika yang berstatus Tenaga Teknis di Pemerintah Kota Yogyakarta untuk ditindak lanjuti sesuai Pasal 12 ayat (3) huruf b dan huruf e <i>juncto</i> Pasal 13 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengaturan Tenaga Bantuan lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta dan Peraturan lain yang berlaku</p> <p>c. Terhadap dugaan pelanggaran</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		tersebut, maka Panitia Pengawas Pemilihan Kota Yogyakarta, selanjutnya meneruskan kepada Instansi yang berwenang untuk menindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Bahkan justru sebalik Paslon Nomor Urut 1 lah yang melakukan pelanggaran, yaitu dengan cara:
 - a. Mobilisasi ASN dengan menggunakan batik resmi pendukung Paslon Nomor Urut 1 dalam kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan di Kecamatan Tegalsrejo pada tanggal 07 Februari 2017;
 - b. Asisten Pribadi Bapak Imam Priyono membentangkan spanduk PDI Perjuangan sebagai bentuk dukungan terhadap Paslon Nomor Urut 1; dan
 - c. Melakukan kegiatan mancing bersama di Kali Code yang dilakukan simpatisan Paslon Nomor Urut 1 pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2017 saat memasuki minggu tenang, dengan menggunakan kaos partai PDI Perjuangan.
7. Bahwa dengan demikian secara keseluruhan dalil-dalil Pemohon adalah tidak terbukti menurut hukum, sehingga permohonan Pemohon patut ditolak untuk seluruhnya.

PETITUM

Berdasarkan alasan dan dasar hukum sebagaimana tersebut diatas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi cq Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memeriksa dan mengadili perkara *aquo* untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan Pemohon seluruhnya.

Atau,

Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*.

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-30 sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Yogyakarta Nomor 49/Kpts/KPU-Kota-013.329631/2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Yogyakarta Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Yogyakarta Tahun 2017 tanggal 25 Oktober 2016;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor 6/Kpts/KPU-Kota-013.329631/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Yogyakarta Tahun 2017, tanggal 24 Februari 2017;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Yogyakarta Nomor 48/Kpts/KPU-Kota-013.329631/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Yogyakarta Sebagai Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Yogyakarta Tahun 2017 tanggal 24 Oktober 2016;
4. Bukti PT-4 : Print Out Media online Tribunjogja.com tanggal 14 Februari 2017 memberitakan “Saya siap dengan hasil apapun karena saya sudah sangat puas melewati proses pesta demokrasi yang sudah sangat luar biasa menurut saya”;
5. Bukti PT-5 : Print out Media online KRjogja.com tanggal 15 Februari 2017 yang memberitakan “Imam menyerahkan hasilnya dengan ikhlas dan sabar”;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2017 pada Kecamatan Jetis, Berita Acara tertanggal 16 Februari 2017;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2017 pada Kecamatan Kotagede, Berita Acara

tertanggal 16 Februari 2017;

8. Bukti PT-8 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2017 pada Kecamatan Mergangsan, Berita Acara tertanggal 17 Februari 2017;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2017 pada Kecamatan Gondokusuman, Berita Acara tertanggal 16 Februari 2017;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2017 pada Kecamatan Tegalrejo, Berita Acara tertanggal 16 Februari 2017;
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2017 pada Kecamatan Kraton, Berita Acara tertanggal 16 Februari 2017;
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2017 pada Kecamatan Gedongtengen, Berita Acara tertanggal 16 Februari 2017;
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2017 pada Kecamatan Pakualaman, Berita Acara tertanggal 16 Februari 2017;
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2017 pada Kecamatan Godomanan, Berita Acara tertanggal 16 Februari 2017;
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2017 pada Kecamatan Wirobrajan, Berita Acara tertanggal

- 16 Februari 2017;
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2017 pada Kecamatan Danurejan, Berita Acara tertanggal 16 Februari 2017;
 17. Bukti PT-17 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2017 pada Kecamatan Mantriweron, Berita Acara tertanggal 17 Februari 2017;
 18. Bukti PT-18 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2017 pada Kecamatan Ngampilan, Berita Acara tertanggal 16 Februari 2017;
 19. Bukti PT-19 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2017 pada Kecamatan Umbulharjo, Berita Acara tertanggal 16 Februari 2017;
 20. Bukti PT-20 : Fotokopi Berita Acara Pembukaan Kotak Surat Suara di Kecamatan Umbulharjo Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2017, Nomor 09/BA/II/2017 tertanggal 24 Februari 2017;
 21. Bukti PT-21 : Fotokopi Berita Acara Pembukaan Kotak Surat Suara di Kecamatan Gondokusuman Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2017, Nomor 8/BA/II/2017 tertanggal 23 Februari 2017;
 22. Bukti PT-22 : Fotokopi Daftar Tim Kampanye dan Jurkam Pasangan Calon Nomor Urut 2;
 23. Bukti PT-23 : Print out Capture WA Group Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta – terkait Kebaikan Paslon Nomor 1;
 24. Bukti PT-24 : Print Out Capture WA Group Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta – terkait Kebaikan Paslon Nomor 2;
 25. Bukti PT-25 : Fotokopi Surat Panwasli Kota Yogyakarta Nomor 016/TM/PANWASKOT-YKA/02/2017 tentang Penerusan dugaan ketidak netralan ASN tertanggal 21 Februari 2017;

26. Bukti PT-26 : Fotokopi Surat Panwasli Kota Yogyakarta Nomor 010/LP/PANWASKOT-YKA/02/2017 tentang Penerusan dugaan ketidaknetalan ASN tertanggal 04 Maret 2017;
27. Bukti PT-27 : Print Out Bukti Pelanggaran Paslon Nomor Urut 1;
28. Bukti PT-28 : Fotokopi Surat KPU Nomor 151/KPU/II/2017 tanggal 10 Februari 2017 perihal Penyelenggaraan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara;
29. Bukti PT-29 : Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 471.13/2051/DUKCAPIL tertanggal 20 Februari 2017;
30. Bukti PT-30 : Hasil Rekapitulasi Pengembalian Formulir Model C6-KWK Yang Tidak Terdistribusi Dari Setiap Kelurahan Dalam Wilayah Kota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017.

Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan 5 (lima) orang saksi bernama **Nurchahyo Nugroho, Denny Nurchahyo, Priyo Arif Mustalim, Unik Priyanto, dan Muhammad Zaenal** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji, serta menyampaikan keterangan tertulis 1 (satu) orang saksi tidak dibawah sumpah/janji bernama **Muhammad Uswat Khasani**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Nurchahyo Nugroho

- Saksi mandat pihak terkait di tingkat Kota Yogyakarta;
- Terkait proses rekapitulasi suara di Kota Yogyakarta, sudah berjalan dengan lancar. Namun, memang ada banyak pertanyaan. Karena ketika rekap perkecamatan saksi dari Paslon 1 menanyakan terkait DPT, DBH, dan juga C-6, itu yang pertama.
- Saksi Mandat Pasangan Calon Pemohon ikut menandatangani, sedangkan saksi pihak pemohon tidak menanda-tangani, tapi mengajukan protes terkait C-6, DPPH, DPTb.
- Pada saat rekapitulasi di Kota Yogyakarta terjadi pembukaan kotak suara untuk mengecek suara yang sah dan tidak sah
- Di Kecamatan Gondokusuman di TPS 04, Kotabaru, dari Saksi Pemohon menyatakan bahwa saksinya di tingkat TPS menyatakan ada beberapa

surat suara yang harusnya sah namun dianggap tidak sah. Saksi menolak karena tidak ada bukti keberatan C-2 yang ada di tingkat TPS.

- Panwas Kota Yogyakarta merekomendasikan untuk membuka surat suara tidak sah. Karena pada saat di PPK ada rekomendasi untuk membuka sampul surat suara tidak sah di TPS 04 Kotabaru. Sehingga pada saat rekapitulasi di KPU Kota Yogyakarta akhirnya kotak suara 04 Kotabaru di buka. Dari 18 surat suara tidak sah di buka, terdapat dua surat suara yang dicoblos dengan kategori dua lubang yang besar, tetapi tetap dinyatakan tidak sah pada saat 23 Februari 2017
- Pembukaan kotak suara disaksikan Ketua KPPS 04 Kotabaru, Panwascam, PPK, KPU, dan Panwas Kota Yogyakarta, pada saat tanggal 23 Februari tetap dinyatakan tidak sah
- Pada tanggal 24 Februari 2017, hari ketiga rekapitulasi suara, Panwas Kota Yogyakarta membuat rekomendasi kepada KPU kota bahwa surat tidak sah yang pada saat tanggal 23 Februari itu dinyatakan tidak sah, kemudian disahkan oleh Panwas Kota Yogyakarta, dilanjutkan rekomendasi tersebut oleh KPU Kota Yogyakarta. Sehingga merenvoi di TPS 04 Kotabaru menambah dua menjadi 11.263.
- Pembukaan sampul kotak suara tidak sah terjadi juga di Kecamatan Umbulharjo, di Kelurahan Muja Muju, dimulai dari TPS 12 sampai TPS 22 di Kelurahan Muja Muju, alasanya, pada saat rekap di PPK di Kecamatan Umbulharjo yang sudah dibuka TPS 1 sampai TPS 11 dengan metode sampling sama dengan waktu di PPK, dan ini rekomendasi dari Panwas Kota Yogyakarta.
- Pada saat penghitungan suara di tingkat kota, saksi dari Pemohon itu menginginkan untuk dibuka data C-6.
- Dari 14 kecamatan, Pasangan Calon Nomor Urut 2 kalah di 7 kecamatan, tetapi menang juga di 7 kecamatan, dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada saat rekap di PPK menandatangani di semua tingkat kecamatan termasuk yang pada wilayah dimana mereka kalah;

2. Denny Nurcahyo

- Saksi adalah saksi mandat di Kecamatan Gondokusuman

- Saksi mengklarifikasi terkait dengan kronologi kejadian yang dialami di Kecamatan Gondokusuman yang berkaitan dengan TPS yang dipermasalahkan oleh Saksi Paslon Nomor Urut 1 yaitu TPS 4 Kotabaru, yakni, saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu Bapak Agus Sunandar menyampaikan bahwasanya yang bersangkutan mendapatkan informasi dari saksi di tingkat TPS bahwa ada surat suara yang dilubang besar dan itu dianggap tidak sah. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 kemudian meminta untuk dibukanya sampul suara tidak sah untuk mengecek apakah betul itu seperti itu.
- Selaku saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 hal itu ditanyakan kepada PPK waktu itu karena tidak ada selisih suara di situ. Dalam hal ini, apakah ada keberatan dari saksi di tingkat TPS yang tertuang dalam C-2 yang mana menjadi dasar dari apa yang disampaikan oleh saksi Paslon Nomor Urut 1, sehingga tidak berdasarkan asumsi semata dari Pasangan Calon Nomor Urut 1. Ketika dilakukan pengecekan di kotak suara, ternyata C-2 yang ada di TPS 04 itu 0, nihil, tidak ada catatan apa pun di situ sehingga saksi keberatan
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 bersikeras untuk membuka kotak suara dan saksi juga menyatakan tidak ada dasar yang kuat untuk membuka sampel surat suara tidak sah, sehingga PPK akhirnya meminta kepada panwascam untuk merekomendasikan atau meminta pendapat dari Panwascam, dalam hal ini yang menyampaikan adalah bapak Heri Sugiarto
- Panwascam merekomendasikan untuk membuka surat suara yang tidak sah itu dengan pertimbangan kearifan lokal, dan saksi berkeberatan lagi terhadap apa yang disampaikan oleh Panwascam sehingga terus terjadi perdebatan sampai di PPS Kotabaru, dan disampaikan juga ada klarifikasi dari Ketua KPPS Kotabaru bahwa memang benar ada surat suara yang dilubang terlalu besar. Tetapi hal itu sudah selesai di tingkat TPS, sudah disepakati oleh kedua saksi, baik saksi Paslon Nomor Urut 1 maupun Paslon Nomor Urut 2 bahwa itu menjadi surat suara yang tidak sah.
- Saksi pada tanggal 23 Februari dipanggil ke KPU kota untuk menerangkan hal yang sama terkait TPS 4 Kotabaru dan saat itu dihadirkan Ketua KPPS Kotabaru 04 Kotabaru. Hal yang sama disampaikan bahwa surat suara yang

di lobang besar sebelumnya sudah ditanyakan kepada kedua belah saksi, dan kedua belah saksi bahwa menyatakan bahwa itu tidak sah.

- Saksi menjelaskan di RW 9 Kelurahan Klitren yang juga adalah RW saksi bahwa memang ada yang tidak menggunakan hak pilihnya karena sudah pindah ke Jakarta, ke Bantul dan sebagainya. Jadi saksi hanya mempertegas atau memperkuat statement yang disampaikan KPU.
- Tidak ada pembukaan kotak suara di Gondokusuman, karena disepakati dari yang sudah tercantum dalam Form DA2-KWK bahwa ada keputusan bersama antara PPK, panwascam, saksi Paslon Nomor Urut 1, saksi Paslon Nomor Urut 2 bahwa untuk TPS Kotabaru tidak dibuka surat suara tidak sah, tetapi dicatat dalam catatan khusus Model DA2-KWK dan ini ditandatangani oleh Saksi Paslon 1, saksi Paslon Nomor Urut 2, panwascam, dan ketua PPK
- Tidak ada pembukaan kotak suara pada waktu di kecamatan, tetapi di tingkat kota ada, yaitu, untuk TPS 4 Kelurahan Kotabaru.
- Saksi membenarkan bahwa dari 18 surat suara tidak sah semuanya dibuka dan terdapat 2 surat suara yang dilubang besar.

3. Priyo Arif Mustalim

- Saksi membenarkan bahwa ada pembukaan dua kotak suara di dua TPS, yaitu TPS 1 Ngampilan, dan TPS 7 Notoprajan.
- Hasil pembukaan itu ada pembukaan amplop suara tidak sah, dari masing-masing TPS tersebut, dan hasil penghitungan dari suara tidak sah itu tetap konsisten dinyatakan bahwa di TPS 1 Kelurahan Ngampilan, yang berjumlah 26 kartu suara tidak sah, tetap dinyatakan tidak sah. Begitu juga dengan di TPS 7 Notoprajan, yang jumlahnya 29 juga dinyatakan tidak sah, konsisten tidak sah.
- Lima kartu suara di TPS 1 yang disampaikan Pemohon memang tidak benar bahwasanya dari lima sampling surat suara yang dinyatakan ada dua yang tidak sah mau disahkan. Yang benar adalah bahwa lima kartu suara tidak sah itu tetap tidak sah. Dikarenakan coblosannya itu adalah simetris diagonal, bukan simetris atas bawah atau satu di dalam kotak, satu di luar kotak, jadi simetris mendatar yang berarti masing-masing kedua pasangan calon, itu dicoblos semua, sehingga dinyatakan tetap tidak sah.

4. Unik Priyanto

- Saksi bekerja sebagai operator CCTV sekaligus administrator dalam grup *Whatsapp* UPT;
- Adanya pesan (*messages*) yang dikirimkan oleh Plt. Kepala Dinas Pariwisata, dalam hal ini Pak Yuniato pada tanggal 4 April 2017;
- Tiga pesan tersebut, pertama, berisi tentang kebaikan-kebaikan Pasangan Calon Nomor Urut 1, kedua, berisi tentang ajakan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1, dan ketiga ajakan “Mari kita gunakan hak pilih kita, jangan sampai golput.”
- Group WA ini dibuat pada tanggal 12 April 2016 kepentingannya koordinasi internal UPT dalam melaksanakan tugas lapangan dan bukan untuk kepentingan pemilihan;
- Yuniato masuk ke grup setelah yang bersangkutan pindah menjadi Kepala UPT Taman Pintar;
- Dari pesan-pesan yang ada di group WA dimanfaatkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 serta memuat berita-berita untuk tidak golput, serta ajakan untuk menggunakan hak pilih;
- Jumlah member di group WA adalah 256 yang berisi seluruh jajaran Jogoboro, didalamnya juga ada kepala UPT, Bapak Syarif juga bapak Yuniarto.

5. Muhammad Zaenal

- Saksi mandat di Kecamatan Kotagede;
- Surat suara dibuka karena ada permintaan Pemohon, dan selaku saksi pihak terkait, saksi keberatan karena sudah mengutus saksi di masing-masing TPS;
- Surat suara tetap dibuka, sehingga dimulai perhitungan surat suara tidak sahnya TPS 1, TPS 2. Kemudian, ada permohonan dari Pihak Pemohon untuk sampling atau beberapa saja, sampai ditemukan di TPS 9, ada suara yang tidak sah, yang lubangnya dua, tapi simetris atas. Jadi, di lubang Nomor Urut 2 dengan lubang di atas logo KPU, kemudian, disepakati, disahkan, untuk Pihak Terkait.
- Pada TPS ke-18 saksi keberatan ketika dibuka, karena tidak ada keberatan dari saksi di tingkat TPS dan tidak ada perbedaan hitungan C-1 sekaligus

copy C-1 yang dimiliki masing-masing pasangan calon, sehingga kemudian saksi pemohon melakukan walk out.

- Hanya lima TPS yang dibuka secara sampling, dan yang terakhir karena ada masalah saksi kemudian tidak tanda-tangan dan kemudian membuat surat keberatan.
- Pembukaan suara TPS 1 dan TPS 2 semuanya dibuka dan tidak menemukan perubahan. Sesudah itu dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 mengusulkan untuk beberapa saja sehingga sampai berikutnya di sampling 5 sampai menemukan kejadian di TPS 9. Jadi permintaan sampling dari saksi Pemohon.
- *Walk out* saksi Pemohon bukan karena soal dibuka secara sampling tetapi karena sudah ditemukan lima TPS, kemudian dibuka semuanya mulai dari TPS 10 sampai TPS 18.

6. Muhammad Uswat Khasani (Keterangan Tertulis)

- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di tingkat kecamatan Umbulharjo.
- Saksi menyatakan keterangan tertulis yang diterima pada tanggal 12 April 2017.
- Bahwa pleno rekapitulasi di tingkat Kecamatan Umbulharjo berjalan dengan lancar dan aman, namun terdapat keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang meminta dibukanya surat suara tidak sah. Saksi menyatakan keberatan karena dalam rekap C1 di seluruh TPS di Kecamatan Umbulharjo tidak ada satupun keberatan saksi Pemohon di tingkat TPS mengenai surat suara tidak sah dan seluruh saksi pemohon maupun pihak terkait menandatangani Form C-1 dan tidak ada yang mengajukan keberatan secara tertulis yang dituangkan dalam Form C-2.
- Untuk PPS Kelurahan Tahunan memang dibuka kotak suara tidak sah atas permintaan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 alasannya ingin membuktikan dengan alasannya ingin membuktikan bahwa surat suara tidak sah benar-benar tidak sah dan kami pun menyetujuinya dengan alasan untuk menjaga kondusivitas. PPK dan Panwascam sepakat untuk membuka kotak suara untuk membuka amplop surat suara tidak sah.

- Terhadap pembukaan kotak suara untuk kelurahan Tahunan untuk kotak suara tidak sah dibuka dengan sampling masing-masing 2 surat suara di tiap-tiap TPS dan tidak ditemukan perubahan/perbedaan suara tidak sah.

[2.7] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengarkan keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Yogyakarta, sebagai berikut:

1. Bahwa KPU Kota Yogyakarta telah menetapkan hasil pemilihan walikota dan wakil walikota Yogyakarta Tahun 2017. Berdasarkan Keputusan KPU Kota Yogyakarta Nomor 6/Kpts/KPU-Kota-013.329631/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2017 tertanggal 24 Februari 2017, sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Suara	%
1	Imam Priyono D. Putranto, S.E., M.Si– Achmad Fadli	99.146	49,70
2	Drs. H. Haryadi Suyuti – Drs. Heroe Poerwadi, M.A	100.333	50,29
Jumlah		199.479	0,59

2. Pemohon adalah peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2017 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara KPU Kota Yogyakarta Nomor 33/BA/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2017, tertanggal 24 Oktober 2016 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor 34/BA/X/2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2017 tertanggal 25 Oktober 2016. Termohon telah menetapkan Pemohon sebagai Peserta Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2017 dengan Nomor Urut 1.

A. Aspek Pengawasan

- a. Bahwa Panwas Kota Yogyakarta dalam melakukan tugas dan kewajiban selaku pengawas pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Yogyakarta telah melakukan beberapa upaya pencegahan, sebagai berikut:

1. Bahwa Panwas Kota Yogyakarta telah mengirimkan himbauan kepada Walikota Yogyakarta untuk mendorong Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta dan segenap jajaran ASN di Pemerintahan Kota Yogyakarta untuk mematuhi ketentuan tentang ASN sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dengan Nomor surat 027/Panwas-YKA/WAS/08/2016 tertanggal 2 Agustus 2016 (bukti PK-1).
 2. Bahwa Panwas Kota Yogyakarta telah mengirimkan himbauan kepada Partai Politik terkait Pencermatan Data Pemilih melalui surat Nomor S.055/PANWAS-YKA/WAS/09/2016 tertanggal 9 September 2016 (bukti PK-2).
 3. Bahwa Panwas Kota Yogyakarta telah mengirimkan himbauan kepada Ketua KPU Kota Yogyakarta terkait Penetapan DPT tingkat Kota melalui surat Nomor P.116/Panwas-YKA/WAS/11/2016 tertanggal 30 November 2016 (bukti PK-3).
 4. Bahwa Panwas Kota Yogyakarta telah melakukan Sosialisasi bersama Desk Pilkada Kota Yogyakarta terkait Tugas Pengawas, Bentuk-bentuk Pencegahan, Netralitas ASN, Partisipasi Masyarakat, tanggal 15 Desember 2016 (bukti PK-4).
 5. Bahwa Panwas Kota Yogyakarta telah mengirimkan himbauan kepada Penjabat Walikota terkait Netralitas ASN melalui surat Nomor P.124/Panwas-YKA/WAS/12/2016 tertanggal 28 Desember 2016 (bukti PK-5).
 6. Bahwa Panwas Kota Yogyakarta telah mengirimkan himbauan kepada Ketua KPU Kota Yogyakarta terkait KPPS Nomor S.032/PANWAS-YKA/WAS/02/2017 tertanggal 12 Februari 2017 (bukti PK-6).
 7. Bahwa Panwas Kota Yogyakarta telah melakukan Sosialisasi bersama Inspektorat Pemkot Kota Yogyakarta terkait Kewenangan Panwas terhadap Pengawasan ASN, tanggal 2 Desember 2016 (bukti PK-7)
- b. Bahwa Panwas Kota Yogyakarta beserta jajarannya selaku pengawas pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta telah melaksanakan tugas dan kewajiban untuk melakukan pengawasan pada setiap pelaksanaan

tahapan pemilihan dan setiap melakukan pengawasan telah menuangkan hasil pengawasannya dalam Form A, diantaranya:

1. Pengawasan Rapat Pleno DPStingkat Kota Yogyakarta tanggal 31 Oktober 2016 (bukti PK-8)
2. Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Sementara oleh Panwascam Kotagede tanggal 15 November 2016 (bukti PK-9)
3. Pengawasan Langsung Pencermatan Daftar Pemilih Sementara oleh Panwascam Ngampilan tanggal 15 November 2016 (bukti PK-10)
4. Pengawasan Langsung Pencermatan Daftar Pemilih Sementara oleh Panwascam Pakualaman tanggal 17 November 2016 (bukti PK-11)
5. Pengawasan Langsung Pencermatan Daftar Pemilih Sementara oleh Panwascam Gondomanan tanggal 18 November 2016 (bukti PK-12)
6. Pengawasan Langsung Pencermatan Daftar Pemilih Sementara oleh Panwascam Danurejan tanggal 19 November 2016 (bukti PK-13)
7. Pengawasan Langsung Pencermatan Daftar Pemilih Sementara oleh Panwascam Gedongtengen tanggal 23 November 2016 (bukti PK-14)
8. Pengawasan Langsung Pencermatan Daftar Pemilih Sementara oleh Panwascam Kraton tanggal 23 November 2016 (bukti PK-15)
9. Pengawasan Langsung Pencermatan Daftar Pemilih Sementara oleh Panwascam Mergangsan tanggal 24 November 2016 (bukti PK-16)
10. Pengawasan Langsung Pencermatan Daftar Pemilih Sementara oleh Panwascam Gondokusuman tanggal 24 November 2016 (bukti PK-17)
11. Pengawasan Langsung Pencermatan Daftar Pemilih Sementara oleh Panwascam Mantrijeron tanggal 24 November 2016 (bukti PK-18)
12. Pengawasan Langsung Pencermatan Daftar Pemilih Sementara oleh Panwascam Wirobrajan 24 November 2016 (bukti PK-19)
13. Pengawasan Langsung Pencermatan Daftar Pemilih Tetap oleh Panwascam Umbulharjo tanggal 29 November 2016 (bukti PK-20)
14. Pengawasan Langsung Pencermatan Daftar Pemilih Sementara oleh Panwascam Tegalorejo tanggal 2 Desember 2016 (bukti PK-21)
15. Pengawasan Langsung Penghapusan Data Pemilih Non Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tidak mendapat Surat Keterangan dari Dindikapil

Pemerintah Kota Yogyakarta dari DPS tanggal 2 Desember 2016 (bukti PK-22)

16. Pengawasan Sanding Data, Kroscek, Masukan dan Tanggapan PPL serta Panwascam di KPU Kota Yogyakarta tanggal 3 Desember 2016 (bukti PK-23)
17. Pengawasan Rapat Pleno DPT tingkat Kota Yogyakarta tanggal 5 Desember 2016 (bukti PK-24)
18. Pengawasan Pencermatan DPT tingkat Kota tanggal 3 Februari 2017 (bukti PK-25)
19. Pengawasan Pemilih meninggal yang terdaftar di DPT dan Penduduk yang datang ke Kota Yogyakarta tanggal 10 Februari 2017 (bukti PK-26)
20. Pengawasan Rekapitulasi Suara Tingkat PPK di Kecamatan Kotagede tanggal 16 Februari 2017 (bukti PK-27)
21. Pengawasan Rekapitulasi Suara Tingkat PPK di Kecamatan Umbulharjo tanggal 16 Februari 2017 (bukti PK-28)
22. Pengawasan Rekapitulasi Suara Tingkat PPK di Kecamatan Kraton tanggal 16 Februari 2017 (bukti PK-29)
23. Pengawasan Rekapitulasi Suara Tingkat PPK di Kecamatan Pakualaman tanggal 16 Februari 2017 (bukti PK-30)
24. Pengawasan Rekapitulasi Suara Tingkat PPK di Kecamatan Gondomanan tanggal 16 Februari 2017 (bukti PK-31)
25. Pengawasan Rekapitulasi Suara Tingkat PPK di Kecamatan Ngampilan tanggal 16 Februari 2017 (bukti PK-32)
26. Pengawasan Rekapitulasi Suara Tingkat PPK di Kecamatan Gondokusuman tanggal 17 Februari 2017 (bukti PK-33)
27. Pengawasan Rekapitulasi Suara Tingkat PPK di Kecamatan Jetis tanggal 16 Februari 2017 (bukti PK-34)
28. Pengawasan Rekapitulasi Suara Tingkat PPK di Kecamatan Tegalrejo tanggal 16 Februari 2017 (bukti PK-35)
29. Pengawasan Rekapitulasi Suara Tingkat PPK di Kecamatan Gedongtengen tanggal 16 Februari 2017 (bukti PK-36)
30. Pengawasan Rekapitulasi Suara Tingkat PPK di Kecamatan Mergangsari tanggal 17 Februari 2017 (bukti PK-37)

31. Pengawasan Rekapitulasi Suara Tingkat PPK di Kecamatan Mantrijeron tanggal 17 Februari 2017 (bukti PK-38)
32. Pengawasan Rekapitulasi Suara Tingkat PPK di Kecamatan Danurejan tanggal 17 Februari 2017 (bukti PK-39)
33. Pengawasan Rekapitulasi Suara Tingkat PPK di Kecamatan Wirobrajan tanggal 17 Februari 2017 (bukti PK-40)
34. Pengawasan Rekapitulasi Suara Tingkat Kota di KPU Kota Yogyakarta tanggal 22 Februari 2017 (bukti PK-41)
35. Pengawasan Rekapitulasi Suara Tingkat Kota di KPU Kota Yogyakarta tanggal 23 Februari 2017 (bukti PK-42)
36. Pengawasan Rekapitulasi Suara Tingkat Kota di KPU Kota Yogyakarta tanggal 24 Februari 2017 (bukti PK-43)

B. Aspek Tindak Lanjut Pelanggaran

1. Bahwa Panwas Pemilihan Kota Yogyakarta beserta jajarannya melakukan pengawasan kampanye (pemasangan APK). Hasil pengawasan yang ditemukan pelanggaran direkomendasikan kepada KPU Kota Yogyakarta untuk menindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rincian pengawasan dan tindaklanjutnya adalah:

Tanggal Pengawasan	APK dan Bahan Kampanye Non Fasilitas KPU			Rekomendasi	Ket
	spanduk	Baliho	lainnya		
28 Oktober - 1 November 2016	10 (Paslon No. 1)			001/TM/PA NWASKOT - YKA/11/20 16 (2 November 2016)	Ditemukan di wilayah Kecamatan: Pakualaman, Gedongtengen, Tegalrejo dan Gondokusuman (bukti PK-44)
2- 10 November 2016	13 (Paslon No. 1)			Nomor : 003/TM/PA NWASKOT - YKA/11/20 16 (11	Ditemukan di wilayah Kecamatan: Gedongtengen, Mergangsari, Kotagede,

Tanggal Pengawasan	APK dan Bahan Kampanye Non Fasilitas KPU			Rekomendasi	Ket
	spanduk	Baliho	lainnya		
				November 2016)	Umbulharjo, Gondomanan, Pakualaman dan Mantrijeron. (bukti PK-45)
22 - 30 November 2016	44 (Paslon No. 1) dan 8 (Paslon No. 2)	1 (Paslon Nomor 1)		004/TM/PA NWASKOT - YKA/12/2016 (2 Desember 2016)	Ditemukan di wilayah Kecamatan: Mergangsan, Umbulharjo, Gondomanan, Danurejan, Ngampilan, Kraton, Tegalrejo, Gedongtengen, Mantrijeron, Jetis, Kotagede Pakualaman dan Wirobrajan (bukti PK-46)
8 Desember 2016 – 2 Januari 2017	21 (Paslon No. 1) dan 5 (Paslon No. 2)	1 (Paslon Nomor 1)	3 Rontek Paslon No.1	009TM/PA NWASKOT - YKA/01/2017 (4 Januari 2017)	Ditemukan di wilayah Kecamatan: Mergangsan, Umbulharjo, Danurejan, Kotagede, Tegalrejo, Gedongtengen, Pakualaman, Wirobrajan dan Gondomanan (bukti PK-47)
9 - 11 Januari 2017			Poster Paslon No. 1	010/TM/PA NWASKOT -	Ditemukan di wilayah : sepanjang sisi

Tanggal Pengawasan	APK dan Bahan Kampanye Non Fasilitas KPU			Rekomendasi	Ket
	spanduk	Baliho	lainnya		
			dan Paslon No. 2	YKA/01/2017 (11 Januari 2017)	tembok bawah Jembatan Kewek, jembatan Jalan Peta Njlagran, Kecamatan Kraton dan Kecamatan Pakualaman(bukti PK-48)
4 – 31 Januari 2017	32 (Paslon No. 1) dan 24 (Paslon No. 2)		10 (Rontek Paslon No. 1) dan 3 (Rontek Paslon No.2)	014/TM/PA NWASKOT - YKA/01/2017 (2 Februari 2017)	Ditemukan di wilayah Kecamatan : Mergangsan, Umbulharjo, Danurejan, Tegalrejo, Gedongtengen, Pakulaman, Gondomanan, Gondokusuman , Jetis, Mantrijeron dan Ngampilan. (bukti PK-49)

2. Bahwa dalam pengawasan kampanye bentuk lain berupa “Mancing Bersama” Paslon Haryadi-Heroe di area selokan Tanjung Kiri, Gang Banjarsari RT 79 RW 17, Dukuh, Kelurahan GedongKiwo, Kecamatan Mantrijeron yang dilaksanakan pada tanggal 6 November 2016, Panwascam Mantrijeron menemukan dugaan pelanggaran berupa ketidak netralan Kapolsek Mantrijeron. Dalam acara tersebut Kapolsek Mantrijeron (Kopol Totok Suwanto, SH) memberikan sambutan dan menyanyikan berjudul “Balen” yang syairnya diubah (“.....dukung pak Haryadi ora ono liyo.....”). Berdasarkan putusan rapat pleno, temuan tersebut diputuskan untuk

menyampaikan dan melaporkan kepada Panwas Pemilihan Kota Yogyakarta. Berdasarkan Berita Acara Pleno, kasus tersebut selanjutnya diregister dengan Nomor 002/TM/PANWASKOT-YKA/11/2016 dan disimpulkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Kopol Totok Suwantoro, SH diduga merupakan pelanggaran pemilihan terhadap Pasal 71 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 yaitu anggota POLRI dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu paslon tetapi dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tidak dicantumkan sanksi pidana terhadap pelanggaran tersebut. Oleh karena itu Panwas Kota Yogyakarta melakukan kajian terhadap UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan PP Nomor 2 Tahun 2003 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia Selanjutnya disimpulkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Kopol Totok Suwantoro, SH diduga melanggar ketentuan dan aturan tentang disiplin anggota POLRI yang harus bersikap netral dan tidak boleh melibatkan diri pada kegiatan politik praktis seperti yang tercantum dalam Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 *juncto* Pasal 5 huruf b PP Nomor 2 Tahun 2003 *juncto* Pasal 6 huruf h dan Pasal 12 huruf e Perkap Nomor 14 Tahun 2011. Selanjutnya Panwas Kota Yogyakarta merekomendasikan kepada Kapolda DIY untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran yang melibatkan Kopol Totok Suwantoro, SH sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Kepolisian. Rekomendasi dikirim ke Kapolda DIY pada tanggal 14 November 2016 Nomor 002/TM/PANWASKOT-YKA/11/2016. Terhadap rekomendasi tersebut Kapolda DIY telah mengambil tindakan tegas sebagaimana komitmen yang tertuang dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 dengan menghentikan, memutasikan dan menggantikan tugas jabatan Kopol Totok Suwantoro, SH sebagai Kepala Sektor Mantrijeron dan akan dilaksanakan sidang kode etik Kepolisian.(bukti PK-50)

3. Bahwa pada tanggal 17 November 2016 pukul 12.00 WIB, Saudara Andie Kartala, S.Pd (Staf Ahli Fraksi PDI Perjuangan) melaporkan kepada Panwas Kota Yogyakarta terkait buku KIA cetakan 2015 dari Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dimana cover buku tersebut memuat foto Ibu Tri Kirana yang suaminya mencalonkan kembali menjadi Walikota Kota Yogyakarta. Buku

tersebut ditemukan di wilayah Kecamatan Kraton dan beberapa kecamatan lain. Panwas Pemilihan Kota Yogyakarta menindaklanjuti laporan tersebut dengan nomor register 001/LP/PANWASKOT-YKA/11/2016. Setelah dilakukan pemeriksaan bukti-bukti dan keterangan dari saksi-saksi disimpulkan cover buku KIA Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta cetakan 2015 merupakan bentuk penghargaan bagi Balita Bawah Dua Tahun (BADUTA) sehat dan ibu produktif selaku Juara 1 nasional pemenang lomba yang diadakan Kementerian Kesehatan RI Tahun 2015 yang didampingi Ketua Posyandu Kota Yogyakarta, saat itu dan tidak ada kaitannya dengan kampanye dan diproduksi sebelum tahapan penetapan pasangan calon. Buku KIA tersebut mengikuti ketentuan Pedoman Umum Manajemen Penerapan Buku KIA Departemen Kesehatan Republik Indonesia 2009. Sebelumnya Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta telah mengeluarkan surat edaran (SE) yang berisi instruksi mulai tanggal 24 Oktober 2016 setiap ibu hamil yang berkunjung pertama kali ke Puskesmas agar diberikan buku KIA Cetakan Kementerian Kesehatan. Berdasarkan hasil kajian tersebut Panwas Pemilihan Kota Yogyakarta merekomendasikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Yogyakarta untuk memastikan Surat Edaran (SE) Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Nomor 463/8444 tersebut dilaksanakan oleh seluruh Kepala Puskesmas di Kota Yogyakarta untuk menarik sisa buku KIA cetakan 2015 yang belum digunakan dan masih tersimpan di Puskesmas-puskesmas. Rekomendasi dikirim ke Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta pada tanggal 24 November 2016 Nomor 001/LP/PANWASKOT-YKA/11/2016. (bukti PK-51)

4. Bahwa pada tanggal 26 November 2016 Sdr. Iwan Agustian, S.I.P (anggota PPS Sorosutan) melaporkan kepada Panwas Pemilihan Kecamatan Umbulharjo terkait hilangnya spanduk Paslon KPU di wilayah Sorosutan dan Kelurahan Warungboto. Terhadap laporan tersebut maka Panwas Pemilihan Kecamatan Umbulharjo melakukan rapat pleno yang memutuskan untuk menyampaikan dan melaporkan kasus tersebut kepada Panwas Pemilihan Kota Yogyakarta untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangannya. Selanjutnya Panwas Pemilihan Kota Yogyakarta meregister laporan tersebut dengan Nomor 002/LP/PANWASKOT-YKA/11/2016 dan disimpulkan bahwa laporan

Sdr. Iwan Agustian S.I.P tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat materiil sebuah laporan. Terkait adanya dugaan pelanggaran pidana pemilihan yang berupa penghilangan spanduk yang difasilitasi KPU tersebut tidak diperoleh adanya alat bukti berupa foto/rekaman video dan saksi. Untuk mengantisipasi terulangnya kejadian tersebut, Panwas Pemilihan Kota Yogyakarta merekomendasikan kepada KPU Kota Yogyakarta agar melibatkan jajaran Pengawas Pemilihan tingkat Kota/Kecamatan/Kelurahan pada saat pemasangan Alat Peraga Kampanye Paslon (spanduk, umbul-umbul dan baliho) di lokasi yang telah ditentukan. Tujuan dari pelibatan personil Pengawas Pemilihan adalah untuk terselenggaranya Pilwali 2017 yang lebih tertib dan terintegrasi. Rekomendasi tersebut dikirim ke Ketua KPU Kota Yogyakarta pada tanggal 29 November 2016 Nomor 002/LP/PANWASKOT-YKA/11/2016. (bukti PK-52)

5. Bahwa pada saat melakukan pengawasan kampanye di media sosial pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta 2017, pada tanggal 2-3 Desember 2016, Panwas Pemilihan Kota Yogyakarta menemukan beberapa media sosial dari Paslon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setelah dilakukan kajian disimpulkan akun media sosial yang berisi dukungan terhadap pasangan calon yang dibuat oleh perseorangan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 46 ayat (1) PKPU Nomor 12 Tahun 2016 dan akun media sosial yang tidak terdaftar secara resmi di KPU Kota Yogyakarta yang berisi dukungan terhadap pasangan calon tidak sesuai dengan ketentuan PKPU Nomor 12 Tahun 2016 Pasal 46 ayat (3). Terhadap pelanggaran tersebut Panwas Pemilihan Kota Yogyakarta merekomendasikan kepada KPU Kota Yogyakarta untuk menindaklanjuti akun media sosial yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rekomendasi dikirim ke KPU Kota Yogyakarta pada tanggal 8 Desember 2016 dengan Nomor 005/TM/PANWASKOT-YKA/12/2016. Berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kota Yogyakarta terkait rekomendasi tersebut KPU Kota Yogyakarta sudah menyampaikan kepada pihak pelapor untuk segera menindaklanjuti rekomendasi Panwas Pemilihan Kota

Yogyakarta agar menghapus medsos yang tidak terdaftar secara resmi di KPU Kota Yogyakarta (bukti PK-53).

6. Bahwa padasaat melakukan pengawasan Kampanye Paslon 2 (Haryadi-Heroe) di Sasono Hinggil Dwi Abad, Alun-alun Selatan Kecamatan Kraton Yogyakarta pada tanggal 14 Desember 2016, Panwas Kota Yogyakarta beserta Panwascam Kraton menemukan dugaan pelanggaran berupa pawai/konvoi pendukung Paslon Nomor Urut 2 dengan menggunakan kendaraan bermotor.

Selanjutnya dilakukan proses penanganan dugaan pelanggaran dandisimpulkan bahwa temuan dugaan pelanggaran ketentuan Pasal 69 huruf j UU Nomor 10 Tahun 2016 tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi adanya unsur subyek hukum dalam suatu perkara. (bukti PK-54)

7. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2016, saat melakukan pengawasankampanye bentuk lain berupa nonton bareng film di XXI Empire Kota Yogyakarta Jalan Urip Sumoharjo terhadap Paslon Nomor Urut 2 (Haryadi- Heroe), Panwas Pemilihan Kota Yogyakarta beserta Panwascam Gondokusuman menemukan dugaan pelanggaran berupa pembagian tiket gratis. Selanjutnya dilakukan proses penanganan dugaan pelanggaran, dan setelah dibahas di Sentra Gakkumdu, disimpulkan yang menonton film merupakan partai pendukung bukan masyarakat pemilih dan merupakan bentuk refreshing bagi Paslon Nomor Urut 2 karena padatnya kampanye yang telah dilakukan selama ini. (bukti PK-55)

8. Bahwa pada saat melakukan pengawasan pemasangan APK fasilitas KPU Kota Yogyakarta pada tanggal 22 Desember 2016, Panwas Pemilihan Kota Yogyakarta menemukan dugaan pelanggaran berupa pemasangan APK fasilitas KPU Kota Yogyakarta yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebar massif di wilayah Kota Yogyakarta. Selanjutnya dilakukan proses penanganan dugaan pelanggaran tersebut dan disimpulkan bahwa APK yang difasilitasi KPU Kota Yogyakarta di banyak wilayah di Kota Yogyakarta tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Walikota yaitu diikat di pohon, di tiang listrik atau di fasilitas umum lainnya, hal itu merupakan pelanggaran terhadap Perwal Nomor 89 Tahun 2016 Pasal 8 huruf i. Terhadap pelanggaran tersebut Panwas Pemilihan Kota Yogyakarta

merekomendasikan kepada KPU Kota Yogyakarta untuk segera menindaklanjuti pelanggaran pemasangan APK fasilitas KPU Kota Yogyakarta yang tidak sesuai dengan ketentuan. Rekomendasi dikirim ke KPU Kota Yogyakarta pada tanggal 23 Desember 2016 dengan Nomor 008/TM/PANWASKOT-YKA/12/2016. KPU Kota Yogyakarta menindaklanjuti dengan pemindahan lokasi pemasangan APK yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (bukti PK-56)

9. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2016 ketua KPU Kota Yogyakarta Sdr. Wawan Budiyanto, S.Ag melaporkan kepada Panwas Kota Yogyakarta terkait hilang dan rusaknya APK yang difasilitasi KPU Kota Yogyakarta sebelum diserahkan kepada kedua Paslon. Selanjutnya Panwas Pemilihan Kota Yogyakarta melakukan proses penanganan pelanggaran dengan memberikan Nomor register 003/LP/PANWASKOT-YKA/12/2016, dan setelah berkoordinasi dengan Kepolisian dan Kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu, Panwas Pemilihan Kota Yogyakarta menyimpulkan bahwa laporan Sdr. Wawan Budiyanto, S.Ag tidak dapat ditindaklanjuti sebagai dugaan pidana pemilihan karena tidak memenuhi syarat materiil sebuah laporan karena tidak diketahui siapa pelakunya dan tidak terpenuhinya minimal 2 alat bukti. Setelah melaporkan peristiwa hilang/rusaknya APK yang difasilitasi KPU Kota Yogyakarta selanjutnya bukti laporan tersebut dijadikan dasar oleh KPU Kota Yogyakarta untuk mengganti APK yang hilang dan untuk dasar kelengkapan administrasi pengeluaran anggaran penggantian APK oleh sekretariat KPU Kota Yogyakarta. (bukti PK-57)
10. Bahwa pada saat melakukan pengawasan dalam pengajian rutin di Masjid Al-Iman di Kelurahan Baciro Kecamatan Gondokusuman yang dihadiri oleh warga sekitar dengan penceramah Sdr. Syukri Fadholi tanggal 6 Januari 2017, PPL Baciro Kecamatan Gondokusuman menemukan dugaan pelanggaran kampanye di tempat ibadah. Dugaan itu berupa tausyiah yang dilakukan oleh Sdr. Syukri Fadholi yang menyampaikan perihal Pilkada di Kota Yogyakarta. Sdr. Syukri Fadholi menyampaikan kepada jamaah untuk memilih Paslon Nomor Urut 2 dan hati-hati dalam memilih pemimpin. Dugaan pelanggaran tersebut ditindaklanjuti oleh Panwas Pemilihan Kota Yogyakarta dengan. Nomor register 011/TM/PANWASKOT-YKA/01/2017 dan setelah

berkoordinasi dengan Sentra Gakkumdu disimpulkan dugaan pelanggaran pidana pemilihan yang dilakukan Sdr. Syukri Fadholi tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur kampanye berupa unsur subyek hukum dan unsur kampanye harus memenuhi secara kumulatif yaitu visi, misi, program dan ajakan kepada pemilih. (bukti PK-59)

11. Bahwa pada saat melakukan pengawasan dalam pengajian rutin di Masjid Al-Iman di Kelurahan Baciro Kecamatan Gondokusuman yang dihadiri olh warga sekitar dengan penceramah Sdr. Syukri Fadholi tanggal 16 Januari 2017, PPL Baciro Kecamatan Gondokusuman menemukan dugaan pelanggaran kampanye di tempat ibadah. Dugaan itu berupa tausyiah yang dilakukan oleh Sdr. Syukri Fadholi yang menyampaikan perihal Pilkada di Kota Yogyakarta. Sdr. Syukri Fadholi menyampaikan kepada jamaah untuk memilih Paslon Nomor Urut 2 dan hati-hati dalam memilih pemimpin. Terhadap dugaan pelanggaran tersebut Panwascam Gondokusuman menyampaikan dan melaporkan kepada Panwas Pemilihan Kota Yogyakarta. Selanjutnya Panwas Pemilihan Kota Yogyakarta melakukan proses penanganan pelanggaran dengan Nomor register 011/TM/PANWASKOT-YKA/01/2017 dan setelah berkoordinasi dengan Sentra Gakkumdu disimpulkan dugaan pelanggaran pidana pemilihan yang dilakukan Sdr. Syukri Fadholi tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur kampanye berupa unsur subyek hukum dan unsur kampanye harus memenuhi secara kumulatif yaitu visi, misi, program dan ajakan kepada pemilih. (bukti PK-59)
12. Bahwa pada hari tanggal 13 Januari 2017 Sdr. Andie Kartala, S.Pd (Staf Ahli Fraksi PDI Perjuangan) melaporkan kepada Panwas Kota Yogyakarta terkait dugaan pemberitaan Surat Kabar Harian Bernasyang tidak berimbang yang menampilkan profil Paslon Nomor Urut 2 dengan tidak mencantumkan profil Paslon Nomor Urut 1. Berdasarkan laporan tersebut Panwas Pemilihan Kota Yogyakarta memberikan Nomor register 005/LP/PANWASKOT-YKA/01/2017 dan disimpulkan bahwa pemberitaan tentang kedua paslon Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2017 di Surat Kabar Harian Bernas tidak adil dan berimbang seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 6 huruf a dan huruf c UU Nomor 40 Tahun 1999 *juncto* Pasal 54 dan Pasal 59 PKPU Nomor 12 Tahun 2016 *juncto* Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik.

Terhadap hal tersebut Panwas Pemilihan Kota Yogyakarta merekomendasikan kepada Pimpinan Surat Kabar Harian Bernas agar memenuhi ketentuan pemberitaan kampanye sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rekomendasi dikirim ke Pimpinan Surat Kabar Harian Bernas pada tanggal 23 Januari 2017 dengan Nomor 005/TM/PANWASKOT-YKA/01/2017. Selanjutnya Panwas Pemilihan Kota Yogyakarta memantau pemberitaan di Surat Harian Bernas dan dipastikan bahwa setelah dikirimkan rekomendasi kepada Surat Harian Bernas agar memberitakan secara berimbang tentang kedua paslon, maka rekomendasi tersebut telah diikuti oleh Surat Harian Bernas dengan tidak lagi memberitakan salah satu paslon saja. (bukti PK-60)

13. Bahwa pada saat Panwascam Umbulharjo melakukan pengawasan kampanye bentuk lain yang dilaksanakan oleh Paslon Nomor Urut 2 (Haryadi-Heroe) pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 pukul 16.00 WIB, Panwascam Umbulharjo menemukan dugaan pelanggaran berupa pembagian Minyak Angin Aromatherapy yang bergambar Haryadi Suyuti dengan tulisan Walikota Yogyakarta.

Dugaan pelanggaran tersebut disampaikan kepada Panwas Pemilihan Kota Yogyakarta dan deregister dengan Nomor 012/TM/PANWASKOT-YKA/01/2017. Selanjutnya Panwas Pemilihan Kota Yogyakarta melakukan proses penanganan dugaan pelanggaran tersebut dan disimpulkan bahwa bahan kampanye Paslon Nomor Urut 2 yang berupa Minyak Angin Aromatherapy dengan mencantumkan jabatan “walikota” dan dibagikan kepada warga pemilih tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) PKPU Nomor 12 Tahun 2016 *juncto* Pasal 61A ayat (1) PKPU Nomor 12 Tahun 2016. Terhadap pelanggaran tersebut Panwas Pemilihan Kota Yogyakarta merekomendasikan kepada KPU Kota Yogyakarta untuk segera menindaklanjuti pelanggaran bahan kampanye Paslon Nomor Urut 2 yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rekomendasi dikirim ke KPU Kota Yogyakarta pada tanggal 27 Januari 2017 dengan Nomor 012/TM/PANWASKOT-YKA/01/2017. KPU Kota Yogyakarta setelah menerima rekomendasi tersebut segera menindaklanjuti dengan menyampaikan kepada Paslon Nomor Urut 2 agar tidak membagikan lagi

bahan kampanye berupa minyak angin aromatherapy karena tidak sesuai dengan peraturan KPU. (bukti PK-61)

14. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2017 ada akun *Facebook* dengan nama Hantoro Hantoro yang memposting di akun *Facebook* Panwas Kota Yogyakarta terkait dugaan bahwa netralitas Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dengan judul postingan “Netralitas Dinas Pendidikan Patut Dipertanyakan”. Postingan tersebut memuat foto kop surat undangan dari Forum PAUD Kota Yogyakarta yang mencantumkan alamat Kantor Dinas Pendidikan yang terletak di Jalan Hayam Wuruk Nomor 11 Yogyakarta sebagai kantorsekretariat Forum PAUD Kota Yogyakarta yang menyelenggarakan acara *talkshow* pendidikan karakter anak usia dini bersama Dr. Setyoadi Purwanto dan silaturahmi pendidik SPS PAUD se-Kota Yogyakarta yang dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 2017 pukul 09.00 WIB bertempat di Pilar Resto, Jalan Gedong Kuning Nomor 124 Rejowinangun Kotagede Yogyakarta. Menurut akun Hantoro Hantoro, acara Forum PAUD tersebut dihadiri oleh Paslon Nomor Urut 2 yang melakukan kampanye dengan menyampaikan visi dan misinya.

Terhadap dugaan tersebut Panwas Kota Yogyakarta melakukan rapat pleno terkait dugaan Ketidaknetralitasan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dan sepakat untuk melakukan penelusuran berdasarkan informasi tersebut dengan proses penanganan pelanggaran dengan Nomor register 013/TM/PANWASKOT-YKA/01/2017. Selanjutnya Panwas Pemilihan Kota Yogyakarta melakukan proses penanganan dugaan pelanggaran tersebut dan disimpulkan bahwa informasi awal dari masyarakat terkait dugaan ketidaknetralan Dinas Pendidikan dalam acara Forum PAUD Kota Yogyakarta tanggal 14 Januari 2017 di Pilar Resto Kotagede merupakan acara *talkshow* pendidikan karakter usia dini yang murni kegiatan pengurus PAUD serta tidak ada sangkut pautnya dengan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Bahkan Dinas Pendidikan tidak tahu sama sekali tentang adanya acara tersebut serta tidak tahu tentang kehadiran Paslon dalam acara tersebut. (bukti PK-62)

15. Bahwa pada tanggal 3-8 Februari 2017 Panwas Pemilihan Kota Yogyakarta beserta jajarannya melakukan pengawasan terkait Daftar Pemilih Tetap

(DPT) pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2017. Hasil pengawasan tersebut ditemukan DPT yang tidak akurat yaitu NIK Ganda, Nama Ganda, Pemilih Telah Meninggal Dunia, Pemilih Pindah Domisili dan Pemilih Tidak Sesuai Domisili di wilayah Kecamatan Tegalsrejo, Kecamatan Gondokusuman, Kecamatan Danurejan, Kecamatan Gedongtengen, Kecamatan Ngampilan, Kecamatan Wirobrajan, Kecamatan Mantriweron, Kecamatan Kraton, Kecamatan Gondomanan, Kecamatan Pakualaman, Kecamatan Mergangsan dan Kecamatan Kotagede. Selanjutnya Panwas Pemilihan Kota Yogyakarta mendaftarkan dengan Nomor 015/TM/PANWASKOT-YKA/02/2017 dan dilakukan kajian yang disimpulkan masih ditemukan DPT yang tidak akurat. Terhadap hal tersebut Panwas Pemilihan Kota Yogyakarta merekomendasikan kepada KPU Kota Yogyakarta agar menindaklanjuti informasi tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rekomendasi dikirim ke KPU Kota Yogyakarta pada tanggal 11 Februari 2017 dengan Nomor 015/TM/PANWASKOT-YKA/02/2017. Selanjutnya atas rekomendasi Panwas Kota Yogyakarta, diperoleh tanggapan dari KPU Kota Yogyakarta bahwa KPU Kota Yogyakarta tidak bisa menindaklanjuti untuk merubah DPT yang tidak akurat seperti rekomendasi Panwas Kota Yogyakarta karena DPT yang sudah ditetapkan tidak dapat dirubah lagi. (bukti PK-63)

16. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2017 Sdr. Andie Kartala, S.Pd melaporkan kepada Panwas Pemilihan Kota Yogyakarta terkait dugaan ketidaknetralitasan ASN di lingkungan Kota Yogyakarta yaitu Sdr. Yudianto Dwisutono (PLT Kepala Dinas Pariwisata UPT Malioboro) yang mengajak pemilih Paslon Nomor Urut 2 melalui *broadcast whatsapp*. Selanjutnya Andie Kartala, S.Pd menuliskan laporan tersebut pada Form A1 dengan Nomor register 006/LP/PANWASKOT-YKA/02/2017. Berdasarkan fakta hasil kajian Sentra Gakkumdu yang terdiri dari 3 institusi yaitu Panwas Kota Yogyakarta, Kepolisian Resort Kota Yogyakarta dan Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta, maka disimpulkan bahwa laporan Sdr. Andie Kartala, S.Pd tidak dapat ditindaklanjuti sebagai dugaan pelanggaran pidana pemilihan karena tidak memenuhi *legal standing* syarat formal sebuah laporan dan ditindaklanjuti

oleh Panwas Pemilihan Kota Yogyakarta sebagai temuan berdasarkan hasil klarifikasi terlapor, saksi serta barang bukti. (bukti PK-64)

17. Bahwa terhadap laporan Sdr. Andie Kartala, S.Pd pada tanggal 13 Februari 2017 terkait dugaan ketidaknetralitasan ASN di lingkungan Kota Yogyakarta yaitu Sdr. Yuniarto Dwisutono (PLT Kepala Dinas Pariwisata UPT Malioboro) yang tidak terpenuhinya syarat formil sebuah laporan, maka Panwas Pemilihan Kota Yogyakarta menjadikan laporan tersebut sebagai informasi awal. Selanjutnya Panwas Pemilihan Kota Yogyakarta melakukan proses penanganan pelanggaran dan setelah dilakukan pembahasan di Sentra Gakkumdu Kota Yogyakarta disimpulkan bahwa dugaan pelanggaran pidana pemilihan yang dilakukan oleh Sdr. Yuniarto Dwisutono tidak memenuhi unsur dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (1) yaitu dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu paslon sehingga tidak dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan, tetapi tindakan Sdr. Yuniarto Dwisutono diduga melanggar ketentuan regulasi lain yaitu Pasal 3 huruf b dan huruf g *juncto* Pasal 5 ayat (2) huruf h dan huruf k *juncto* Pasal 9 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN *juncto* Pasal 3 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Terhadap hal tersebut maka Panwas Pemilihan Kota Yogyakarta meneruskan kepada instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan Nomor 016/TM/PANWASKOT-YKA/02/2017 tanggal 21 Februari 2017. Penerusan tersebut ditujukan kepada Plt Walikota Yogyakarta dengan tembusan Gubernur DIY, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Bawaslu RI, Bawaslu DIY, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Yogyakarta dan Inspektorat Kota Yogyakarta. Terkait tindak lanjut dari Pj Walikota dan Inspektorat, pada tanggal 21 Maret 2017 Panwas Kota Yogyakarta sudah mengirimkan surat kepada pihak terkait untuk menanyakan hasil tindak lanjut dari rekomendasi Panwas Kota Yogyakarta dengan Nomor surat S.054/PANWAS-YKA/WAS/03/2017. Sampai tanggal 6 April 2017 pukul 16.00 WIB Panwas Kota Yogyakarta belum mendapatkan

informasi resmi terkait tindaklanjut rekomendasi Panwas Kota Yogyakarta.
(bukti PK-65)

18. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2017 Sdr. Antonius Fokki Ardiyanto melaporkan kepada Panwas Kota Yogyakarta terkait dugaan Ketua PPK Danurejan tidak menindaklanjuti saran/masukan/rekomendasi dari Panwascam Danurejan pada saat tahap rekapitulasi di tingkat kecamatan. Selanjutnya Panwas Kota Yogyakarta melakukan proses penanganan pelanggaran dan disimpulkan bahwa tindakan Sdr. Ari Nupiksojati selaku Ketua PPK Danurejan yang tidak menindaklanjuti rekomendasi dari Panwascam Danurejan untuk menerapkan asas keterbukaan dan akuntabilitas dalam menyelesaikan permasalahan proses rekapitulasi penghitungan suara merupakan tindakan yang diduga tidak menerapkan kode etik penyelenggara pemilu. Terhadap hal tersebut Panwas Pemilihan Kota Yogyakarta menyampaikan rekomendasi kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum melalui Bawaslu DIY. Rekomendasi dikirim dengan Nomor 007/LP/PANWASKOT-YKA/02/2017 tanggal 25 Februari 2017. (bukti PK-66)
19. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2017 pukul 14.50 WIB, Sdr. Susanto Dwi Antoro, SE melaporkan Ketua PPK Umbulharjo atasnama Sdr. Suwendro kepada Panwas Kota Yogyakarta terkait penghentian pembukaan surat suara tidak sah di TPS 12-22 Muja Muju padahal Panwascam Umbulharjo berserta pengawas lainnya sudah memberikan rekomendasi kepada Ketua PPK Umbulharjo untuk dilanjutkan pembukaan surat suara tidak sah, tetapi rekomendasi tersebut tidak ditindaklanjuti. Selanjutnya Panwas Pemilihan Kota Yogyakarta melakukan proses penanganan pelanggaran yang disimpulkan laporan Sdr. Susanto Dwi Antoro, SE terhadap Ketua PPK Umbulharjo tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak terpenuhi syarat formal sebuah laporan yaitu waktu pelaporan sudah melebihi batas waktu. Terhadap tidak terpenuhi syarat formal tersebut, maka akan dijadikan temuan oleh Panwas Pemilihan Kota Yogyakarta untuk dilakukan proses penanganan pelanggaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (bukti PK-67)

Selanjutnya Panwas Pemilihan Kota Yogyakarta menindaklanjuti laporan tersebut sebagai informasi awal untuk dijadikan temuan dengan Nomor register 017/TM/PANWASKOT-YKA/03/2017. Setelah dilakukan proses penanganan pelanggaran disimpulkan tindakan Sdr. Suwendro selaku Ketua PPK Umbulharjo yang tidak menindaklanjuti rekomendasi dari Panwascam Umbulharjo untuk menerapkan asas keterbukaan dan akuntabilitas dalam proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan diduga tidak sesuai kode etik penyelenggara pemilu. Terhadap hal tersebut Panwas Pemilihan Kota Yogyakarta menyampaikan rekomendasi kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum melalui Bawaslu Provinsi DIY. Rekomendasi dikirim dengan Nomor 017/TM/PANWASKOT-YKA/03/2017 tanggal 11 Maret 2017. Sampai tanggal 6 April 2017 pukul 16.00 WIB Panwas Kota Yogyakarta belum mendapatkan informasi resmi dari DKPP. (bukti PK-68)

20. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2017 pukul 15.00 WIB, Sdr. Agus Sunandar melaporkan Ketua PPK Gondokusuman kepada Panwas Kota Yogyakarta yang tidak menindaklanjuti rekomendasi dari Panwascam Gondokusuman pada saat tahap rekapitulasi di tingkat kecamatan. Sebelumnya Panwascam Gondokusuman sudah memberikan rekomendasi kepada Ketua PPK Gondokusuman untuk membuka kotak surat suara yang tidak sah di TPS 4 Kotabaru. Selanjutnya terhadap laporan tersebut diregister dengan Nomor 009/LP/PANWASKOT-YKA/02/2017 dan disimpulkan Laporan Sdr. Agus Sunandar terhadap Ketua PPK Gondokusuman tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak terpenuhi syarat formal yaitu waktu pelaporan sudah melebihi batas waktu dan tidak terpenuhinya syarat materiil berupa nama serta alamat terlapor yang tidak diketahui oleh pelapor. (bukti PK-69)

Selanjutnya Panwas Pemilihan Kota Yogyakarta menindaklanjuti laporan tersebut sebagai informasi awal untuk dijadikan temuan dengan Nomor register 018/TM/PANWASKOT-YKA/03/2017. Setelah dilakukan proses penanganan pelanggaran disimpulkan tindakan Sdr. Setia Edi Ariwijaya, SE selaku Ketua PPK Gondokusuman yang tidak menindaklanjuti rekomendasi dari Panwascam Gondokusuman untuk menerapkan asas keterbukaan dan akuntabilitas dalam proses rekapitulasi penghitungan suara

di tingkat kecamatan diduga tidak sesuai kode etik penyelenggara pemilu. Terhadap hal tersebut Panwas Pemilihan Kota Yogyakarta menyampaikan rekomendasi kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum melalui Bawaslu Provinsi DIY. Rekomendasi dikirim dengan Nomor 018/TM/PANWASKOT-YKA/03/2017 tanggal 11 Maret 2017. Sampai tanggal 6 April 2017 pukul 16.00 WIB Panwas Kota Yogyakarta belum mendapatkan informasi resmi dari DKPP. (bukti PK-70)

21. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2017 pukul 10.00 WIB Sdr. R. Chaniago Iseda melaporkan kepada Panwas Pemilihan Kota Yogyakarta terkait dugaan ketidaknetralan 4 orang ASN dan 2 orang tenaga bantuan yang mengenakan kaos atribut Paslon Nomor Urut 2 saat menuju setelah penghitungan penetapan surat suara di KPU Kota Yogyakarta. Selanjutnya Panwas Pemilihan Kota Yogyakarta melakukan proses penanganan pelanggaran. Berdasarkan fakta dan keterangan pelapor, terlapor dan saksi serta pembahasan Sentra Gakkumdu, maka disimpulkan:
 - a. Bahwa laporan Sdr R. Chaniago Iseda terkait dugaan pelanggaran pidana pemilihan tentang ketidaknetralan ASN tidak memenuhi unsur yaitu unsur pejabat aparatur sipil negara tidak terpenuhi, kecuali terhadap Sdr. Edy Sugiharto dan unsur dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon tidak terpenuhi sehingga tidak dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan.
 - b. Bahwa tindakan Sdr. Edy Sugiharto, Sdr. Eko Budi Baskoro, Sdr. Dwianto Supaham dan Sdr. Sigit Aji Purwantoro selaku ASN di Pemerintah Kota Yogyakarta diduga melanggar kode etik ASN dan disiplin PNS yang tercantum dalam Pasal 3 huruf b dan huruf g *juncto* Pasal 5 ayat (2) huruf h dan huruf k *juncto* Pasal 9 ayat (2) *juncto* Pasal 23 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara *juncto* Pasal 3 angka 17 *juncto* Pasal 4 ayat (15) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan Sdr. Triyanto Budi Yuwono yang berstatus Tenaga Bantuan dan Sdr. Hanang Widiandhika yang berstatus Tenaga Teknis di Pemerintah Kota Yogyakarta, Panwas Pemilihan Kota Yogyakarta meneruskan kepada Pj Walikota untuk ditindaklanjuti sesuai Pasal 12 ayat (3) huruf b dan huruf e *juncto* Pasal 13 Peraturan Walikota

Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengaturan Tenaga Bantuan di Lingkungan Pemerintahan Kota Yogyakarta dan peraturan lain yang berlaku. Terhadap hal tersebut Panwas Pemilihan Kota Yogyakarta meneruskan kepada instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerusan tersebut ditujukan kepada Pj Walikota Yogyakarta dengan tembusan Gubernur DIY, Inspektorat Kota Yogyakarta, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Yogyakarta, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Bawaslu RI, Bawaslu DIY, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta. Penerusan dikirim ke instansi terkait pada tanggal 4 Maret 2017 dengan Nomor 010/LP/PANWASKOT-YKA/02/2017. (bukti PK-71). Terkait tindak lanjut dari Pj Walikota dan Inspektorat, pada tanggal 21 Maret 2017 Panwas Kota Yogyakarta sudah mengirimkan surat kepada pihak terkait untuk menanyakan hasil tindak lanjut dari rekomendasi Panwas Kota Yogyakarta dengan Nomor surat S.054/PANWAS-YKA/WAS/03/2017. Sampai tanggal 6 April 2017 pukul 16.00 WIB Panwas Kota Yogyakarta belum mendapatkan informasi resmi terkait tindak lanjut rekomendasi Panwas Kota Yogyakarta.

22. Bahwa Panwas Pemilihan Kecamatan di Kota Yogyakarta melakukan pengawasan terkait data dan daftar pemilih di tingkat kecamatan. Berdasarkan pencermatan dokumen daftar pemilih ditemukan adanya data dan daftar pemilih yang tidak akurat, yaitu:

Kecamatan	NIK Ganda	Nama Ganda	Pemilih Telah Meninggal Dunia	Pemilih tidak memenuhi syarat/Pindah Domisili	Pemilih Tidak Sesuai Domisili	NKK 0	Hilang ingatan
0	1	2	3	4	5	6	7
Tegalrejo	1	-	-	-	7	-	-
Gondokusuman	5	16	4	-	25	692	22
Danurejan	4	12	89	-	23	198	5
Gedongtengen	7	-	-	21	-	-	-

Mantrijeron	-	14	-	-	46	-	17
Kraton	1	50	193	-	84	293	2
Gondomanan	-	10	26	-	-	162	-
Mergangsan	-	23	9	-	-	102	5
Kotagede	-	2	-	-	-	-	-
Umbulharjo		2	18	8	2		
Pakualaman		2					
Wirobrajan					9	100	
Ngampilan		4			8		
Jumlah	18	135	339	29	204	1547	51

Kecamatan	Data pemilih memenuhi syarat belum terdaftar	Fiktif	Rekomendasi	Bukti
0	8	9	10	11
Tegalrejo	-		001/TM/PANWASCAM-TR/12/2016 (4 Desember 2016)	Bukti PK-72
Gondokusuman	-		001/TM/PANWASCAM-GK/11/2016 (26 November 2016)	Bukti PK-73
Danurejan	-		001/TM/PANWASCAM-DN/11/2016 (19 November 2016)	Bukti PK-74
Gedongtengen	8		001/TM/PANWASCAM-GT/11/2016 (25 November 2016)	Bukti PK-75
Mantrijeron	104		001/TM/PANWASCAM-MJ/11/2016 (25 November 2016)	Bukti PK-76

Kraton	-		001/TM/PANWASCAM-KT/11/2016 (24 November 2016)	Bukti PK-77
Gondomanan	-		001/TM/PANWASCAM-GM/11/2016 (23 November 2016)	Bukti PK-78
Mergangsan	-		001/TM/PANWASCAM-MG/11/2016 (29 November 2016)	Bukti PK-79
Kotagede	7		001/TM/PANWASCAM-KG/11/2016 (18 November 2016)	Bukti PK-80
Umbulharjo		7	001/TM/PANWASCAM-UH/11/2016 (5 Desember 2016)	Bukti PK-81
Pakualaman			001/TM/PANWASCAM-PA/11/2016 (21 November 2016)	Bukti PK-82
Wirobrajan			001/TM/PANWASCAM-WB/11/2016 (25 November 2016)	Bukti PK-83
Ngampilan			001/TM/PANWASCAM-NG/11/2016 (19 November 2016)	Bukti PK-84
Jumlah	119	7		

Atas temuan tersebut Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam) merekomendasikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) agar menindaklanjuti informasi tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terhadap rekomendasi dari Panwascam maka KPU Kota Yogyakarta menindaklanjuti dengan melakukan sanding data pemilih bersama Panwascam dan PPK Se Kota Yogyakarta pada tanggal 3

Desember 2016. Data yang tidak akurat tersebut telah diperbaiki dengan cara dihapus dari daftar pemilih.

23. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 pukul 11.00 WIB Sdr. Andie Kartala datang ke kantor Panwas Kota Yogyakarta untuk melaporkan Ketua PPK Umbulharjo atasnama Drs. Suwendro yang diduga pindah penduduk ke Kabupaten Sleman sejak bulan Agustus 2016. Selanjutnya Panwas Pemilihan Kota Yogyakarta melakukan proses penanganan pelanggaran dengan Nomor register 011/LP/PANWASKOT-YKA/03/2017 dan disimpulkan:

- a. Berdasarkan pernyataan Sdr. Deddy Ferriza, SE selaku Saksi Ahli, jika proses pengurusan pindah penduduk **dinyatakan sah** apabila sudah didaftarkan dan tercatat secara resmi di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan terbitnya Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI)
- b. Berdasarkan data register penduduk di Kantor Kecamatan Umbulharjo serta data register di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, Drs. Suwendro **masih resmi menjadi penduduk Kota Yogyakarta** dengan alamat Gambiran UH 5/38 RT 032 RW 008 Pandeyan Umbulharjo Yogyakarta (sesuai KTP)
- c. Laporan Sdr. Andie Kartala terhadap Ketua PPK Umbulharjo atasnama Drs. Suwendro yang diduga telah pindah domisili ke Kabupaten Sleman sejak bulan Agustus 2016, **tidak terbukti** (bukti PK-85)

C. Keterangan Panwas Kota Yogyakarta Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan dalam Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor 6/Kpts/KPU-Kota-013.329631/2017 tertanggal 24 Februari 2017.

1. **Bahwa terkait dengan materi permohonan Pemohon point A, yang mengatakan “Termohon menghilangkan 967 Hak Pilih Pemilih yang terdaftar di DPT”, Panwas Pemilihan Kota Yogyakarta memberikan keterangan sebagai berikut:**

- a. Bahwa Panwas Kota Yogyakarta beserta jajarannya telah melakukan pengawasan terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2017.

b. Bahwa berdasarkan pengawasan yang dilakukan Panwas Kota Yogyakarta beserta jajarannya, ditemukan DPT yang tidak akurat sebanyak 275, berupa:

- NIK Ganda sebanyak 8;
- Nama Ganda sebanyak 48;
- Pemilih Telah Meninggal Dunia masih terdaftar sebanyak 16;
- Pemilih Pindah Domisili masih terdaftar sebanyak 5;
- Pemilih Tidak Sesuai Domisili sebanyak 195.

Temuan tersebut di wilayah: Kecamatan Tegalsrejo, Kecamatan Gondokusuman, Kecamatan Danurejan, Kecamatan Gedongtengen, Kecamatan Ngampilan, Kecamatan Wirobrajan, Kecamatan Mantrijeron, Kecamatan Kraton, Kecamatan Gondomanan, Kecamatan Pakualaman, Kecamatan Mergangsan, Kecamatan Kotagede.

c. Bahwa terhadap temuan tersebut Panwas Kota Yogyakarta kemudian menuangkan temuan ke dalam Form A2 dengan pokok masalah tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tidak akurat.

d. Bahwa setelah Panwas Kota Yogyakarta melakukan penelusuran terhadap DPT yang tidak akurat tersebut, maka Panwas Kota Yogyakarta memberikan Rekomendasi kepada KPU Kota Yogyakarta dengan Nomor 015/TM/PANWASKOT-YKA/02/2017 agar KPU Kota Yogyakarta menindaklanjuti dengan memperbaiki DPT sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atas rekomendasi tersebut KPU Kota Yogyakarta menyampaikan bahwa KPU Kota Yogyakarta tidak bisa menindaklanjuti untuk merubah DPT yang tidak akurat seperti rekomendasi Panwas Kota Yogyakarta karena DPT yang sudah ditetapkan tidak dapat dirubah lagi.

e. Bahwa terkait dengan keterangan huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Pemberi keterangan melampirkan bukti (bukti PK-63).

2. **Bahwa terkait dengan materi permohonan Pemohon poin B, yang mengatakan “Terdapat Pemilih Tambahan yang melebihi jumlah surat keterangan yang ditetapkan oleh Dukcapil (lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan**

suara pada TPS)”, Panwas Pemilihan Kota Yogyakarta memberikan keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 7 Februari 2017 Panwas Kota Yogyakarta memfasilitasi pertemuan dengan *stakeholder* dengan dihadiri oleh dukcapil, Kesbang, Satpol PP, dan Camat (buktiPK- 86 dan buktiPK-87) Bahwa dalam pertemuan tersebut terkait dengan surat keterangan yang ditetapkan oleh dukcapil Panwas Kota Yogyakarta sudah meminta data tersebut dan Bapak Deddy Feriza selaku wakil dari Kantor Dukcapil mengatakan bahwa Dukcapil tidak berkewajiban untuk memberikan data ke Panwas Kota Yogyakarta terkait warga yang masuk ke Kota Yogyakarta atau pindah domisili, data meninggal dan data surat keterangan yang sudah dikeluarkan oleh Dukcapil.
- b. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2017 Dukcapil memberikan data-data tersebut ke KPU Kota Yogyakarta. Terkait hal ini Panwas Kota Yogyakarta mendapatkan dari KPU Kota Yogyakarta *softcopy* salinan data penduduk yang datang dari luar Kota Yogyakarta dan salinan data penduduk yang meninggal dunia dari tanggal 6 Desember sampai dengan 10 Februari 2017(buktiPK-88) sebagai berikut:
 - Jumlah Penduduk yang meninggal: 468
 - Jumlah Penduduk yang datang dari luar wilayah kota Yogyakarta: 1030
- c. Bahwa Panwas Kota Yogyakarta telah menginstruksikan kepada Panwascam se-Kota Yogyakarta untuk melakukan pencermatan DPT yang sudah ditetapkan oleh KPU Kota Yogyakarta pada tanggal 5 Desember 2016 hasil sebagai berikut:

No	Kecamatan	Pemilih tidak Memenuhi Syarat masih Terdaftar				
		NIK Ganda	Nama Ganda	Pemilih telah meninggal dunia	Pemilih Pindah Domisili	Pemilih tidak sesuai domisili
1	Tegalrejo	0	14	0	0	5
2	Gondokusuman	0	3	0	0	12
3	Danurejan	0	0	0	0	10
4	Gedongtengen	6	5	7	3	48

No	Kecamatan	Pemilih tidak Memenuhi Syarat masih Terdaftar				
		NIK Ganda	Nama Ganda	Pemilih telah meninggal dunia	Pemilih Pindah Domisili	Pemilih tidak sesuai domisili
5	Ngampilan	0	0	0	0	5
6	Wirobrajan	0	0	2	0	11
7	Mantrijeron	0	0	1	0	37
8	Kraton	2	12	5	0	21
9	Gondomanan	0	2	0	0	0
10	Pakualaman	0	0	0	2	0
11	Mergangsan	0	4	0	0	33
12	Kotagede	0	8	1	0	16
Total		8	48	16	5	198

Data tersebut direkomendasikan kepada KPU Kota Yogyakarta untuk di tindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku. (bukti PK-63). Tetapi KPU Kota Yogyakarta tidak bisa menindaklanjuti dengan alasan bahwa jika DPT sudah ditetapkan tidak dapat dirubah lagi. Selanjutnya, Panwas Kota Yogyakarta menjadikan TPS-TPS yang masuk dalam data tersebut di atas menjadi TPS rawan. TPS-TPS rawan ini menjadi fokus pengawasan ketika pemungutan dan penghitungan suara sebagai upaya mencegah terjadinya pelanggaran terkait dengan ketidaksempurnaan DPT. Dari hasil pengawasan tidak ditemukan pelanggaran di TPS rawan. (bukti PK-89)

- d. Bahwa terkait materi permohonan Pemohon poin B nomor 14 "Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) PKPU Nomor 14 Tahun 2016 tentang ... dst, yang menyatakan: pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan: (a.) Menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan kepada KPPS pada saat pemungutan suara; (b.) Didaftarkan pada DPTb ke dalam Formulir Model A.Tb-KWK".

Panwas Kota Yogyakarta memberikan keterangan sebagai berikut:

Panwas Kota Yogyakarta tidak menerima daftar salinan DPTb dari KPU Kota Yogyakarta. KPU Kota Yogyakarta menjelaskan bahwa hal tersebut tidak diatur di Peraturan KPU.

Pada saat Panwas Kota Yogyakarta melakukan pengawasan pembukaan kotak suara untuk persiapan menghadapi Gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi di KPU Kota Yogyakarta, Panwas Kota Yogyakarta menemukan adanya Kartu Keluarga Nomor 3471070311160004, dengan nama kepala keluarga Mustak, alamat Jalan Pareanom Nomor 3, RT/RW 036/007 Kelurahan, Patangpuluhan, Kecamatan Wirobrajan yang diduga digunakan sebagai syarat untuk menggunakan hak pilihnya. Terhadap temuan tersebut Panwas Kota Yogyakarta menginstruksikan kepada Panwas Kecamatan Wirobrajan untuk melakukan klarifikasi kepada nama yang tertera dalam Kartu Keluarga tersebut. Hasil klarifikasi dari panwas kecamatan Wirobrajan memang benar nama yang tertera di dalam Kartu Keluarga tersebut menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Keluarga dengan alasan belum memiliki KTP Elektronik maupun Surat Keterangan. Sebelum menggunakan hak pilihnya yang bersangkutan menanyakan kepada petugas KPPS apakah diperbolehkan menggunakan hak pilih dengan menunjukkan C1 dan petugas KPPS menjawab boleh. (buktiPK-90)

- e. Bahwa terkait materi permohonan Pemohon poin B nomor 20 "... dst bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (2) huruf d dan huruf e UU Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 59 ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2015 terhadap lebih dari seorang pemilih yang terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS maka pada semua TPS tersebut di atas harus dilakukan pemungutan suara ulang".

Bahwa berdasarkan laporan dari Pengawas TPS yang melakukan pengawasan pada saat pemungutan suara di seluruh TPS Se Kota Yogyakarta, tidak ada temuan/laporan pelanggaran berupa lebih dari seorang pemilih yang terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

3. Bahwa terkait dengan materi permohonan Pemohon poin C, yang mengatakan “Suara sah dinyatakan sebagai suara tidak sah (terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah)”, Panwas Pemilihan Kota Yogyakarta memberikan keterangan sebagai berikut:

- 1) Bahwa pengawasan proses pemungutan dan penghitungan suara di seluruh TPS di Kota Yogyakarta telah dilakukan oleh Pengawas TPS dan disupervisi oleh Pengawas Pemilu Lapangan (PPL), Panwas Kecamatan, Panwas Kota Yogyakarta dan Bawaslu DIY.

Berdasarkan laporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS tidak ditemukan adanya kekeliruan/kesalahan dalam pelaksanaan proses penghitungan hasil suara tersebut.

- 2) Bahwa proses rekapitulasi hasil penghitungan suara di seluruh Kecamatan di Kota Yogyakarta telah dilakukan pengawasan oleh Pengawas Pemilihan Kecamatan, dan disupervisi oleh Panwas Kota Yogyakarta serta Bawaslu DIY.

Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan oleh Panitia Pengawas Kecamatan Kotagede, pada saat melakukan pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kecamatan **Kotagede** pada tanggal 16 Februari 2017 terdapat kejadian khusus(bukti PK-91)sebagai berikut:

- a) Bahwa pada saat dilaksanakan rekap di Kecamatan Kotagede, untuk Kelurahan Prenggan untuk TPS 1 terdapat perbedaan jumlah surat suara di Formulir C1 KWK yang dimiliki oleh saksi paslon 1 dengan yang dimiliki oleh saksi paslon 2, PPK dan Panwascam Kotagede. Dalam C1 KWK yang dimiliki oleh saksi Paslon 1 tertulis 242, sedangkan dalam C1 KWK yang dimiliki oleh saksi Paslon 2 tertulis 342, dalam C1 KWK yang dimiliki PPK tertulis 342, dan dalam C1 KWK yang dimiliki Panwascam Kotagede tertulis 342.
- b) Bahwa karena adanya perbedaan data yang terdapat dalam C1 KWK di TPS 1 tersebut, saksi Paslon NomorUrut 1 meminta pembukaan kotak suara TPS 1 yang berisi surat suara di Kelurahan Prenggan untuk dihitung kembali.

- c) Bahwa atas permintaan saksi Paslon Nomor Urut 1 tersebut, kemudian disepakati oleh PPK, saksi Paslon Nomor Urut 1 dan saksi Paslon Nomor Urut 2 serta Panwascam untuk dilakukan penghitungan kembali surat suara, dan setelah dihitung semua surat suaranya, jumlah surat suara yang benar adalah 342, sehingga permasalahan dinyatakan hanya kesalahan teknis penulisan. Selanjutnya dilakukan pembetulan terhadap C1 KWK yang dimiliki Paslon Nomor Urut 1.
- d) Bahwa setelah selesai proses pembukaan kotak suara TPS 1 Prenggan. Kemudian saksi Paslon Nomor Urut 1 berdasarkan informasi dari tim sukses ada surat suara coblosan lebih dari satu dinyatakan tidak sah dan selanjutnya meminta kepada PPK agar semua surat suara yang tidak sah untuk dihitung kembali. Atas permintaan tersebut PPK meminta saran dari Panwascam. Selanjutnya Panwascam Kotagede merekomendasikan agar untuk surat suara tidak sah dihitung kembali. PPK menindaklanjuti rekomendasi Panwascam dengan menghitung kembali di semua TPS.
- e) Bahwa pembukaan surat suara tidak sah TPS 2 sampai dengan TPS 5 dibuka semua dan tidak ditemukan surat suara sah.
- f) Bahwa pembukaan surat suara tidak sah TPS 6 sampai dengan TPS 22, saksi Paslon 1 meminta tidak dibuka semua tetapi dibuka *sampling* saja yaitu 5 (lima) lembar surat suara tidak sah. Hal ini disepakati oleh PPK, saksi Paslon 2, dan Panwascam.
- g) Bahwa pada saat pembukaan surat suara tidak sah di TPS 9 ditemukan 1 (satu) surat suara dengan coblosan pada gambar Paslon 2 dan diluar gambar paslon yang mana apabila surat suara tersebut dilipat tembus coblos (simetris).
- h) Bahwa pada saat akan dibuka surat suara tidak sah di TPS 19 saksi Paslon 2 menyatakan keberatan kepada PPK untuk tidak membuka surat suara tidak sah dengan alasan tidak pernah ditemukan selisih angka pada setiap TPS, tidak ada nota keberatan dari masing-masing saksi paslon di tiap TPS, membuka dengan *sampling* 5 surat

suara tidak sah dianggap tidak relevan terhadap kepentingan awal, atas permintaan tersebut PPK meminta pendapat Panwascam dan panwascam merekomendasikan agar penghitungan surat suara tidak sah dikembalikan pada regulasi yang ada, dan PPK menindaklanjuti rekomendasi Panwascam. Terkait hal tersebut saksi Paslon NomorUrut 1 menyatakan *walk out* dan menuliskan di Formulir DA2 KWK.

- i) Bahwa selanjutnya dilaksanakan proses rekapitulasihasil penghitungan suara untuk TPS 19 sampai dengan TPS 22 sampai selesai tanpa dihadiri saksi Paslon 1.
- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan oleh Panitia Pengawas Kecamatan Umbulharjo, rekapitulasi dilakukan dengan cara dibagimenjadi 3 (tiga) kelompok. Untuk melakukan pengawasan proses rekapitulasi tersebut Panwascam dibantu oleh PPL Kelurahan Muja-Muju.

Pada saat melakukan pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kecamatan **Umbulharjo** pada tanggal 16 Februari 2017 terdapat kejadian khusus (bukti PK-92) sebagai berikut:

1. Kelurahan Muja Muju

- a) Bahwa pada saat proses rekapitulasi di Kelurahan Muja Muju terjadi permasalahan dikarenakan saksi Paslon Nomor 1 meminta agar kotak surat suara tidak sah dibuka. Atas permintaan tersebut saksi Paslon Nomor 2 menyatakan tidak setuju.
- b) Bahwa atas permasalahan tersebut PPK meminta pendapat dari Pengawas, selanjutnya PPL memberikan rekomendasi kepada PPK agar dilakukan pembukaan kotak surat suara tidak sah.
- c) Bahwa pada awalnya saksi Paslon Nomor1 meminta untuk membuka seluruh kotak surat suara tidak sah, namun tidak disepakati oleh PPK, saksi Paslon Nomor 2 dan Panwascam.
- d) Bahwa selanjutnya dilakukan diskusi untuk menyelesaikan perbedaan pendapat tersebut dan diperoleh kesepakatan antara PPK, saksi Paslon Nomor 1 dan saksi Paslon Nomor 2 serta Panwascam untuk

membuka kotak surat suara tidak sah dengan metode *sampling* yaitu diambil 2 surat suara tidak sah per TPS.

- e) Bahwa selanjutnya proses pembukaan kotak surat suara tidak sah dengan metode *sampling* tersebut berjalan lancar sampai dengan kotak surat suara tidak sah di TPS 11.
- f) Bahwa setelah dilakukan proses pembukaan kotak surat suara tidak sah di TPS 11 tiba-tiba Sdr. Suwendro (Ketua PPK Umbulharjo) menghentikan proses pembukaan kotak surat suara tidak sah tersebut dengan alasan telah berkonsultasi dengan KPU Kota Yogyakarta.
- g) Bahwa keputusan Sdr. Suwendro untuk menghentikan proses membuka kotak surat suara tidak sah tersebut tanpa meminta pendapat dari saksi Paslon Nomor 1 dan saksi paslon nomor 2 serta Panwascam.
- h) Bahwa atas keputusan Sdr. Suwendro selaku Ketua PPK Umbulharjo tersebut saksi Paslon Nomor 1 menyatakan keberatan dan menuliskannya di Form DA2 KWK.
- i) Bahwa selanjutnya atas kejadian tersebut saksi Paslon Nomor 1 melakukan *walk out* dan tidak mengikuti proses rekapitulasi hasil penghitungan surat suara di Kecamatan Umbulharjo sampai selesai.

2. Kelurahan Tahunan

- a) Bahwa pada saat proses rekapitulasi di Kelurahan Tahunan terjadi permasalahan dikarenakan saksi Paslon Nomor 1 meminta agar kotak surat suara tidak sah dibuka. Walaupun hanya dengan metode *sampling*.
- b) Bahwa atas permintaan saksi Paslon Nomor 1 tersebut PPK meminta pendapat dari Pengawas dan saksi Paslon Nomor 2. Setelah dilakukan diskusi akhirnya disepakati oleh PPK, saksi Paslon Nomor 2 dan Panwascam untuk membuka kotak surat suara tidak sah dengan metode *sampling* dengan cara membuka 2 surat suara tidak sah setiap TPS.
- c) Bahwa selanjutnya dilakukan pembukaan surat suara tidak sah pada semua TPS (TPS 1 sampai dengan TPS 19) dengan metode *sampling*. Proses pembukaan kotak surat suara tidak sah tersebut berjalan

dengan lancar sampai seluruh kotak surat suara di TPS 1 sampai dengan 19 selesai dihitung dan tidak ada keberatan apapun dari kedua saksi Paslon

d) Bahwa akhirnya proses rekapitulasi surat suara di Kelurahan Tahunan selesai tanpa ada permasalahan apapun dan masing-masing saksi Pasangan Calon 1 dan saksi Pasangan Calon 2 menandatangani hasil rekapitulasi Kelurahan Tahunan.

- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan oleh Panitia Pengawas Kecamatan **Gondokusuman**, pada saat melakukan pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kecamatan **Gondokusuman** pada tanggal 16 Februari 2017 terdapat kejadian khusus (bukti PK-93) sebagai berikut:

- a) Bahwa pada saat proses rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan Gondokusuman di TPS 1 sampai 4 Kelurahan Kotabaru tidak ada masalah, setelah C1 KWK TPS 4 kelurahan Kotabaru selesai dibacakan oleh PPS Kelurahan Kotabaru, saksi Paslon Nomor Urut 1 mengajukan permintaan kepada PPK untuk membuka surat suara tidak sah, dengan alasan saksi Paslon Nomor Urut 1 mendapatkan informasi dari tim suksesnya bahwa ada surat suara yang seharusnya sah untuk paslon 1 tetapi dimasukkan kedalam surat suara tidak sah.
- b) Bahwa terhadap permintaan saksi Paslon Nomor Urut 1 tersebut saksi Paslon Nomor 2 menyatakan keberatan dengan alasan dalam C1 KWK tidak terdapat selisih suara antara yang dimiliki saksi Paslon Nomor Urut 1, saksi Paslon Nomor Urut 2, PPK maupun Panwas.
- c) Bahwa terhadap permintaan saksi Paslon Nomor Urut 1 kemudian PPK Gondokusuman menanyakan kepada Panwascam Gondokusuman. Atas permintaan tersebut Panwascam merekomendasikan kepada PPK Gondokusuman untuk membuka surat suara tidak sah demi menjamin asas transparansi.
- d) Bahwa terhadap rekomendasi Panwascam tersebut PPK Gondokusuman meminta pendapat dari saksi Paslon Nomor Urut 1 dan saksi Paslon Nomor Urut 2. Saksi Paslon Nomor Urut 2, menyatakan

keberatan atas rekomendasi Panwascam sehingga terjadi *deadlock* selama 2 jam.

e) Bahwa untuk mengatasi masalah tersebut, selanjutnya dilakukan upaya diskusi bersama antara Panwascam (1 orang), PPK (4 orang), PPS (2 orang), dan 2 orang saksi dari kedua Paslon. Hasil diskusi tersebut adalah kesepakatan bersama untuk tidak membuka surat suara tidak sah dengan catatan saksi Paslon Nomor Urut1 menuliskan keberatannya di Form DA2 KWK.

f) Bahwa atas kesepakatan tersebut maka pembukaan kotak surat suara tidak sah tidak jadi dilakukan, dan proses rekapitulasi penghitungan surat suara dilanjutkan ke TPS selanjutnya.

- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan oleh Panitia Pengawas Kecamatan **Ngampilan**, pada saat melakukan pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kecamatan **Ngampilan** pada tanggal 16 Februari 2017 terdapat kejadian khusus (bukti PK-94) sebagai berikut:

a) Bahwa proses rekapitulasi penghitungan surat suara di Kecamatan Ngampilan dimulai pada pukul 09.30WIB, diawali dengan pembukaan kotak suara yang dilakukan oleh Ketua PPS Kelurahan Ngampilan. Setelah C1-KWK Plano dan sampul yang berisi Berita Acara Hasil Penghitungan Suara dikeluarkan, Ketua PPS membuka sampul tersebut dan membacakan isi Berita Acara. Sampai seluruh isi Berita Acara selesai dibacakan, tidak ada masalah yang muncul, karena isinya tidak berbeda dengan salinan Berita Acara yang diterima oleh saksi dan PPL

b) Bahwa setelah Ketua PPS selesai membacakan isi Berita Acara, selanjutnya dilakukan proses penghitungan surat suara di TPS 01 Ngampilan, tiba-tiba saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 mengajukan permintaan agar sampul yang berisi surat suara tidak sah dibuka dan dicek kebenarannya. Saksi Paslon Nomor Urut 1 menjelaskan bahwa permintaan tersebut diajukan hanya sebagai *sample* TPS dan dengan alasan karena pada pelaksanaan Pilpres tahun 2014 yang lalu ada kesalahan dalam penentuan sah atau tidaknya surat suara.

c) Bahwa atas permintaan saksi Paslon Nomor Urut 1 tersebut dan agar proses rekapitulasi penghitungan surat suara tidak berlarut-larut maka

PPK menyetujuinya. Selanjutnya sampul surat suara tidak sah dibuka dan surat suara yang dinyatakan tidak sah dicermati. Hasil pencermatan, tidak ada yang keliru dalam penentuan surat suara tidak sah, semua sudah sesuai dengan petunjuk yang ada.

- d) Bahwa selanjutnya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 kembali mengajukan permintaan sebagai *sample* agar sampul yang berisi surat suara yang tidak digunakan juga dibuka dan dicek kebenarannya. Permintaan tersebut juga disetujui, dan setelah sampul dibuka ternyata ada surat suara yang tidak digunakan yang belum diberi tanda silang (X). Atas adanya temuan tersebut, PPS menindaklanjuti dengan memberikan tanda silang pada surat suara yang dimaksud dengan disaksikan oleh saksi pasangan calon dan Panwascam serta PPL. Sampai tahap ini persoalan dinyatakan telah selesai.
- e) Bahwa kemudian saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 kembali mengajukan permintaan yang sama yaitu meminta untuk membuka seluruh kotak surat suara tidak sah untuk seluruh TPS di Kecamatan Ngampilan.
- f) Bahwa atas permintaan tersebut, PPK Ngampilan tidak menyetujui karena tidak ada alasan khusus yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengharuskan dibukanya sampul surat suara dari seluruh TPS di Kecamatan Ngampilan.
- g) Bahwa dengan tidak dipenuhinya permintaannya untuk membuka seluruh kotak surat suara tidak sah, saksi Pasangan Calon Nomor 1 menyatakan keberatan dan tidak bersedia untuk menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan.
- h) Bahwa meskipun menyatakan keberatan dan tidak bersedia untuk menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tetap mengikuti acara Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sampai selesai.
- i) Bahwas setelah selesai pembacaan rekapitulasi di Kelurahan Ngampilan Kecamatan Ngampilan, dilanjutkan rekapitulasi di Kelurahan Notoprajan Kecamatan Ngampilan. Dari 17 TPS dibuka 1 TPS di TPS 7 dengan

jumlah surat suara tidak sah yang dibuka 29. Hasilnya tidak ditemukan surat suara sah.

- Bahwa proses rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kota Yogyakarta telah dilakukan pengawasan oleh Panwas Kota Yogyakarta dan disupervisi oleh Bawaslu DIY dan Bawaslu RI.
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kota Yogyakarta pada saat melakukan pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Kota Yogyakarta, terdapat kejadian khusus (bukti PK-95) sebagai berikut:

1. Kecamatan Umbulharjo

- a) Bahwa pada tanggal 24 Februari 2017 saat dilakukan rekapitulasi surat suara di KPU Kota Yogyakarta, saksi Paslon Nomor Urut 1 meminta dilakukan pembukaan kotak surat suara yang tidak sah untuk seluruh TPS di Kelurahan Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo.
- b) Bahwa atas keinginan saksi Paslon Nomor Urut 1 tersebut, KPU Kota Yogyakarta meminta rekomendasi dari Panwas Kota Yogyakarta. Selanjutnya Panwas Kota Yogyakarta memberikan rekomendasi kepada Ketua KPU Kota Yogyakarta untuk membuka kotak surat suara tidak sah, oleh karena kotak suara yang berisi surat suara tidak sah TPS 1-11 telah dibuka pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan, maka tinggal dilakukan pembukaan kotak suara berisi surat suara tidak sah untuk TPS 12-22 (11 TPS) dengan menggunakan metode *sampling* sesuai kesepakatan antara saksi-saksi dan PPK di Kecamatan Umbulharjo.
- c) Bahwa dari pembukaan kotak surat suara tidak sah tersebut ditemukan 1 surat suara yang seharusnya sah untuk Paslon Nomor Urut 1.
- d) Bahwa selanjutnya Panwas Kota Yogyakarta merekomendasikan agar surat suara tersebut dimasukkan sebagai surat suara sah untuk paslon nomor 1. Dengan demikian perolehan suara untuk Paslon Nomor Urut 1 untuk Kecamatan Umbulharjo bertambah 1 (satu) menjadi 14.883.

2. Kecamatan Gondokusuman

- a) Bahwa pada tanggal 23 Februari 2017 saat dilakukan rekapitulasi surat suara di KPU Kota Yogyakarta, saksi Paslon Nomor Urut 1 meminta dibacakan form keberatan DA2KWK di Kecamatan Gondokusuman.

- b) Bahwa berdasarkan keberatan saksi Paslon Nomor Urut 1 di tingkat kecamatan yang meminta dibuka surat suara tidak sah tersebut, maka Sdr. Fokii selaku saksi Paslon Nomor 1 meminta agar keberatan yang tertulis di form DA2KWK tersebut ditindaklanjuti dengan membuka kotak surat suara tidak sah di TPS 04 Kelurahan Kotabaru.
- c) Bahwa atas permintaan saksi Paslon Nomor Urut 1 tersebut, KPU Kota Yogyakarta meminta rekomendasi dari Panwas Kota Yogyakarta.
- d) Bahwa setelah mendengar penjelasan dari Panitia Pengawas Kecamatan Gondokusuman yang belum menganulir rekomendasinya agar kotak surat suara tidak sah dibuka maka Panwas Kota Yogyakarta memberikan rekomendasi kepada Ketua KPU Kota Yogyakarta agar dilakukan pembukaan kotak dan penghitungan surat suara tidak sah di TPS 4 Kotabaru.
- e) Bahwa setelah dilakukan penghitungan tersebut ditemukan ada 2 surat suara tidak sah yang seharusnya merupakan surat suara sah untuk Paslon Nomor 1.
- f) Bahwa selanjutnya Panwas Kota Yogyakarta merekomendasikan agar surat suara tersebut dimasukkan sebagai surat suara sah, dan ditambahkan kedalam perolehan suara untuk Paslon Nomor Urut 1. Dengan demikian perolehan suara untuk Paslon Nomor Urut 1 untuk Kecamatan Gondokusuman bertambah 2 (dua) suara sehingga menjadi 11.263 suara.
- Selama Pengawasan Rekapitulasi baik ditingkat Kecamatan hingga Kota yang dihadiri oleh Panwascam dan Panwas Kota total surat suara tidak sah yang dihitung dan diperiksa kembali kebenarannya adalah:

No	Kelurahan	Jumlah TPS	TPS yang surat suara tidak sah diperiksa	Total Surat suara tidak sah	Total surat suara tidak sah yang dihitung	Keterangan
1	Prenggan	22	18 TPS	446	166	TPS 1-5 Dihitung semua, 6-18 sampling 5,- Rekap Kecamatan (ditemukan 1 surat suara sah di

						TPS 9 untuk Paslon No Urut 2)
2	Tahunan	19	19 TPS	355	38	Sampling 2 surat suara semua TPS –rekap Kecamatan (tidak ditemukan surat suara sah)
3	Mujamuju	22	22 TPS	408	40	TPS 1- 4 sampling 1, 5-11 sampling 2 (rekap Kecamatan), 12-22 sampling 2 (rekap kota) (ditemukan satu surat suara sah TPS 14 untuk Paslon No Urut 1)
4	Ngampilan	17	1 TPS	441	26	Hanya TPS 1 (rekap Kecamatan) (tidak ditemukan surat suara yang sah)
5	Notoprajan	15	1 TPS	233	29	Hanya TPS 7 (rekap Kecamatan) tidak ditemukan surat suara yang sah
6	Kotabaru	5	1 TPS	55	18	Hanya TPS 4 (Rekap Kota) (ditemukan dua surat suara sah untuk Paslon No Urut 1)

Total Surat suara tidak sah yang dihitung dan dipriksa kembali	Total suara sah yang ditemukan	Keterangan
317	4 (Paslon No Urut 1 tiga suara, Paslon No Urut 2 satu suara)	1,26 %

4. Bahwa terkait dengan materi permohonan Pemohon poin D, yang mengatakan “Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan mobilisasi

ASN/PNS untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2”, Panwas Pemilihan Kota Yogyakarta memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa Panwas Kota Yogyakarta telah melakukan upaya pencegahan terjadinya pelanggaran netralitas ASN dan agar tidak ada mobilisasi ASN/PNS di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta. Selain itu, Panwas Kota Yogyakarta telah melakukan penanganan pelanggaran netralitas ASN. Bentuk pencegahan dan penanganan pelanggaran yang dilakukan Panitia Pengawas Kota Yogyakarta yaitu:

- 1) Bahwa untuk mencegah terjadinya pelanggaran netralitas ASN dan mobilisasi ASN, Panwas Kota Yogyakarta telah mengirimkan Surat Himbauan kepada Walikota Yogyakarta dengan Nomor surat 027/Panwas-YKA/WAS/08/2016 tertanggal 2 Agustus 2016 agar Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta dan segenap jajaran ASN di Pemerintahan Kota Yogyakarta mematuhi ketentuan UU ASN dan PP tentang Disiplin PNS sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. (bukti PK-1)
- 2) Bahwa untuk mencegah terjadinya pelanggaran netralitas ASN dan mobilisasi ASN, Panwas Kota Yogyakarta telah mengirimkan Surat Himbauan kepada Penjabat Walikota terkait Netralitas ASN Nomor P.124/Panwas-YKA/WAS/12/2016 tertanggal 28 Desember 2017. (bukti PK-5)
- 3) Bahwa terkait laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN atas nama Sdr. Yunianto Dwisutono, Panwas Kota Yogyakarta sudah menindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi dan kajian atas laporan tersebut dengan Nomor temuan 016/TM/PANWASKOT-YKA/02/2017. Panwas Kota Yogyakarta menyimpulkan:
Bahwa tindakan Sdr. Yunianto Dwisutonobukan merupakan pelanggaran pemilihan, tetapi diduga merupakan pelanggaran terhadap regulasi lain yaitu Pasal 3 huruf b dan huruf g *juncto* Pasal 5 ayat (2) huruf h dan huruf k *juncto* Pasal 9 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN *juncto* Pasal 3 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Terhadap dugaan pelanggaran regulasi tersebut diatas, maka Panwas Pemilihan Kota Yogyakarta

meneruskan kepada instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 4) Bahwa terkait laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN tentang tindakan *euphoria* kemenangan yang dilakukan oleh PNS dan Tenaga Bantuan di Bagian Protokoler dan Humas Pemerintah Kota Yogyakarta pada 25 Februari 2017, Panwas Kota Yogyakarta sudah menindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi dan kajian atas laporan tersebut dengan Nomor Laporan 010/LP//PANWASKOT-YKA/02/2017. Panwas Kota Yogyakarta menyimpulkan:

- 1) Bahwa tindakan Sdr. Edy Sugiharto, Sdr. Eko Budi Baskoro, Sdr. Dwianto Supaham dan Sdr. Sigit Aji Purwantoro selaku ASN di Pemerintah Kota Yogyakarta bukan merupakan pelanggaran pemilihan, tetapi diduga merupakan pelanggaran terhadap regulasi lain yaitu kode etik ASN dan disiplin PNS yang tercantum dalam Pasal 3 huruf b dan huruf g *juncto* Pasal 5 ayat (2) huruf h dan huruf k *juncto* Pasal 9 ayat (2) *juncto* Pasal 23 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara *juncto* Pasal 3 angka 17 *juncto* Pasal 4 ayat (15) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- 2) Bahwa terhadap Sdr. Triyanto Budi Yuwono yang berstatus Tenaga Bantuan dan Sdr. Hanang Widiandhika yang berstatus Tenaga Teknis di Pemerintah Kota Yogyakarta bukan merupakan pelanggaran pemilihan, tetapi diduga merupakan pelanggaran terhadap regulasi lain. Panwas Pemilihan Kota Yogyakarta meneruskan kepada Pj Walikota untuk ditindaklanjuti sesuai Pasal 12 ayat (3) huruf b dan huruf e *juncto* Pasal 13 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengaturan Tenaga Bantuan di Lingkungan Pemerintahan Kota Yogyakarta dan peraturan lain yang berlaku.

D. Uraian Singkat Jumlah dan Jenis Pelanggaran

Dugaan pelanggaran Pemilihan yang telah ditangani oleh Panwas Kota Yogyakarta sebanyak:

Jumlah Dugaan Pelanggaran Yang Ditangani							
Temuan	Laporan	Administrasi	Pidana	Kode Etik	Regulasi lain	Sengketa	Dihentikan
31	11	23	6	3	4	0	6

1. Pelanggaran Administrasi Pemilu

- 1) Pemasangan APK yang tidak sesuai dengan ketentuan dengan Nomor register 001/TM/PANWASKOT-YKA/11/2016
- 2) Pemasangan APK yang tidak sesuai dengan ketentuan dengan Nomor register 002/TM/PANWASKOT-YKA/11/2016
- 3) Pemasangan APK yang tidak sesuai dengan ketentuan dengan Nomor register 004/TM/PANWASKOT-YKA/12/2016
- 4) Pemasangan APK yang tidak sesuai dengan ketentuan dengan Nomor register 005/TM/PANWASKOT-YKA/12/2016
- 5) Pemasangan APK yang tidak sesuai dengan ketentuan dengan Nomor register 008/TM/PANWASKOT-YKA/12/2016
- 6) Pemasangan APK yang tidak sesuai dengan ketentuan dengan Nomor register 009/TM/PANWASKOT-YKA/01/2017
- 7) Bahan kampanye yang tidak sesuai dengan ketentuan dengan Nomor register 012/TM/PANWASKOT-YKA/01/2017
- 8) Bahan kampanye yang tidak sesuai dengan ketentuan dengan Nomor register 010/TM/PANWASKOT-YKA/01/2017
- 9) Pemasangan APK yang tidak sesuai dengan ketentuan dengan Nomor register 014/TM/PANWASKOT-YKA/02/2017
- 10) Permasalahan Data Pemilih Tetap yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan dengan Nomor register 015/TM/PANWASKOT-YKA/02/2017
- 11) Permasalahan Data Pemilih Sementara Kecamatan Tegalsrejo yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan dengan Nomor register 001/TM/PANWASCAM-TR/12/2016
- 12) Permasalahan Data Pemilih Sementara Kecamatan Gondokusuman yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan dengan Nomor register 001/TM/PANWASCAM-GK/11/2016

- 13) Permasalahan Data Pemilih Sementara Kecamatan Danurejan yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan dengan Nomor register 001/TM/PANWASCAM-DN/11/2016
- 14) Permasalahan Data Pemilih Sementara Kecamatan Gedongtengen yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan dengan Nomor register 001/TM/PANWASCAM-GT/11/2016
- 15) Permasalahan Data Pemilih Sementara Kecamatan Ngampilan yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan dengan Nomor register 001/TM/PANWASCAM-NG/11/2016
- 16) Permasalahan Data Pemilih Sementara Kecamatan Wirobrajan yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan dengan Nomor register 001/TM/PANWASCAM-WB/11/2016
- 17) Permasalahan Data Pemilih Sementara Kecamatan Mantrijeron yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan dengan Nomor register 001/TM/PANWASCAM-MJ/11/2016
- 18) Permasalahan Data Pemilih Sementara Kecamatan Kraton yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan dengan Nomor register 001/TM/PANWASCAM-KT/11/2016
- 19) Permasalahan Data Pemilih Sementara Kecamatan Gondomanan yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan dengan Nomor register 001/TM/PANWASCAM-GM/11/2016
- 20) Permasalahan Data Pemilih Sementara Kecamatan Pakualaman yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan dengan Nomor register 001/TM/PANWASCAM-PA/11/2016
- 21) Permasalahan Data Pemilih Sementara Kecamatan Mergangsan yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan dengan Nomor register 001/TM/PANWASCAM-MG/11/2016
- 22) Permasalahan Data Pemilih Sementara Kecamatan Umbulharjo yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan dengan Nomor register 001/TM/PANWASCAM-UH/11/2016
- 23) Permasalahan Data Pemilih Sementara Kecamatan Kotagede yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan dengan Nomor register 001/TM/PANWASCAM-KG/11/2016

2. Pelanggaran Pidana Pemilu

- 1) Dugaan hilangnya spanduk Paslon di wilayah Sorosutan dan Kelurahan Warungboto dengan nomor register 002/LP/PANWASKOT-YKA/11/2016 disimpulkan bahwa laporan tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat materiil sebuah laporan
- 2) Dugaan hilang dan rusaknya Alat Peraga Kampanye (APK) yang difasilitasi KPU Kota Yogyakarta dengan Nomor register 003/LP/PANWASKOT-YKA/12/2016 dilakukan pembahasan di Sentra Gakkumdu yang menyimpulkan tidak dapat ditindaklanjuti sebagai dugaan pidana pemilihan karena tidak memenuhi syarat materiil sebuah laporan dan tidak terpenuhinya 2 alat bukti.
- 3) Dugaan Kampanye di Tempat Ibadah yang dilakukan oleh Sdr. Syukri Fadholi dengan Nnomor register 004/LP/PANWASKOT-YKA/01/2017 dilakukan pembahasan di Sentra Gakkumdu yang menyimpulkan tidak dapat ditindaklanjuti sebagai dugaan pidana pemilihan karena tidak memenuhi syarat materiil sebuah laporan
- 4) Dugaan keterlibatan ASN yang dilakukan oleh Sdr. Yuniarto Dwisutono dengan Nomor register 006/LP/PANWASKOT-YKA/02/2017 dilakukan pembahasan di Sentra Gakkumdu disimpulkan laporan tidak dapat ditindaklanjuti sebagai dugaan pelanggaran pidana pemilihan karena tidak memenuhi syarat formal sebuah laporan
- 5) Dugaan keterlibatan ASN yang dilakukan oleh Sdr. Yuniarto Dwisutono dengan Nomor register 016/TM/PANWASKOT-YKA/02/2017 dilakukan pembahasan di Sentra Gakkumdu disimpulkan dugaan pelanggaran pidana pemilihan tidak memenuhi unsur, sehingga tidak dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan
- 6) Dugaan keterlibatan ASN yang dilakukan oleh Sdr. Edy Sugiharto, Sdr. Eko Budi Baskoro, Sdr. Dwianto Supaham dan Sdr. Sigit Aji Purwantoro dengan Nomor register 010/LP/PANWASKOT-YKA/02/2017 dilakukan pembahasan di Sentra Gakkumdu disimpulkan dugaan pelanggaran pidana pemilihan tidak memenuhi unsur, sehingga tidak dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan.

3. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu

- 1) Tindakan sdr. Ari Nupiksojati selaku Ketua PPK Danurejan yang tidak menindaklanjuti saran/masukan/rekomendasi dari Panwascam Danurejan untuk menerapkan asas keterbukaan dan akuntabilitas dalam menyelesaikan permasalahan proses rekapitulasi penghitungan suara merupakan tindakan yang diduga tidak menerapkan kode etik penyelenggara pemilu dengan Nomor register 007/LP/PANWASKOT-YKA/02/2017
- 2) Tindakan Sdr. Suwendro selaku Ketua PPK Umbulharjo yang tidak menindaklanjuti rekomendasi dari Panwascam Umbulharjo untuk menerapkan asas keterbukaan dan akuntabilitas dalam proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan diduga tidak sesuai kode etik penyelenggara Pemilu dengan Nomor register 017/TM/PANWASKOT-YKA/03/2017
- 3) Tindakan Sdr. Setia Edi Ariwijaya, SE selaku Ketua PPK Gondokusuman yang tidak menindaklanjuti rekomendasi dari Panwascam Gondokusuman untuk menerapkan asas keterbukaan dan akuntabilitas dalam proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan diduga tidak sesuai kode etik penyelenggara pemilu dengan Nomor register 018/TM/PANWASKOT-YKA/03/2017

4. Pelanggaran Regulasi Lain

- 1) Sdr. Kopol Totok Suwanto, SH diduga melanggar ketentuan dan aturan tentang disiplin anggota POLRI yang harus bersikap netral dan tidak boleh melibatkan diri pada kegiatan politik praktis dengan Nomor register 002/TM/PANWASKOT-YA/11/2016
- 2) Sdr. Yudianto Dwisutono diduga melanggar ketentuan regulasi tentang Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan Nomor register 016/TM/PANWASKOT-YKA/02/2017.
- 3) Sdr. Edy Sugiharto, Sdr. Eko Budi Baskoro, Sdr. Dwianto Supaham dan Sdr. Sigit Aji Purwantoro diduga melanggar ketentuan regulasi tentang Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah

tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan Nomor register 010/LP/PANWASKOT-YKA/02/2017.

- 4) Sdr. Triyanto Budi Yuwono yang berstatus Tenaga Bantuan dan Sdr. Hanang Widiandhika yang berstatus Tenaga Teknis di Pemerintah Kota Yogyakarta diduga tidak sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (3) huruf b dan huruf e *juncto* Pasal 13 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengaturan Tenaga Bantuan di Lingkungan Pemerintahan Kota Yogyakarta dan peraturan lain yang berlakudengan Nomor register 010/LP/PANWASKOT-YKA/02/2017.

[2.8] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Panitia Pengawas Pemilihan Kota Yogyakarta telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK- 95, sebagai berikut:

- 1 Bukti PK-1 : Saran/Himbauan Panwas Kota Yogyakarta Nomor 027/PANWAS-YKA/WAS/08/2016 kepada Walikota Yogyakarta terkait Netralitas ASN tanggal 2 Agustus 2016
- 2 Bukti PK-2 : Himbauan Panwas Kota Yogyakarta Nomor S.055/PANWAS-YKA/WAS/09/2016 kepada Partai Politik terkait Pencermatan Daftar Pemilih tanggal 9 September 2016
- 3 Bukti PK-3 : Himbauan Panwas Kota Yogyakarta Nomor P.116/PANWAS-YKA/WAS/11/2016 kepada KPU Kota Yogyakarta tentang Penetapan DPT tingkat Kota tanggal 30 November 2016
- 4 Bukti PK-4 : Undangan Nomor 130/4200 agenda Rapat Koordinasi Desk Pilkada Balaikota Yogyakarta tanggal 15 Desember 2016
- 5 Bukti PK-5 : Himbauan Panwas Kota Yogyakarta Nomor P.124/PANWAS-YKA/WAS/12/2016 kepada Penjabat Walikota Yogyakarta tentang Netralitas ASN tanggal 28 Desember 2016
- 6 Bukti PK-6 : Surat Himbauan Panwas Kota Yogyakarta Nomor S.032/PANWAS-YKA/WAS/02/2017 kepada Ketua KPU Kota Yogyakarta tentang Netralitas dan Profesionalitas KPPS tanggal 12 Februari 2017
- 7 Bukti PK-7 : Surat Nomor 893/2149 tanggal 2 Desember 2016, perihal Permohonan Narasumber

- 8 Bukti PK-8 : Formulir Model A dengan Surat Perintah Tugas atas nama Agus Muhamad Yasin, S.Sos, Nomor 203/SPT/PANWAS-YKA/WAS/10/2017 tentang Pengawasan Langsung Rapat Pleno DPS tingkat Kota Yogyakarta tanggal 31 Oktober 2016
- 9 Bukti PK-9 : Formulir Model A dengan Surat Perintah Tugas atas nama Karsono Nomor 047/SPT/PANWASCAM-KOTAGEDE/11/2016 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih tanggal 15 November 2016
- 10 Bukti PK-10 : Formulir Model A dengan Surat Perintah Tugas atas nama Affan Safani Adham, Nomor 17/SPT/PANWASCAM-NG/11/2016 tentang Pengawasan Pengawasan Langsung Pencermatan Daftar Pemilih Sementara Pilwali Kota Yogyakarta tahun 2017 di Kecamatan Ngampilan tanggal 15 November 2016
- 11 Bukti PK-11 : Formulir Model A dengan Surat Perintah Tugas atas nama Septianto Wibowo, Nomor 026/SPT/Panwas-PA/11/2016 tentang Pencermatan DPS Kecamatan Pakualaman tanggal 17 November 2016
- 12 Bukti PK-12 : Formulir Model A dengan Surat Perintah Tugas atas nama TH. Gesang Sri Ambarwati, SE, Nomor 001/SPT/PANWASCAM-GM/11/2016 tentang Pengawasan Langsung DPS Bermasalah tanggal 18 November 2016
- 13 Bukti PK-13 : Formulir Model A dengan Surat Perintah Tugas atas nama Pribadi Prabowo, Nomor 29/SPT/PANWASCAM-DN/11/2016 tentang Pengawasan Langsung tentang Model A1.KWK Kecamatan Danurejan tanggal 19 November 2016
- 14 Bukti PK-14 : Formulir Model A dengan Surat Perintah Tugas atas nama Eko Riyanto, Nomor 27/SPT/Panwascam-GT/11/2016 tentang Pengawasan Langsung terkait Data dan Daftar pemilih Kecamatan Gedongtengen tanggal 23 November 2016
- 15 Bukti PK-15 : Formulir Model A dengan Surat Perintah Tugas atas nama Syamsul Hidayat, Nomor 030a/SPT/PANWAS-KT/11/2016 tentang Pengawasan Langsung Pencermatan Daftar Pemilih Sementara Pilwali 2017 di Kecamatan Kraton tanggal 23 November 2016
- 16 Bukti PK-16 : Formulir Model A dengan Surat Perintah Tugas atas nama

Nugroho, Nomor 04/SPT/PANWAS-MG/11/2016 tentang Pengawasan Langsung Pencermatan Daftar Pemilih Sementara Pilwali Kota Yogyakarta tahun 2017 di Kecamatan Mergangsan tanggal 24 November 2016

- 17 Bukti PK-17 : Formulir Model A dengan Surat Perintah Tugas atas nama Alfiah Munaryati, SH, Nomor 25/SPT/PANWASCAM-GK/11/2016 tentang Pengawasan Langsung Pencermatan Data Pemilih Sementara tanggal 24 November 2016
- 18 Bukti PK-18 : Formulir Model A dengan Surat Perintah Tugas atas nama Bambang Srigati, Nomor 04/SPT/PANWAS-MJ/11/2016 tentang Pengawasan Langsung Pencermatan Data Pemilih Sementara Pilwali Kota Yogyakarta Tahun 2017 di Kecamatan Mantrijeron tanggal 24 November 2016
- 19 Bukti PK-19 : Formulir Model A dengan Surat Perintah Tugas atas nama Citra Satya Utami, Nomor 01/SPT/PANWASCAMWB/WAS/11/2016 tentang Pengawasan Langsung DPS se Kecamatan Wirobrajan tanggal 24 November 2016
- 20 Bukti PK-20 : Formulir Model A dengan Surat Perintah Tugas atas nama Nurhidayati, Nomor 60/SPT/PANWASCAM-UH/11/2016 tentang Pengawasan Langsung Pencermatan DPT, PPK UH tanggal 29 November 2016
- 21 Bukti PK-21 : Formulir Model A dengan Surat Perintah Tugas atas nama Kasmad, Nomor 025/SPT/PANWASCAM-TR/12/2016 tentang Pengawasan Langsung Pencermatan Data dan Daftar Pemilih di Kecamatan TPS Tegalrejo tanggal 2 Desember 2016
- 22 Bukti PK-22 : Formulir Model A dengan Surat Perintah Tugas atas nama Iwan Ferdian Susanto, SH Nomor 266/SPT/PANWAS-YKA/12/2016 tentang Pengawasan Langsung Penghapusan Data Pemilih Non Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tidak mendapat Surat Keterangan dari Dindikcapil Pemerintah Kota Yogyakarta dari DPS tanggal 2 Desember 2016
- 23 Bukti PK-23 : Formulir Model A dengan Surat Perintah Tugas atas nama Iwan Ferdian Susanto, SH, Nomor 267/SPT/PANWAS-YKA/12/2016 tentang Pengawasan Langsung Sanding Data, Kroscek, Masukan dan Tanggapan PPL serta Panwascam di KPU Kota Yogyakarta tanggal 3 Desember 2016

- 24 Bukti PK-24 : Formulir Model A dengan Surat Perintah Tugas atas nama Iwan Ferdiyan Susanto, SH Nomor 268/SPT/PANWAS-YKA/12/2016 tentang Pengawasan Langsung Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tanggal 5 Desember 2016
- 25 Bukti PK-25 : Formulir Model A dengan Surat Perintah Tugas atas nama Iwan Ferdian Susanto, SH Nomor 051/SPT/PANWAS-YKA/WAS/02/2017 tentang Pencermatan Daftar Pemilih Tetap Pasca ditetapkan oleh KPU Kota Yogyakarta tanggal 3 Februari 2017
- 26 Bukti PK-26 : Formulir Model A dengan Surat Perintah Tugas atas nama Iwan Ferdian Susanto, SH Nomor 63/SPT/PANWAS-YKA/WAS /02/2017 tentang Pengawasan Pemilih meninggal yang terdaftar di DPT dan Penduduk yang datang ke Kota Yogyakarta tanggal 10 Februari 2017
- 27 Bukti PK-27 : Formulir Model A dengan Surat Perintah Tugas atas nama Sri Kuncoro, S.Sos Nomor 113/SPT/PANWASCAM-KOTAGEDE/02/2017 tentang Pengawasan langsung Rekapitulasi tingkat PPK tertanggal 16 Februari 2017
- 28 Bukti PK-28 : Formulir Model A dengan Surat Perintah Tugas atas nama Anis Susila Abadi Nomor 109/SPT/PANWASCAM-UH/02/2017 tentang Pengawasan Langsung Rekapitulasi Suara Tingkat PPK di Kecamatan Umbulharjo tanggal 16 Februari 2017
- 29 Bukti PK-29 : Formulir Model A dengan Surat Perintah Tugas atas nama Syamsul Hidayat Nomor 034/SPT/PANWAS-KT/WAS/02/2017 tentang Pengawasan Langsung Rekapitulasi Suara Tingkat PPK di Kecamatan Kraton tanggal 16 Februari 2017
- 30 Bukti PK-30 : Formulir Model A dengan Surat Perintah Tugas atas nama Anjar Wijanarto Nomor 10/SPT/Panwascam-PA/II/2017 tentang Pengawasan Langsung Rekapitulasi Suara Tingkat PPK di Kecamatan Pakualaman tanggal 16 Februari 2017
- 31 Bukti PK-31 : Formulir Model A Panwas Kecamatan Gondomanan atas nama TH Gesang Sri Ambarawatitertanggal 16 Februari 2017
- 32 Bukti PK-32 : Formulir Model A dengan Surat Perintah Tugas atas nama Tri

Langgeng Basuki Nomor 184/SPT/PANWASCAM-NG/2/2017 tentang Pengawasan Langsung Rekapitulasi Suara Tingkat PPK di Kecamatan Ngampilan tanggal 16 Februari 2017

- 33 Bukti PK-33 : Formulir Model A Panwas Kecamatan Gondokusuman atas nama Alfiah Munaryati, SH tertanggal 17 Februari 2017
- 34 Bukti PK-34 : Formulir Model A dengan Surat Perintah Tugas atas nama Yus Angguna Ayus, SH Nomor 60/Panwascam-JT/02/2017 tentang Pengawasan Langsung Rekapitulasi Suara Tingkat PPK di Kecamatan Jetis tanggal 16 Februari 2017
- 35 Bukti PK-35 : Formulir Model A Panwas Kecamatan Tegalrejo atas nama Joko Susantotertanggal 16 Februari 2017
- 36 Bukti PK-36 : Formulir Model A dengan Surat Perintah Tugas atas nama Eko Riyanto Nomor027/SPT/Panwascam-GT/02/2017tentang Pengawasan Langsung Rekapitulasi Suara Tingkat PPK di Kecamatan Gedongtengen tanggal 16 Februari 2017
- 37 Bukti PK-37 : Formulir Model A Panwas Kecamatan Mergangsan atas nama Ponco Hascaryo tertanggal 17 Februari 2017
- 38 Bukti PK-38 : Formulir Model A dengan Surat Perintah Tugas atas nama RR. Fatin Himaya Nomor 04/SPT/PANWAS-MJ/02/2017tentangPengawasan Langsung Rekapitulasi Suara Tingkat PPK di Kecamatan Mantrijeron tanggal 17 Februari 2017
- 39 Bukti PK-39 : Formulir Model A dengan Surat Perintah Tugas atas nama Pribadi Prabowo, Nomor84/SPT/PANWAS-DN/02/2017 tentangPengawasan Langsung Rekapitulasi Suara Tingkat PPK di Kecamatan Danurejan tanggal 17 Februari 2017
- 40 Bukti PK-40 : Formulir Model A dengan Surat Perintah Tugas atas nama Bekti Yuliasuti, SP. Nomor01/SPT/PANWASCAM-WB/2/2017 tentangPengawasan Langsung Rekapitulasi Suara Tingkat PPK di Kecamatan Wirobrajan tanggal 17 Februari 2017
- 41 Bukti PK-41 : Formulir Model A dengan Surat Perintah Tugas atas nama Agus Muhamad Yasin, S.Sos Nomor 88/SPT/PANWAS-YKA/ /2016 tentangPengawasan Langsung Rekapitulasi Suara Tingkat Kota di KPU Kota Yogyakarta tanggal 22 Februari 2017

- 42 Bukti PK-42 : Formulir Model A dengan Surat Perintah Tugas atas nama Agus Muhamad Yasin, S.Sos Nomor90 /SPT/PANWAS-YKA/ /2016 tentang Pengawasan Langsung Rekapitulasi Suara Tingkat Kota di KPU Kota Yogyakarta tanggal 23 Februari 2017
- 43 Bukti PK-43 : Formulir Model A dengan Surat Perintah Tugas atas nama Agus Muhamad Yasin, S.Sos Nomor 91/SPT/PANWAS-YKA/ /2016 tentang Pengawasan Langsung Rekapitulasi Suara Tingkat Kota di KPU Kota Yogyakarta tanggal 24 Februari 2017
- 44 Bukti PK-44 : Berkas Penanganan PelanggaranNomor 001/TM/PANWASKOT-YKA/11/2016(Pemasangan APK Yang Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Per 2 November 2016)
- 45 Bukti PK-45 : Berkas Penanganan PelanggaranNomor 003/TM/PANWASKOT-YKA/11/2016(Pemasangan APK Yang Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Per 11 November 2016)
- 46 Bukti PK-46 : Berkas Penanganan PelanggaranNomor 004/TM/PANWASKOT-YKA/12/2016(Pemasangan APK Yang Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Per 2 Desember 2016)
- 47 Bukti PK-47 : Berkas Penanganan PelanggaranNomor 009/TM/PANWASKOT-YKA/01/2017(Pemasangan APK Yang Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Per 4 Januari 2017)
- 48 Bukti PK-48 : Berkas Penanganan PelanggaranNomor 010/TM/PANWASKOT-YKA/01/2017(Bahan Kampanye Pasangan Calon Yang Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku) pertanggal 11 Januari 2017;
- 49 Bukti PK-49 : Berkas Penanganan PelanggaranNomor 014/TM/PANWASKOT-YKA/01/2017(Pemasangan APK Yang Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Per 2 Februari 2017)
- 50 Bukti PK-50 : Berkas Penanganan PelanggaranNomor 002/TM/PANWASKOT-YKA/11/2016(Dugaan Ketidaknetralan Anggota Kepolisian Di Kecamatan Mantrijeron);
- 51 Bukti PK-51 : Berkas Penanganan PelanggaranNomor

001/LP/PANWASKOT-YKA/11/2016 (Distribusi Buku Kesehatan Ibu Dan Anak Dari Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta) tertanggal 24 November 2016;

- 52 Bukti PK-52 : Berkas Penanganan Pelanggaran Nomor 002/LP/PANWASKOT-YKA/11/2016 (Hilangnya Spanduk Paslon Dari Kpu Di Kelurahan Sorosutan Dan Kelurahan Warungboto Kecamatan Umbulharjo) tertanggal 29 November 2016;
- 53 Bukti PK-53 : Berkas Penanganan Pelanggaran Nomor 005/TM/PANWASKOT-YKA/12/2016 (Akun Media Sosial Pasangan Calon Yang Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan) tertanggal 7 Desember 2016
- 54 Bukti PK-54 : Berkas Penanganan Pelanggaran Nomor 006/TM/PANWASKOT-YKA/12/2016 (Pendukung Paslon Nomor 2 Melakukan Pawai Dengan Menggunakan Kendaraan Bermotor Di Sepanjang Jalan Alun-Alun Selatan)
- 55 Bukti PK-55 : Berkas Penanganan Pelanggaran Nomor 007/TM/PANWASKOT-YKA/12/2016 (Dugaan Politik Uang Yang Dilakukan Oleh Pasangan Calon Atau Tim Kampanye Nomor 2)
- 56 Bukti PK-56 : Berkas Penanganan Pelanggaran Nomor 008/TM/PANWASKOT-YKA/12/2016 (Pemasangan Alat Peraga Kampanye Fasilitas KPU Kota Yogyakarta Yang Tidak Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku) tanggal 23 Desember 2016;
- 57 Bukti PK-57 : Berkas Penanganan Pelanggaran Nomor 003/LP/PANWASKOT-YKA/01/2017 (Hilang Dan Rusaknya Alat Peraga Kampanye Yang Difasilitasi KPU Kota Yogyakarta)
- 58 Bukti PK-58 : Berkas Penanganan Pelanggaran Nomor 004/LP/PANWASKOT-YKA/01/2017 (Laporan Dugaan Kampanye Di Tempat Ibadah) tertanggal 13 Januari 2017;
- 59 Bukti PK-59 : Berkas Penanganan Pelanggaran Nomor 011/TM/PANWASKOT-YKA/01/2017 (Dugaan Pelanggaran

Kampanye Di Tempat Ibadah);

- 60 Bukti PK-60 : Berkas Penanganan Pelanggaran Nomor 005/LP/PANWASKOT-YKA/01/2017(Dugaan Pemberitaan Di Media Massa Cetak Yang Tidak Berimbang) tertanggal 20 Januari 2017;
- 61 Bukti PK-61 : Berkas Penanganan Pelanggaran Nomor 012/TM/PANWASKOT-YKA/01/2017(Bahan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku) tertanggal 25 Januari 2017
- 62 Bukti PK-62 : Berkas Penanganan Pelanggaran Nomor 013/TM/PANWASKOT-YKA/01/2017(Informasi dari masyarakat terkait dugaan ketidaknetralitasan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta)
- 63 Bukti PK-63 : Berkas Penanganan Pelanggaran Nomor 015/TM/PANWASKOT-YKA/02/2017(Temuan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tidak akurat) tertanggal 9 Februari 2017
- 64 Bukti PK-64 : Berkas Penanganan Pelanggaran Nomor 006/LP/PANWASKOT-YKA/02/2017(Laporan Dugaan Ketidaknetralan ASN Yunianto Dwisutono);
- 65 Bukti PK-65 : Berkas Penanganan Pelanggaran Nomor 016/TM/PANWASKOT-YKA/02/2017(Dugaan Ketidaknetralan ASN yang dilakukan oleh Sdr. Yunianto Dwisutono) tertanggal 21 Februari 2017
- 66 Bukti PK-66 : Berkas Penanganan Pelanggaran Nomor 007/LP/PANWASKOT-YKA/02/2017 (Laporan tentang Ketua PPK Danurejan atas nama Sdr. Ari Nupiksojati yang tidak menindaklanjuti saran/masukan/rekomendasi dari Panwascam Danurejan pada saat tahap rekapitulasi di tingkat kecamatan) tertanggal 25 Februari 2017
- 67 Bukti PK-67 : Berkas Penanganan Pelanggaran Nomor 008/LP/PANWASKOT-YKA/02/2017 (Laporan terhadap Ketua PPK Umbulharjo atas nama Sdr. Suwendro yang tidak menindaklanjuti rekomendasi dari Panwascam Umbulharjo pada saat tahap rekapitulasi di tingkat kecamatan)
- 68 Bukti PK-68 : Berkas Penanganan Pelanggaran Nomor

017/TM/PANWASKOT-YKA/03/2017 (Temuan tentang dugaan Sdr Suwendro selaku ketua PPK Umbulharjo yang diduga tidak menindaklanjuti rekomendasi dari panwascam Umbulharjo pada saat rekapitulasi ditingkat Kecamatan) tertanggal 11 Maret 2017

- 69 Bukti PK-69 : Berkas Penanganan Pelanggaran Nomor 009/LP/PANWASKOT-YKA/02/2017 (Laporan terhadap ketua PPK Gondokusuman yang diduga tidak menindaklanjuti rekomendasi dari Panwascam Gondokusuman pada saat rekapitulasi ditingkat Kecamatan)
- 70 Bukti PK-70 : Berkas Penanganan Pelanggaran Nomor 018/TM/PANWASKOT-YKA/03/2017 (Temuan tentang dugaan Sdr Setiya Edi Ariwijaya SE selaku Ketua PPK Gondokusuman yang diduga tidak menindaklanjuti rekomendasi dari Panwascam Gondokusuman pada saat rekapitulasi ditingkat Kecamatan) tertanggal 11 Maret 2017;
- 71 Bukti PK-71 : Berkas Penanganan Pelanggaran Nomor 010/LP/PANWASKOT-YKA/02/2017 (Laporan tentang dugaan Ketidaknetralan 4 ASN dan 2 Tenaga Bantuan) tertanggal 4 Maret 2017;
- 72 Bukti PK-72 : Berkas Penanganan Pelanggaran Nomor 001/TM/PANWASCAM-TR/12/2016 (Adanya data dan daftar pemilih yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan) tertanggal 4 Desember 2016;
- 73 Bukti PK-73 : Berkas Penanganan Pelanggaran Nomor 001/TM/PANWASCAM-GK/11/2016 (Adanya data dan daftar pemilih yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan) tertanggal 26 November 2016;
- 74 Bukti PK-74 : Berkas Penanganan Pelanggaran Nomor 001/TM/PANWASCAM-DN/11/2016 (Adanya data dan daftar pemilih yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan) tertanggal 19 November 2016
- 75 Bukti PK-75 : Berkas Penanganan Pelanggaran Nomor 001/TM/PANWASCAM-GT/11/2016 (Adanya data dan daftar pemilih yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan) tertanggal 25 November 2016
- 76 Bukti PK-76 : Berkas Penanganan Pelanggaran Nomor

001/TM/PANWASCAM-MJ/11/2016 (Adanya data dan daftar pemilih yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan) tertanggal 25 November 2016

77 Bukti PK-77 : Berkas Penanganan Pelanggaran Nomor 001/TM/PANWASCAM-KT/11/2016 (Adanya data dan daftar pemilih yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan) tertanggal 24 November 2016

78 Bukti PK-78 : Berkas Penanganan Pelanggaran Nomor 001/TM/PANWASCAM-GM/11/2016 (Adanya data dan daftar pemilih yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan) tertanggal 23 November 2016

79 Bukti PK-79 : Berkas Penanganan Pelanggaran Nomor 001/TM/PANWASCAM-MG/11/2016 (Adanya data dan daftar pemilih yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan) tertanggal 29 November 2016

80 Bukti PK-80 : Berkas Penanganan Pelanggaran Nomor 001/TM/PANWASCAM-KG/11/2016 (Adanya data dan daftar pemilih yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan) tertanggal 18 November 2016

81 Bukti PK-81 : Berkas Penanganan Pelanggaran Nomor 001/TM/PANWASCAM-UH/11/2016 (Adanya data dan daftar pemilih yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan) tertanggal 5 Desember 2016

82 Bukti PK-82 : Berkas Penanganan Pelanggaran Nomor 001/TM/PANWASCAM-PA/11/2016 (Adanya data dan daftar pemilih yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan) tertanggal 21 November 2016

83 Bukti PK-83 : Berkas Penanganan Pelanggaran Nomor 001/TM/PANWASCAM-WB/11/2016 (Adanya data dan daftar pemilih yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan) tertanggal 25 November 2016

84 Bukti PK-84 : Berkas Penanganan Pelanggaran Nomor 001/TM/PANWASCAM-NG/11/2016 (Adanya data dan daftar pemilih yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan) tertanggal 19 November 2016

85 Bukti PK-85 : Berkas Penanganan Pelanggaran Nomor

011/LP/PANWASKOT-YKA/03/2017 (laporan terhadap ketua PPK Umbulharjo atas nama Drs.Suwendro yang diduga telah pindah penduduk ke Kabupaten Sleman sejak bulan Agustus 2016)

- 86 Bukti PK-86 : Surat Nomor 028/PANWAS-YKAWAS/02/2017 perihal Undangan Tertanggal 3 Februari 2017 acara Rapat Koordinasi dengan Stakeholder
- 87 Bukti PK-87 : Daftar penerimaan Seminar Kit kegiatan rapat koordinasi dengan stakeholder pada pelaksanaan pengawasan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2017 tanggal 7 Februari 2017
- 88 Bukti PK-88 : Data penduduk yang datang dari luar Kota Yogyakarta dan data penduduk yang meninggal dunia tertanggal 10 Februari 2017
- 89 Bukti PK-89 : Indek Kerawanan TPS
- 90 Bukti PK-90 : Formulir Model A dengan Surat Perintah Tugas atas nama Bkti Yuliasuti, Nomor 01/SPT/PANWASCAM-WB/WAS/02/2017 tentang Pengawasan Pemungutan Suara di TPS 7 Kelurahan Patangpuluhan dan Foto Kartu Keluarga Nomor 3471070311160004, atas Kepala Keluarga Mustak, yang ditunjukkan oleh pemilih ketika akan menggunakan hak pilihnya
- 91 Bukti PK-91 : Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2017 Kecamatan Kotagede (Model DA2-KWK) ditandatangani oleh Prasetyo Wibowo dan Antonius Fokki Ardiyanto, SIP tertanggal 16 Februari 2017
- 92 Bukti PK-92 : Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2017 Kecamatan Umbulharjo (Model DA2-KWK) ditandatangani oleh Suwendro, Andi Kartala, Susanto Dwi Antoro, tertanggal 16 Februari 2017
- 93 Bukti PK-93 : Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan

Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2017 Kecamatan Gondokusuman (Model DA2-KWK) ditandatangani oleh Setia Edi, Heri Sugianto, Denny Nurcahyo, Agus Sunandar tertanggal 16 Februari 2017

94 Bukti PK-94 : Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2017 Kecamatan Ngampilan (Model DA2-KWK) ditandatangani oleh Edi Haryono dan T. Wahyudi Sapta Putra tertanggal 16 Februari 2017

95 Bukti PK-95 : Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 (Model DB2-KWK) ditandatangani oleh Wawan Budianto dan Fokki Ardiyanto tertanggal 24 Februari 2017;

[2.9] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait masing-masing bertanggal 11 April 2017 yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya;

[2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak tahun 2017 sebagai berikut:

Kesatu, perihal kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak 2017;

Kedua, perihal keberlakuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, selanjutnya disebut UU 10/2016) dalam hubungannya dengan pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak 2017.

Terhadap masalah yang kesatu: perihal kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017, Mahkamah berpendapat dan perlu memberikan penegasan:

- a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, bertanggal 19 Mei 2014 dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah telah menegaskan pendiriannya bahwa pemilihan gubernur, bupati, walikota bukan merupakan rezim pemilihan umum, oleh karena itu maka kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017 bukanlah kewenangan yang diturunkan dari Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 melainkan kewenangan tambahan yang bersifat sementara yang semata-mata dimaksudkan untuk menghindari kekosongan hukum;
- b. bahwa sifat sementara kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017, sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, tegas dinyatakan dalam Pasal 157 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 10/2016 yang selengkapnya berbunyi:
 - (1) *Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus.*
 - (2) *Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional.*

- (3) *Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.*

Dengan demikian, kewenangan Mahkamah untuk mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota akan berakhir begitu badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1) UU 10/2016 terbentuk;

- c. bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana diuraikan pada huruf a dan huruf b di atas, telah menjadi terang bahwa kedudukan Mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017 adalah sebagai pelaksana Undang-Undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya dengan kewenangannya masing-masing, yaitu (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing-masing (vide Pasal 10 UU 10/2016); (ii) untuk sengketa antarpeserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan panitia pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing-masing (vide Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 UU 10/2016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara (vide Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 UU 10/2016); (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan (vide Pasal 152 UU 10/2016), dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (vide Pasal 146 UU 10/2016), dan (v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 157 UU 10/2016).

Selanjutnya, terhadap masalah kedua: perihal keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam hubungannya dengan pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017, Mahkamah berpendapat dan perlu menegaskan:

- a. bahwa substansi Pasal 158 UU 10/2016 tidak berbeda dengan substansi Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 8/2015). Sementara itu, terhadap Pasal 158 UU 8/2015 telah pernah dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya yang oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, telah dinyatakan ditolak dan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, telah dinyatakan tidak dapat diterima karena Mahkamah berpendapat bahwa hal itu merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang sekaligus sebagai bagian upaya membangun struktur, substansi, dan terutama etika dan budaya politik yang makin dewasa.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, Mahkamah menyatakan, antara lain, “[3.19] ... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan **kebijakan hukum terbuka** pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, Mahkamah menyatakan, antara lain, “Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang **mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik** yang makin dewasa, yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar”.

- b. bahwa selanjutnya, terkait dengan keberadaan Pasal 158 UU 10/2016 tersebut, berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Pasal 86 UU MK, Mahkamah telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1/2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1/2017) yang merupakan penjabaran terhadap ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 tersebut yang selanjutnya dijadikan pedoman oleh Mahkamah dalam melaksanakan kewenangannya yang diberikan oleh UU 10/2016 dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017;
- c. bahwa keberadaan Mahkamah dalam diskursus/perdebatan tentang penerapan Pasal 158 UU 10/2016 dalam persoalan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota harus dibedakan dengan keberadaan Mahkamah dalam persoalan permohonan untuk mengesampingkan penerapan Pasal 158 UU 10/2016. Dalam hal yang disebutkan terdahulu, kedudukan Mahkamah adalah sebagai pelaksana Undang-Undang dan itu pun sifatnya sementara, sedangkan dalam hal yang disebut belakangan kedudukan Mahkamah adalah sebagai organ negara yang sedang melaksanakan fungsinya “mengadili” norma Undang-Undang. Dengan demikian, mencampurkan kedudukan Mahkamah dalam dua keadaan yang berbeda tersebut dengan dalih demi keadilan substantif adalah tindakan yang justru mencederai keadilan itu sendiri.

[3.2] Menimbang bahwa meskipun UU 10/2016 adalah Undang-Undang perubahan dari Undang-Undang sebelumnya, yaitu UU 8/2015, secara substansial tidak ada perbedaan antara UU 8/2015 dan UU 10/2016 yang berkenaan dengan kewenangan Mahkamah. Sementara itu, substansi pertimbangan sebagaimana

diuraikan pada paragraf [3.1] di atas sesungguhnya telah diuraikan secara panjang lebar dalam pertimbangan hukum putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota tahun 2015 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, paragraf[3.1] sampai dengan paragraf[3.2.15] dan putusan-putusan lainnya dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2015), sehingga dengan demikian pertimbangan hukum Mahkamah pada putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota tahun 2015 dimaksud *mutatis mutandis* berlaku pula terhadap permohonan *a quo*.

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.1] sampai dengan paragraf [3.2] di atas, Mahkamah berpendapat:

- a. bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, *in casu* UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);

b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (*in casu* UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, *in casu* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak *fair*, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Kewenangan Mahkamah

[3.4] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898), selanjutnya disebut UU 10/2016) menyatakan, *“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”*. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, *“Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”*

[3.5] Menimbang bahwa permohonan *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor 6/Kpts/KPU-Kota-013.329631/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2017, bertanggal 24 Februari 2017 [vide bukti P-3 = bukti PT-2]. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 27 serta Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, sebagai berikut:

[3.6.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, *“Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”*;

[3.6.2] Bahwa Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2016 menyatakan, *“Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota”*;

[3.6.3] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir

Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Yogyakarta Tahun 2017 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.6.4] Bahwa Pasal 1 angka 27 PMK 1/2017 menyatakan, *“Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat”*. Selanjutnya Pasal 5 ayat (4) PMK 1/2017 menyatakan, *“Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota. dan “Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.”*

[3.6.5] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Yogyakarta diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor 6/Kpts/KPU-Kota-013.329631/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2017 pada hari Jumat, tanggal 24 Februari 2017, pukul 20.37 WIB [vide bukti P-3 = bukti PT-2];

[3.6.6] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Jumat, tanggal 24 Februari 2017, pukul 20.37 WIB sampai dengan hari Selasa, tanggal 28 Februari 2017, pukul 24.00 WIB;

[3.7] Menimbang bahwa permohonan diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2017, pukul 12.59 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 15/PAN.MK/2017 tertanggal 27 Februari 2017 sehingga permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum

[3.8] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) PMK 1/2016?
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017?

[3.9] Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.9.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015 sebagaimana telah diubah dengan UU 10/2016, Pasal 157 ayat(4) UU 10/2016, dan Pasal 7 ayat (2) huruf b PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, menyatakan:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015 sebagaimana telah diubah dengan UU 10/2016, *“Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”*;

Pasal 157 ayat(4) UU 10/2016, *“Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”*;

[3.9.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor 48/Kpts/KPU-Kota-013.329631/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2017, bertanggal 24 Oktober 2016 menyatakan menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Yogyakarta Tahun 2017, sebagai berikut:

- a. Imam Priyono D. Putranto, S.E., M.Si. berpasangan dengan Achmad Fadli
 - b. Drs. H. Haryadi Suyuti berpasangan dengan Drs. Heroe Poerwadi, M.A.,
- serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor 49/Kpts/KPU-Kota-013.329631/2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2017, bertanggal 25 Oktober

2016, menyatakan, Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Yogyakarta Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon
1	Imam Priyono D. Putranto, S.E., M.Si.
	Achmad Fadli
2	Drs. H. Haryadi Suyuti
	Heroe Poerwadi, M.A.,

[3.9.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Yogyakarta Tahun 2017, dengan Nomor Urut 1;

[3.9.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf b PMK 1/2016, menyatakan:

Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016, "*Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:*

- a. ...
- b. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota*";

Pasal 7 ayat (2) huruf b PMK 1/2016, "*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c mengajukan permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan:*

- a. ...
- b. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon*";

[3.9.5] Bahwa jumlah penduduk Kota Yogyakarta berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Semester II Tahun 2015 per tanggal 31 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri adalah **408.823** (empat ratus delapan ribu delapan ratus dua puluh tiga) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar **1,5%** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota;

[3.9.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1,5\% \times 199.479$ suara (total suara sah) = **2.992 suara**;

[3.9.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah **99.146** suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah **100.333** suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $(100.333 \text{ suara} - 99.146 \text{ suara}) = 1.187 \text{ suara}$ (**0,59 %**), sehingga tidak melebihi dari **2.992** suara;

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Yogyakarta dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Yogyakarta Tahun 2017, dan Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 8/2015 sebagaimana telah diubah dengan UU 10/2016 dan Pasal 7 PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.11] Menimbang bahwa oleh Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan pokok permohonan Pemohon;

Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan cermat permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan keterangan Panitia

Pengawas Pemilihan Kota Yogyakarta, bukti/saksi/ahli yang diajukan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Yogyakarta, serta fakta persidangan dan kesimpulan dari para pihak yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

[3.13] Menimbang bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Mahkamah tidak berwenang mengadili serta eksepsi bahwa permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*);

[3.13.1] Bahwa terhadap eksepsi Termohon tentang Mahkamah tidak berwenang mengadili, Mahkamah telah mempertimbangkannya pada paragraf [3.4] dan [3.5] di atas, sehingga eksepsi tersebut tidak beralasan menurut hukum. Adapun eksepsi mengenai permohonan kabur, menurut penilaian Mahkamah, bahwa selain permohonan Pemohon telah cukup jelas yaitu berkenaan dengan perselisihan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Yogyakarta Tahun 2017, eksepsi Termohon juga telah berkait erat dengan pokok permohonan, sehingga eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;

Dalam Pokok Perkara

[3.14] Menimbang Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Yogyakarta Tahun 2017 telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait yang mengakibatkan hilangnya perolehan suara Pemohon. Menurut Pemohon, pelanggaran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Termohon menghilangkan 967 hak pilih Pemilih yang terdaftar di DPT;
2. Terdapat pemilih tambahan yang melebihi jumlah Surat Keterangan yang ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), yang menyebabkan lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS;
3. Suara sah dinyatakan sebagai suara tidak sah atau terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah;

4. Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan mobilisasi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2;

Untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-484, mengajukan seorang ahli bernama Dr. Harjono, S.H., M.C.L dan 5 (lima) orang saksi yang masing-masing bernama Eko Suwanto, Danang Rudyatmoko, Rudi Firdaus, Fokki Ardiyanto, dan R. Chaniago Iseda, serta keterangan tertulis satu orang saksi bernama Andi Kartala yang keterangan selengkapanya termuat dalam bagian Duduk Perkara putusan ini;

Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.14.1]Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon menghilangkan 967 hak pilih yang terdaftar dalam DPT. Menurut Pemohon, pada tanggal 10 Februari 2017 Termohon telah memberikan informasi mengenai Pemilih yang terdaftar dalam DPT yang telah meninggal dunia sejumlah 468 orang, sedangkan menurut Termohon dalam rapat pleno KPU Kota Yogyakarta tanggal 22 Februari 2017 pemilih yang terdaftar pada DPT yang telah meninggal dunia sejumlah 1.435 orang. Menurut Pemohon, hal tersebut mengakibatkan terdapat 967 calon pemilih yang tidak dapat memberikan hak pilihnya karena tidak terdaftar dalam DPT;

Terhadap dalil tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa angka 1.345 orang yang meninggal dunia adalah hasil rekap berjenjang dari KPPS, PPS, PPK, hingga ke KPU Kota Yogyakarta. Menurut Termohon, angka yang ditemukan Pemohon sebanyak 468 orang merupakan data jumlah orang yang meninggal yang dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta sejak tanggal 5 Desember 2016 sampai dengan 10 Februari 2017, dan dimungkinkan adanya angka yang tidak dilaporkan. Selain itu Termohon menyatakan bahwa DB8-KWK ditetapkan pada tanggal 14 Februari 2017, yaitu pada hari yang bersamaan dengan penerimaan D2-KWK dari seluruh PPS dalam wilayah Kota Yogyakarta, bukan tanggal 22 Februari 2017 sebagaimana didalilkan Pemohon. Untuk menguatkan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang ditandai dengan tanda bukti TD.2-001, bukti TD.3-002, dan keterangan saksi bernama Tirul

Handari, anggota PPK Kecamatan Wirobrajan yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan data pengembalian Formulir C6-KWK di Kecamatan Wirobrajan sebagaimana terdapat dalam Formulir Model D2-KWK dan DB8-KWK terdapat pemilih dalam DPT yang meninggal dunia sebanyak 194 orang;

Sementara itu, terhadap dalil tersebut, Pihak Terkait membantah yang pada pokoknya menolak dalil Pemohon dan menerangkan bahwa penghilangan hak konstitusional warga adalah upaya sengaja menghalangi warga untuk menggunakan hak pilihnya. Jika data orang meninggal tersebut benar adanya maka tidak ada penghilangan hak konstitusional, hingga hari pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Yogyakarta, tidak ada satupun keberatan warga yang merasa haknya dihilangkan karena dianggap meninggal dunia sehingga tidak tercantum dalam DPT. Jikalau pun benar seperti dalil Pemohon, tidak benar bahwa yang dirugikan adalah pemilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 karena tidak ada yang dapat memastikan bahwa pemilih tersebut memilih pasangan calon tertentu. Untuk menguatkan keterangan tersebut, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-29 dan bukti PT-30, namun tidak mengajukan saksi;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, setelah mencermati bukti maupun keterangan saksi dari para pihak serta berdasarkan fakta persidangan, memang terdapat perbedaan data mengenai jumlah pemilih yang meninggal dunia pada bukti yang disertakan Pemohon, yaitu bukti P-6 berupa Data Penduduk yang Meninggal Dunia dan bukti P-15 berupa Data Penduduk Pindah Datang Pertanggal 13 dan 14 Februari 2017 dengan data pada bukti Termohon, namun demikian perbedaan tersebut telah diklarifikasi oleh Termohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa data Termohon didapatkan melalui mekanisme pengumpulan data dengan cara pengembalian Formulir Model C6-KWK yang dilakukan oleh Termohon. Pemutakhiran data tersebut merupakan hasil dari usaha Termohon di lapangan dalam memastikan data aktual pemilih yang tidak dapat lagi memberikan hak pilihnya. Jikapun data pada bukti tersebut benar adanya dan secara faktual terdapat perbedaan antara data calon pemilih yang telah meninggal dunia dengan pemutakhiran data oleh Termohon, tidak terdapat uraian dalam permohonan Pemohon maupun dalam bukti-bukti lain yang dapat menunjukkan bahwa terdapat pemilih yang tidak dapat memberikan hak suaranya karena telah dinyatakan telah

meninggal dunia oleh Termohon. Terlebih lagi, andaikata pun benar terdapat pemilih yang secara salah telah dinyatakan meninggal dunia oleh Termohon, *quod non*, tidak dapat dipastikan kepada siapa pemilih tersebut memberikan suaranya, sehingga tidak dapat dipastikan bahwa keadaan tersebut secara khusus merugikan Pemohon atau menguntungkan Pihak Terkait. Jikapun benar ada 967 pemilih seperti yang didalilkan oleh Pemohon, dengan mendasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009, tanggal 6 Juli 2009 dan Pasal 57 ayat (2) UU 10/2016, pemilih yang belum terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP yang masih berlaku. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.14.2] Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat pemilih tambahan yang melebihi jumlah Surat Keterangan yang ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta (Dukcapil Kota Yogyakarta), yang menyebabkan lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS. Menurut Pemohon, terdapat perbedaan antara jumlah pemilih potensial yang menggunakan Surat Keterangan yang dikeluarkan Dinas Dukcapil Kota Yogyakarta yaitu sejumlah 1.030 orang dengan jumlah pemilih tambahan pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, yaitu sejumlah 2.209 pemilih. Dengan demikian, menurut Pemohon, terdapat pemilih tambahan yang melebihi jumlah pemilih yang menggunakan surat keterangan yang dikeluarkan Dinas Dukcapil Yogyakarta, karena faktanya Dinas Dukcapil Yogyakarta tidak pernah mengeluarkan KTP elektronik sehingga pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Yogyakarta tidak ada pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebagai pemilih tambahan menggunakan KTP elektronik;

Terhadap dalil tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon tidak memahami apa yang dimaksud dengan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyatakan bahwa Pemilih yang

tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk elektronik atau Surat Keterangan kepada KPPS pada saat Pemungutan Suara dan didaftar pada DPTb ke dalam Formulir Model A.Tb-KWK. Hak pilih tersebut hanya dapat digunakan di TPS yang berada di RT/RW atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk elektronik atau Surat Keterangan. Penggunaan hak pilih dimaksud dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya Pemungutan Suara di TPS. Dengan demikian, seseorang yang tidak terdaftar dalam DPT dapat saja menjadi pemilih dan masuk ke dalam DPTb karena menggunakan KTP elektronik ataupun menggunakan Surat Keterangan sehingga tidak semata-mata harus menggunakan Surat Keterangan. Selain itu ada kemungkinan pemilih tersebut menggunakan KTP elektronik karena memang tidak terdaftar di dalam DPT tetapi dia memiliki KTP atau juga terjadi karena adanya pemilih terdaftar dalam DPT namun tidak mendapatkan undangan (Formulir C6-KWK), dan hanya membawa KTP kemudiandicatat sebagai DPTb tanpa ada pengecekan ke DPT. Untuk menguatkan jawaban tersebut, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TB-005 dan bukti TB-006 serta keterangan saksi bernama Tirul Handari, Ipud Yulianto, Nawawi, Agus Sudrajat, Anisa Stefegi Jienri, yang pada pokoknya menerangkan terdapat sejumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya tercatat dalam DPTb, namun tidak dapat dipastikan berapa pemilih yang menggunakan KTP elektronik dan berapa pemilih yang menggunakan Surat Keterangan, karena tidak ada kolom khusus untuk mencatat hal tersebut pada Formulir Model DA1-KWK maupun Formulir Model AT.b-KWK.

Sementara itu, terhadap dalil tersebut, Pihak Terkait menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan Formulir Sertifikasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dalam Uraian Data Pemilih dan Penggunaan Hak Pilih poin A.3 dan B.3 baik tingkat TPS (Formulir C1 KWK), PPK (Formulir D1 KWK) dan Kota (Formulir DB1 KWK), Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (Formulir DPTb) adalah pengguna KTP elektronik atau Surat Keterangan. Oleh karena itu jika Surat Keterangan yang dikeluarkan Dinas Dukcapil sejumlah 1.030, maka selisih dari jumlah tersebut yakni sejumlah 1.179 dipastikan menggunakan KTP elektronik dan merupakan warga yang tidak masuk dalam DPT. Untuk menguatkan keterangan

tersebut, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-6 sampai dengan bukti PT-12 serta saksi bernama Nurcahyo Nugroho yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mandat Pemohon pada saat rekapitulasi di tingkat kota mempermasalahkan mengenai angka DPTb;

Terhadap dalil tersebut, setelah mencermati bukti maupun keterangan saksi dari para pihak serta berdasarkan fakta persidangan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 61 UU 10/2016 menyatakan, *“(1) Dalam hal masih terdapat penduduk yang mempunyai hak pilih belum terdaftar dalam daftarPemilih tetap, yang bersangkutan dapatmenggunakan hak pilihnya dengan menunjukkanKartu Tanda Penduduk Elektronik. (2) Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di tempatpemungutan suara yang berada di rukun tetanggaatau rukun warga atau sebutan lain sesuai denganalamat yang tertera dalam Kartu Tanda PendudukElektronik. (3) Sebelum menggunakan hak pilihnya penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat dan dicatat dalam daftar Pemilih tambahan. (4) Penggunaan hak pilih penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS”*. Pasal 41A ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2016 menyatakan, *“dalam hal pemilih belum memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Pemilih dapat memilih dengan menggunakan surat keterangan paling lambat bulan Desember 2018”*. Dengan demikian, terdapat dasar hukum yang jelas mengenai penggunaan KTP elektronik dan Surat Keterangan sebagai persyaratan bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT untuk memberikan suara di TPS pada saat pemungutan suara. Penggunaan Surat Keterangan juga diperkuat dengan adanya Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 471.13/10231/DUKCAPIL, tanggal 29 September 2016, yang ditujukan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam hal penduduk telah melakukan perekaman KTPelektronik, tetapi belum mendapatkan fisik KTP elektronik, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dapat menerbitkan Surat Keterangan sebagai Pengganti KTP elektronik yang dapat digunakan salah

satunya untuk kepentingan Pemilu dan Pemilukada (bukti PT-29). Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi petugas Termohon di TPS menolak Pemilih yang akan menggunakan haknya untuk memberikan suaranya pada saat pemungutan suara apabila Pemilih tersebut telah menunjukkan Surat Keterangan dan KTPelektronik yang sah selama telah dilakukan sesuai dengan persyaratan di atas;

2. Bahwa Pemohon dengan menggunakan data dalam bukti P-5 dan bukti P-10 serta data yang diungkapkan di persidangan oleh ahli Pemohon bernama Dr. Harjono, S.H., M.C.L, menyatakan bahwa terdapat perbedaan antara jumlah pemilih tambahan dalam Formulir DPTb dengan jumlah pemilih potensial yang menggunakan Surat Keterangan yang dikeluarkan Dinas Dukcapil sebagaimana didalilkan dalam permohonan Pemohon;

Setelah Mahkamah memeriksa secara cermat bukti Pemohon tersebut, ternyata bukti P-10 merupakan data yang disusun sendiri oleh Pemohon, bukan merupakan dokumen resmi yang dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan terhadap bukti P-5, yang berjudul Data Penduduk Yang Datang dari Luar Kota Yogyakarta, yang menurut Pemohon didapat dari sumber resmi, tanpa didukung bukti lain, tidak dapat dipastikan relevansinya dengan dalil Pemohon, karena tidak dapat dipastikan penggunaan data tersebut sebagai dasar penentuan DPTb secara faktual dan bahwa di luar angka tersebut, terjadi penambahan secara tidak sah terhadap DPTb. Selain itu dari bukti Pemohon tersebut tidak ditunjukkan secara jelas mengenai angka 1.030 orang pemilih sebagaimana dimaksud dalil Pemohon angka 15 (halaman 11) sehingga menurut Mahkamah bukti tersebut tidak meyakinkan untuk membuktikan adanya penambahan DPTb sebagaimana didalilkan Pemohon;

3. Bahwa walaupun ahli Pemohon tersebut menerangkan pada pokoknya bahwa perbedaan angka antara DPTb dengan data pemilih potensial yang menggunakan Surat Keterangan berpotensi membiarkan adanya pemilih yang tidak mempunyai hak pilih untuk memberikan suara pada Pilkada, namun tidak terdapat bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa terdapat pelanggaran dalam penggunaan Surat Keterangan dan KTPelektronik dalam pemungutan suara di Pilkada Kota Yogyakarta Tahun 2017. Jikapun ada perbedaan angka

antara Surat Keterangan yang diterbitkan Dinas Dukcapil Kota Yogyakarta dengan angka DPTb, angka tersebut tidak serta-merta menunjukkan adanya penyalahgunaan Surat Keterangan atau adanya pemilih yang memilih lebih dari satu kali, karena DPTb pada pelaksanaannya dapat terdiri atas pemilih tambahan yang menggunakan Surat Keterangan dan pemilih tambahan yang menggunakan KTPelektronik. Apalagi berdasarkan keterangan saksi Termohon bernama Tirul Handari, Iput Yulianto, Nawawi, Agus Sudrajat, dan Anisa Stefegi Jienri, tidak dapat diketahui jumlah pasti antara Pemilih yang menggunakan KTP elektronik dan yang menggunakan Surat Keterangan karena tidak adanya kolom khusus untuk mencatat hal itu;

4. Bahwa Pemohon tidak menguraikan secara jelas dalam dalilnya di mana dan oleh siapa terjadi pelanggaran dalam penggunaan Surat Keterangan pada saat pemungutan suara dan tidak terdapat bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa penggunaan Surat Keterangan untuk memberikan suara pada Pilkada Kota Yogyakarta Tahun 2017 telah dilakukan secara bertentangan dengan ketentuan tersebut.
5. Bahwa jikapun terdapat penyalahgunaan pemilih tambahan dalam DPTb, *quod non*, tidak dapat dipastikan apakah suara dari pemilih tambahan tersebut telah secara khusus merugikan perolehan suara Pemohon dan menguntungkan Pihak Terkait, ataupun sebaliknya, sehingga secara signifikan mempengaruhi peringkat perolehan suara.

Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat, dalil Pemohon mengenai pemilih tambahan dalam DPTb sehingga merugikan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.14.3] Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah, terutama terkait dengan coblos tembus, di mana suara sah dinyatakan tidak sah atau sebaliknya, sehingga merugikan Pemohon;

Terhadap dalil tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar, karena Pemohon tidak menjelaskan di mana saja terjadi surat suara coblos tembus yang dinyatakan tidak sah dan berapa jumlahnya, selain itu surat suara tidak sah

tersebut tidak dapat dipastikan kepada siapa menjatuhkan pilihannya, apakah kepada Pemohon ataukah Pihak Terkait. Saksi Pemohon tidak mempermasalahkan mengenai hal ini di tingkat TPS. Berdasarkan Formulir C2-KWK yang ada pada Termohon, tidak ada satupun saksi yang menyatakan keberatan terhadap adanya peristiwa coblos tembus dimaksud. Termohon telah melakukan pembukaan kotak suara pada saat rapat pleno di tingkat Kecamatan Kotagede atas rekomendasi dari Panwascam untuk melihat dan memeriksa surat suara tidak sah. Pembukaan kotak suara tersebut juga dilakukan untuk beberapa kelurahan di Kecamatan Umbulharjo, Kecamatan Gondokusuman, dan Kecamatan Ngampilan. Dari pemeriksaan surat suara tidak sah yang diperiksa yaitu sebanyak 444 surat suara tidak sah, hanya 4 suara yang kemudian dinyatakan sah. Untuk menguatkan jawaban tersebut, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TB-007, bukti TB-008, bukti TC-001 sampai dengan bukti TC-004, dan bukti TF-001 sampai dengan bukti TF-006 serta keterangan saksi bernama Iput Yulianto, Nawawi, Agus Sudrajat, dan Anisa Stefegi Jienri, yang pada pokoknya menerangkan bahwa di tingkat Kecamatan Kotagede, Kecamatan Ngampilan, Kecamatan Umbulharjo, dan Kecamatan Gondokusuman telah dibuka kotak suara untuk memeriksa surat suara tidak sah dan ditemukan bahwa sebagian besar surat suara tidak sah tersebut konsisten kemudian ditetapkan sebagai surat suara tidak sah, serta bahwa perubahan menjadi suara sah telah diakomodir dalam *renvoi* pada dokumen rekapitulasi;

Sementara itu, terhadap dalil tersebut, Pihak Terkait menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan menolak dalil Pemohon, karena dalam pelaksanaan penghitungan rekapitulasi suara di 794 TPS di seluruh Kota Yogyakarta, semua saksi baik dari Paslon Nomor Urut 1 dan Paslon Nomor Urut 2 telah menandatangani Berita Acara C1 pada penghitungan di tingkat TPS, tidak ada keberatan apapun ditingkat TPS yang dibuktikan dengan tidak adanya pengisian dalam Formulir keberatan (Formulir C2). Hal ini menunjukkan saksi Paslon Nomor Urut 1 dan saksi Paslon Nomor Urut 2 dapat menerima hasil rekapitulasi perhitungan di TPS. Pihak Terkait membenarkan adanya pembukaan kotak suara untuk memeriksa surat suara tidak sah di Kecamatan Kotagede, Kecamatan Gondokusuman, dan Kecamatan Ngampilan atas rekomendasi Panwas dan telah disepakati para pihak yang hadir pada saat rapat pleno. Dari

pemeriksaan ulang surat suara tidak sah tersebut hanya ditemukan beberapa surat suara tidak sah yang kemudian ditetapkan menjadi surat suara sah. Untuk menguatkan keterangan tersebut, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-6 sampai dengan bukti PT-21 serta keterangan saksi bernama Nurcahyo Nugroho, Denny Nurcahyo, Priyo Arif Mustalim, dan Muhammad Zaenal yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pembukaan kotak suara beberapa TPS di Kecamatan Umbulharjo, Kecamatan Gondokusuman, Kecamatan Ngampilan dan Kecamatan Kotagede untuk memeriksa surat suara tidak sah. Pada pemeriksaan ulang tersebut, beberapa surat suara tidak sah kemudian dinyatakan sah dan telah dimasukkan ke dalam rekapitulasi dan disaksikan oleh saksi-saksi pasangan calon serta Panwascam, meskipun dalam beberapa kasus saksi Pemohon meninggalkan tempat;

Terhadap dalil tersebut, setelah memeriksa secara cermat bukti maupun keterangan saksi dari para pihak serta berdasarkan fakta persidangan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa baik Pemohon, Termohon maupun Pihak Terkait menerangkan terjadinya pembukaan kotak suara untuk beberapa TPS di Kecamatan Umbulharjo, Kecamatan Gondokusuman, Kecamatan Ngampilan dan Kecamatan Kotagede untuk memeriksa surat suara tidak sah. Hal ini didukung pula oleh keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Yogyakarta, yang pada pokoknya menyatakan ada permintaan dari saksi mandat Pemohon untuk melakukan penghitungan dan pemeriksaan ulang terhadap surat suara tidak sah dan bahwa Termohon melaksanakan rekomendasi Panwascam untuk melakukan pemeriksaan ulang tersebut, namun hanya dilakukan pemeriksaan secara *sampling* atas permintaan saksi mandat dari Pemohon terhadap surat suara tidak sah dari beberapa TPS. Bahwa terhadap pemeriksaan surat suara tidak sah tersebut, dari 317 surat suara tidak sah yang dihitung dan diperiksa kembali hanya 4 (empat) surat suara yang kemudian dinyatakan sebagai surat suara sah.
2. Bahwa terdapat kesesuaian antara dalil Pemohon dengan jawaban Termohon mengenai adanya surat suara sah di antara surat suara tidak sah pada saat pemeriksaan surat suara tidak sah secara *sampling* di Kelurahan Mujamuju,

Kecamatan Umbulharjo yaitu 1 (satu) surat suara untuk Pemohon dan di Kelurahan Kotabaru, Kecamatan Gondokusuman yaitu 2 (dua) surat suara untuk Pemohon. Sedangkan mengenai dalil Pemohon untuk Kecamatan Kotagede dan Kecamatan Ngampilan tidak terbukti dan telah terbantahkan oleh Jawaban Termohon dan keterangan Panwas Kota Yogyakarta, karena di Kecamatan Kotagede hanya terdapat 1 (satu) suara sah dari surat suara tidak sah yang diperiksa dan di Kecamatan Ngampilan tidak terdapat suara sah di antara surat suara tidak sah yang diperiksa.

3. Bahwa Termohon telah melaksanakan rekomendasi Panwas untuk melakukan pemeriksaan terhadap surat suara tidak sah, namun tidak dilakukan untuk seluruh TPS di kecamatan tersebut dan juga tidak dilakukan untuk seluruh surat suara tidak sah, melainkan hanya dengan menggunakan *sampling* beberapa surat suara sesuai dengan usul dari saksi mandat dari Pemohon. Benar bahwa berdasarkan keterangan Panwas Kota Yogyakarta, Ketua PPK Danurejan, Ketua PPK Umbulharjo dan Ketua PPK Gondokusuman telah diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu karena tidak melaksanakan rekomendasi Panwas di kecamatan masing-masing, namun untuk Kecamatan Umbulharjo dan Kecamatan Gondokusuman rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti pada rapat pleno di tingkat Kota Yogyakarta, sedangkan Kecamatan Danurejan tidak didalilkan di dalam permohonan;
4. Bahwa berdasarkan fakta di atas, tidak terdapat cukup bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa telah terjadi ketidakkonsistenan dalam penetapan surat suara sah dan surat suara tidak sah yang secara signifikan dapat mempengaruhi perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait. Adanya perbedaan antara penetapan surat suara sah dan surat suara tidak sah seharusnya telah diselesaikan pada penghitungan di tingkat TPS, di mana masing-masing saksi pasangan calon dapat memastikan sah atau tidaknya setiap surat suara yang dihitung. Sementara itu, Mahkamah tidak menemukan bukti bahwa di tingkat TPS saksi Pemohon mengajukan keberatan berkaitan dengan penghitungan surat suara sah tersebut. Tambahan pula, Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa Termohon sampai dengan selesainya penetapan perolehan suara tidak melaksanakan rekomendasi dari Panwas

Kota Yogyakarta mengenai penghitungan surat suara tidak sah tersebut, karena dalam persidangan terbukti bahwa proses penghitungan surat suara tidak sah secara *sampling* tersebut disetujui oleh Panwas, baik di tingkat Kecamatan maupun di tingkat Pleno Kota Yogyakarta. Pemohon dalam permohonannya meminta penghitungan ulang di seluruh TPS di Kota Yogyakarta tanpa spesifik menunjuk pada TPS tertentu, kelurahan tertentu atau kecamatan tertentu. Selain itu, berdasarkan fakta dalam persidangan telah ternyata bahwa dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2017 tidak terbukti, sehingga tidak memenuhi alasan untuk melakukan penghitungan surat suara ulang sebagaimana termaktub dalam Pasal 113 ayat (2) huruf g UU 1/2015 sebagaimana telah diubah dengan UU 10/2016;

Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.14.4] Bahwa Pemohon mendalilkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan mobilisasi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Menurut Pemohon, seorang ASN yaitu Plt. Kepala Dinas Pariwisata Pemerintah Kota Yogyakarta bernama Yuniarto menyebarkan ajakan kepada seluruh Pegawai Negeri atau setidaknya Dinas Pariwisata untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, ajakan tersebut dilakukan melalui media jejaring sosial aplikasi telekomunikasi *Whatsapp*. Selain itu, menurut Pemohon, yang bersangkutan juga terlibat dalam kegiatan yang mendukung dan terlibat dengan upaya pemenangan Pihak Terkait, terbukti dengan adanya laporan dan/atau informasi awal yang didapat oleh Panwas Kota Yogyakarta dan adanya tindakan *euphoria* kemenangan yang dilakukan oleh ASN dan Tenaga Perbantuan di Bagian Protokoler dan Hubungan Masyarakat Pemerintah Kota Yogyakarta pada tanggal 25 Februari 2017;

Terhadap dalil tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon tidak pernah menerima laporan ataupun rekomendasi dari Panwas Kota Yogyakarta mengenai dugaan tersebut. Kalaupun benar terjadi masalah tersebut maka hal itu menjadi kewenangan dari instansi

terkait yang melakukan pengawasan terhadap aparatur sipil negara. Berkenaan dengan jawaban tersebut, Termohon tidak mengajukan alat bukti surat/tulisan serta saksi;

Sementara itu, terhadap dalil tersebut, Pihak Terkait menyampaikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon. Menurut Pihak Terkait, saudara Yunianto Dwisutono selaku Plt. Kepala Dinas Pariwisata pada tanggal 4 Februari 2017 menyebarkan pesan melalui media jejaring sosial aplikasi telekomunikasi *Whatsapp* mengenai kebaikan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2, serta ajakan untuk menggunakan hak pilih dan mengajak agar pemilih tidak “golput”. Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan Yunianto Dwisutono atau siapapun ASN untuk melakukan kampanye baik melalui media sosial atau media lain untuk memilih Pihak Terkait. Selain itu, menurut Pihak Terkait, tidak ada satupun Tim Kampanye dan Juru Kampanye Pihak Terkait yang berstatus ASN. Untuk menguatkan keterangan tersebut, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan diberi tanda bukti PT-22 sampai dengan bukti PT-25 serta keterangan saksi bernama Unik Priyanto yang pada pokoknya menerangkan bahwa Yunianto Dwisutono selaku Plt. Kepala Dinas Pariwisata pada tanggal 4 Februari 2017 menyebarkan pesan melalui media jejaring sosial aplikasi telekomunikasi *Whatsapp* mengenai kebaikan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2, serta ajakan untuk menggunakan hak pilih dan mengajak pemilih agar tidak “golput”;

Terhadap dalil tersebut, setelah memeriksa secara cermat bukti maupun keterangan saksi dari para pihak serta berdasarkan fakta persidangan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mempersoalkan dugaan ketidaknetralan dari satu orang ASN, yaitu Plt. Kepala Dinas Pariwisata dalam menyebarkan pesan melalui media telekomunikasi untuk memilih pasangan calon tertentu, namun demikian hal tersebut telah terbantahkan melalui keterangan saksi dan bukti yang diajukan Pihak Terkait, di mana pada pesan tersebut apabila dibaca sepenuhnya tidak terlihat adanya keberpihakan kepada salah satu pasangan calon. Jikapun ternyata benar saudara Yunianto berpihak kepada salah satu pasangan calon, *quod non*, tidak ada bukti lain yang dapat meyakinkan

Mahkamah bahwa ASN tersebut melakukan kegiatan yang mendukung Pihak Terkait dengan berkoordinasi secara struktural dengan melibatkan unsur ASN lainnya serta dilakukan secara terencana bersama pihak yang menjadi peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Yogyakarta Tahun 2017. Dengan pertimbangan tersebut, Mahkamah menilai tindakan Plt. Kepala Dinas Pariwisata tersebut tidak dapat dikatakan sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif. Begitupula dengan dugaan pelanggaran lainnya baik yang didalilkan Pemohon maupun sebagaimana keterangan saksi dalam persidangan seperti penggunaan kaos salah satu pasangan calon dan adanya perayaan oleh sejumlah ASN tidak dapat serta-merta dibuktikan sebagai bentuk mobilisasi ASN secara terstruktur, sistematis dan masif yang secara signifikan mempengaruhi hasil perolehan suara. Namun, terlepas dari tidak terpenuhinya unsur terstruktur, sistematis dan masif tersebut, walaupun benar terjadi, ketidaknetralan ASN atau pelanggaran lain dalam Pemilihan Kepala Daerah sudah seharusnya diselesaikan melalui mekanisme yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan jenis pelanggaran serta pelaku yang diduga melakukan pelanggaran dapat diproses tanpa terpengaruh putusan Mahkamah.

2. Selain itu, terlepas dari apapun hasil pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran tersebut, Mahkamah tidak menemukan cukup bukti yang meyakinkan bahwa ketidaknetralan oknum ASN sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dapat secara signifikan mempengaruhi perolehan suara pasangan calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Yogyakarta Tahun 2017. Pemohon juga tidak dapat menguraikan secara meyakinkan bahwa terdapat hubungan kausalitas antara perbuatan ASN tersebut, seperti penyebaran pesan melalui jejaring sosial ataupun kegiatan perayaan sebagaimana didalilkan Pemohon, dengan komposisi perolehan suara Pemohon dan perolehan suara Pihak Terkait.

Berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.15] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon lainnya, Mahkamah tidak mendapatkan bukti yang meyakinkan bahwa pelanggaran yang didalilkan oleh

Pemohon terbukti. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon lainnya tidak beralasan menurut hukum;

[3.16] Menimbangbahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Aswanto, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Senin**, tanggal **sepuluh**, bulan **April** tahun **dua ribu tujuh belas**, dan Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Aswanto, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Selasa**, tanggal **delapan belas**, bulan **April**, tahun **dua ribu tujuh belas**, serta diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh enam**, bulan **April**, tahun **dua ribu tujuh belas**, selesai diucapkan pada **pukul 12.28 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Aswanto, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Anwar Usman

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Aswanto

ttd.

Manahan MP Sitompul

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Saldi Isra

Panitera Pengganti,

ttd.

Ery Satria Pamungkas



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**